

LAPORAN PENELITIAN

**GENDER, FEMINISME ISLAM, DAN ADVOKASI TERHADAP RANCANGAN
UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU PKS)**



Penelitian Leader Research BLU Tahun Anggaran 2022

Diajukan oleh:

Prof. Dr. Marhumah, M. Pd. (196203121990012001),
Fakultas Dakwah dan Komunikasi (UIN Sunan Kalijaga)
- Ketua

Afifur Rochman Sya'rani, S.Ag., M.A.
(199405010000001101), Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam (UIN Sunan Kalijaga) – Anggota

Anna Soetomo, M.A. (Indonesian Consortium for
Religious Studies) – Anggota

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (LPPM)**

**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Literatur tentang Islam dan gender dalam konteks demokrasi Indonesia menjelaskan bagaimana Islam dijadikan sebagai basis perjuangan aktivisme Islam untuk kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Dalam konteks keserjanaan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan mutakhir peran feminisme Islam dalam advokasi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam konteks RUU PKS sebagai salah satu capaian paling signifikan gerakan perempuan. Artikel ini memandang signifikan untuk menjelaskan pola aktivisme yang menunjang keberhasilan disahkannya RUU tersebut, terutama dalam melakukan kontra-wacana terhadap kelompok Islam konservatif sebagai pihak utama yang menolak RUU ini. Pola aktivisme Islam ini perlu dijelaskan dalam konteks studi gerakan sosial pasca dua dekade reformasi sebagai basis orientasi gerakan perjuangan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender ke depan, terlebih jika kita melihat bahwa perjuangan terhadap hal ini tidak selalu berhasil. Dengan menggunakan teori gerakan sosial (*social movement theory*) (Wiktorowicz 2002), artikel ini berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: bagaimana Muslim/organisasi feminis Islam melakukan advokasi terhadap RUU PKS? Bagaimana cara mereka dalam melakukan mobilisasi dan mengorganisasi sumber daya yang mereka punya untuk tujuan advokasi tersebut? Bagaimana mereka memberikan justifikasi keislaman terhadap isu-isu feminisme dan perempuan dalam RUU PKS yang dipandang bertentangan dengan Islam oleh kelompok konservatif? Artikel ini berargumen bahwa gerakan feminisme Islam memiliki posisi strategis dan otoritatif dalam advokasi terhadap penghapusan kekerasan seksual, yang bisa digunakan untuk reorientasi gerakan feminis Islam ke depan.

Kata kunci: feminisme Islam, gender, kekerasan seksual, gerakan sosial, advokasi

ABSTRACT

Literature on Islam and gender in the context of Indonesian democracy explains how Islam is used as the basis for the struggle of Islamic activism for gender equality and women's rights. In the context of this scholarship, this article aims to explain the latest developments in the role of Islamic feminism in advocating gender equality and women's rights in the context of the anti-sexual violence bill as one of the most significant achievements of the women's movement. This article considers it significant to explain the patterns of activism that support the successful passage of the bill, especially in countering discourse deployed by conservative Islamic groups as the main party rejecting this bill. This pattern of Islamic activism needs to be explained in the context of social movement studies after two decades of Indonesia's *reformasi* as a basis for the orientation of the movement for the struggle for women's rights and gender equality in the future, especially if we see that the struggle for this is not always successful. Using social movement theory (Wiktorowicz 2002), this article seeks to answer the following questions: How did Muslim/Islamic feminist organizations advocate for the bill? How do they mobilize and organize their resources for the purpose of the advocacy? How do they provide Islamic justification for feminism and women's issues in the bill that are seen as contrary to Islam by conservative groups? This article argues that the Islamic feminist movement has a strategic and authoritative position in advocating for the elimination of sexual violence, which can be used to reorient the Islamic feminist movement in the future.

Keywords: Islamic feminism, gender, sexual violence, social movement, advocacy

ملخص

تشرح الأدبيات عن الإسلام والجندر في سياق الديمقراطية الإندونيسية كيف يتم استخدام الإسلام كأساس لنضال النشاط الإسلامي من أجل المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. في سياق هذه المنحة ، تهدف هذه المقالة إلى شرح آخر التطورات في دور النسوية الإسلامية في الدفاع عن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في سياق مشروع قانون مناهضة العنف الجنسي كأحد أهم إنجازات الحركة النسائية. يعتبر هذا المقال أنه من المهم شرح أنماط النشاط التي تدعم النجاح في تمرير مشروع القانون ، لا سيما في مواجهة الخطاب الذي تنتشره الجماعات الإسلامية المحافظة بصفقتها الطرف الأساسي الراض لهذا القانون. يحتاج هذا النمط من النشاط الإسلامي إلى تفسيره في سياق دراسات الحركة الاجتماعية بعد عقدين من الإصلاح الإندونيسي كأساس لتوجيه الحركة من أجل النضال من أجل حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في المستقبل ، خاصة إذا رأينا أن النضال من أجل هذا ليس دائماً تسعى هذه المقالة ، (Wiktorowicz 2002) ناجحاً. باستخدام نظرية الحركة الاجتماعية للإجابة على الأسئلة التالية: كيف دعت المنظمات النسوية الإسلامية / الإسلامية لمشروع القانون؟ كيف يعيّنون وينظمون مواردهم لغرض المناصرة؟ كيف يقدمون التبرير الإسلامي للنسوية وقضايا المرأة في مشروع القانون التي تعتبرها الجماعات المحافظة مخالفة للإسلام؟ يجادل هذا المقال بأن الحركة النسوية الإسلامية لها موقع استراتيجي وموثوق في الدعوة إلى القضاء على العنف الجنسي ، والذي يمكن استخدامه لإعادة توجيه الحركة النسوية الإسلامية في المستقبل.

الكلمات المفتاحية: النسوية الإسلامية ، الجندر ، العنف الجنسي ، الحركة الاجتماعية المناصر

DAFTAR ISI

<i>Halaman Judul</i>	1
LAPORAN PENELITIAN	1
ABSTRAK	2
ABSTRACT	3
DAFTAR ISI	5
BAB I	7
A. Latar Belakang	7
B. Fokus dan Problem Akademik	8
C. Tujuan dan Signifikansi	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teori	11
1. Mobilisasi Sumber Daya	12
2. Struktur Kesempatan Politik.....	12
3. Pembingkajian Wacana	13
BAB II	14
A. Interseksi antara Islam, Feminsime, dan Aktivisme Hak-Hak Perempuan 15	
B. Advokasi Kesetaraan Gender pada Era Reformasi	18
C. Kontestasi Wacana Gender dan Serangan Balik Konservatisme Islam	19
1. Kepemimpinan Perempuan.....	20
2. Perempuan dan Perda Syariah	21
3. Poligami.....	22
4. Debat soal Undang-Undang Pornografi	23
BAB III	25
A. Objek Studi, Sumber Data, dan Teknik Analisis Data	25
B. Mendefinisikan Feminisme Islam	26
C. RUU PKS: Trajektori dan Penolakan oleh Kelompok Islam Konservatif .	28
BAB IV	31
A. Struktur Kesempatan Politik	33
1. Kultur Kekerasan dan Kekosongan Hukum	33
2. Perubahan Arah Kebijakan dan Dinamika Wacana Publik.....	34
B. Strategi Mobilisasi Sumber Daya	36
1. Pengalaman Penyintas sebagai Daya Dorong	36
2. Kolaborasi Berbagai Pihak: Feminisme Sekuler dan Feminisme Islam.....	38
3. Upaya Melampaui “Jenis Kelamin”	42
4. Mobilisasi Anak Muda dan Ruang Digital	43
C. Pembingkajian Wacana Aksi Kolektif	46

1. Kekerasan Seksual Bertentangan dengan Islam dan Karena itu, RUU PKS itu Islami!.....	46
2. Merebut Tafsir ‘Ketahanan Keluarga’.....	47
3. <i>Sexual Consent</i> , Otoritas Tubuh dalam Perspektif Islam, serta Konter Narasi Legalisasi Zina dan LGBT	50
4. Menarasikan (Ulang) Feminisme Islam	52
BAB V	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran dan Rekomendasi	56
DAFTAR PUSTAKA	57
Daftar Lampiran	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 12 April 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai undang-undang. Namun, perjalanan legislasi RUU ini, yang sebelumnya bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tidaklah mulus. Dibutuhkan waktu sekitar sepuluh tahun untuk mengesahkan RUU ini, yakni terhitung sejak mulai diinisiasi oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012. Sebagai RUU paling komprehensif yang mengatur masalah kekerasan seksual dan hak-hak perempuan, tentu hal ini menjadi pertanyaan.

Faktor utama dari lamanya pengesahan ialah adanya penolakan dari kelompok konservatisme Islam, terutama Aliansi Cinta Keluarga (AILA), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan MIUMI (Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia), dan kelompok yang tergabung dalam gerakan 212. Mereka berargumen bahwa RUU PKS tidaklah menyelamatkan perempuan dari kekerasan seksual, tetapi sebaliknya, malah membawa mereka pada jurang imoralitas dan kebebasan seksual, yang menurut mereka, bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila. Singkatnya, bagi kelompok konservatif, RUU ini adalah buatan para feminis dan berpotensi bagi legalisasi zina dan hubungan sesama jenis (LGBTIQ). Terdapat tiga lokus perdebatan yang memicu polemik dalam RUU PKS, yakni “masalah definisi kekerasan seksual”, “akar kekerasan seksual”, dan “bentuk-bentuk kekerasan seksual”. Pada tiga lokus isu feminis inilah “kelompok konservatif Islam” dan “kelompok feminis (Islam)” berkontestasi, berdebat, dan berebut pengaruh di ruang publik dan dalam konteks proses pembuatan kebijakan (*policymaking*) di level negara (Sya’rani 2019).

Disahkannya RUU ini dapat dikatakan sebagai pencapaian terbesar dalam sejarah advokasi terhadap kesetaraan gender dan hak-hak perempuan pasca reformasi; tentu selain keberhasilan advokasi terhadap pengesahan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah N0. 23 tahun 2004. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh para sarjana, demokrasi telah membuka kran kebebasan bagi perempuan untuk semakin terlibat secara aktif di ruang publik; isu-isu perempuan, gender, dan seksualitas pun juga menjadi semakin terbuka diperbincangkan dan bahkan diperdebatkan di ruang publik (Afrianty 2015;

Brenner 2011; Rinaldo 2008; Robinson 2009). Namun demikian, advokasi terhadap kesetaraan gender dan hak-hak seksual tidaklah selalu beriringan dengan semangat demokratisasi. Demokrasi juga digunakan oleh kelompok Islam konservatif untuk menekan agenda yang berbeda, yakni mengontrol secara publik tubuh perempuan dan moralitas seksual supaya sesuai dengan peran gender tradisional dan nilai-nilai moralitas Islam konservatif (Afrianty 2020).

Tubuh perempuan, dengan demikian, menjadi arena kontestasi dimana gender dan seksualitas dalam kaitannya dengan moralitas publik diperdebatkan pasca reformasi (Brenner 2011; Platt, Davies, and Bennett 2018; Wichelen 2010). Dalam konteks ini, Islam merupakan fitur utama yang membentuk bagaimana isu perempuan dan gender dikontestasikan di ruang publik. Bagi kelompok aktif hak-hak perempuan atau feminis Muslim, Islam digunakan sebagai “strategi interpretif” untuk memperjuangkan keadilan gender dan hak-hak perempuan dalam perspektif Islam, menawarkan penafsiran progresif-kontekstual terhadap teks-teks keislaman mengenai isu ini. Sebaliknya, bagi kelompok Islam konservatif, Islam dijadikan sebagai basis untuk menerapkan moralitas dan kesalehan publik melalui mekanisme yang disediakan oleh demokrasi (Brenner 2011; Rinaldo 2008; Robinson 2009).

Dalam konteks kesarjanaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan mutakhir peran feminisme Islam dalam advokasi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam konteks RUU PKS. Secara khusus, penelitian ini menempatkan advokasi terhadap RUU PKS sebagai suatu gerakan sosial (*social movement*) oleh feminisme Islam dalam konteks Indonesia kontemporer. Dengan menggunakan teori gerakan sosial, penelitian ini akan mendiskusikan dan menganalisis peran gerakan feminisme Islam dalam melakukan advokasi terhadap legislasi RUU tersebut dan mengaitkannya dengan dinamika perkembangan mutakhir Islam di Indonesia.

B. Fokus dan Problem Akademik

Sebagai suatu gerakan sosial, fokus utama dari penelitian ini adalah pada aktivisme Islam. Dalam konteks ini, penelitian ini menyorot beberapa pertanyaan berikut. Bagaimana para feminis Muslim/organisasi feminis Islam melakukan advokasi terhadap RUU PKS? Mobilisasi sumber daya apa yang mereka punya? Bagaimana mereka

memberikan justifikasi keislaman terhadap isu-isu feminisme dan perempuan dalam RUU PKS yang dipandang bertentangan dengan Islam oleh kelompok konservatif?

C. Tujuan dan Signifikansi

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan pola advokasi Islam yang dilakukan oleh gerakan feminisme Muslim dalam konteks RUU PKS. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, disahkannya RUU ini menjadi capaian besar dalam sejarah aktivisme terhadap kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini memandang signifikan untuk menjelaskan pola aktivisme yang menunjang keberhasilan disahkannya RUU tersebut, terutama dalam melakukan kontra-wacana terhadap kelompok Islam konservatif sebagai pihak utama yang menolak RUU ini. Pola aktivisme Islam ini perlu dijelaskan dalam konteks studi gerakan sosial pasca dua dekade reformasi sebagai basis orientasi gerakan perjuangan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender ke depan, terlebih jika kita melihat bahwa perjuangan terhadap ini tidak selalu berhasil seperti pada kasus advokasi Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) tahun 2004 dan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) tahun 2012.

D. Kajian Pustaka

Sejak pasca-Reformasi, Indonesia telah mengalami kekuatan demokratisasi dan Islamisasi yang secara signifikan mengubah lanskap sosial, politik, dan agama Indonesia. Hal ini juga secara signifikan telah mendorong perdebatan kontroversial di ruang publik tentang berbagai isu, termasuk gender dan seksualitas. Perempuan secara aktif terlibat dalam perdebatan ruang publik tersebut dan juga turut berjuang dalam mempengaruhi kebijakan negara. Perkembangan ini menjadi bidang kajian para sarjana dengan fokus dan temuan penelitian yang berbeda-beda.

Beberapa penelitian telah banyak berfokus pada bagaimana perempuan, gender, dan seksualitas telah menjadi isu kontroversial di ruang publik Indonesia (Brenner 2011; Robinson 2020, 2009; Wichelen 2010). Dengan mengkaji perdebatan isu poligami pasca-Reformasi, Suzanne Brenner (2006) menantang asumsi umum bahwa transisi dari rezim otoriter ke demokrasi akan membawa dampak positif bagi perempuan (misalnya kesetaraan gender). Brenner berpendapat bahwa meskipun perempuan dapat terlibat dalam ruang publik untuk memprotes undang-undang poligami, undang-undang ini tetap

ada. Selain itu, sebagai konsekuensi dari desentralisasi pemerintahan, perempuan mengalami diskriminasi karena penegakan peraturan yang dililahi penegakan syariah secara formal.

Brenner (2011) juga mengkaji bagaimana gender dan seksualitas menjadi “medan pertempuran” di mana isu moralitas diperebutkan dalam konteks demokratisasi dan Islamisasi Indonesia. Aktor yang terlibat dalam kontestasi ini adalah Muslim liberal dan konservatif. Dia berpendapat bahwa kedua kelompok ini memperdebatkan wacana tentang sejauh mana wilayah publik dan privat bisa digambarkan terutama dalam kaitannya dengan isu moralitas.

Sally White dan Mariah Ulfah Anshor (2008) juga mengkaji beberapa isu yang diperdebatkan tentang perempuan dan gender pasca-Reformasi. Secara khusus, kedua penulis ini fokus mengkaji peran feminis Muslim dalam merespons RUU Pornografi dan Perda berbasis Syariah. Mereka menjelaskan bagaimana feminis Muslim menggunakan pendekatan Islam kontekstual untuk menghadapi tantangan Muslim konservatif yang memperkuat interpretasi patriarki. Mirip dengan Brenner, White dan Anshor menunjukkan bagaimana tubuh perempuan menjadi medan kontestasi tentang apa yang membentuk moralitas publik.

Sejumlah penelitian juga banyak berfokus pada peran gerakan perempuan Islam dan aktivisme berbasis Islam dalam perjuangan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender dalam konteks sosial-politik Indonesia (Afrianty 2015; Affiah 2017; Nisa 2019; Van Doorn-Harder 2006, 2008; Wieinga 2009; White and Anshor 2008). Misalnya, Piernella Van Doorn-Harder (2008) membahas proyek aktivisme dan karya-karya feminis Muslim yang menopang perjuangan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender melalui aktivisme berbasis Islam. Secara khusus, ia menjelaskan bagaimana feminis Muslim di Indonesia menafsirkan ulang Al-Qur'an, tradisi Nabi (hadits), dan fiqh yang mendukung pada keadilan gender.

Senada dengan Van Doorn-Harder, Saskia E. Wieringa (2009) fokus menjelaskan peran perempuan Muslim Indonesia dalam menghadapi fundamentalisme Islam. Dia menjelaskan bagaimana feminis Muslim menyebarkan wacana berbasis Islam untuk berdebat dan berjuang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, ketimbang menggunakan wacana feminis sekuler. Kathryn Robinson (2006) juga berfokus pada bagaimana Islam menjadi kekuatan signifikan yang membentuk feminis

Muslim di Indonesia untuk memperjuangkan keadilan gender dalam konteks kebangkitan konservatisme Islam. Dalam konteks Aceh, Dina Afrianty (2015) mengkaji bagaimana perempuan Muslim Aceh menggunakan pandangan dunia (*worldview*) feminisme Islam untuk menentang penerapan hukum Syariah secara formal. Dari perspektif teori gerakan sosial, Neng Dara Affiah (2017) secara historis menjelaskan perkembangan gerakan perempuan Muslim progresif dan feminisme Islam di Indonesia, sejak masa kolonial. Dia menyoroti beberapa gerakan perempuan Muslim progresif dan LSM, mempresentasikan ide dan proyek aktivisme mereka.

Rachel Rinaldo (2013) secara khusus fokus mengkaji aktivis perempuan Solidaritas Perempuan, Rahima, Fatayat, dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Perhatian utamanya adalah untuk menganalisis bagaimana Islam dan feminisme membentuk berbagai bentuk agensi perempuan di ruang publik. Mengembangkan teori agensi Saba Mahmood (Mahmood 2005), Rinaldo (Rinaldo 2010) menganalisis bagaimana praktik Islam yang saleh dapat menjadi sumber agensi perempuan di ruang publik. Ia meneliti bagaimana kesalehan agama membentuk “subyektivitas politik perempuan”. Dia berpendapat bahwa "redefinisi kesalehan Islam sebagai praktik publik membantu mempromosikan partisipasi perempuan dalam ruang publik Indonesia" (Rinaldo 2010, 22).

Penelitian terdahulu ini sangatlah penting sebagai pengetahuan akademik tentang bagaimana Islam dijadikan sebagai basis perjuangan aktivisme Islam untuk kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Namun demikian, sejauh ini, belum ada yang mengkajinya pada perkembangan mutakhir dalam konteks RUU PKS. Oleh karena itu, penelitian ini akan berkontribusi sebagai pelengkap pada literatur yang telah ada tentang gender, feminisme Islam, dan gerakan sosial dalam konteks demokrasi Indonesia.

E. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan aktivisme Islam gerakan feminis Muslim dalam konteks RUU PKS, penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial (*social movement theory*) yang dikembangkan oleh Quintan Wiktorowicz (Wiktorowicz 2002). Tindakan kolektif merupakan kunci utama dari gerakan sosial. Menurut Wiktorowicz, faktor struktural-psikologis tidak cukup untuk memahami mengapa sebuah gerakan sosial melakukan tindakan kolektif atau mobilisasi. Pendekatan ini cenderung mereduksi dinamika gerakan sosial karena menganggap pelaku gerakan sosial sebagai orang yang irasional yang

bertindak atas krisis psikologis atau ekonomi dalam menanggapi struktur politik yang tidak adil. Bagi Wiktorowicz, pelaku gerakan sosial adalah rasional dengan pertimbangan strategis. Di sini, terdapat tiga teori besar dalam gerakan sosial: (1) mobilisasi sumber daya (*resource mobilization*), struktur peluang politik (*political opportunity structure*), dan proses pembingkai (*framing structure*).

1. Mobilisasi Sumber Daya

Ada dua elemen penting dari teori mobilisasi sumber daya: "ketersediaan sumber daya" organisasi dan "struktur mobilisasi"; keduanya saling terkait. Ketersediaan sumber daya melihat "pentingnya sumber daya organisasi" untuk menyediakan ruang di mana penyebaran ide, propaganda, dan jaringan sosial berlangsung. Wiktorowicz menunjukkan bagaimana masjid, bagi kelompok Islam, berfungsi sebagai tempat untuk "menyebarkan pesan gerakan, mengorganisir aksi kolektif, dan merekrut anggota baru", melalui khotbah, pelajaran, dan kelompok belajar. Menurut Wiktorowicz, hal ini tidak harus formal, tetapi bisa juga dengan cara informal. Pada prinsipnya, menganalisis sumber daya organisasi memungkinkan kita untuk melihat dengan cara apa gerakan sosial menyediakan ruang dan mekanisme untuk memperkuat sumber dayanya untuk mobilisasi. Sementara itu, analisis struktur mobilisasi menitikberatkan pada "dimensi rasional dan strategis gerakan sosial". Hal ini memungkinkan untuk menganalisis mengapa dan bagaimana gerakan sosial menggunakan pertimbangan strategis dan taktis untuk tindakan kolektif.

2. Struktur Kesempatan Politik

Karena gerakan sosial mempertimbangkan pilihan rasional, strategis, dan taktis, penting untuk menganalisis "faktor eksternal" yang membentuk dan memengaruhi upaya mereka untuk melakukan tindakan kolektif dan untuk mewujudkan tujuan kolektif mereka. Faktor eksternal meliputi konteks politik, budaya, sosial, dan ekonomi di mana gerakan sosial berlangsung. Menurut Wiktorowicz, gerakan sosial merespons dan mengkontekstualisasikan faktor-faktor eksternal tersebut ke dalam aktivisme mereka untuk menarik kemungkinan peluang dan kendala atau ancaman yang mungkin terjadi. Juga, mereka secara signifikan mempengaruhi bagaimana pilihan rasional dan strategis harus dilakukan.

Contoh faktor eksternal termasuk “tingkat akses formal dan informal ke lembaga politik dan pengambilan keputusan, tingkat penerimaan sistem politik terhadap kelompok penantang, prevalensi sekutu dan lawan, stabilitas koalisi elit yang berkuasa, sifat negara represi, dan kapasitas kelembagaan negara”. Analisis peluang dan kendala memungkinkan kita untuk melihat bagaimana konteks politik Indonesia, misalnya, memberikan ruang dan peluang bagi gerakan perempuan untuk melakukan mobilisasi politik dan mempengaruhi kebijakan negara tentang isu gender dan seksualitas. Kita mungkin juga mempertanyakan mengapa dalam periode politik tertentu, gerakan perempuan terlibat dalam debat publik, sedangkan pada periode lain tidak.

3. Pembingkai Wacana

Dari teori gerakan sosial, dalam proses penyebaran ide, rekrutmen, dan mobilisasi, proses framing tidak bisa dihindari. Menurut Wiktorowicz, ini adalah tentang “proses konstruksi makna”. Teori ini menjelaskan "cara-cara di mana makna diproduksi, diartikulasikan, dan disebarluaskan oleh aktor gerakan melalui proses interaktif". Dengan kata lain, framing mencerminkan “hermeneutika tindakan” (*hermeneutics of action*). Hal ini berfungsi sebagai sarana untuk menarik dan meyakinkan orang demi mendapatkan dukungan dan mobilisasi yang mendukung tujuan gerakan. Penggunaan bahasa, retorika, dan pemikiran sangat penting dalam hal ini, karena mengemas makna dan gagasan tertentu yang diartikulasikan dengan cara tertentu. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana pilihan rasional dan strategis harus dilakukan. Analisis framing memungkinkan kita untuk melihat bagaimana aktor gerakan sosial menggunakan bahasa, retorika, dan logika tertentu yang memfasilitasi realisasi tujuan kolektif mereka.

BAB II

GERAKAN PEREMPUAN, ISLAM, DAN FEMINISME PASCA-REFORMASI: TRAJEKTORI, PROYEK AKTIVISME, DAN PRODUK ADVOKASI

Persinggungan antara Islam dan feminisme di Indonesia selalu melibatkan kontestasi wacana diskursif dan aktivisme yang dinamis dan tidak monolitik. Terlebih, dalam konteks pasca Reformasi, isu tentang hak-hak perempuan, gender, dan feminisme merupakan arena kontestasi wacana yang selalu diperdebatkan di ruang publik dan kerap melibatkan juga perdebatan mengenai moralitas agama dan batas-batas antara yang “privat” dan yang “publik” (Brenner 2011). Dimulai pada tahun 1998 dan ditandai dengan tumbangannya rezim Orde Baru Soeharto, era Reformasi menandai babak baru transisi politik Indonesia dari otoritarianisme ke demokrasi. Hal ini kemudian membawa perubahan transformatif dalam berbagai bidang, termasuk gender dan seksualitas. Wacana mengenai kesetaraan gender dan aktivisme masyarakat sipil (*civil society*) terhadap hak-hak seksual dan perempuan semakin menguat. Di sisi lain, terbukanya kran kebebasan demokrasi juga menyebabkan menguatnya konservatisme Islam di ruang publik. Aspirasi Islam konservatif, yang mengusung agenda penegakan moralitas agama yang sempit di ruang publik, tidak hanya bertentangan, tetapi juga menjadi hambatan bagi proyek advokasi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.

Transisi dari otoritarianisme Indonesia ke demokrasi, menurut para sarjana, ditandai dengan hadirnya dua gelombang besar, yakni demokratisasi dan Islamisasi. Gerakan demokratisasi mengusung aspirasi pemenuhan kesetaraan hak-hak manusia (*human rights*), termasuk juga hak-hak perempuan dan seksual. Sementara itu, Islamisasi menuntut adanya kesalehan publik (*public piety*) di ruang publik yang di antaranya ditandai dengan aspirasi penegakan syari’ah secara formal dalam berbagai bidang kehidupan. Persis pada konteks inilah wacana Islam, gender dalam kaitannya dengan moralitas agama dikontestasikan dan diperdebatkan di ruang publik (Brenner 2011; Platt, Davies, and Bennett 2018; Rinaldo 2012, 2013; Robinson 2009; Wichelen 2010).

Dalam konteks ini, bab ini membahas bagaimana Islam, gender, dan feminisme dikontestasikan di ruang publik Indonesia pasca Reformasi. Bab ini juga akan membahas interseksi antara Islam dan feminisme serta aktivisme dan proyek advokasi yang dilakukan oleh gerakan feminisme (Islam). Pada bab ini juga akan dibahas bagaimana

konservatisme Islam menjadi tantangan bagi wacana dan agenda kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan konteks bagaimana Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) diperdebatkan dan aktivisme gerakan feminisme Islam dalam konteks advokasi terhadap pengesahan RUU tersebut.

A. Interseksi antara Islam, Feminsime, dan Aktivisme Hak-Hak Perempuan

Secara kronologis, persinggungan antara Islam dan Feminisme di Indonesia sudah dimulai sejak masa kolonialisme, terutama dalam konteks gerakan nasionalis dan perjuangan hak-hak pendidikan bagi perempuan (Anwar 2018). Dengan membawa spirit anti-kolonialisme, berbagai gerakan perempuan muncul di berbagai daerah. Mereka berjuang demi mewujudkan emansipasi bagi perempuan. Sesuai dengan semangatnya, beberapa sarjana seperti Etin Anwar (2018) menandai era ini sebagai “era emansipasi”. Beberapa tokoh pioneer muncul dalam era ini; di antaranya adalah Raden Adjeng (RA) Kartini (1879-1905), Dewi Sartika (1884-1947), dan Rahmah El-Joenesijjah (1900-1969). Mereka adalah di antara perempuan yang mendapatkan pendidikan kolonial dan bersinggungan dengan feminisme kolonial, tetapi kemudian melawan balik rezim kolonial demi nasionalisme dan perjuangan hak-hak perempuan. Nama RA. Kartini bahkan saat ini diabadikan sebagai simbol emansipasi perempuan dan dirayakan setiap 21 April untuk mengingat dedikasi dan perjuangannya dalam membela hak-hak perempuan.

Pada 22 Desember 1928, Kongres Perempuan Indonesia pertama kali dihelat dalam sejarah Indonesia. Kongres ini adalah momentum bersejarah bagi gerakan perempuan, sebab perempuan dari berbagai daerah dan dengan latar belakang yang beragam, berkumpul untuk mendiskusikan dan memberikan pandangan mereka terkait hak-hak perempuan. Di antara isu yang dibahas dalam kongres ini adalah hak-hak pendidikan bagi perempuan, agenda reformasi hukum keluarga Islam, dan penolakan terhadap poligami. Saat ini, momentum kongres ini dijadikan sebagai simbol ‘hari ibu’ dan dirayakan setiap tanggal 22 Desember (Robinson 2009).

Setelah Indonesia merdeka, perjuangan terhadap hak-hak perempuan semakin diintensifikan dalam rangka merespons negara yang baru bertumbuh dan merdeka di bawah rezim Orde Lama Soekarno. Di antara progres signifikan yang dihasilkan pada era

ini adalah bahwa konstitusi Indonesia mulai merekognisi hak-hak perempuan, meskipun secara politik, representasi perempuan masih belum jauh dari kata setara (Rinaldo 2011, 2013). Selain itu, aktivisme perempuan muncul dan berkembang melalui organisasi berbasis keagamaan (Rinaldo 2019). Misalnya, dua organisasi Islam arus utama, Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammad sama-sama memiliki organisasi saya perempuan, yakni Muslimat dan Fatayat NU, dan Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiah dari Muhammadiyah. Meskipun secara struktural, dua gerakan perempuan ini berada di bawah organisasi induk masing-masing yang dinahkodai laki-laki, mereka aktif di ruang publik dan juga turut berpartisipasi dalam perjuangan emansipasi perempuan.

Pada zaman Orde Baru, di bawah rezim otoriter Soeharto, perjuangan atas hak-hak perempuan dan keadilan gender semakin menemukan jalan terjal. Politik gender yang dikonstruksi oleh rezim Soeharto secara sistematis berupaya meminggirkan perempuan ke ranah domestik lewat ideologi gender “ibuisme negara (*state ibuisism*)”, meminjam bahasa feminis Julia Suryakusuma. Melalui ideologi gender ini, rezim Orde Baru memproduksi berbagai kebijakan yang mempromosikan sekaligus mengobjektivikasi status dan perempuan sebagai “istri” dan “ibu” dalam konteks relasi gender atau keluarga yang patriarkis. Dalam konteks politik ini, ide mengenai ‘kodrat wanita’ kemudian dinormalisasi, yakni status biologis perempuan dengan fungsi reproduksinya dipandang menentukan secara deterministik peran apa yang harus dimainkan oleh perempuan baik dalam wilayah domestik maupun publik. Meskipun demikian, zaman orde baru juga menandakan suatu pencapaian baru dari perjuangan kesetaraan gender di Indonesia. Sebagai contoh, negara juga turut meratifikasi instrumen-instrumen atau konvensi hak asasi manusia (HAM) internasional, terutama *The Convention on the Elimination of all Forms of Discriminations against Women* (CEDAW) yang diratifikasi pada tahun 1984 (Rinaldo 2019; Robinson 2009).

Dekade 1980-an merupakan titik krusial dalam sejarah gerakan perempuan dan feminisme di Indonesia. Pada dekade ini, gerakan perempuan mulai mengenal dan terkoneksi dengan diskursus dan gerakan feminisme global. Wacana dan teori tentang kesetaraan gender, feminisme, dan hak-hak perempuan mulai dikembangkan, terutama setelah Indonesia meratifikasi konvensi internasional hak-hak perempuan seperti CEDAW dan the 1995 Beijing Platform for Action. Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada advokasi hak-hak perempuan juga mulai banyak

didirikan, misalnya Kalyanamitra, Lembaga Bantuan Hukum untuk Perempuan (LBH-APIK), Rifka Annisa, dan Solidaritas Perempuan. Dalam mengkampanyekan wacana kesetaraan gender, mereka mendapatkan bantuan dana dari lembaga donor internasional (Rinaldo 2019).

Sementara itu, pada dekade 1990-an, wacana kesetaraan gender dalam Islam mulai diperkenalkan dalam studi Islam di Indonesia. Buku-buku maupun artikel yang ditulis oleh para sarjana feminisme Muslim, baik yang berasal dari Barat maupun Timur-Tengah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, seperti karya-karya Amina Wadud, Riffat Hassan, Fatima Mernissi, Asghar Ali Engineer, dan lain sebagainya. Karya-karya mereka turut mempengaruhi wacana kesetaraan gender dalam Islam yang dikembangkan oleh para sarjana Muslim yang ada di Indonesia. Pada dekade ini, para intelektual Muslim Indonesia mulai mengembangkan wacana kesetaraan dalam Islam, seperti karya-karya yang ditulis oleh Nasaruddin Umar, Syafiq Hasyim, Lies Marcoes-Natsir, dan Mansour Faqih. Mereka menawarkan pembacaan ulang terhadap teks-teks keislaman dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis analisis gender dan memperhatikan pengalaman perempuan sebagai subjek. Pendekatan ini dipandang penting untuk mendekonstruksi sekaligus merekonstruksi teks-teks keislaman yang mengandung bias gender (Rinaldo 2013; Robinson 2006, 2020; Van Doorn-Harder 2008, 2006; Wieinga 2009).

Pemikiran Islam progresif dalam bidang gender dan perempuan ini tidak bisa dilepaskan dari tren pembaharuan pemikiran Islam yang berkembang pada dekade 1980-an dan dinahkodai oleh intelektual Muslim progresif kenamaan seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Nurcholis Madjid (Cak Nur).

Kerangka feminisme Islam yang mengkombinasikan pembacaan ulang terhadap teks-teks Islam klasik (*turath*) dengan teori-teori gender modern dalam feminisme selanjutnya menjadi pendekatan advokasi yang dikembangkan oleh aktivisme perempuan berbasis Islam, seperti Rahima, Fahmina, Alimat, dan Pusat Studi Wanita (PSW) yang didirikan di perguruan-perguruan tinggi Islam. Meminjam bahasa Kathryn Robinson (2006), mereka menjadikan Islam sebagai “strategi interpretif” dan pandangan dunia (*worldview*) dalam pengarusutamaan dan perjuangan kesetaraan gender. Dalam kerangka Islam ini, mereka menawarkan pembacaan baru terhadap berbagai isu perempuan dalam Islam, seperti kepemimpinan perempuan, Poligami, reproduksi, *human trafficking*, dan

kekerasan terhadap perempuan. Gerakan-gerakan feminisme Islam ini mulai berkembang pada dekade 1990-an. Mereka secara aktif menyelenggarakan diskusi dan kajian, serta memproduksi berbagai karya tentang Islam dan kesetaraan gender. Aktivisme perempuan berbasis Islam ini menjadi benih yang berkontribusi secara signifikan pada perjuangan kesetaraan gender dalam Islam pada era Reformasi (Rinaldo 2013, 2019; Robinson 2006).

B. Advokasi Kesetaraan Gender pada Era Reformasi

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 ditandai dengan ketidakstabilan politik dan krisis ekonomi. Gerakan masyarakat sipil menjelang Reformasi bermunculan di berbagai daerah. Mereka menuntut supaya Presiden Soeharto turun dari tahtanya dan membuka kran kebebasan berekspresi dan berpendapat seluas-luasnya. Gerakan perempuan juga turut andil dalam konteks gerakan reformasi ini. Pada Februari 1998, beberapa aktivis perempuan berkumpul di Jakarta untuk melakukan demonstrasi pada pemerintah Orde Baru. Mereka menamai gerakan mereka sebagai “Suara Ibu Peduli” dan menuntut pemerintah supaya menurunkan harga susu yang terlalu mahal akibat krisis moneter menjelang era reformasi (Robinson 2009).

Sebagai telah dijelaskan oleh banyak sarjana, demokratisasi berimplikasi pada semakin kuatnya keterlibatan perempuan di ruang publik. Aspirasi tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender juga ikut menguat. Pada tahun 1998, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) didirikan. Lembaga ini adalah lembaga negara yang saat ini menjadi organisasi payung bagi seluruh organisasi, lembaga swadaya masyarakat, dan gerakan perempuan yang berjuang untuk kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Komnas Perempuan didirikan sendiri didirikan dalam rangka merespons kejadian tragedi pemerkosaan massal pada Mei 1998 yang banyak menimpa perempuan beretnis Tionghoa. Sebagai lembaga negara, Komnas perempuan saat ini berada pada garda terdepan dalam mengadvokasi dan mengkritisi berbagai kebijakan negara yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan seksual (Platt, Davies, and Bennett 2018; Rinaldo 2019; Wichelen 2010).

Era Reformasi juga menandai semakin berkembangnya berbagai organisasi, gerakan masyarakat sipil, dan LSM yang berfokus pada isu perempuan dan kesetaraan gender baik yang berbasis Islam (feminisme Islam) maupun sekuler. LSM atau gerakan perempuan berbasis Islam seperti Rahima, Alimat, dan Fahmina Insitute berdiri tak lama

paska transisi reformasi. Fokus gerakan-gerakan ini ialah pada advokasi dan pengarusutamaan gender dalam perspektif Islam (Van Doorn-Harder 2008; Wieinga 2009). Sementara itu, LSM lainnya yang lebih bercorak “sekuler” seperti Kapal Perempuan dan Koalisi Perempuan Indonesia lebih berfokus pada isu-isu perempuan dan demokrasi. Gerakan-gerakan yang berfokus juga pada advokasi hak-hak seksual dan LGBT juga mulai didirikan pada era Reformasi, seperti Arus Pelangi, GAYa Nusantara, and the Ardhanary Institute (Platt, Davies, and Bennett 2018). Meskipun gerakan atau aktivisme perempuan dapat dibedakan berdasarkan ideologi dan orientasi gerakannya, namun pada kenyataannya, mereka terlibat dalam advokasi kolaboratif bersama dan saling mendukung satu-sama lain (Rinaldo 2019).

Dalam konteks demokratisasi, advokasi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan mulai membuahkan hasil. Aktivis dan gerakan perempuan berhasil mempengaruhi pengambil kebijakan untuk membuat berbagai kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Di antaranya ialah “Undang-Undang No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), afirmasi kuota 30 % representasi perempuan di parlemen, beberapa peraturan yang menuntut perlindungan anak yang disahkan pada tahun 2002, hukum pidana bagi perdagangan manusia (*human trafficking*), serta ratifikasi negara terhadap Konvensi PBB tentang hak-hak bagi buruh migran” (Rinaldo 2019).

C. Kontestasi Wacana Gender dan Serangan Balik Konservatisme Islam

Meskipun secara historis, riak-riak arus konservatisme Islam sudah muncul sebelum era Reformasi, namun era Reformasi jelas memberikan ruang baik gerakan Islam konservatif untuk berkembang akibat konsekuensi demokratisasi, desentralisasi, dan ruang kebebasan lainnya yang diberikan oleh demokrasi. Tuntutan pada wacana dan praksis Islam konservatif dapat dirasakan manifestasinya di ruang publik. Misalnya, gerakan-gerakan Islamis seperti Front Pembela Islam (FPI), gerakan Tarbiyah (sebagai embrio dari Partai Keadilan Sejahtera-PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan berbagai gerakan Islamis lainnya semakin bermunculan. Mereka menggunakan berbagai instrumen yang disediakan oleh demokrasi untuk mengusung agenda implementasi syariat secara formal, kesalehan di ruang publik (*public piety*) termasuk pengaturan moralitas seksual secara sempit di ranah publik. Dalam konteks ini, mereka menentang ide tentang

kesetaraan gender dalam Islam karena dipandang menyalahi konsepsi tafsir tradisional tentang status dan peran perempuan yang bagi mereka sudah ditetapkan secara baku dalam tradisi Islam (Bruinessen 2013). Martin Van Bruinessen (2013) menandai arus konservatisme Islam ini dengan sebutan “*conservative turn*”, sebagai titik pancang arus Islamisasi dalam konteks reformasi; arus konservatisme Islam seolah-olah kian tak terbendung.

Dalam konteks ini, advokasi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan pada level pembuatan kebijakan (*policymaking*) tidak selalu berjalan mulus. Misalnya, upaya untuk merevisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui gerakan Counter Legal Draft (CLD) yang dipimpin oleh Siti Musdah Mulia, tidaklah berhasil akibat mendapatkan penolakan keras dari kelompok Islam konservatif. CLD yang menawarkan tafsir reformis Islam untuk menolak poligami, pembolehan nikah antar agama, dan hak setara dalam waris, dipandang menyalahi ketetapan hukum Islam (*fiqh*) (Hefner 2017; Mutaqin 2018).

Singkatnya, demokratisasi tidak hanya membuka kesempatan medan baru bagi perjuangan kesetaraan gender, tetapi juga memicu apa yang disebut oleh Rachel Rinaldo (2019) sebagai “*conservative backlash*” atau serangan balik dari konservatisme Islam untuk menentang ide dan perjuangan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Dalam konteks ini, sebagaimana ditunjukkan oleh Suzane Brenner (2011), perjuangan kesetaraan gender selalu melibatkan kontestasi ideologis terutama dalam kaitannya dengan moralitas seksual (dalam Islam) dan perdebatan soal diversifikasi batasan antara ruang privat dan ruang publik. Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana kontestasi wacana gender tersebut terjadi pasca Reformasi.

1. Kepemimpinan Perempuan

Tak lama setelah jatuhnya rezim Order Baru, wacana gender yang diperdebatkan adalah soal kepemimpinan perempuan yang dipicu oleh pencalonan Megawati Soekarno Putri sebagai presiden pada pemilu tahun 1999. Debat soal apakah seorang perempuan boleh menjadi seorang pemimpin dalam Islam pun kemudian mencuat. Pencalonan Megawati mendapatkan penolakan keras dari kelompok Islam konservatif. Misalnya, isu ini dibahas pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ketiga pada tahun 1998. Hasil dari kongres ini ialah fatwa yang menolak kepemimpinan perempuan sebab dalam hukum Islam, menurut mereka, seorang pemimpin haruslah seorang Muslim dan laki-laki.

Perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan ini juga merupakan isu teologis (Robinson 2009; Wichelen 2010). Penolakan kelompok konservatif biasanya didasarkan pada tafsir tradisional terhadap al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34 mengenai makna "*qiwamah*" yang biasanya ditafsirkan untuk meneguhkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Selain itu, mereka juga merujuk pada suatu hadis Nabi yang mengakatakan bahwa "suatu bangsa/komunitas tidak akan makmur jika dipimpin oleh seorang perempuan".

Sementara itu, feminis Muslim menolak bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin dalam Islam. Melalui pembacaan kontekstual-progresif atas tradisi Islam, mereka berargumen bahwa semangat kesetaraan, keadilan, dan egalitarisme dalam Islam harus menjadi prinsip dasar dalam memahami teks-teks keislaman. Dalam persepektif ini, baik ayat maupun hadis tersebut tidak bisa dijadikan dasar bagi pelarangan kepemimpinan perempuan. Pertama, al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34 merupakan ayat yang secara spesifik berbicara mengenai relasi suami-istri dalam hubungan rumah tangga, dan *qiwamah* bermakna "pelindung", bukan "pemimpin". Kedua, hadis tersebut juga tidak bisa dijadikan dasar, sebab dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad berbicara dalam konteks yang spesifik: yakni kepemimpinan seorang ratu Persia pada zama Nabi (Robinson 2009; Wichelen 2010).

Bagi feminis sekuler, pencalonan Megawati dalam pemilu dipandang sebagai suatu "ikon feminis". Kehadirannya dianggap penting sebagai representasi perempuan dalam ranah publik, terutama posisi politik. Dengan merujuk pada kesetaraan hak asasi manusia baik bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana diatur dalam CEDAW, the Beijing Platform tahun 1995, dan UUD 45, mereka berargumen bahwa perempuan juga mempunyai hak untuk menjadi seorang presiden (Wichelen 2010).

2. Perempuan dan Perda Syariah

Sebagai konsekuensi desentralisasi pasca Reformasi, Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah, yakni pemerintah lokal diberikan kuasa untuk mengatur kebijakan politik sesuai daerah masing-masing. Hal ini pada gilirannya berimplikasi pada adanya aspirasi untuk menerapkan peraturan daerah (perda) berbasis syariah. Aspirasi perda syariah sangat didukung oleh kelompok Islam konservatif. Namun demikian, karena perda syariah banyak mengatur tentang moralitas 21ermin, maka perempuan

menjadi subjek hukum yang terdampak oleh perda syariah. Misalnya, perda-perda syariah di Jawa Barat, Sumatera, Aceh, mengatur kewajiban menutup aurat (berkerudung) bagi perempuan, larangan bepergian malam tanpa disertai oleh mahramnya, dan tindak pidana bagi pelaku zina (Robinson 2009).

Para aktivis perempuan mengkritik perda syariah karena dipandang diskriminatif bagi perempuan. Bagi mereka, perda syariah memosisikan tubuh perempuan sebagai “sumber fitnah” yang berbahaya bagi keimanan laki-laki. Berdasarkan 22terminology22i, tubuh kemudian perlu dikontrol dan displinkan atas nama moralitas 22ermin. Bagi aktivis perempuan, aturan semacam ini jelas merupakan dominasi laki-laki untuk mengatur tubuh perempuan yang kemudian dilegitimasi dengan dalil-dalil keagamaan (Robinson 2009). Dalam kasus yang lain, perda syariah juga kerap berdampak diskriminatif bagi kelompok minoritas seksual. Mereka dikriminalisasi, misalnya melalui perda tentang anti-prostitusi (Wieinga 2009).

3. Poligami

Kampanye soal tuntutan poligami juga semakin menguat pasca Reformasi. Pada tahun 2003, perdebatan soal status poligami dalam tradisi Islam menyeruak setelah dihelatnya acara “poligamy awards” oleh Puspo Wardoyo (Brenner 2006; Nurmila 2009; Robinson 2009). Acara ini bertujuan untuk memberikan anugerah bagi para laki-laki yang dipandang berhasil menjalin hubungan pernikahan poligami secara harmonis. Acara ini kemudian menjadi kontroversial karena dianggap semakin menormalisasi praktik poligami yang dipandang sebagai sunnah Nabi. Selain merujuk pada dalil agama, mereka yang mengkampanyekan poligami juga menjadikan Undang-Undang tahun 1974 tentang pernikahan sebagai dasar hukumnya. Berdasarkan undang-undang ini, disebutkan bahwa laki-laki mempunyai hak dalam perceraian dan juga diperbolehkan untuk melakukan poligami (Robinson 2009).

Acara penganugerahan poligami tersebut mendapatkan kritik tajam dari para aktivis perempuan. Di Yogyakarta misalnya, para aktivis perempuan saat itu berdemonstrasi menolak acara tersebut dengan 22erminol bahwa poligami bertentangan dengan hak asasi manusia. Argumentasi senada juga dipaparkan oleh LSM yang bergerak pada advokasi hak-hak perempuan, seperti LBH-APIK. Mereka berargumen bahwa poligami merupakan praktik diskriminatif bagi perempuan dan bertentangan dengan CEDAW. Di

samping itu, menurut feminis Muslim, praktik poligami bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keadilan dalam pernikahan Islam. Bagi mereka, yang seharusnya dijadikan prinsip dasar atau *maqashid syariah* (tujuan ditetapkan suatu hukum) ialah pernikahan monogami (Nurmila 2009).

4. Debat soal Undang-Undang Pornografi

Pada tahun 2008, undang-undang “anti-pornografi dan anti-porno aksi” berhasil disahkan oleh pemerintah. Undang-undang ini merupakan usulan kelompok Islamis dengan tujuan untuk mengatur dan mengkriminalisasi apa yang mereka pandang sebagai “pornografi” dan “porno-aksi”. Istilah pertama ditujukan untuk mengatur elemen-elemen “porno” yang terkandung pada media, seperti video, film, Majalah, lagu, dan lain sebagainya. Sementara itu, istilah kedua ditujukan untuk mengatur setiap perilaku yang dipandang menyalahi moralitas seksual, misalnya “tarian erotis, berciuman di tempat umum, dan memperlihatkan bagian tubuh secara sensual”, termasuk juga praktik seksual 23ermin jenis (Rinaldo 2012; Wichelen 2010, 99; Platt, Davies, and Bennett 2018).

Undang-undang ini cukup kontroversial dan memicu demonstrasi masa, baik dari kubu pendukung maupun penolaknya. Lagi-lagi, isu tentang gender dan tubuh perempuan menjadi ajang pertarungan wacana ideologis. Sonja van Wichelen (2010) menjelaskan bahwa terbukanya ruang kebebasan pasca Reformasi menyebabkan semakin terbukanya eksplorasi terhadap gender dan seksualitas. Kontroversi soal seks atau pergaulan bebas, seksualitas di media, goyang *ngebor* yang dipopulerkan oleh pedangdut Inul Daratista, dan lain sebagainya dipandang sebagai acaman bagi moralitas. Oleh karena itu, bagi kelompok Islam konservatif, undang-undang ini perlu disahkan karena pornografi dan pornoaksi membahayakan bagi “ketahanan keluarga”, “moralitas bangsa”, dan bertentangan dengan aturan moral yang diatur dalam Islam.

Sementara itu, bagi para aktivis perempuan, undang-undang ini sangatlah diskriminatif bagi perempuan karena perempuan akan menjadi pihak yang rentan dikriminalisasi, sebab dalam wacana public yang patriarkis, tubuh perempuan dipandang sebagai sumber immoralitas. Sama halnya dengan perda syariah, mereka memandang bahwa undang-undang ini akan membatasi ruang ekspresi dan kebebasan bagi perempuan. Selain itu, apa yang disebut praktik “moral” dan “tidak bermoral”

sangatlah 24erminol. Bagi aktivis perempuan, undang-undang ini berpotensi untuk mengkriminalisasi ragam ekspresi gender dan seksualitas non-Islam (Robinson 2009).

Perdebatan 24ermin mengenai isu gender dan seksualitas di atas menunjukkan bahwa “tubuh perempuan” selalu menjadi medan pertempuran ideologis. Suatu hal yang membentuk wacana ini adalah kaitannya dengan moralitas. Tafsir terhadap Islam juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam debat 24ermin ini. Dalam konteks ini, tafsir terhadap Islam memfasilitasi perjuangan terhadap kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, maupun aspirasi penegakan moralitas seksual berdasarkan nilai-nilai konservatif.

BAB III

KONTEKS DAN METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek Studi, Sumber Data, dan Teknik Analisis Data

Fokus artikel ini ialah pada aktivisme Islam (*Islamic activism*) yang dilakukan oleh para aktivis feminis Muslim dalam perjuangan pengesahan RUU PKS. Untuk membatasi ruang lingkup studi, artikel ini berfokus pada aktivisme yang dilakukan oleh jejaring lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau jaringan masyarakat sipil, yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada tahun 2017, yakni Rahima, Fahmina, dan Alimat, serta pemikiran intelektual Muslim progresif yang ada dalam rumpun gerakan hak-hak perempuan ini. Perlu dicatat, tiga lembaga ini sebenarnya saling-berkelindan satu sama lain dan sama-sama memperjuangkan kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Para aktivis dan tokoh individu yang terlibat dalam ketiga lembaga ini juga merupakan orang yang sama. Di samping itu, posisi KUPI di sini sangatlah strategis, sebab KUPI saat ini menjadi semacam “organisasi non-struktural” yang menyatukan dan mewadahi kerja-kerja aktivisme Islam secara sosial dan intelektual tentang keadilan gender dan hak-hak perempuan di Indonesia.

Data primer dalam artikel ini didasarkan pada penelitian lapangan (*fieldwork*) yang dilakukan pada Bulan Agustus – November 2022 di beberapa daerah di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Cirebon, Surabaya, dan Jepara. Dalam periode pengambilan data ini, kami melakukan *in-depth interview* dengan sembilan informan yang representatif dan relevan dengan konteks penelitian ini: perwakilan dari Komnas Perempuan, Rahima, Alimat, Fahmina, the Asian Muslim Action Network (AMAN), WCC Mawar Balqis, gerakan Mubadalah.id, dan Umah Ramah—kesemuanya ini tergabung dalam jaringan KUPI. Kami juga melakukan observasi dan perhelatan KUPI 2 yang diadakan di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 23-36 November 2022. Selain data wawancara, sumber data lain yang digunakan adalah dokumen-dokumen kebijakan mereka tentang RUU PKS, karya-karya akademik, dan gagasan yang mereka ekspresikan melalui media sosial. Kesemuanya ini akan dianalisis dalam perspektif gerakan sosial untuk melihat pola-pola mobilisasi sumber daya (*resource mobilization*) dan pbingkai narasi (*framing*)

structure), serta struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*) dalam advokasi pengesahan RUU PKS oleh feminis Muslim.

B. Mendefinisikan Feminisme Islam

Satu hal yang perlu diperjelas dalam penelitian ini adalah mengenai definisi feminisme Islam (*Islamic feminism*). Dalam beberapa literatur, terminologi ini digunakan untuk menjelaskan interseksi antara Islam dan feminisme Barat (lihat Anwar 2018; Badran 2009). Namun, sebelum mendefinisikannya secara lebih jauh, penting untuk menjelaskan konteks yang melatarbelakangi munculnya terminologi ini.

Terminologi “feminisme Islam” muncul sebagai kritik terhadap feminisme Barat-sekuler yang memposisikan agama sebagai sumber patriarki yang harus dihancurkan. Selain definisi ‘feminisme’ itu sendiri memang masih diperdebatkan, kritik keserjanaan mutakhir terhadap feminisme, khususnya dalam studi poskolonialisme, juga semakin berkembang. Salah satu kritik krusial yang dipancarkan oleh keserjanaan kritis ini ialah: feminisme mengandung bias Barat atau Eurosentrisme sehingga tidak bisa dijadikan basis ideologis dalam mendefinisikan dan merepresentasikan perempuan non-Barat dengan segala ragam lokalitasnya. Kritik ini menunjukkan bahwa feminisme tidak bisa lagi didefinisikan secara eksklusif dan monolitik. Terlebih, dalam konteks non-Barat, opresi terhadap perempuan, perjuangan perempuan terhadap struktur masyarakat patriarkis, dan ide tentang “kesetaraan”, bisa jadi berbeda-beda tergantung pada konteks yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, feminisme tidak bisa mengklaim bahwa cita-cita ideologisnya berlaku secara universal dan lalu mereduksi ragam kompleksitas pengalaman perempuan dalam kaca mata idealitas feminisme sekuler-Barat.

Kritik terhadap feminisme sekuler ini kemudian melahirkan arus baru dalam ideologi dan gerakan feminisme, yakni “feminisme interseksional”. Arus ini mencoba menangkan dan mengapresiasi ragam pengalaman lokal perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya dan melakukan resistensi terhadap suatu tatanan masyarakat yang didominasi oleh ‘laki-laki’. Dalam kaca mata feminisme interseksional, definisi kesetaraan dan perjuangan perempuan atas keadilan tidak melulu harus sesuai dengan yang dicita-citakan oleh feminisme Barat. Dari sini, feminisme Islam dapat dipahami sebagai suatu manifestasi dari “feminisme interseksional” yang mencoba mengintegrasikan perspektif Islam (*religious*) dan perspektif feminisme Barat (*secular*).

Jika feminisme sekuler memosisikan agama sebagai sumber patriarki, maka feminisme Islam justru sebaliknya: agama dapat menjadi basis bagi perjuangan keadilan gender.

Tanpa menafikan beragam definisi feminisme Islam yang ditawarkan oleh para sarjana, penelitian ini mengadopsi definisi feminisme Islam yang ditawarkan oleh Etin Anwar (2018). Menurutnya, terdapat dua hal yang harus dijadikan landasan dalam mendefinisikan feminisme Islam. Pertama, feminisme Islam harus didasarkan secara empiris pada “pengalaman hidup, keserjanaan, dan aktivisme perempuan Muslim”. Kedua, feminisme Islam harus menjadikan Islam sebagai “kerangka rujukan (*frame of reference*) dalam perjuangan kesetaraan gender. Dalam konteks ini, berbeda dengan feminisme sekuler, bagi feminisme Islam, Islam merupakan sumber teologis-etis yang memfasilitasi perempuan sebagai subjek etis (*ethical subject*) untuk mempunyai status, hak, dan peran yang setara dengan laki-laki.

Feminisme Islam mengakui bahwa tafsir patriarkis yang didominasi oleh laki-laki (*male-dominated*) terhadap teks-teks keislaman (terutama al-Qur’an dan hadis) kerap dijadikan sebagai dasar untuk melegitimasi ketidakadilan gender. Oleh karena itu, persoalan tentang bagaimana menafsirkan teks-teks keislaman dalam terang keadilan gender menjadi fokus utama dari feminisme Islam. Feminisme Islam menawarkan suatu pembacaan “baru” atas teks-teks keislaman yang tidak hanya berjangkar pada tradisi Islam (*turath*) tetapi juga pada teori-teori gender dan feminisme Barat. Beberapa sarjana menyebutnya sebagai “pendekatan kontekstual”, yakni suatu pendekatan yang menghendaki pembacaan atas teks keislaman secara kontekstual dengan mempertimbangkan konteks kontemporer sebagai kondisi empiris-empiris umat Islam saat ini. Model pendekatan ini mengimani bahwa keadilan gender dan hak asasi manusia merupakan bagian dari prinsip-prinsip utama (*maqashid*) dari ajaran agama (*syari’at*).

Dalam konteks Indonesia, persinggungan antara Islam dan feminisme pada level diskursif mulai menemukan bentuknya terutama pada dekade 1990an. Pada dekade ini, para intelektual Muslim yang dididik dalam tradisi pesantren tradisional mulai berinteraksi dengan pemikiran Islam modern dan teori-teori gender modern. Semangat inklusifitas dan progresifisme para intelektual Muslim ini kemudian melahirkan trend pemikiran Islam modern-kontemporer di Indonesia dalam bidang gender dan seksualitas, bahkan hingga hari ini.

Merujuk pada Etin Anwar (2018), terminologi feminisme Islam dalam penelitian ini digunakan untuk merujuk pada “berbagai aktivisme sosial dan intelektual” yang dilakukan oleh seorang Muslim, baik sebagai individu maupun secara kolektif, dimana “Islam dijakadkan sebagai kerangka rujukan diskursif untuk mempromosikan kesetaraan gender dan menghapuskan penindasan” (Anwar, 2018: 14). Sebagaimana akan dijelaskan nanti, para organisasi dan aktivis Muslim yang menjadi objek studi dalam penelitian ini selalu menjadikan Islam sebagai jangkar kerangka berpikir, di samping juga feminisme Barat, dalam memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

C. RUU PKS: Trajektori dan Penolakan oleh Kelompok Islam Konservatif

Sebagaimana telah disinggung di muka, proses pengesahan RUU PKS membutuhkan waktu sekitar sepuluh tahun. Meskipun wacana mengenai ‘anti-kekerasan seksual’ sudah mengemuka tak lama pasca-Reformasi, inisiasi RUU ini baru dimulai pada tahun 2012. RUU ini dinisiasi dan dirancang oleh Komnas Perempuan bersama dengan jaringan masyarakat sipil yang berfokus pada hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, baik yang berbasis “sekuler” maupun agama (Islam), yang terdiri dari individu, lembaga, aktivis, dan organisasi perempuan. Pada Mei 2016, Komnas Perempuan bersama dengan Forum Pengada Layanan (FPL) bagi Perempuan Korban Kekerasan pertama kali menyerahkan draft dan naskah akademik RUU ini kepada DPR. Selanjutnya, pada Juni 2016, fraksi dari partai PKB (Partai Keadilan Bangsa) dan PAN (Partai Amanat Nasional) menjadi pihak pengusul RUU ini agar dimasukkan ke dalam prolegnas (program legislasi nasional) prioritas; usulan ini dikemudian didukung oleh perwakilan dari fraksi Gerindra dan PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Pada Juni 2020, RUU PKS sempat dikeluarkan, namun pada Maret 2021 RUU ini dimasukkan lagi ke dalam prolegnas. Pada September 2021, nama RUU ini diubah menjadi RUU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Setelah melewati pembahasan panjang di DPR, pada April 2022, RUU TPKS ini kemudian berhasil disahkan menjadi undang-undang setelah ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo (Cakra Wikra Indonesia 2022).

RUU PKS menawarkan suatu pendekatan komprehensif dalam hal penghapusan kekerasan seksual. RUU ini memandang bahwa peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia belum secara komprehensif mengatur penghapusan kekerasan

seksual. Jika diperas intinya, terdapat enam muatan utama yang diatur oleh RUU PKS: “(1) pencegahan, (2) pemulihan dan perlindungan bagi korban, (3) sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual, (4) penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, (5) ketentuan pidana, dan (6) koordinasi dan pengawasan (Komnas Perempuan 2021).

Secara khusus, RUU ini memperkenalkan definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Menurut RUU PKS, definisi kekerasan seksual ialah sebagaimana berikut:

“Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (Komnas Perempuan 2017)”.

Sementara itu, sembilan bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam RUU PKS ialah “pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual (Komnas Perempuan 2021).

Kendati menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam penghapusan kekerasan seksual, RUU PKS merupakan RUU yang kontroversial serta memicu perdebatan mengenai gender, seksualitas, dan kaitannya dengan moralitas Islam di ruang publik. Pihak penolak utama RUU ini adalah jaringan organisasi perempuan yang menamai dirinya dengan AILA (Aliansi Cinta Keluarga), yang bermitra dengan PKS (Partai Keadilan Sejahtera)—satu-satunya partai yang secara tegas menolak RUU ini di parlemen. PKS telah dikenal sebagai “partai Islamis” yang mempromosikan islamisasi di ruang publik dan penegakan hukum syari’at secara formal pada level negara. Sementara itu, AILA baru berdiri pada tahun 2015 di Jakarta yang anggotanya adalah mayoritas aktivis perempuan. Tak jauh berbeda dengan PKS, AILA fokus untuk melakukan oposisi terhadap ideologi atau nilai yang bagi mereka mengancam konsep tradisional mengenai keluarga, perempuan, dan moralitas Islam. AILA dapat dikatakan sebagai gerakan anti-feminisme dalam konteks Indonesia kontemporer. Bagi AILA, feminisme dipandang sebagai ideologi Barat-sekuler yang bertentangan dengan Islam. Pada tahun 2016, AILA

melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk memasukkan hubungan seksual di luar nikah (*zina*) dan praktik homoseksual (Sya'rani 2019).

Argumen utama yang dipancarkan oleh kelompok konservatif untuk menolak RUU PKS ialah: RUU ini mengandung ideologi feminis sekuler dan dengan demikian bertentangan dengan moralitas Islam, ketahanan keluarga, dan Pancasila. Mereka memproblematisasi akar dan definisi kekerasan seksual yang ditawarkan oleh RUU PKS. Bagi mereka, definisi tersebut mengimplikasikan bahwa RUU ini *memperbolehkan* hubungan seksual yang didasarkan atas 'persetujuan/suka-sama-suka (*consent*)' karena klausul yang mengatur RUU ini didasarkan pada adanya pemaksaan (*coercion*) bukan pada pertimbangan moralitas agama (Islam). Menurut mereka, hal ini terefleksikan dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual yang hanya mengatur praktik seksual yang didasarkan atas adanya paksaan. Singkatnya, aspirasi yang ingin ditegakkan oleh kelompok konservatif ialah kriminalisasi terhadap seluruh praktik seksual di luar nikah; dan karena RUU PKS tidak mengatur hal ini, RUU PKS dipandang bertentangan dengan Islam (Sya'rani 2019).

Berdasarkan pada semangat anti-feminisme ini, arus penolakan kelompok Islam konservatif mendapatkan legitimasinya. Mereka melakukan mobilisasi dengan berdemonstrasi, beraudiensi di parlemen, menyampaikan DIM (Daftar Inventaris Masalah) ke DPR saat RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum), dan mendiseminasikan gagasan mereka ke hadapan publik, terutama melalui sosial media. Sebagai alternatif, mereka menawarkan konsep "kejahatan seksual" daripada "kekerasan seksual". Dalam perspektif mereka, terminology "kejahatan seksual" sesuai dengan perspektif moralitas Islam, sebab dalam ruang lingkup terminologi, praktik seksual di luar pernikahan -baik yang didasarkan pada adanya paksaan maupun persetujuan- merupakan tindakan kriminal yang harus dihukum (Sya'rani 2019).

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
FEMINISME ISLAM DAN ADVOKASI TERHADAP RUU PKS: SUATU
PENDEKATAN GERAKAN SOSIAL

Tahun 2017, Komnas Perempuan bersama Forum Pengada Layanan dan Bappenas mengeluarkan Naskah Akademik RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam pengantarnya, dinyatakan bahwa hampir 4 (empat) tahun Komnas Perempuan, gerakan masyarakat sipil bersama korban memperjuangkan dan mendorong DPR RI, DPD RI dan Pemerintah agar membentuk regulasi penghapusan kekerasan seksual. Sejak tahun 2014, RUU Penghapusan Kekerasan seksual diusulkan dalam Prolegnas melalui berbagai dialog baik dengan Pemerintah, DPR RI, maupun DPD RI. Namun, baru pada tahun 2016 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam daftar Penambahan Prolegnas 2015-2019 (Komnas Perempuan 2017).

Upaya mengusulkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dalam Prolegnas dilakukan melalui kampanye sejak tahun 2010; menyusun pendokumentasian dan kajian tentang kekerasan seksual; menyusun draf RUU yang sejak tahun 2014 melalui berbagai rangkaian diskusi, dialog dan penyelarasan dengan berbagai fakta dan teori, serta mengembangkan dan mempertajam pola kekerasan seksual untuk mencari sistem dan pemulihan yang tepat untuk diusulkan dalam RUU Penghapusan Kekerasan seksual (Komnas Perempuan 2017).

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2001-2010 mencatat adanya 15 jenis kekerasan seksual, yang pada mulanya berjumlah 10 jenis, 11 jenis dan 14 jenis kekerasan seksual. 15 jenis kekerasan seksual tersebut kemudian menjadi landasan dalam kajian tentang ketersediaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat memberikan perlindungan bagi korban dari setiap jenis kekerasan seksual tersebut. Hal ini juga dikawal oleh Komisi Paripurna Komnas Perempuan periode 2010-2014, yang mengatur beberapa hal pokok, diantaranya:

- a. Perubahan cara pandang, pola pikir dan perilaku negara dan masyarakat terhadap kekerasan seksual sebagai tindak kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, bukan sebagai tindak kesusilaan;
- b. Pencegahan kekerasan seksual harus dimulai dari penelusuran akar masalah kekerasan seksual, yakni adanya ketimpangan posisi relasi

- perempuan yang lebih subordinat dibandingkan posisi laki-laki dalam konstruksi masyarakat yang terkadang dilanggengkan oleh negara;
- c. Perubahan konstruksi hukum yang menempatkan pengalaman korban sebagai basis mengenali jenis kekerasan seksual sebagai tindak pidana, pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak korban, serta pemidanaan terhadap pelaku;
 - d. Perubahan sistem hukum khususnya Hukum Acara termasuk pembuktian yang memberikan kemudahan bagi perempuan dan anak korban mendapatkan akses keadilan (Komnas Perempuan 2017).

Sepanjang perjalanan penyusunan dan penyempurnaan draft Naskah Akademik dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Komnas Perempuan bekerja sama dengan Forum Pengada Layanan (FPL), yang merupakan mitra Komnas Perempuan yang terdiri dari 98 lembaga yang tersebar di 28 Provinsi di Indonesia (Komnas Perempuan 2017).

Dalam periode tersebut, publik dikejutkan oleh kasus *gang-rape* yang menewaskan seorang remaja perempuan di Bengkulu pada tahun 2016. Kasus tersebut memicu kemarahan publik dan aksi menyalakan lilin dilakukan di berbagai daerah. Namun demikian, alih-alih mendorong pembahasan dan pengesahan RUU tersebut, pemerintah malah menerbitkan Perppu kebiri pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, pemerintah mengeluarkan DIM (Daftar Inventaris Masalah) RUUTPKS yang nantinya jaringan masyarakat sipil memberikan banyak catatan terhadap DIM pemerintah tersebut. Melalui berbagai upaya komunikasi, pada tahun 2019 pemerintah bersedia membuat revisi dengan memperhatikan masukan jaringan masyarakat sipil. Dan, pada tahun yang sama dilakukan pembahasan di Komisi VIII DPR sekalipun tidak ada kesepakatan hingga pergantian periode di DPR (Wawancara dengan Siti Aminah Tardi, 2022).

Ketika pandemi 2020, RUUTPKS dikeluarkan dari PROLEGNAS (Program Legislasi Nasional). Melalui berbagai kampanye yang dilakukan jaringan masyarakat sipil, pada tahun 2021 RUUTPKS kembali masuk dalam PROLEGNAS. Prosesnya terus dikawal oleh berbagai pihak baik di pemerintah maupun di DPR hingga menjadi usul inisiatif DPR. Kemudian pada bulan Januari 2022, Presiden Jokowi membuat pernyataan agar RUUTPKS perlu segera disahkan. Selanjutnya pemerintah membuat DIM pada Bulan Februari 2022 untuk dibahas pada Bulan Maret 2022, dan akhirnya RUU ini disepakati menjadi UU pada Bulan April 2022 (Cakra Wikra Indonesia 2022).

Bab ini menjelaskan bagaimana peran feminisme Islam dalam advokasi pengesahan RUU PKS. Dengan menggunakan pendekatan teori gerakan sosial (*social movement*

theory), bab ini akan menjelaskan dan menganalisis struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*), strategi mobilisasi sumber daya (*resource mobilization strategy*), dan pemingkai narasi kolektif yang digunakan oleh para aktivis feminis Muslim dalam melakukan advokasi terhadap RUU PKS.

A. Struktur Kesempatan Politik

1. Kultur Kekerasan dan Kekosongan Hukum

Berdasarkan data informan dari Umah Ramah, LSM berbasis Islam di Cirebon yang fokus pada advokasi hak-hak perempuan, akar dari kekerasan seksual adalah normalisasi budaya kekerasan. Di pesantren tempat informan berkegiatan misalnya, *cat-calling* dan kalimat-kalimat seksis adalah guyonan yang dianggap normal. Survey yang dilakukan Umah Ramah di beberapa pesantren tahun 2021 memperlihatkan data bahwa 58% individu pernah melihat dan mendengar peristiwa kekerasan seksual yang ada di dalam pesantren. Dari 15 bentuk kekerasan seksual, hampir rata-rata terjadi semua. Pelakunya di antaranya ialah ustadz, pengurus, sesama santri, pengasuh, dan lain-lain. Dalam hal ini, informan menambahkan:

“Lebih banyak ngga melaporkan, lebih banyak lari. Mereka kadang-kadang nggak menyadari dan tidak mengerti bahwa itu adalah kekerasan seksual. Belum yang lainnya, yang mereka takut nama baik pesantren rusak, takut kualat. Ini yang harus dibongkar, kualat itu apa? Durhaka sama Pak Kyai itu apa? Kyai itu yang mana? Yang seperti apa? Ketakutan-ketakutan itu ada. Mereka kadang-kadang menyalahkan diri sendiri” (Wawancara dengan Turisih Widiyowati, 2022).

Apa yang terjadi di pesantren sebagaimana disampaikan Umah Ramah, juga terjadi di banyak perguruan tinggi. Pada kurun 2019, melalui kolaborasi dengan Tagar #NamaBaikKampus, empat media yaitu Tirto, The Jakarta Post, VICE Indonesia, dan BBC Indonesia (yang kelak mengundurkan diri), mendokumentasikan kesaksian 174 penyintas dari 79 kampus di 29 kota di seluruh Indonesia. Dokumentasi ini memperlihatkan bukan hanya angka yang tinggi tetapi juga kultur yang memungkinkan kekerasan seksual untuk terus berulang.

Dalam situasi yang demikian, korban sulit mengakses keadilan, dan jika proses hukum berjalan, putusan yang diberikan pada pelaku tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban. Selain itu, masih belum banyak korban yang mendapatkan akses pemulihan yang

memadai hingga dapat berfungsi dengan baik seperti semula. RUU PKS mengusung gagasan penyelesaian kasus dengan mengedepankan sudut pandang korban, yang tidak berhenti pada administrasi, namun juga substansi. Sementara kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat, belum ada peraturan atau undang-undang yang mengatur secara komprehensif kekerasan seksual, mulai dari pencegahan, penanganan, pidana, dan perlindungan dan pemberian keadilan secara menyeluruh bagi korban. Di KUHP misalnya, hanya mengatur tentang pasal zina, UU KDRT hanya mengatur kekerasan rumah tangga. Kekosongan hukum ini, pada akhirnya menjadi daya dorong terhadap urgensi pengesahan RUU PKS.

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang kelak disahkan, telah memuat 9 macam kekerasan seksual (Pasal 4), kekerasan seksual di dalam dan di luar perkawinan (Pasal 6), pemaksaan perkawinan termasuk dengan pelaku (Pasal 10), hak korban mendapat pendampingan dalam setiap tingkatan pemeriksaan (Pasal 26-29), dan paling penting, hak korban untuk mendapat restitusi dan layanan pemulihan (Pasal 30). Hal-hal tersebut belum pernah dijamin dan diatur sebelumnya.

2. Perubahan Arah Kebijakan dan Dinamika Wacana Publik

Kebijakan pengarusutamaan gender sebagai bagian dari pelaksanaan the Beijing Platform yang telah dimulai pada masa pemerintahan Gus Dur cukup signifikan dalam mendefinisikan ulang konsep “ibuisme negara”—meminjam bahasa aktivis feminis Julia Suryakusuma—yakni, dari perempuan sebagai pendukung suami menjadi perempuan mitra sejajar laki-laki (lihat Robinson 2009). Nomenklatur kementerian yang mula-mula 34ajeure Urusan Peranan Wanita (UPW) berubah menjadi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), yang kelak kementerian ini banyak mengambil peran penting dalam pengesahan RUU PKS.

Setelah berganti beberapa kali, naskah akademik dan RUU yang disusun Komnas Perempuan bersama masyarakat sipil tahun 2020 diberi judul “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”. Ketika usulan ini dikomunikasikan dengan anggota 34ajeure34a34e, partai yang mula-mula mengusung adalah NASDEM dan PDIP, baru kemudian PKB, sehingga menjadi usul inisiatif DPR. Selain anggota 34ajeure34a34e, komunikasi berkala juga dilakukan kepada tenaga ahli yang dibentuk oleh badan 34ajeure34a34e. Sementara partai yang sejak awal dan secara konsisten hingga akhir menolak adalah PKS, dimana

sebelum sempat menyampaikan usulan untuk menambahkan tindak pidana perzinahan, kohabitasi, dan seks menyimpang (Wawancara dengan Turisih Widiyowati, 2022).

Dinamika perkembangan diskusinya juga cukup signifikan. Penggunaan frasa ‘relasi kuasa’, ‘memanfaatkan kerentanan perempuan’, dan ‘situasi tidak berdaya’ mewarnai dinamikanya. Definisi pelecehan seksual juga terus diperdebatkan, memicu berbagai 35ajeure. Perumusan pengertian kekerasan seksual juga menjadi medan perdebatan karena banyak ketidaksepahaman dengan pemahaman keagamaan. Selain definisi, diskusi bentuk kekerasan seksual juga menjadi perdebatan hangat dalam perjalanan RUU PKS. Salah satu yang paling banyak ditolak adalah soal pemaksaan perkawinan yang oleh beberapa tokoh agama bertentangan dengan konsep Islam tentang hak orang tua untuk memaksa anak gadisnya (Ijbar) dan *marital rape* (wawancara dengan Imam Nakhe’I, 2022).

Majelis Tarjih Muhammadiyah misalnya, sempat menunjukkan sikap menerima di awal, kemudian menyatakan perlu memikirkan ulang. Mereka bersepakat dengan beberapa pasal akan tetapi menganggap bahwa cara pandang barat masih sangat kental mewarnai draft RUU. Ketika komisioner Komnas Perempuan mendatangi fraksi PKS di DPR, tidak ada perdebatan substansi karena fakta dan data menunjukkan kekerasan seksual memang terkait relasi kuasa, kerentanan perempuan, dan situasi tidak berdaya, meskipun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak hingga akhir pengesahan (wawancara dengan Imam Nakhe’I, 2022).

Selain dengan Muhammadiyah dan PKS, diskusi juga dilakukan dengan Syuriah PBNU, dan kelak seluruh persoalan disisir hingga melahirkan buku pandangan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) tentang kekerasan seksual. Secara singkat, buku tersebut berisi substansi sekaligus strategi menjawab pertanyaan seperti misalnya, mengapa perzinahan tidak diatur disini, atau apakah perzinahan bukan kekerasan seksual. Sekalipun secara hukum perzinahan telah diatur di RUU KUHP, hal ini dapat dipahami oleh mereka yang paham hukum, akan tetapi sulit dipahami oleh mereka yang menggunakan basis keagamaan (wawancara dengan Imam Nakhe’I, 2022).

Dalam perjalanannya, KPPPA banyak mempertimbangkan gagasan dan suara dari KUPI. Referensi dari KUPI digunakan untuk mendorong pihak-pihak yang dianggap perlu untuk segera mengesahkan RUUTPKS serta menjadi dukungan bagi pelaksanaan peraturan terkait seperti perkawinan anak dan pencegahan perkawinan anak.

The Association Muslim Action Network (AMAN), sebagai institusi yang bekerja di wilayah *woman, peace, and security*, memiliki 36ajeu36a36 utama untuk memastikan kebijakan nasional yang menjamin perlindungan perempuan dari kekerasan seksual, yang dalam konteks AMAN, juga termasuk kekerasan seksual pada wilayah konflik. Dalam pengesahan RUU PKS, AMAN mendorong pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan Resolusi 1325 melalui Peraturan Presiden No 18 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial, agar menjadikan UU TPKS sebagai komitmen lanjutan (wawancara dengan Dwi Rubiyanti Khalifah, 2022).

Darurat kekerasan seksual yang tidak difasilitasi dengan 36ajeu36a36 pencegahan, penyelesaian, serta pemulihan yang memadai menjadi daya dorong utama pengesahan RUU PKS. Dinamika wacana di 36ajeu36a36 mendorong feminis Islam untuk terus melakukan penggalan serta penafsiran teks-teks keislaman sehingga argumennya menjadi tegak. Dengan demikian, baik dukungan maupun penolakan yang ada di masyarakat, menguatkan perjalanan RUU PKS untuk terus dibahas hingga akhirnya disahkan. Disamping perdebatan 36ajeu36a36, feminis Islam juga menggunakan insfratraktur negara berupa regulasi yang telah ada sebagai basis tagih dimana negara berkewajiban memenuhi 36ajeu36a36 perlindungan bagi perempuan secara umum, dan korban kekerasan seksual secara khusus.

B. Strategi Mobilisasi Sumber Daya

1. Pengalaman Penyintas sebagai Daya Dorong

Dalam rentang waktu 10 tahun, yaitu antara 2001 sampai dengan 2011, Komnas Perempuan menemukan bahwa setidaknya dalam sehari terdapat sedikitnya 35 perempuan (termasuk anak perempuan) yang mengalami kekerasan seksual. Artinya, dalam setiap 2 jam terdapat 3 perempuan di Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan saja di awal tahun 2016, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Maret 2016, Forum Pengada Layanan bagi perempuan korban kekerasan (FPL) telah menerima pelaporan dan menangani 938 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan 45.7% dari kasus tersebut adalah kasus kekerasan seksual (Komnas Perempuan 2017).

Penderitaan yang berlapis dan bersifat jangka panjang yang dialami korban dan keluarganya, membutuhkan sistem penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang komprehensif, terintegrasi/ terpadu, berkualitas, dan berkelanjutan. Layanan kepada korban dan keluarganya juga diberikan sejauh mungkin negara mampu memfasilitasinya. Fasilitas layanan korban sebisa mungkin tersedia hingga menjangkau ke daerah-daerah pedesaan dan daerah terpencil seperti penduduk yang tinggal kepulauan terluar dan di perbatasan (Komnas Perempuan 2017).

Salah satu lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu penanganan korban berbasis Islam ialah lembaga penyedia layanan Women Crisis Center Balqis (WCC Balqis) yang berpusat di Cirebon, Jawa Barat. Pada mulanya lembaga ini menjadi bagian dari Yayasan Puan Amal Hayati yang didirikan oleh Sinta Nuriyah, dan kemudian menjadi lembaga otonom pada tahun 2001. Berangkat dari ragam pengalaman korban yang ditangani selama 20 tahun, WCC Balqis mendorong penyintas menjadi penyedia narasi utama dalam advokasi RUU PKS, disamping catatan pendampingan sebagai data dukung. Ketika audiensi dengan badan pemerintah yang ada di daerah, misalnya, WCC Balqis menghadirkan keluarga dari korban kekerasan seksual yang menceritakan kesulitan mengakses layanan pemulihan bagi korban (wawancara dengan Sa'adah, 2022).

Sebagai lembaga pendamping korban kekerasan, WCC Balqis memiliki wilayah kerja di empat kabupaten (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan) dan satu kota (Kota Cirebon) dengan jumlah kasus paling banyak berasal dari kabupaten. Dalam refleksinya, pendamping dari WCC Balqis menyatakan keprihatinannya terkait akses pada keadilan bagi korban kekerasan yang berada di luar Pulau Jawa:

“Ini lho kondisi yang di daerah. Kalau di Cirebon ternyata masih mending. Kalau teman-teman yang di luar 37ajeure37a, yang di Makasar, yang di Maluku misalnya, mereka 37ajeur kantor polisi aja harus naik perahu dulu dua hari dua malam. Itu kalau perahunya aman. Kalau misalnya pas di tengah jalan mereka ada sesuatu hal force 37ajeure misalnya, itu siapa yang jamin? Dan kalau sampai di sana, mending kalau langsung diterima. Kalau enggak? Mereka mau balik lagi juga nggak mungkin. Di sana nginapnya terus di mana? Nah itu yang kita sampaikan dalam DIM (Daftar Inventaris Masalah) RUU TPKS, tentang urgentnya layanan terpadu, pentingnya keterlibatan semua pihak baik unsur pemerintah maupun non pemerintah.” (Wawancara dengan Sa'adah, 2022).

Pengalaman menghadapi korban secara langsung di wilayah yang jauh dari ibu kota, mendorong WCC Balqis untuk menjadi bagian dari tim lobi, tim perumus substansi, maupun tim kampanye advokasi RUU PKS. Cerita-cerita yang berasal dari pengalaman korban dan penyintas menjadi bahan bakar utama para pengusungnya dalam merespon banyaknya penolakan pengesahan RUU PKS, serta memungkinkan terjadinya kolaborasi bersama antara feminisme Islam dengan feminisme sekuler.

2. Kolaborasi Berbagai Pihak: Feminisme Sekuler dan Feminisme Islam

Menurut Rachel Rinaldo (Rinaldo 2019), salah satu keunikan dari gerakan perempuan/feminisme di Indonesia adalah kolaborasi antara “gerakan feminisme sekuler” dan “gerakan feminisme Islam”, dan hal ini menjelaskan mengapa gerakan perempuan di Indonesia cukup kuat; tentu tanpa menafikan adanya riak-riak perdebatan ideologis, seperti debat soal terminologi “gender”. Kolaborasi ini juga bisa dilihat pada struktur dalam Komnas Perempuan: banyak tokoh feminis Muslim menjadi komisioner komnas, seperti Husein Muhammad, Masruchah, Imam Nakhe’I, Maria Ulfah Anshor, Alimatul Qibtiyah, dan lain-lain.

Perjalanan panjang pengesahan RUU PKS merupakan kerja kolaborasi berbagai pihak baik secara individu maupun kelembagaan. Kerja-kerja individu dilakukan dengan produksi pengetahuan melalui tulisan atau disampaikan melalui berbagai diskusi. Jauh sebelum munculnya inisiasi RUU PKS. Para feminis Muslim, dengan berbagai karyanya yang berbasis penafsiran kontekstual-progresif terhadap teks-teks keislaman, telah menjadi basis teologis bagi penolakan terhadap kekerasan seksual dalam perspektif Islam (lihat Affiah 2017; Nurmila 2011; Robinson 2006, 2020; Van Doorn-Harder 2008). Alimatul Qibtiyah (Komnas Perempuan dan Profesor Kajian Islam dan Gender di UIN Sunan Kalijaga) misalnya, sejak tahun 2000 telah menulis “Intervensi Malaikat dalam Hubungan Seksual” yang mempertanyakan tentang doktrin keagamaan dimana istri harus melayani suami tapi tidak sebaliknya. Sekalipun ditulis sebelum perdebatan RUU PKS, gagasan buku tersebut menguatkan landasan berfikir bagi pentingnya pengesahan RUU tersebut (wawancara dengan Alimatu Qibtiyah, 2022).

Selain Alimatul Qibtiyah, para intelektual dan aktivis feminis Muslim lainnya yang banyak berkontribusi pada penguatan landasan keislaman dalam mendorong advokasi RUU PKS melalui tulisan dan seminar-seminar adalah Husein Muhammad dan

Faqihuddin Abdul Kodir, yang lebih dikenal sebagai tokoh penggerak *mubadalah*. Keduanya secara aktif menulis banyak karya pemikiran Islam dalam hal Islam dan gender.

Husein Muhammad memperjuangkan RUU PKS melalui perannya sebagai komisioner Komnas Perempuan bersama dengan Imam Nakhe'i—seorang intelektual Muslim dari Situbondo—dan kemudian Alimatul Qibtiyah juga bergabung menjadi bagian dari Komnas Perempuan. Di Komnas Perempuan, secara khusus, para aktivis feminis Muslim menjadi garda terdepan ketika harus berhadapan dengan kelompok konservatif agama yang menolak dengan keras RUU PKS, selain menjembatani isu-isu HAM lainnya dengan para tokoh agama (wawancara dengan Imam Nakhe'I, 2022).

Dalam sebuah wawancara, Imam Nakhe'I menyatakan bahwa tugas utama feminisme Islam sangatlah jelas, yakni bagaimana melakukan mobilisasi berbasis Islam untuk meyakinkan kelompok Islam konservatif dan berbagai ormas-ormas Islam yang menolak RUU ini. Dalam hal ini misalnya AILA, PKS, Muhammadiyah, dan lain-lain. Mereka rajin beraudiensi dengan kelompok Islam oposisi, mengklarifikasi poin-poin krusial yang dianggap bertentangan dengan moralitas Islam, serta meyakinkan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan konstitusi. Inilah peran yang dimainkan oleh, misalnya, Imam Nakhe'I, Alimatul Qibtiyah, Faqihuddin Abdul Kodir, Husein Muhammad (individu); dan Rahima, Alimat, dan belakangan KUPI (lembaga). Dalam hal ini, Imam Nakhe'I dan Alimatul Qibtiyah mengatakan:

“Yang menarik di fraksi PKS ini ketika saya datang itu fraksi di DPR sudah penuh itu kawan-kawan, jadi bukan hanya anggota DPR, tapi kayaknya ada yel-yelnya juga, artinya sudah disiapkan disana itu. Ketika saya menjelaskan itu yaa begitulah penolakannya luar biasa. “Allahu akbar... Allahu Akbar” pesertanya ini. Tapi saya biasa, tenang, pelan-pelan menjelaskannya, “gini... gini... gini..” gitu, tidak ada yang berani masuk kepada substansi, karena secara substansi itu clear sesungguhnya, soal relasi kuasa, soal kerentanan perempuan dan seterusnya. Karena faktanya dan data-datanya memang kekerasan seksual itu memanfaatkan relasi kuasa dan kerentanan perempuan dan situasi tidak berdaya. Itu yang di fraksi PKS, walaupun penolakan itu tetap ada, bahkan kalau PKS itukan sampai akhir.” (wawancara dengan Imam Nakhe'I, 2022).

“Saya selalu berfikir positif, pilihannya dari pada “nakal” mungkin bahasanya adalah “kurang pintar”, daripada mengatakan “bodoh” lebih baik “kurang pintar”, atau misalnya daripada (mengatakan) mereka “menolak kita punya pikiran” (lebih baik mengatakan) “kita berbeda pendapat”. Setelah saya diterima, itu saya gunakan untuk setiap advokasi

kampanye RUU TPKS ini. Makanya kalau ke Sumatera (dalam rangka) 16 hari tanpa kekerasan, itu selalu saya yang sering di itu (disuruh maju), itukan rame ya, kita di dudukkan dalam kelompok yang berbeda ... Saya pernah ketika di Sumatera Barat dalam rangka 16 hari anti kekerasan itu, dikumpulkan semua media-media se-Sumatera Barat dan saya disuruh bicara karena saya berawal dari negative stigma yang disampaikan oleh kelompok itu tadi memporak-porandakan keluarga, anti Pancasila, LGBT, zina, dan itu kemudian saya sampaikan pakai dalil-dalil semuanya, kan saya orang Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah kan, yang mana kalau memberikan fatwa selalu ada landasan bayani, burhani dan irfaninya.” (wawancara dengan Alimatul Qibtiyah, 2022).

Selain itu, pemanfaatan jaringan lintas ormas Islam yang sudah dimiliki oleh gerakan feminis Islam membuka jalan bagi penggalangan dukungan terhadap RUU ini dari masyarakat akar rumput, seperti ormas Islam arus utama: NU dan Muhammadiyah, berikut organisasi perempuan sayap dari keduanya, seperti Fatayat, Muslimat, Aisyiah, Nasyatul Aisyiah. Penting dicatat; banyak para feminis Muslim juga terafiliasi dan bahkan berasal dari ormas-ormas Islam tersebut.

Pada bulan Oktober 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengeluarkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”. Sekalipun berpotensi mendukung pembahasan dan pengesahan RUUTPKS, permendikbudristek tersebut menimbulkan polemik karena mencantumkan ancaman sanksi yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri ataupun Perguruan Tinggi Swasta.

Muhammadiyah misalnya, sebagai penyelenggara pendidikan, memberikan sejumlah catatan pada permendikbudristek tersebut. Dinamika internal di tubuh Muhammadiyah terkait sikap pada permendikbudristek juga menjadi medan ujian bagi feminis yang menjadi bagian di dalamnya. Ketika Dikti Muhammadiyah melayangkan kritik terkait permendikbudristek, Aisyiyah justru dengan semangat memunculkan pos bantuan hukum serta lembaga layanan di berbagai macam daerah sebagai sikap tegas penolakan pada kekerasan seksual (wawancara dengan Alimatul Qibtiyah, 2022).

Alimatul Qibtiyah, yang juga anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mencoba meyakinkan bahwa upaya yang dilakukan dalam kerja-kerja penghapusan kekerasan seksual baik melalui permendikbudristek maupun perjuangan pengesahan RUUTPKAS tidak sedang membuat norma baru, melainkan membunyikan

Al-Qur'an dengan semangat nilai keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan sekarang yang lebih fungsional, tidak hanya normatif. Alimatul Qibtiyah melakukan penggalan dengan menggunakan basis pendekatan teologi Islam agar penjelasan lebih dapat diterima (wawancara dengan Alimatul Qibtiyah, 2022).

Ketika Komnas Perempuan datang ke Majelis Tarjih dan Aisyiyah untuk mendiskusikan RUU PKS, konsepnya belum diterima sepenuhnya sekalipun secara substansinya menerima. Majelis Tarjih juga membuat catatan dalam rangka merespons RUU PKS, akan tetapi belum menunjukkan sikap setuju saat itu. Aisyiyah-Muhammadiyah ingin mempertahankan tradisi pembahasan mendalam suatu perkara sebelum mengambil sikap. Kelak pada pembahasan tingkat pertama Aisyiyah datang dan melakukan RDPU yang kemudian mendukung UU TPKS dengan meminta penguatan pada isu pencegahan, partisipasi masyarakat, dan peran keluarga.

Dalam konteks kolaborasi ini, para aktivis feminis Muslim, tidak hanya menjadi penonton, mereka terlibat aktif, bersama-sama rumpun gerakan perempuan "sekuler", untuk mengawal RUU PKS, bahkan dari sejak perumusan poin per poin dalam RUU tersebut hingga pengesahannya. Rahima, Fahmina, Alimat, Fatayat, dan PSW di UIN terlibat dalam penyusunannya, sebagaimana dijelaskan dalam naskah akademik RUU PKS (lihat Komnas Perempuan 2017).

Di samping masuk ke dalam struktur lembaga negara, gerakan feminis Islam juga menasar aparat pemerintah yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Yang dilakukan oleh Rahima misalnya, secara khusus melakukan pendidikan melalui program Pengkaderan Ulama Perempuan, juga melakukan pendidikan bagi aparat pemerintahan (lihat Rinaldo 2013). Langkah ini diambil berangkat dari pengalaman dimana substansi hukum yang baik belum tentu dipahami dengan baik oleh aparatnya. Dan dalam kerja-kerja penguatan narasi, sejumlah lembaga berbasis islam seperti Fahmina, Rahima, dan Rumah Kitab kerap dimintai pandangan oleh jaringan masyarakat sipil yang lain untuk berbicara pada kelompok target spesifik yaitu parlemen dan pemerintah (wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir, 2022).

Dengan demikian, posisi feminisme Islam sangat strategis di sini dalam kerja-kerja penguatan narasi urgensi dan kesesuaian RUU PKS dengan paradigma/worldview Islam. Kapasitas dalam memahami teks-teks keislaman (*turath*), disamping kerja-kerja mereka sebagai individu dan lembaga di bidang advokasi hak-hak perempuan dan keadilan

gender, menjadikan para feminis Muslim ini punya posisi otoritatif. Posisi strategis ini yang menjadikan mereka punya legitimasi sehingga pandangan mereka dijadikan dasar dalam proses legislasi di parlemen dan dalam konteks aktivisme yang dilakukan oleh berbagai jaringan masyarakat sipil.

Peran strategis-otoritatif tersebut makin menguat setelah berdirinya KUPI. Salah satu fatwa yang dikeluarkan KUPI 1 tahun 2017 adalah soal penghapusan kekerasan seksual (lihat KUPI 2017). Dalam konteks RUU PKS, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mencoba mengambil peran dengan membuat metodologi fatwa keagamaan yang menjadikan pengalaman perempuan sebagai paradigma, disamping prinsip-prinsip keislaman, dalam kerja-kerja tafsir terhadap teks-teks keislaman (lihat Kodir 2022). Fatwa (*Islamic legal opinion*) punya posisi penting dalam religiusitas umat Islam Indonesia (Hasyim 2020). Dalam hal ini, pada 3 Oktober 2018, KUPI dimintai pertimbangan di parlemen untuk menjelaskan RUU PKS dalam perspektif Islam dan menolak DIM kelompok konservatif (KUPI 2020).

Salah satu kontribusi penting KUPI ialah bagaimana mengkonter narasi oposisi kelompok Islam konservatif dalam konteks perebutan wacana publik. Bersama dengan Rahima, Alimat, pada tahun 2020, KUPI menerbitkan buku saku yang berjudul “Tanya Jawab Seputar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)” (KUPI 2020). Buku ini pada intinya berusaha menepis wacana oposisi Islam yang berkembang di publik terhadap RUU PKS dalam bentuk tanya jawab. Kesemuanya dijawab dalam perspektif Islam dengan menyuguhkan tafsir terhadap teks dalam bingkai keadilan gender.

3. Upaya Melampaui “Jenis Kelamin”

Pada semangatnya, feminis Islam menempatkan laki-laki sebagai partner kesetaraan. Faktanya, banyak di antara para aktivis feminis Muslim adalah laki-laki, seperti Imam Nakhe’I, Faqihuddin Abdul Kadir, Husein Muhammad—untuk menyebut beberapa. Mereka tidak hanya menguasai tradisi intelektual Islam klasik, tetapi juga memahami teori-teori gender modern. Dalam kontes ini, karena menyadari betul kultur yang masih mengutamakan suara laki-laki, pada banyak situasi, feminis Islam ‘meminjam’ suara laki-laki dalam upaya pencapaian tujuan. Pada banyak instansi atau lembaga pendidikan dimana pemegang otoritas adalah laki-laki, feminis Islam

menitipkan catatan berupa kata kunci yang dilengkapi dengan referensi untuk digunakan oleh pemegang otoritas dalam pidato atau ceramah untuk mendukung perjuangan RUU PKS (wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir, 2022).

Hal yang sama dilakukan oleh WCC Balqis ketika berupaya mencari fatwa tentang aborsi dengan pertimbangan kepentingan dan keselamatan serta masa depan korban. Mereka mendatangi Husein Muhammad di Cirebon dan Syakur Yasin di Indramayu—keduanya adalah figur intelektual Islam yang sensitif gender—untuk mendapatkan dukungan berupa dasar rujukan hukum tentang aborsi (wawancara dengan Sa’adah, 2022). Namun demikian, hal tersebut tidak selalu direspon secara konstruktif. Faqihuddin Abdul Kodir misalnya, dengan sejumlah tulisan yang mendukung keadilan bagi laki-laki dan perempuan berbasis keislaman, menceritakan pengalamannya:

“Feminisme adalah sebuah kata hati, itu kata-katanya Gadis Arivia. Saya ambil itu. Saya tidak tahu apakah saya feminis, tapi hati saya adalah itu. Ketika saya ceritakan tentang perasaan saya pada kerja-kerja saya, orang mengkritik. ... Menurut dia, kerja-kerja saya itu justru akan mengeliminasi perempuan, karena saya punya otoritas. Begitu saya maju, para perempuan nggak akan maju. Lalu katanya, kalau kamu betul mencintai perempuan, kamu harus mundur, Qih, Lalu saya bicarakan dengan Mbak Bad (Badriyah Fayumi-pen), kata mbak Bad, jangan dengarkan..” (wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir, 2022).

Melampaui batas jenis kelamin laki-laki dan perempuan, melengkapi kerja-kerja yang telah dilakukan kelompok feminis sebelumnya, Umah Ramah, sebuah lembaga yang *relatif* baru di Cirebon, mencoba membumikan pesan tentang Islam yang inklusif berbasis kemanusiaan dan keadilan, dengan memberi kesempatan bagi laki-laki, perempuan, serta transgender, untuk dapat berkontribusi bersama-sama dalam wadah Umah Ramah untuk melakukan kampanye advokasi RUU PKS (Wawancara dengan Turisih Widiyowati, 2022).

4. Mobilisasi Anak Muda dan Ruang Digital

Selain lembaga formal di tingkat nasional, sarana lain yang digunakan kelompok feminis Muslim adalah lembaga pendidikan. Di Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon misalnya, gender dasar diperkenalkan sebagai mata kuliah. Metode yang digunakan diawali dari mengenali diri sendiri dan eksplorasi pengalaman sebagai perempuan dan laki-laki yang pernah mengalami dan bisa menjadi korban kekerasan

seksual. Hal ini dilakukan untuk meletakkan dasar-dasar mengapa umat Islam perlu mendukung RUU PKS.

Mahasiswa juga diajak untuk melakukan reproduksi pengetahuan untuk memperkuat narasi pentingnya pengesahan RUUTPKS melalui banyak media. Melihat masifnya kelompok konservatif menggunakan media sosial, mahasiswa ISIF juga menggunakan media sosial untuk konter-narasi serta menyediakan narasi alternatif. Untuk itu, ISIF sangat menekankan penguatan literasi agar pengambilan posisi terkait RUU PKS memiliki landasan yang kuat:

“Buya (Husein Muhammad-pen) itu selalu bilang, kalian kalau mau berdebat itu, kalian juga harus kuat argumennya. Makanya kalian harus bisa membaca yang baik, bisa menulis yang baik, karena percuma kalian koar-koar aja. Nggak akan tercatat sejarah gitu.” (wawancara dengan Fitri Nur’azizah, 2022).

Apa yang dilakukan oleh Rahima dengan PUP (Pengkaderan Ulama Perempuan) dan Institut Fahmina sebagai lembaga pendidikan Islam merupakan representasi bahwa gagasan feminisme Islam harus diproduksi melalui kaderisasi. Target kaderisasi yang tepat adalah keterlibatan anak muda yang tidak hanya “literate” tetapi secara intelektual mempunyai kapasitas dalam memahami teks-teks keislaman dan teori feminisme/gender (Kodir 2022; Rinaldo 2013). Dalam konteks ini, gerakan pelatihan *mubadalah* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir muncul dalam konteks RUU PKS. Pada prinsipnya, *mubadalah* bisa dipahami sebagai suatu prinsip atau paradigma resiprokalitas dalam relasi gender yang sangat penting digunakan dalam membaca teks-teks Islam guna menggali semangat keadilan gender. Melalui kampanye dan pelatihan *mubadalah*, anak-anak muda Muslim semakin sadar dan *literate* dengan isu kekerasan seksual dalam perspektif Islam, dan pada gilirannya, ikut dalam bagian advokasi (wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir, 2022).

Kontribusi daya dorong mahasiswa dalam pengesahan RUU PKS juga cukup besar. Ketika Permendikbud 30/2021 keluar sebelum pengesahan RUU PKS, diskusi tentang kekerasan seksual diselenggarakan hampir di seluruh kampus. Rangkaian diskusi tersebut kemudian mengarah pada kesimpulan bahwa permendikbud tersebut harus dipertahankan dan harus diperkuat dengan RUU PKS. Permendikbud 30/2021 juga turut mengakselerasi keterlibatan anak muda dalam advokasi RUU PKS dimana nantinya

mereka akan menjadi agen diseminasi gagasan feminisme Islam terhadap RUU tersebut. Salah satunya dilakukan melalui pemanfaatan ruang digital.

Selain di kampus, kampanye juga dilakukan kelompok pemuda di luar kampus. AMAN (the Asian Muslim Network Association) Indonesia – yang juga salah satu Lembaga penyelenggara Kongres Ulama Perempuan Indonesia ke-2) - menangkap peluang ini dengan memberikan *small grant* untuk anak muda dan kelompok marjinal agar melakukan kampanye tentang RUU PKS. Kelompok muda ini diberikan penguatan tentang perlunya edukasi publik, melakukan produksi narasi, mendiskusikan urgensi topik, pentingnya suara korban untuk konter-narasi, serta bagaimana membuat publikasi yang sejalan dan turut menggaungkan suara teman-teman jaringan masyarakat sipil untuk advokasi RUU PKS yang bekerja di parlemen (Wawancara dengan Dwi Rubiyanti Kholifah, 2022).

Tak kalah penting lagi, menyadari masifnya penyebaran informasi melalui media sosial, sejumlah organisasi feminis Islam secara aktif mengkampanyekan darurat kekerasan seksual melalui laman media sosial masing-masing. Media sosial yang banyak digunakan adalah Website resmi lembaga dan akun Instagram. Website digunakan untuk diseminasi tulisan panjang agar tersampaikan dengan lebih komprehensif, sementara instagram yang lebih banyak menggunakan gambar dan infografis dengan takarir singkat, digunakan untuk memperluas daya jangkau penyebaran informasi.

Fahmina Institute misalnya, memproduksi lebih dari 100 artikel berita maupun opini dengan kata kunci “kekerasan seksual”. Sejumlah judul artikel memperlihatkan posisi keislaman yang diambil Fahmina Institute dalam melihat kekerasan seksual, antara lain: “Suara Perempuan Pesantren atas Tafsir Patriarkal”, “Tes Keperawanan, bentuk kebijakan yang salah”, “Ketimpangan Peran Laki-laki dan Perempuan Sumber Utama Terjadinya Kekerasan”, “Islam Menjunjung Tinggi Martabat Perempuan”, “Terobosan Hukum dan Muatan Tindak Pidana Baru dalam UU TPKS”, dan lain sebagainya (lihat Fahmina.or.id).

Hal senada dilakukan oleh Umah Ramah yang membagikan sejumlah artikel yang antara lain bertajuk: “Pendampingan Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Lebih Kompleks”, “Santri Diajak Menulis Tema Seksualitas dan Kekerasan Seksual”, “Umah Ramah-NAPIESV Gelar Seminar Pencegahan Kekerasan Seksual di Pesantren”, dan seterusnya. Produksi tulisan dengan kata kunci “kekerasan seksual” paling banyak

ditemukan pada laman Mubadalah (mubadalah.id). Ada lebih dari 500 tulisan baik yang secara langsung menyoroti RUU PKS maupun yang meletakkan dasar nalar argument Islam yang menjadi dukungan terhadap pengesahannya. Mubadalah sendiri menggunakan *tagline*: Inspirasi Keadilan Relasi, yang menegaskan posisinya sebagai media yang mempromosikan kesetaraan berbasis keislaman. Sementara Rahima melalui website swararahima telah memposting lebih dari 100 artikel dengan kata kunci “kekerasan seksual” (lihat swararahima.com).

Sementara itu, dalam konteks penggunaan media sosial instagram, AMAN Indonesia dan Fahmina Institute memiliki masing-masing kurang lebih 4000 pengikut; KUPI memiliki 5000 pengikut, dan swararahima dengan tagline Media Islam untuk Hak-hak Perempuan dan Islam Adil Gender ini telah memiliki lebih dari 6000 pengikut. Husein Muhammad sendiri menggunakan media sosial atas nama pribadi telah memiliki lebih dari 100.000 pengikut.

C. Pembingkai Wacana Aksi Kolektif

1. Kekerasan Seksual Bertentangan dengan Islam dan Karena itu, RUU PKS itu Islami!

Wacana seperti apa yang dikonstruksi oleh para aktivis feminis Muslim dalam advokasi RUU PKS? Sama halnya dengan konteks perdebatan-perdebatan gender sebelumnya, konstruksi wacana yang didesiminasikan oleh para feminis Muslim diartikulasikan melalui argumen-argumen keislaman yang dikembangkan melalui penafsiran kontekstual dan progresif terhadap al-Qur’an, hadis, dan fiqh. Bagi mereka, strategi ini penting untuk menghadirkan legitimasi keislaman bagi RUU PKS dalam rangka merespons argumen berbasis Islam untuk menolak RUU ini oleh kelompok Islam konservatif. Melalui pembingkai narasi ini, para aktivis feminis ini, tanpa ragu menegaskan pada publik bahwa “RUU PKS sangatlah Islami”:

“Islam menolak segala bentuk kekerasan seksual. Karena kaidah dasar dari hukum syari’ah juga memastikan kemaslahatan dan keamanan bagi manusia, maka RUU Pungkas ini sesuai dengan semangat Syari’ah Islam” (KUPI 2020, 10).

“Keberadaan UU khusus tentang penghapusan kekerasan seksual ini dipahami KUPI sebagai cara efektif melindungi manusia dari kekerasan seksual yang merendahkan martabat kemanusiaan dan sekaligus menjadi cara yang tepat untuk mewujudkan maqashidus

syariah (tujuan syariat), khususnya menjaga kehormatan, keturunan, dan jiwa (hifdz al 'irdh, an-nasl wa an-nafs) (KUPI 2020, iv)."

Menurut Kongres Ulama Perempuan (KUPI), prinsip anti-kekerasan (*non-violence*) merupakan suatu prinsip utama yang sangat dijunjung dalam Islam. Islam melarang segala bentuk kekerasan karena kekerasan dapat “mengakibatkan keburukan dan kerusakan fisik dan psikis kepada para korbannya” (KUPI 2020, 4). Dengan mengutip kaidah fiqh, *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbul mashalih* (mencegah keburukan lebih diutamakan ketimbang mendatangkan kemaslahatan), KUPI menegaskan bahwa RUU PKS dapat dipahami sebagai upaya negara, sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab kepada warga negara, untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual sekaligus menghentikannya secara menyeluruh. Bagi aktivis feminis Muslim di KUPI, visi Islam sebagai agama yang membahwa rahmat (*rahmatan lil alamin*), harus selalu dijadikan prinsip dalam memahami teks-teks agama, dan semangat anti-kekerasan seksual yang dibawa oleh RUU PKS dipahami sebagai manifestasi ajaran Islam *rahmatan lil alamin* tersebut.

2. Merebut Tafsir ‘Ketahanan Keluarga’

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, salah satu argumen Islam yang dikemukakan oleh kelompok konservatif berkuat pada klaim bahwa RUU PKS berpotensi mengancam ketahanan keluarga sebagai garda terdepan penjaga fondasi moralitas umat Islam. Dalam hal ini, ketidak setujuan kelompok konservatif berkuat pada dua hal. Pertama, pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan yang sah (*marital rape*). Bagi kelompok konservatif, RUU PKS berpotensi mengancam keutuhan perkawinan karena RUU ini dipandang membawa konflik antar pasangan atas landasan aturan pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan. Hal ini dapat dipahami, karena dalam konsepsi tafsir tradisional, suami diposisikan sebagai subjek superior yang punya otoritas terhadap tubuh istri. Hadis tentang “laknat malaikat terhadap istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual” biasanya kerap dijadikan dalil untuk melegitimasi otoritas suami tersebut. Kedua, mengenai “pemaksaan perkawinan sebagai kekerasan seksual. Bagi kelompok konservatif, bentuk kekerasan seksual ini dipandang menyalahi pemahaman bahwa orang tua mempunyai hak untuk “memaksa anaknya” untuk dinikahkan dengan seseorang—dalam tradisi fiqh dikenal dengan konsep “*wali ijbar*”.

Menepis klaim kelompok konservatif tersebut, para aktifis feminis Muslim mencoba untuk merebut tafsir ketahanan keluarga lewat RUU PKS. Bagi mereka, hadirnya RUU PKS ini justru semakin memperkokoh ketahanan keluarga. Berbeda dengan feminis sekuler yang menempatkan keluarga sebagai ‘institusi’ patriarkis, feminisme Islam mencoba menggali spirit keadilan gender dalam keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Bagi mereka, keluarga bisa menjadi sumber dan contoh praktis bagi relasi gender yang setara. Dalam hal ini, KUPI memperkenalkan tiga pendekatan (*approach*) untuk menggali nilai kesetaraan gender dalam tradisi Islam: *makruf* (saling berbuat baik), *mubadalah* (relasi timbal balik, respikrokal), dan ‘*adalah* (keadilan hakiki) (lihat Kodir 2022). Singkatnya, kekerasan seksual akan merusak sendi-sendi ketahanan keluarga yang setara.

Bagi KUPI, kekerasan seksual justru tidak sesuai dengan prinsip pernikahan dalam Islam yang harus dilandasi prinsip *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*:

“Hubungan seksual dalam perkawinan yang terbebas dari kekerasan seksual juga menjadi prasyarat penting terwujudnya keluarga Sakinah dan maslahah. Mawaddah wa rahmah sebagai pilar utama terwujudnya keluarga sakinah, tidak akan terwujud manakala perkawinan diwarnai kekerasan seksual (KUPI 2020, iv–v).”

“Bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan berpasangan sebagai suami dan istri dalam pernikahan, agar masing-masing memperoleh ketenangan dan kebahagiaan dari pasangannya (sakinah), dengan modal yang telah ada di dalam diri mereka berdua, yaitu saling mencintai (mawaddah) dan saling mengasihi (rahmah) satu sama lain. Ayat ini tidak akan ada maknanya dalam sebuah relasi pasutri, jika terjadi kekerasan seksual, dimana salah satu menjadi pelaku, yang lain menjadi korbannya (KUPI 2020, 28).”

“Al-Qur’an sendiri mengenalkan lima pilar relasi pernikahan bagi pasangan suami istri, agar mereka mencapai tingkat hubungan yang berkualitas. Pertama, bahwa pernikahan adalah ikatan yang kokoh (mitsaqan ghalizan, QS. An-Nisa, 4: 21) yang harus dijaga kedua belah pihak dengan segenap tekad, ucapan, dan tindakan. Kedua, bahwa pernikahan adalah berpasangan (zawaj), bahkan al-Qur’an membuat simbol bahwa suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami (QS. al-Baqarah, 2: 187). Ketiga, bahwa suami istri itu harus saling berbuat baik satu sama lain (QS. an-Nisa, 4: 19). Keempat, bahwa mereka itu harus selalu berembung dan bermusyawarah (tasyawurin, QS. al-Baqarah, 2:233). Kelima, mereka juga harus selalu saling rela satu sama lain (taradhin, 2: 233). Nah, kekerasan seksual adalah tindakan yang akan melanggar kelima pilar ini, dan menjadikan bangunan relasi pasutri justru akan rapuh, mudah goyah, dan bisa jadi malah runtuh (KUPI 2020, 27–28).”

Mengenai *marital rape*, KUPI berargumen bahwa relasi pernikahan yang ideal harus didasarkan pada paradigma bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diposisikan sebagai *subjek* “yang saling membutuhkan kasih sayang, cinta kasih, dan kebahagiaan” (KUPI 2020, 26). Akar dari praktik *marital rape* ialah paradigma yang menempatkan perempuan semata-mata sebagai objek seksual, pemuas nafsu laki-laki. Paradigm ini sangat ditentang oleh para aktivis feminis Muslim karena bertentangan dengan konsep ketahanan keluarga yang setara dalam Islam. Melalui pendekatan *makruf*, *mubadalah*, dan *’adalah*, relasi seksual dalam pernikahan harus memperhatikan kenyamanan, kesaling-relaan, dan kemaslahatan bagi suami dan istri. Baik suami maupun istri sama-sama mempunyai hak atas relasi seksual yang resiprokal (*mubadalah*) tersebut. Dalam terang prinsip *mubadalah* ini, KUPI menyitir QS. al-Baqarah, 2: 187:

“Al-Qur’an sendiri (QS. al-Baqarah, 2: 187) mengilustrasikan praktik hubungan intim (ar-rafats) antara suami dan istri, bahwa suami adalah pakaian bagi istri, dan istri adalah pakaian bagi suami (hunna libasun lakum wa antum libasun lahunn). Jika pakaian adalah sesuatu yang memberi kenyamanan pada pemakainya dalam mengarungi kehidupan, maka aktivitas seksual haruslah sesuatu yang memberi kenyamanan kepada masing-masing, suami kepada istri dan istri kepada suami. Artinya, pemaksaan melanggar ilustrasi yang sangat epik dari al-Qur’an ini, bahwa suami dan istri satu sama lain harus melakukan aktivitas seksual yang bisa memberikan kenyamanan (KUPI 2020, 27).”

Selanjutnya, mengenai “pemaksaan perkawinan”, KUPI berargumen bahwa pernikahan yang didasari atas dasar paksaan sangat bertentangan dengan Islam. Sebab, pernikahan yang ideal tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dalam pernikahan di atas. Dalam hal ini, KUPI mengutip al-Qur’an, hadis, dan pendapat fiqh yang mengafirmasi prinsip non-koersif dalam pernikahan:

“Semua ulama fiqh juga memandang bahwa orang tua atau wali tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah. Dalam sebuah hadits Nabi Saw, dinyatakan bahwa seorang ayah atau wali dituntut untuk meminta persetujuan dari anak perempuan yang akan dinikahinya. Dalam riwayat lain, ketika antara orang tua/wali dan anak perempuannya terjadi pertengkaran soal pernikahan ini, maka Negara yang akan bertindak menjadi wali anak perempuan tersebut (KUPI 2020, 39).”

“Pemaksaan perkawinan bertentangan dengan amanat al-Qur’an (QS. ar-Rum, 30: 21) agar pernikahan bisa menghadirkan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Bertentangan juga dengan pilar ‘mu’asyarah bil ma’ruf’, atau saling berbuat baik (QS. an-Nisa, 4: 19),

dan pilar untuk saling rela satu sama lain, atau 'taradhin' (QS. al-Baqarah, 2: 233) (KUPI 2020, 43)."

Dengan demikian, pertarungan wacana soal “ketahanan keluarga” dalam konteks perjuangan pengesahan RUU PKS dijadikan peluang bagi kelompok feminis Islam untuk menafsir ulang apa itu ketahanan keluarga—narasi yang selalu didengungkan oleh kelompok Islam konservatif untuk menolak feminisme. Feminis Islam memandang bahwa seluruh capaian keberhasilan jaminan perlindungan bagi perempuan dari segala bentuk kekerasan, perlu dikuatkan dalam konteks keluarga. Di sinilah pentingnya reinterpretasi ketahanan keluarga melalui pendekatan *ma'ruf, mubadalah*, dan *'adalah* tersebut (Kodir 2022).

3. *Sexual Consent*, Otoritas Tubuh dalam Perspektif Islam, serta Konter Narasi Legalisasi Zina dan LGBT

Sebagaimana yang telah disinggung di atas, argumen yang dikemukakan oleh kelompok Islam konservatif ialah: RUU PKS mendasarkan dirinya pada paradigma feminisme radikal tentang persetujuan seksual (*sexual consent*) dan otoritas tubuh (*bodily autonomy*) sehingga ruang lingkup kekerasan seksual yang diatur dalam RUU PKS hanya menysar praktik seksual yang didasari asas pemaksaan (*coercion*). Mereka kemudian membingkai penolakan terhadap RUU ini dengan narasi bahwa RUU PKS menyalahi moralitas Islam. Logika yang mereka pakai ialah logika kebalikan (*a contrario*): selama RUU PKS tidak mengatur praktik seksual berdasarkan agama, maka praktik seksual yang didasari asas ‘suka-sama suka’ praktis diperbolehkan. Dalam hal ini, mereka mengklaim bahwa RUU PKS berpotensi melegalkan praktik zina dan homoseksual.

Untuk mengkonter narasi kelompok Islam konservatif, para aktivis feminis Muslim mencoba untuk berhati-hati dalam mengartikulasikan konsep feminis tentang persetujuan seksual dan otoritas tubuh dalam perspektif Islam. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, KUPI misalnya menegaskan bahwa hubungan seksual dalam Islam selain harus berdasarkan pada prinsip resiprokal (*mubadalah*) dan anti-kekerasan, juga harus dilakukan dalam ikatan pernikahan yang halal dan sah (19). Lebih penting lagi, mereka menegaskan bahwa RUU PKS bersifat khusus (*lex specialist*), yakni hanya mengatur kekerasan seksual yang didasari atas asas pemaksaan. Artinya, hubungan seksual yang

didasari asas persetujuan, termasuk hubungan homoseksual yang didasarkan persetujuan, tidak masuk dalam ruang lingkup aturan RUU PKS (KUPI 2020).

Untuk menjelaskan konsep *sexual consent* dan *bodily autonomy*, KUPI mengaitkannya dengan konsep akad atau transaksi dalam hukum Islam yang mensyaratkan adanya unsur persetujuan. Dalam pandangan fiqh, semua transaksi yang tidak didasarkan pada paksaan ialah haram dan batal. Dalam artikel ini, hak atas tubuh dan persetujuan dalam hubungan seksual mendapatkan legitimasinya, tentu tanpa menafikan status hubungan ini dalam naungan ikatan perkawinan yang sah dan hal:

“Dalam hukum perdata Islam, segala akad yang mengandung unsur pemaksaan adalah batal dan tidak sah (Muhammad az-Zuhaili, an-Nazariyat al-Fiqhiyah, hal. 115-116). Jika dikaitkan dengan ayat al-Qur’an, tentang kewajiban adanya unsur persetujuan dalam sebuah transaksi, selainnya adalah batil dan haram, maka segala jenis pemaksaan terhadap perempuan adalah dilarang dan haram dalam Islam (KUPI 2020, 48).”

“Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil, kecuali dilakukan dengan cara perdagangan, di antara kalian, yang saling rela satu sama lain. Janganlah membunuh jiwa-jiwa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepada kalian semua”. (QS. an-Nisa, 4: 29).” Ayat ini adalah sumber otoritatif mengenai pentingnya persetujuan dalam tindakan-tindakan terkait kepemilikan orang lain, baik harta, apalagi tubuh dan harga diri seseorang. Setiap tindakan pemaksaan adalah tindakan yang dianggap batil oleh Allah Swt, berdosa, dan melanggar prinsip-prinsip syari’ah Islam (KUPI 2020, 49–50).”

Meskipun demikian, dalam konteks diseminasi wacana di tingkat akar rumput, wacana mengenai ketahanan keluarga yang berkeadilan gender dalam Islam lebih efektif ketimbang konsep-konsep feminisme tentang hak atas tubuh dan persetujuan seksual.

Dalam hal ini, Faqihudin Abdul Kodir mengatakan:

*“Istilah *sexual consent* misalnya, disampaikan dengan cara walaupun saya juga mengungkapkan tapi dengan strategi yang lebih soft. Ketakutan bahwa *sexual consent* akan mengancam keluarga, karena begitu perempuan bisa menjerit, maka otoritas kepemimpinan keluarga akan hancur. Menghadapi cara pandang yang demikian, feminis Islam akan menawarkan untuk melihat kembali alasan mengapa pasangan menikah. Salah satunya adalah untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, termasuk di dalamnya hubungan seksual yang bertanggungjawab dan tanpa ada paksaan (wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir, 2022).”*

4. Menarasikan (Ulang) Feminisme Islam

Untuk meneguhkan advokasi terhadap RUU PKS, para aktivis feminis Muslim merasa perlu untuk menarasikan ulang feminisme dalam pandangan Islam. Hal ini disebabkan oleh klaim penolakan kelompok Islam konservatif yang menarasikan RUU PKS ialah produk feminisme sekuler-Barat dan karena itu harus ditolak. Untuk merespons hal ini, para aktivis feminis Muslim tidak ragu mengakui bahwa semangat RUU PKS didasarkan pada prinsip-prinsip feminisme dan keadilan gender. Namun demikian, mereka juga menegaskan bahwa semangat feminisme tidaklah bertentangan dengan Islam. Dalam konteks ini, mereka menjadikan Islam sebagai kerangka rujukan (*frame of reference*) dalam mempromosikan keadilan gender dan hak-hak perempuan (lihat Anwar 2018; Robinson 2006). Misalnya, ketika ditanya apakah RUU PKS mengandung nilai-nilai feminisme dan apakah hal itu bertentangan dengan Islam, KUPI menjawab:

“Benar, karena feminisme adalah kesadaran akan adanya realitas ketidakadilan dan kekerasan yang menimpa perempuan, yang kemudian menggerakkan kerja-kerja kultural dan struktural bagaimana agar perempuan tidak lagi menjadi korban kekerasan, melainkan hidup sebagai manusia yang bermartabat, diperlakukan secara manusiawi dan adil gender. Semangat ini tentu saja sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw. Islam sendiri, sebagai risalah Nabi Saw, adalah agama yang rahmatan lil ‘alamin (QS. al-Anbiya, 21: 107; QS. ad-Dukhan, 44: 1-6), membawa dan menyempurnakan akhlak mulia (QS. Al-Qalam, 68: 4; Musnad Ahmad, no. hadits: 9047; Muwaththa’ Malik, no. hadits: 1643; dan Sunan Baihaqi, no. hadits: 2078), dan membebaskan manusia dari belenggu-belenggu kemusyrikan, perbudakan, dan ketidakadilan sosial (QS. al-A’raf, 7: 157) (KUPI 2020, 70–71).”

Dalam konteks penarasian ulang feminisme Islam, perspektif *mubadalah* sebagai strategi diseminasi wacana kesetaraan gender dalam Islam menjadi krusial, terlebih dalam konteks masyarakat Muslim akar rumput. Sebagaimana dituturkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, edukasi publik perlu menggunakan logika yang sesuai dengan logika yang berkembang di masyarakat (*khatibunnasa ala qadri uquulihim*). Dalam konteks ini, logika kesalingan gender *mubadalah* lebih mudah dipahami dan diterima oleh kelompok Islam tradisional, ketimbang feminisme. *Mubadalah* yang mula-mula diperkenalkan sebagai jargon ‘kesalingan’ agar lebih mudah diterima masyarakat, berkembang menjadi sebuah gerakan kesetaraan gender. *Mubadalah* menyasar ragam kelompok dengan

pendekatan yang dapat diterima. Kajian di pesantren misalnya, tidak dimulai dari penjelasan tentang perbedaan seks dan gender, melainkan mempelajari prinsip-prinsip keislaman pada kasus-kasus yang secara spesifik menyangkut isu gender. Misalnya, gagasan tentang kepala rumah tangga adalah laki-laki diperhadapkan pada fakta sosial dimana juga terdapat perempuan bertanggung jawab melindungi dan mencari nafkah untuk keluarga (wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir, 2022).”

Melalui penafsiran kontekstual dalam terang semangat keadilan gender terhadap teks-teks keislaman tersebut, para aktivis feminis Muslim memberikan legitimasi keislaman terhadap advokasi RUU PKS. Mereka mengafirmasi bahwa semangat RUU ini sesuai dengan semangat Islam untuk merealisasikan kehidupan relasional antara laki-laki dan perempuan yang setara, berkeadilan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perjalanan advokasi terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menunjukkan bagaimana isu gender, hak-hak perempuan, dan feminisme masih dikontestasikan dan diperdebatkan di ruang publik Indonesia kontemporer. Kendatipun menawarkan pendekatan yang komprehensif terhadap penghapusan kekerasan seksual, RUU PKS tak luput dari arus penolakan dari kelompok Islam konservatif yang semakin berkembang akibat ruang kebebasan yang disediakan oleh demokrasi. Hal ini disebabkan oleh kontestasi gender dan hak-hak perempuan yang selalu dikaitkan dengan hubungannya dengan agama, ketahanan keluarga, dan negara. Persis pada kontes ini argumen penolakan kelompok Islam konservatif diletakkan untuk menolak ide-ide dan advokasi terhadap hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Dalam konteks advokasi RUU PKS, penolakan kelompok Islam konservatif didasarkan pada moralitas Islam dan ketahanan keluarga. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh para sarjana, konservatisme agama, dengan demikian menjadi tantangan bagi agenda kemajuan hak-hak perempuan pasca-Reformasi.

Dalam konteks arus konservatisme agama di Indonesia, feminisme Islam hadir untuk meneguhkan prinsip bahwa agama (Islam secara khusus) dapat menjadi sumber teologis-etis bagi kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan yang selama ini terpinggirkan akibat adanya dominasi laki-laki yang membiasai pembacaan terhadap teks-teks keislaman. Jauh sebelum adanya inisiasi RUU PKS, kerja-kerja intelektual dan sosial gerakan feminis Islam telah meletakkan dasar teologis-etis bagi penghapusan kekerasan seksual dalam perspektif Islam. Meskipun keberhasilan advokasi terhadap RUU PKS tidak bisa direduksi sebagai capaian feminisme Islam semata, peran gerakan feminis Islam di sini sangatlah signifikan, terutama dalam merespons oposisi dari kelompok Islam konservatif.

Dalam gerakan advokasi terhadap RUU PKS, gerakan feminis Islam menjadikan kerja-kerja tafsir terhadap Islam yang berkeadilan gender untuk menguatkan narasi urgensi dan keselarasan RUU PKS dengan ajaran Islam. Struktur kesempatan politik

(*political opportunity structure*) yang menunjang advokasi terhadap RUU PKS ialah kekosongan hukum dan dinamika wacana publik akibat semakin meningkatnya daftar korban kekerasan seksual—selain juga tersedianya infrastruktur politik, berupa dukungan dari partai dan tokoh politik, serta landasan hukum negara. Hal ini pada gilirannya menjadi daya dorong bagi kerja-kerja gerakan sosial untuk mengesahkan RUU PKS.

Sebagai basis sumber daya, terdapat beberapa pola krusial yang menunjang keberhasilan RUU PKS dalam konteks gerakan feminisme Islam. *Pertama*, kapasitas mereka dalam membaca teks-teks keislaman (*turath*) yang dikombinasikan dengan teori-teori feminisme menjadikan mereka punya posisi otoritatif untuk berbicara mengenai isu gender dalam Islam, di samping juga kerja-kerja intelektual dan sosial yang selama ini mereka lakukan, baik sebagai individu maupun lembaga. Posisi strategis ini kemudian terkulminasi melalui KUPI yang sangat signifikan untuk meneguhkan ulama perempuan sebagai sumber otoritatif keagamaan. *Kedua*, jejaring baik antar individu maupun lembaga yang kuat dan luas menjadikan mereka punya sumber daya yang kuat dalam advokasi RUU PKS. Melalui kerja-kerja kolaborasi antar individu maupun lembaga, baik yang berbasis “Islam” maupun “sekuler”, gerakan feminis Islam melakukan mobilisasi secara politik, sosial, dan kultural untuk meletakkan landasan berpikir dan *praxis* mengapa perlu memperjuangkan RUU PKS dalam kacamata Islam. *Ketiga*, dengan menggunakan sumberdaya tersebut, gerakan feminis Islam melakukan produksi dan diseminasi gagasan secara luring dan daring, melakukan kerja-kerja kolaborasi, melibatkan anak muda, meminjam otoritas laki-laki sembari secara paralel memperkenalkan dan menguatkan otoritas keagamaan perempuan melalui KUPI.

Sebagai kerangka aksi kolektif, gerakan feminisme Islam menyadari betul pentingnya legitimasi Islam atas RUU PKS dalam rangka merespons wacana penolakan yang juga didasarkan atas nama agama. Dalam hal ini, selain menegaskan bahwa RUU PKS sangatlah Islami, mereka “meminjam” narasi penolakan kelompok konservatif, seperti “ketahanan keluarga” dan “moralitas Islam”, dan kemudian ditafsirkan ulang untuk mendukung RUU PKS dalam perspektif Islam. Hal ini sangat penting dalam konteks gerakan sosial, bahwa pemingkalian wacana (*framing structure*) sangat menentukan tercapainya tujuan suatu gerakan. Hal ini bisa dilakukan apabila wacana tersebut teresonansi bagi publik. Gerakan feminis Islam mengkonstruksi narasinya melalui bahasa keislaman supaya dapat diterima oleh publik dan sebagai konter terhadap

narasi oposisi kelompok Islam konservatif. Narasi-narasi seperti '*adalah, ma'ruf, dan mubadalah* lebih memungkinkan untuk diterima oleh publik ketimbang bahasa yang didasarkan pada teori gender. Akhirnya, gerakan feminisme Islam menggunakan landasan keislaman sebagai basis argumen yang tidak digunakan kelompok feminis sekular, dan mencoba mendefinisikan ulang apa itu feminis Islam melalui KUPI.

B. Saran dan Rekomendasi

Penelitian ini memiliki sejumlah batasan. Objek studi dalam penelitian tidak bisa mendeskripsikan seluruh gerakan feminisme Islam di Indonesia, sebab objek studi penelitian hanya diambil di beberapa wilayah di Jawa (terutama Jakarta, Yogyakarta, Cirebon). Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang mungkin dikembangkan adalah potret advokasi yang dilakukan oleh gerakan hak-hak perempuan berbasis Islam di daerah. Bagaimana strategi mobilisasi dan konstruksi wacana yang mereka kembangkan dalam konteks lokal beserta tantangan dan dinamikanya.

Selain itu, penelitian lanjutan yang perlu dikembangkan adalah bagaimana implementasi RUU TPKS, baik dalam konteks nasional maupun lokal. Mengingat bahwa RUU TPKS sudah disahkan, penting untuk melihat bagaimana implementasinya dalam pemenuhan hak-hak perempuan secara umum; bagaimana gerakan feminisme Islam berperan dalam implementasi tersebut dan edukasi publik, terutama masyarakat akar rumput.

DAFTAR PUSTAKA

- Affiah, Neng Dara. 2017. *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Afrianty, Dina. 2015. *Women and Sharia Law in Northern Indonesia: Local Women's NGOs and the Reform of Islamic Law in Aceh*. 1st ed. London: Routledge. doi:10.4324/9781315744568.
- . 2020. "Rising Public Piety and the Status of Women in Indonesia Two Decades after Reformasi." *TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia* 8 (1): 65–80. doi:10.1017/trn.2019.14.
- Anwar, Etin. 2018. *A Genealogy of Islamic Feminism: Pattern and Change in Indonesia*. Islamic Studies Series 28. London : New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Badran, Margot. 2009. *Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences*. Oxford: Oneworld.
- Brenner, Suzanne. 2006. "Democracy, Polygamy, and Women in Post-Reformasi Indonesia." *Social Analysis* 50 (1). Berghahn Journals: 164–70. doi:10.3167/015597706780886094.
- . 2011. "Private Moralities in the Public Sphere: Democratization, Islam, and Gender in Indonesia." *American Anthropologist* 113 (3): 478–90. doi:10.1111/j.1548-1433.2010.01355.x.
- Bruinessen, Martin van. 2013. "Contemporary Developments In Indonesian Islam and the 'Conservative Turn' of the Early Twenty-First Century." In *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn,"* edited by Martin van Bruinessen. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Cakra Wikra Indonesia. 2022. "10 Tahun Perjalanan RUU TPKS Menjadi UU TPKS – Cakra Wikara Indonesia." <https://cakrawikara.id/publikasi/lembar-fakta/10-tahun-perjalanan-ruu-tpks-menjadi-uu-tpks/>.
- Hasyim, Syafiq. 2020. "Fatwas and Democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulema Council) and Rising Conservatism in Indonesian Islam." *TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia* 8 (1): 21–35. doi:10.1017/trn.2019.13.
- Hefner, Robert W. 2017. "Islamic Law and Muslim Women in Modern Indonesia." In *Islam, Gender, and Democracy in Comparative Perspective*, edited by Jocelyne Cesari and José Casanova, 0. Oxford University Press. doi:10.1093/oso/9780198788553.003.0005.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2022. *Metodologi Fatwa KUPI*. 1st ed. Cirebon: Kongres Ulama Perempuan Indonesia.
- Komnas Perempuan. 2017. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual." *Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan->

- kajian-prosiding-detail/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual.
- . 2021. “6 Keunggulan Muatan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.” www.komnasperempuan.go.id.
- KUPI. 2017. *Dokumen Resmi Proses Dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta and Cirebon: Kongres Ulama Perempuan Indonesia.
- . 2020. *Tanya Jawab Seputar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Pandangan Kongres Ulama Perempuan*. ALIMAT-KUPI-Komnas Perempuan. [https://kupipedia.id/index.php/Tanya_Jawab_Seputar_RUU_Penghapusan_Keke_rasan_Seksual;_Dari_Pandangan_Kongres_Ulama_Perempuan_Indonesia_\(KU_PI\)](https://kupipedia.id/index.php/Tanya_Jawab_Seputar_RUU_Penghapusan_Keke_rasan_Seksual;_Dari_Pandangan_Kongres_Ulama_Perempuan_Indonesia_(KU_PI)).
- Mahmood, Saba. 2005. *Politics of Piety*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Mutaqin, Zezen Zaenal. 2018. “Culture, Islamic Feminism, and the Quest for Legal Reform in Indonesia.” *Asian Journal of Women’s Studies* 24 (4): 423–45. doi:10.1080/12259276.2018.1524549.
- Nisa, Eva F. 2019. “Muslim Women in Contemporary Indonesia: Online Conflicting Narratives behind the Women Ulama Congress.” *Asian Studies Review* 43 (3): 434–54. doi:10.1080/10357823.2019.1632796.
- Nurmila, Nina. 2009. *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*. Paperback edition. London: Routledge.
- . 2011. “The Influence of Global Muslim Feminism on Indonesian Muslim Feminist Discourse.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 49 (1): 33–64. doi:10.14421/ajis.2011.491.33-64.
- Platt, Maria, Sharyn Graham Davies, and Linda Rae Bennett. 2018. “Contestations of Gender, Sexuality and Morality in Contemporary Indonesia.” *Asian Studies Review* 42 (1): 1–15. doi:10.1080/10357823.2017.1409698.
- Rinaldo, Rachel. 2008. “Envisioning the Nation: Women Activists, Religion and the Public Sphere in Indonesia.” *Social Forces* 86 (4): 1781–1804. doi:10.1353/sof.0.0043.
- . 2010. “The Islamic Revival and Women’s Political Subjectivity in Indonesia.” *Women’s Studies International Forum* 33 (4): 422–31. doi:10.1016/j.wsif.2010.02.016.
- . 2011. “Muslim Women, Moral Visions: Globalization and Gender Controversies in Indonesia.” *Qualitative Sociology* 34 (4): 539–60. doi:10.1007/s11133-011-9204-2.
- . 2012. “10. Religion and the Politics of Morality: Muslim Women Activists and the Pornography Debate in Indonesia.” In *Encountering Islam*, edited by Hui Yew-Foong, 247–68. Singapore: ISEAS Publishing. doi:10.1355/9789814379939-012.
- . 2013. *Mobilizing Piety: Islam and Feminism in Indonesia*. Oxford ; New York: Oxford University Press.

- . 2019. “The Women’s Movement and Indonesia’s Transition to Democracy.” In *Activists in Transition: Progressive Politics in Democratic Indonesia*, edited by Thushara Dibley and Michele Ford, 0. Cornell University Press. doi:10.7591/cornell/9781501742477.003.0008.
- Robinson, Kathryn. 2006. “Islamic Influences on Indonesian Feminism.” *Social Analysis* 50 (1). doi:10.3167/015597706780886012.
- . 2009. *Gender, Islam and Democracy in Indonesia*. 1. publ. ASAA Women in Asia Series. London: Routledge.
- . 2020. “Islamic Cosmopolitics, Human Rights and Anti-Violence Strategies in Indonesia.” In *Anthropology and the New Cosmopolitanism: Rooted, Feminist and Vernacular Perspectives*, edited by Pnina Werbner. London: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Sya’rani, Afifur Rochman. 2019. “MUSLIM WOMEN RESISTING FEMINISM IN CONTEMPORARY INDONESIA: A STUDY OF THE FAMILY LOVE ALLIANCE (ALIANSI CINTA KELUARGA/AILA).” Graduate School, Center for Religious and Cross-Cultural Studies, Universitas Gadjah Mada.
- Van Doorn-Harder, Pieterella. 2006. *Women Shaping Islam: Indonesian Women Reading the Qur’an*. Urbana: University of Illinois Press.
- . 2008. “Controlling the Body: Muslim Feminists Debating Women’s Rights in Indonesia: Muslim Feminism in Indonesia.” *Religion Compass* 2 (6): 1021–43. doi:10.1111/j.1749-8171.2008.00105.x.
- White, Sally, and Maria Ulfa Anshor. 2008. “Islam and Gender in Contemporary Indonesia: Public Discourses on Duties, Rights and Morality.” In *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, edited by Institute of Southeast Asian Studies. Indonesia Update Series. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Wichelen, Sonja van. 2010. *Religion, Politics and Gender in Indonesia: Disputing the Muslim Body*. Routledge Research on Gender in Asia Series 4. Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York: Routledge.
- Wieinga, Saskia E. 2009. “Women Resisting Creeping Islamic Fundamentalism in Indonesia.” *Asian Journal of Women’s Studies* 15 (4): 30–56. doi:10.1080/12259276.2009.11666077.
- Wiktorowicz, Quintan. 2002. “Islamic Activism and Social Movement Theory: A New Direction for Research.” *Mediterranean Politics* 7 (3): 187–211. doi:10.1080/13629390207030012.

Daftar Wawancara

- Wawancara dengan Imam Nakhe’I (Komnas Perempuan, Rahima, Alimat, KUPI), 30 September 2022.
- Wawancara dengan Siti Aminah Tardi (Komnas Perempuan, Rahima), 05 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Dwi Rubiyanti Kholifah (the Asian Muslim Action Network), 06 Oktober 2022.

Wawancara dengan Alimatul Qibtiyah (Komnas Perempuan), 18 Oktober 2022.

Wawancara dengan Fitri (mubadalah.id), 17 Oktober 2022.

Wawancara dengan Husein Muhammad (Rahima, Fahmina, KUPI), 14 Oktober 2022.

Wawancara dengan Sa'adah (WCC Mawar Balqis, Cirebon), 14 Oktober 2022.

Wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir (Mubadalah, Rahima, Fahmina, KUPI), 14 Oktober 2022.

Wawancara dengan Asih (Umah Ramah, Cirebon), 14 Oktober 2022

Daftar Lampiran

Narasumber: Imam Nahe'I (Komnas Perempuan, Rahima, Alimat, KUPI)

Tanggal: 30 September 2022

Bagaimana sih kronologi pengesahan RUU TPKS mulai sejak inisiasi, pembahasan, pengajuan dan pengesahan?

- Kalau di tingkat inisiasi, saya masih ingat pertama kali menyusun pasal-pasal dalam UU TPKS itu bersama Mbak Iyi, kemudian Bu Nur Khaer dan beberapa komisioner yang lain, terbatas ketika itu. Itu cukup lama merumuskan pasal itu. Setelah itu, masih panjang sesungguhnya proses-proses, diskusi-diskusi, tamal-sulam, terhadap pasal-pasal yang sudah dibuat itu. Seingat saya, ada perkembangan yang cukup signifikan mulai dari perumusan sampai pada pengesahan, terutama seingat saya itu di tiga hal. Terutama tentang definisi kekerasan seksual itu sendiri, yang itu kayaknya perkembangan dinamikanya itu sangat kompleks sekali, definisi kekerasan seksual itu. Dulu, masih ada bahasa relasi kuasa, memanfaatkan kerentanan perempuan, situasi tidak berdaya. Ini bahasa-bahasa yang terus menghiasi dinamika perumusan pengertian kekerasan seksual itu. Nanti kan pada akhirnya definisinya itu tidak didefinisikan pada akhirnya. Itu karena kita tidak memiliki kesepakatan yang tunggal untuk pengertian itu sehingga pengertian itu kita masukkan di pasal per pasal gitu. Pelecehan seksual itu apa dan seterusnya. Tapi, definisi besarnya sendiri itu tidak banyak kesepakatan. Oleh karena itu, kalau kita klik di google hari ini, pelecehan seksual itu beda-beda teksnya gitu, itu karena mungkin mengikuti perkembangan definisi saat itu. Kenapa berat merumuskan pengertian kekerasan seksual itu karena ada ketidak sepahaman atau kontraproduktif dengan pemahaman keagamaan. Seingat saya ketika itu baik dari kawan-kawan NU maupun Muhammadiyah apalagi dari PKS itu tidak sepakat dengan beberapa frasa-frasa, misalnya relasi kuasa, memanfaatkan kerentanan perempuan dan lain-lain dalam definisi itu.

NU, Muhammadiyah dan PKS yah pak waktu itu berkeberatan?

- Iya, walaupun nanti NU, Muhammadiyah dan PKS ini bukan hanya tidak sepakat di dalam definisi yah, tapi di beberapa bentuk-bentuk kekerasan seksual. Nah, itu yang pertama, jadi di definisi kekerasan seksual, yang kedua di bentuk-bentuknya. Yang paling menjadi perdebatan itu adalah soal pemaksaan perkawinan, karena itu ditayangkan oleh beberapa tokoh agama bertentangan dengan konsep Islam tentang hak orang tua untuk memaksa anak gadisnya, disebut dengan konsep *Ijbar* itu. Nah, di dalam beberapa forum itu dipersoalkan pemaksaan perkawinan ini. Kemudian, yang ketiga itu terkait dengan kekerasan seksual terhadap istri, istilahnya *Marital rape*. Nah, itu juga debatnya panjang, lagi-lagi irisan utamanya sebenarnya dengan agama, karena yang mempersoalkan ini tokoh-tokoh agama. Jadi, isunya itu berkaitan dengan "Loh, *wong* sudah sah kok, *wong* sudah halal kok, kok bisa haram?" lalu tidak sama dengan zina dll, banyak perdebatannya disitu, intinya mereka belum memahami antara konsep

perzinahan dengan *marital rape* ini, padahal kan ini dua hal yang berbeda. Nah, ini beberapa isu-isu yang menjadi perdebatan ketika itu.

- Saya lebih banyak ditugasi oleh kawan-kawan untuk mengawal dari aspek yang dianggap kontraproduktif terhadap nilai-nilai agama. Saya diutus ke Majelis Tarjih Muhammadiyah di Jogja ketika itu, untuk menjelaskan apa sesungguhnya isi dari RUU TPKS ketika itu.
- Yang menarik itu, awalnya saya sudah mendapatkan draft dari Majelis Tarjih ketika itu, ada Pak Wawan macem-macem ketika itu yang menerima terhadap RUU TPKS. Jadi, di rekomendasinya itu minta segera dibahas dan disahkan. Tapi, ada dua narasumber yang menjelaskan, satu dari MUI Bu Zubaidah seingat saya, kemudian dari UII, Pak Muzakkir. Nah, itu lalu menjadi berbalik gitu penerimaan Majelis Tarjih, masih berpikir-pikir ulang. karena, Pak Muzakkir itu sangat tidak sepakat dengan pengaturan secara spesifik kekerasan seksual ini, karena menurut dia ingin mengambil pasal-pasal tertentu di dalam KUHP tetapi prinsip besarnya itu tidak mengikuti KUHP tapi mengikuti cara pandang paradigma barat. Sehingga ketika itu kawan-kawan dari Majelis Tarjih ragu-ragu.
- Tapi, secara substansi dari beberapa yang diperdebatkan soal pengertian, soal bentuk-bentuk dan juga di hukum acaranya Hukum acaranya kan sangat berbeda dengan hukum acara yang ada di KUHP, nah itu mereka menerima sebenarnya, tidak banyak perdebatan soal substansi karena orang-orang yang mendalami dalam isu-isu agama, saya kira menerima, gitu.
- Tugas saya di Muhammadiyah itu. Kemudian ada dinamika juga, kita mengenalkan ke DPL DPR, disamping para ulama. Ketika itu tugas saya secara spesifik bertemu dengan fraksi PKS. Walaupun saya juga ke PDIP, ke NASDEM, ke yang lain lah ke fraksi-fraksi yang lain. Tapi secara spesifik saya diminta mengawal yang di PKS.
- Yang menarik di fraksi PKS ini ketika saya datang itu fraksi di DPR sudah penuh itu kawan-kawan, jadi bukan hanya anggota DPR, tapi kayaknya ada yel-yelnya juga, artinya sudah disiapkan disana itu. Ketika saya menjelaskan itu yaa begitulah penolakannya luar biasa “Allahu akbar... Allahu Akbar” pesertanya ini. Tapi saya biasa, tenang, pelan-pelan menjelaskannya, “gini... gini... gini..” gitu, tidak ada yang berani masuk kepada substansi, karena secara substansi itu clear sesungguhnya, soal relasi kuasa, soal kerentanan perempuan dan seterusnya karena faktanya dan data-datanya memang kekerasan seksual itu memanfaatkan relasi kuasa dan kerentanan perempuan kan, situasi tidak berdaya, itu yang di fraksi PKS walaupun penolakan itu tetap ada, bahkan kalau PKS itukan sampai akhir.
- Kemudian, setelah itu. Ini periode pertama saya sebelum Bu Alim dan Bu Ami masuk. Saya juga ditugasin untuk khusus mengawal bagaimana isu-isu yang diperdebatkan di RUU TPKS ini ketika itu disisir apa aja isu-isu yang diperdebatkan di publik.

- Ketika itu ada sembilan isu yang muncul. Akhirnya sembilan isu yang muncul yang kontraproduktif ini, itu kita diskusikan bersama kawan-kawan tokoh agama. Ketika itu kita undang Pak Sekjen Muhammadiyah Pak Abdul Mukti, kemudian ada Syuriah PBNU Pak Ishomuddin yang dari Palembang itu, dia jajaran Syuriah. dan juga kawan-kawan KUPI. Nah, kawan-kawan inilah yang ditugaskan untuk merumuskan dari pandangan hukum Islam terkait dengan isu-isu yang dianggap kontraproduktif itu, panjanglah itu prosesnya, diskusinya juga berat sampai nanti pada akhirnya muncul buku pandangan KUPI tentang kekerasan seksual.
- Nah buku itu hasil perjuangan panjang kawan-kawan ya, jadi bukan hanya substansi disitu tapi juga strategi menjawab pertanyaan yang sangat berat dari kawan-kawan itu, mengapa perzinahan tidak diatur disini, apakah perzinahan bukan kekerasan seksual. Nah itu sesungguhnya kalau dijelaskan kepada orang-orang yang ahli hukum kan mudah gitu, tapi untuk menjelaskan kepada orang-orang ahli agama ini kan susah banget gitu, akhirnya kita cari strategi bagaimana caranya. Akhirnya kita sepakat bahwa jawabannya itu seperti mengambil strategi jalan tengah. Soal perzinahan itu sudah diatur di dalam UU KUHP sehingga kita tidak bahas itu disini. Jadi, mewadahi khusus bentuk-bentuk yang ada kekerasannya gitu-gitulah, jadi buku itu strategi dan juga substansi yang dibahas ketika itu, hasilnya itu panjang sekali.
- Disamping itu kita juga memanfaatkan beberapa perguruan-perguruan tinggi yang ketika itu kita turun ke beberapa daerah itu selalu mendiskusikan UU TPKS, kebetulan bersamaan dengan merancang juga soal mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang digagas oleh Pendidikan dan di sini Bu Alim yah yang paling tau itu. Bersamaan dengan itu kita juga mengajak kampus-kampus untuk ikut bersuara juga tentang kekerasan seksual ini. Disamping itu, semua organisasi-organisasi keislaman, bukan hanya keislaman, termasuk juga kawan-kawan dari agama lain, itu kita ajak bersama-sama, misalnya dari kawan Hindu Buddha yang perempuan-perempuan itu, kemudian juga dari Muslimat, Fatayat, Aisyiyah dan organisasi yang lain kita ajak untuk melibatkan diri di dalam menyuarakan RUU TPKS ini.

Seingat bapak dulu selain Komnas Perempuan dan rumpun gerakan teman-teman feminis Muslim, atau mungkin waktu itu tidak menyebut diri sebagai feminis Muslim tapi mungkin sebagai scholar Muslim yang punya concern pada isu kekerasan seksual, teman-teman dari kelompok Islam, kelompok, sekuler atau Islam sekuler lain yang ikut bergabung waktu itu siapa aja sih pak, selain tadi kan yang disebutkan KUPI, Rahima itu kan kelompok Islam, nah selain itu seingat bapak jaringan feminis lain itu siapa lagi yang ikut terlibat pak?

- Seingat saya hampir semuanya, bahkan kita ketika ke Bandung misalnya ke PERSIS juga, kawan-kawan lain juga kita undang yang perempuan-perempuan itu. Artinya hampir semua organisasi agama itu kita ajak, mau yang progresif, mau yang kita anggap selama ini agak radikal, itu kita ajak semuanya.
- Kita tidak menamakan diri sebagai aktivis muslim gitu ya, seperti itu masuk dalam istilahnya itu Jaringan Masyarakat Sipil gitu. Yang terkenal dengan JMS itu.

- Karena memang bukan hanya kawan-kawan dari feminis Islam yang bergerak kan, dari semua agama itu. Pelibatan itu yang menurut saya sangat penting ya, karena memang ini kan isunya terjadi dimana-mana sehingga mengajak mereka itu menjadi mudah. Persoalan mau tidak mau ini persoalan lain ya, tapi bahwa kawan-kawan Komnas Perempuan dan JMS itu mengajak semuanya, makanya ketika kita ke Bandung ketemu PERSIS, ketemu kawan-kawan si A, kemana saja, dimana disitu ada organisasi-organisasi yang feminis, mau radikal atau tidak, itu kita ajak.

Mungkin ada dua poin lagi. Yang pertama terkait negosiasi dengan negara, yang kedua tentang peran strategis apa sih yang dikontribusikan kongres KUPI dalam advokasi TPKS ini?

- Kalau dengan pihak pemerintah, kita agak intens ya ketika itu, kita dengan. Kementerian PPA, kemudian kementerian PPA yang seingat saya secara aktif merumuskan pasal-pasal itu dengan Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil ketika itu. Jadi KPPA, Komnas Perempuan dan JMS ini terlibat secara aktif.
- Kemudian yang saya lupa itu juga di awal-awal memang kuncinya itu di ketua partai seingat saya. Jadi, Komnas Perempuan dan kawan-kawan berbagi tugas bertemu dengan masing-masing ketua partai, karena dukungan partai itu terletak pada perintah ketuanya, sehingga disamping kita pegang orang-orang tertentu di partai, PKPA nya jga, kita juga bertemu dengan ketua-ketua Partai. Seingat saya, Surya Paloh, Erlangga, hampir semuanya, apalagi Megawati ya, Megawati beberapa kali kita undang secara khusus dalam pertemuan untuk berbicara tentang RUU TPKS itu.
- Jadi, penerimaan fraksi-fraksi yang mayoritas di DPR itu berkat dari upaya tadi, lobi-lobi secara kultural maupun struktural dengan ketua-ketua Partai ini, makanya ketika RDP soal RUU TPKS di DPR itu, seingat saya, saya hadir disitu, kawan-kawan Komnas Perempuan diundang semua disitu dengan fraksi-fraksi lengkap. Kita jelaskan seperti apa adanya, mayoritas mereka menerima, cumin hanya ada satu dua yang menolak. Ketika itu saya ingat P3 dan PKS yang belum sreg dengan pasal-pasal kita itu.
- Kemudian, kalau peran KUPI seingat saya, KUPI ini hadir agak di pertengahan, agak ujung ya. Kalau menurut saya memang pandangan KUPI ini cukup membantu terutama ketika RDP dengan DPR itu kita menghadirkan KUPI Ketika itu Mbak Badriah yang menurut saya sangat baik menjelaskan bagaimana substansi RUU TPKS itu dalam perspektif keagamaan. Saya kira KUPI juga memiliki peran penting disini, walaupun kita tidak bisa mengatakan paling penting karena semua gerakan ketika itu bergerak dan semuanya menurut saya penting, jadi tidak ada yang merasa paling penting karena semuanya menurut saya bergerak hampir all out semua kawan-kawan itu.
- Tapi gini, ada yang menarik juga ya dalam proses panjangnya itu memang ada yang awalnya perjuangannya sangat intens tapi kemudian gugur di pertengahan, itu ada gitu kawan-kawan begitu, itu biasalah di jaringan kan yaa. Seingat saya ada Mbak **Valentine**, beliau ini di periode saya yah sama Mbak Nur itu merumuskan ini luar biasa, keterlibatannya di Bogor, bersama KPPA juga. KPPA, Kemenkumham, merumuskan pasal-pasal nya itu. Tapi dinamika JMS kadang-kadang ketersinggungan, tapi bangkit lagi dan seterusnya gitu, artinya jatuh bangun kawan-kawan dalam perjuangan ini menarik untuk diingat.

- Tapi di akhir kemarin pasca pengesahan TPKS itu kan Komnas Perempuan melakukan konsolidasi kembali, jadi yang pecah ini, itu kita selesaikan kembali, seperti hari ini baik-baik saja.

Kalau kita refleksikan ini kan salah satu capaian terbesar terkait tentang advokasi gerakan perempuan pasca reformasi yang sebelum-sebelumnya selalu gagal. Kira-kira apa yang menyebabkan isu ini berhasil diangkat apakah karena ini adalah isu bersama atau ini persoalan tentang konsolidasi jaringan, atau persoalan struktural politik atau kira-kira apa menurut *panjenengan*?

- Kalau saya kayaknya semuanya itu, jadi itu berkelindan itu. Jadi ada kepentingan politik juga, yang kelihatan yaa ketika misalnya suara Puan yg entah apa yang ada dalam benak Puan Ketika menyuarakan ini, tidak tau yaa tapi beliau menyuarakan itu, Pak Jokowi juga menyuarakan itu, jadi akhirnya kayaknya DPR jadi jauh lebih semangat gitu. Dan Puan dan Pak Jokowi bicara soal itu, bukan tetiba yaa, tapi juga seingat saya juga kekuatan kawan-kawan mengangkat kasus-kasus kekerasan seksual di beberapa daerah yang memang miris gitu.
- Jadi, fakta-fakta yang diangkat oleh kawan-kawan yang kebetulan ketika itu kan terjadi yaa misalnya kasus Yuyun. Kita sampai mengadakan doa bersama seribu lilin di lapangan Merdeka seingat saya ketika itu. Itu kan juga suara publik yang luar biasa ya, kemudian kasus-kasus yang lain juga sehingga dari kasus-kasus ini bahwa kekerasan seksual ini adalah suatu yang secara naluri, kedaruratan harus diselesaikan gitu.
- Nah, nampaknya mengangkat fakta-fakta ini juga sangat penting ya dalam mendorong pemerintah dan juga tokoh-tokoh agama untuk segera mengesahkan ini. Jadi ada banyak faktor ya, saya kira juga politik, kemudian faktor konsolidasi dan dengan didukung oleh fakta-fakta yang kuat itu kemudian memberikan kesadaran bahwa kehadiran RUU TPKS ini menjadi penting ketika itu.

Kira-kira bagaimana Bapak merefleksikan ini dalam konteks dua puluh tahun terakhir pasca reformasi. Kira-kira bagaimana merefleksikan ini, harapan atau tantangan ke depan?

- Kalau kita refleksikan itu, memang gerakan, upaya untuk kesetaraan dan keadilan gender ini kan Gerakan yang paling sukses ya dalam dua puluh tahun terakhir. Jadi, kalau kita melihat Gerakan demokrasi, pluralisme, toleransi dan seterusnya saya kira hambatannya, tidak semaju Gerakan kawan-kawan feminis ini. Artinya isu-isu keperempuanan, isu-isu gender itu saya kira dalam dua puluh tahun belakangan ini adalah isu yang paling sukses baik dari aspek substansi maupun aspek perluasan pengetahuan dan perluasan jaringannya. Misalnya dengan lahirnya pengkaderan-pengkaderan ulama perempuan yang diadakan oleh Rahima sejak tahun berapa PUP itu.
- PUP itu dulu programnya Rahima ya untuk pengkaderan ulama perempuan di berbagai daerah bahkan seingat saya sampai di Aceh Singkil ketika itu, upaya-upaya itu sangat kuat. Termasuk juga sekarang ini dengan konferensi KUPI yang menghadirkan dari seluruh Indonesia, ada sahabat KUPI dan seterusnya, itu wacana tentang Islam dan gender misalnya itu sudah semakin diakrabi oleh masyarakat. Hanya isu-isu kecil aja yang mungkin masih ditolak, dan itu sebenarnya tidak substantif. Pada dasarnya, semua kawan-kawan atau tokoh-tokoh agama itu meyakini adanya kesetaraan dan keadilan, bedanya nanti di tingkat aplikasi kecil-kecilnya.

- Jadi, menurut saya Gerakan feminisme untuk kesetaraan dan keadilan gender ini cukup berhasil baik dari aspek substansi, perluasan wacananya maupun di jaringan dan gerakannya itu sangat meluas sekali. Sekarang banyak sekali kawan-kawan mulai dari NTB, Makassar, Sumatera Barat bahkan Aceh sendiri yang memiliki jaringan-jaringan untuk membicarakan soal kesetaraan dan keadilan itu.

Kalau Pak Nahe'i gimana? Mau meletakkan diri dimana sekarang?

- Saya hampir hafal semuanya itu. saking mengikuti sejak awal terhadap perkembangan pasal-pasal nya itu, saya nyaris paham semuanya. Mulai dari enam kunci RUU TPKS, latar belakangnya, jadi lumayan paham juga.

Tapi, kalau Nahe'i mau memposisikan diri saat ini, sebagai seorang Feminis Islam atau sebagai Komisioner Komnas Perempuan yang bukan organisasi Islam?

- Tapi memang tugas saya di Komnas Perempuan ya itu tadi, menjembatani isu-isu HAM ini dengan tokoh-tokoh agama gitu ya, biar tidak ada kontraproduktif.

Narasumber: Siti Aminah Tardi (Komnas Perempuan, Rahima)

Tanggal: 05 Oktober 2022

Part 1

- Jadi tadi kan 2010, kemudian 2012. 2010 mulai kampanye, 2012-2014 mulai membangun konsep, dan kemudian Komnas Perempuan dengan masyarakat sipil khususnya gerakan perempuan menawarkan naskah akademik dan RUU penghapusan kekerasan seksual. Nah, di 2016 ini, kemudian ini menjadi isu inisiatif.
- Pemicunya itu kasus YY di Bengkulu. Cuma kemudian, kasus YY ini bukannya DPR segera membahas dan mengesahkan di sisi pemerintah waktu itu malah menerbitkan Perppu yang kebiri itu yah, itu di 2017. Nah, itu kemudian pemerintah juga mengeluarkan DIM di 2017, kalau bicara soal substansi ini tidak seperti yang diusulkan oleh Komnas Perempuan atau masyarakat sipil khususnya di tindak pidana.
- Komnas Perempuan kemudian ngasih masukan ke Pemerintah, kemudian juga ke DPR. Tahun 2019 dengan berbagai komunikasi ya. Cuma, kalau di NGO bilang nya dengan berbagai lobi yah, tapi kalau sebagai Komisioner aku akan bilang nya dengan komunikasi, dengan komunikasi dengan berbagai pihak, kemudian pemerintah yang awalnya tidak bersedia untuk merubah di sub mereka akhirnya 2019 ini di revisi.
- Di 2019 ini pula kemudian dilakukan pembahasan DPR di Komisi VIII. Alhamdulillah, disini karena ini juga memasuki tahun politik itu terjadi penolakan, hoax, kabar burung dan seterusnya, sehingga di tahun 2019 tidak ada satu nomor DIM pun yang disepakati. Karena tidak ada satu nomor DIM pun yang disepakati, maka terjadi pergantian periode di DPR maka kemudian ini harus mulai dari nol lagi, sehingga kemudian di Komnas Perempuan dan kebetulan waktu itu pihak... terjadi pergantian kepengurusan di Komisioner Komnas Perempuan, dan aku dipercaya menjadi ketua Subkom EHK. Mulailah dilakukan proses penyusunan naskah akademik sama tawaran penghapusan kekerasan seksual.

- Komnas Perempuan dan masyarakat sipil berproses, tapi di DPR itu juga berproses dengan berbagai komunikasi politik. Di 2020 kita nyusun tapi kemudian karena ada pandemi itu diturunkan dari prolegnas 2020 kemudian kita kampanye dan mendorong agar itu masuk lagi kemudian masuk di prolegnas 2021 dan mulailah komunikasi-komunikasi berbagai pihak itu terjadi sehingga di bulan Agustus itu balik menghasilkan naskah akademik dan usulan RUU kemudian berproses sampai kemudian bulan Januari itu menjadi usul inisiatif DPR kemudian.... menjadi usul inisiatif DPR ke pemerintah, disisi lain pemerintah juga dengan komunikasi dari berbagai pintu, pada Januari tgl 6, Presiden Jokowi bikin statement bahwa UU TPKS perlu segera disahkan.
- Kemudian, DPR menetapkan sebagai usul inisiatif ke Presiden itu bulan Februari kemudian KPA sebagai leading sector dan Menkumham untuk melakukan penyusunan DIM di bulan Februari. Maret akhir dan April itu dibahas, kemudian 9 April itu disepakati di pembahasan tingkat pertama dan pembahasan tingkat kedua pada 9 Mei 2022 itu ditandatangani Presiden dan diundangkan. Itu gambaran umumnya bagaimana proses pengusulan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bagaimana dinamika pembahasan di public serta di parlemen terutama dalam kaitannya dengan respon kelompok Islam konservatif sependek yang Mbak Ami ingat dan gimana waktu itu teman-teman dari pengusul merespon narasi yang mereka lempar?.

- Jadi yg mesti dipahami bahwa yang memiliki kewenangan konstitusi sama hukum pengusul itu adalah DPR atau pemerintah, Komnas Perempuan tugasnya adalah memberikan saran dan rekomendasi. Posisi pembentukan Peraturan Perundang-undangan Komnas Perempuan bukan siapa-siapa, yang memegang kuasa itu adalah pemerintah dan DPR.
- Aku belajar ini karena aku juga diingatkan oleh para politisi sebelum aku sebagai Komnas Perempuan hadir di RDPU untuk menyampaikan saran dan rekomendasi untuk RUU PKS waktu itu. Aku dan teman-teman RHK itu diskusi dulu sama teman ahli DPR. Mereka memberikan jangan sampai menggunakan kata “itu usulan Komnas Perempuan”.
- Komnas Perempuan tidak memiliki..... jadi posisinya, komnas perempuan adalah memberikan saran dan rekomendasi..... sebagai penghubung antara teman-teman masyarakat sipil dengan parlemen. Jadi memposisikan itu juga mendorong semakin banyak lembaga-lembaga yang memberikan masukan. Itu juga dari refleksi advokasi di 2019. Ini pengalaman aku ya, karena di 2020 aku turun langsung, kalau di 2019 kebelakang aku adalah outsider dari Komnas Perempuan. Jadi kritiknya itu yang pertama. Sehingga kalau ditanyakan bagaimana dinamikanya segala macam nanti aku cerita, tapi positioningnya seperti itu.
- Yang kedua adalah komnas perempuan itu dulu sangat lekat dan bahkan dikenali sebagai LSM, karena orang-orangnya umumnya dari NGO. Pada periode ini di Komnas Perempuan kami menyepakati bahwa Komnas Perempuan harus tampil ke public dan di Kementerian, Lembaga atau dimanapun itu sebagai Lembaga Nasional HAM, maka Proses advokasi kebijakan itu harus berjarak dengan teman-

teman LSM, sehingga kemudian di RHK, misalnya aku dan komisioner di RHK pada posisi “manis” dan berkomunikasi aja gitu. Tapi untuk hal-hal yang ke berbagai pintu itu dilakukan, jadi sarannya adalah bukan Komnas Perempuan langsung yang menyampaikan tapi mendorong organisasi-organisasi lain, ini juga berkaitan dengan isu agama, untuk menyampaikan pandangan mereka terkait kekerasan seksual.

- Maka kemudian yang diperkuat di Komnas Perempuan adalah membangun aliansi-aliansi dan mendorong berbagai Lembaga untuk datang ke DPR. Itu salah satu agar kita tidak dilihat sebagai NGO. Jadi walaupun kita datang berkomunikasi, audiensi, itu Komnas Perempuan sendiri, tapi substansinya itu disepakati, beda tentu boleh tapi yang didorong, yang menjadi call bersama itu ada enam elemen kunci
- Enam elemen kunci itu. Jadi di dalam UU itu yang nggak boleh hilang itu enam. Tindak pidana kekerasan seksual, sanksi dan Tindakan, hukum acara khusus tindak pidana kekerasan seksual, hak-hak korban, pencegahan, pemantauan dan pengawasan, itu yang nggak boleh hilang.
- Jadi, pada waktu itu di RHK kami disampaikan, karena waktu itu perdebatannya di judul, “apapun judulnya, enam elemen kunci isinya” nah itu positioningnya.
- Kemudian kalau untuk perdebatan. Perdebatan pertama yang muncul itu di sistematika, judul, kemudian yang ramai itu tindak pidana.
- Ini harus aku sampaikan karena itu berkaitan dengan perbedaan pandangan dengan teman-teman CSU atau Lembaga layanan. Jadi Ketika Komnas Perempuan mulai menyusun NA 2020 itu kebetulan juga masih masa Covid kan, bentuknya itu adalah administrasi hukum pidana khusus administrasi, sementara periode yang lalu, 2019 Komnas Perempuan itu sudah menyatakan bahwa hukum yang didorong atau UU yang didorong adalah hukum pidana khusus internal.
- Nah bedanya dimana? Kalau hukum pidana khusus internal ini adalah pidana sebagai pendekatan utama..... di awal itu tindak pidana, kalau administrasi itu sistematikanya perbuatan yang dilarang kemudian ketentuan lainnya di bawah seperti misalnya UU PKDRT dan seterusnya.
- Teman-teman di Lembaga layanan, walaupun sebenarnya nggak semua ya, itu mengharapakan itu adalah bentuknya administrasi dengan judul administrasi, pertimbangannya adalah agar, karena asumsinya waktu itu ini akan dibahas di komisi VIII, di komisi VIII ada... champion, anggota legislatif yang mendukung ini untuk jadi usul inisiatif. Tapi kalau komisi VIII itu bukan komisi hukum dan HAM maka judulnya harus administrative, jadi misalnya RUU penghapusan kekerasan seksual, RUU pencegahan dan pemulihan kekerasan seksual. Tapi, kalau pilihannya seperti itu maka 6 elemen kunci yaitu tindak pidana, sanksi dan Tindakan juga hukum acaranya, secara keilmuan hukum pidana itu tidak bisa masuk.
- Diskusi dengan berbagai ahli hukum pidana, yg pas kalau 6 elemen kunci itu mau masuk itu adalah hukum pidana khusus internal maka kemudian Komnas Perempuan awalnya di RHK kami sudah Menyusun RUU itu judulnya “Pemberantasan Tindak

Pidana Kekerasan Seksual” karena yang DIM pemerintah yang belum sempat dibahas di 2019 itu juga judulnya adalah “Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

- Tapi kemudian karena dinamika dengan masyarakat sipil dan mengatakan Komnas Perempuan jalan sendiri, padahal kita pada posisi untuk memposisikan sebagai Lembaga nasional HAM ya. Maka kemudian langkah kompromisnya, Komnas Perempuan sudah menyusun NA dan RUU bersama masyarakat sipil dan masalah judul, sistematisa itu menjadi kewenangan dari DPR. Akhirnya di NA dan RUU 2020 itu judulnya menjadi “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” dengan perdebatan yang panjang kali lebar juga ada drama-dramanya lah ya.
- Kemudian Ketika ini sudah menjadi usul inisiatif, memang partai yang mengusung itu kan NASDEM, PDIP yang utama yah, kemudian PKB, awalnya di tiga ini. Kami berkomunikasi dengan NASDEM, PDIP, PKB dan tentu yang digunakan juga kekuatan, kalau secara kelembagaan tentu Komnas Perempuan menyampaikan NA dan RUU yang disepakati dengan masyarakat sipil.
- Tapi, diskusi-diskusi kan terus kencang dengan akademisi, dengan teman-teman yang lain. Itu akhirnya di Agustus 2021 itu ada bab yang ketika kami tanya itu lupa ditambahkan atau lupa di insert bab tentang hak korban, maka waktu itu kan sempat RUU PKS dipangkas, ya kami komunikasi dengan teman-teman.
- Jadi sebenarnya kuncinya, selain dengan aleg-aleg di partai politik itu adalah dengan tenaga ahli. Tenaga ahli yang dibentuk itu oleh Balai juga tidak lepas dari preferensi, Walaupun mereka tenaga ahli tapi kan kecenderungannya ada kemana gitu ya, maka yang agak ketat itu adalah di tenaga ahli.
- Dari lima kami pegang dua, itu kayaknya hampir setiap bulan kami bikin workshop dengan tenaga ahli. Sehingga kita misalnya kalau level aku komisioner, aku komunikasi dengan legislator. Tapi teman-teman yang badan mitra kerja, dia akan share, akan komunikasi intens dengan teman-teman tenaga ahli dan disitu sebenarnya ketika pada titik krusial, kalau kemudian para legislator pun itu membangun komunikasi diantara sesama legislator, misalnya Mbak Diah komunikasi dengan TOBAS dengan Willy, kemudian ditambah dengan anggota NASDEM yang lain, dengan Golkar, itu juga terjadi tapi itu di level mereka. Kalau aku mengkomunikasikan dengan teman-teman Bu Mariah, dengan teman-teman komisioner lain, dengan anggota dewan. Kalau BP itu intens dengan tenaga ahli juga teman-teman yang misalnya Komisioner Purnabakti, badan pekerja purnabakti, jaringan-jaringan individunya digunakan, juga misalnya ada BP yg sudah ada di DPR itu memberikan informasi akan ada pembahasan, jadi kita ke DPR atau nyari informasi.
- Itu kalau dikaitkan dengan konteks partai yang tidak bisa kami tembus itu adalah PKS, dari sembilan partai, semuanya kami datang, jadi di posisi itu kan awalnya bilang “ ngapain datang”, kita bilang “ kita Lembaga nasional HAM, semuanya harus kita datangi, harus kita komunikasikan” akhirnya kita tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan poin-poin kita ke PKS, tapi untuk yang lain kami komunikasikan beberapa kali bahkan.

- Titik krusial itu adalah di tindak pidana pada bulan Agustus 2021, itu seingatku hampir tiap malam kami ngezoom. Kami cuman nyampai gini, yang harus dipertahankan itu judul, sistematis sama tindak pidana. Tindak pidana tidak boleh ada tambahan tiga tindak pidana. Jadi kan teman-teman PKS itu ingin menambahkan tiga tindak pidana, pertama zina dalam pengertian luas, kohabitasi sama seks menyimpang, jadi itu call mereka. Kita bilang “pokoknya yang penting yang tiga ini nggak masuk, mau ditambahkan di awal ada azas ketuhanan, ketaqwaan, kemudian ada partisipasi keluarga kan sekarang itu nggak masalah. Yang penting yang tiga itu tidak masuk” itu call yang kami komunikasikan, kalau secara formalnya tentu kami menyampaikan dalam bentuk DIM, kertas kerja dan seterusnya, tapi juga kami menyampaikan yang tiga ini tidak boleh masuk
- Kemudian konteks tawarannya, mungkin ini bisa ditanyakan ke anggota legislatif ya, karena aku nggak tau, bisa di cek juga di Prolegnas jangka menengah, itu sudah ada usulan RUU tindak pidana kesusilaan, sehingga kemudian pembahasan RUU TPKS selain tadi, ada political will dari presiden, itu ternyata mungkin bargain atau apa, itu ada RUU tindak pidana kesusilaan yang ibaratnya ini kekerasan. Jadi argumen yang dibangun, TPKS itu adalah aktivitas seksual yang tanpa kerelaan, tanpa persetujuan. Ibaratnya ini makanan jangan dicampur-campur, jadi argumennya kayak gitu.
- Kalau mau bikin usulan yang aktivitas seksual dengan kerelaan, tidak disini tempatnya, bisa di RKUHP atau seperti kemudian mengusulkan judul RUU tindak pidana kesusilaan, jadi sebenarnya perjalanan kita belum selesai.

Itu ada kemungkinan akan dibahas juga ya mbak ya?

- kembali kepada kekuatan yang mengusulkan, juga kepentingan yang di DPR pun juga bagaimana masyarakat memandang usulan ini, atau juga kalau misalnya sudah ada di RKUHP kan juga tidak perlu ada RUU baru.
-Itu komunikasi dengan negara, partai, actor politik, kemudian dinamika di parlemen, terus bagaimana merespon. Di aku pertanyaanya Islam konservatif, tapi tadi Mbak Ami menjelaskan.....

PART 2

Kalau Mbak Ami ngeliat teman-teman di kelompok Islam, seperti Fatayat, Muslimat, jadi mereka Jaringan Masyarakat Sipil tapi dengan background keagamaan, tapi jaringan perempuannya, kontribusi mereka dalam RUU TPKS ini gimana?

- Jadi, di tahun 2019 itu kan hoax sangat kencang, dan itu juga mempengaruhi organisasi keagamaan, kemudian di Komnas Perempuan ada peribahasa strategi, komunikasi, politik bahwa jangan Komnas Perempuan yang muncul atau menyuarakan, tapi gunakan jaringan-jaringan keagamaan. Maka kemudian, Komnas Perempuan melakukan diskusi-diskusi dengan kelompok-kelompok keagamaan khususnya yang memiliki perspektif tentang keberpihakan terhadap perempuan dan anak.
- Kalau untuk Jaringan yang Islam itu melalui KUPI, tapi sebenarnya tidak hanya KUPI tapi juga teman-teman PGI, teman-teman KWI, kemudian teman-teman Penghayat. Jadi, mereka yang didorong untuk menyampaikan pendapatnya.
- Konteks itu kalau seingatku untuk NU bisa di cek di Ibu Maria, itu clear karena PKB salah satu yang mendukung RUU TPKS. Jadi, itu cukup membantu Fatayat, NU itu. karena PKB itu mendukung UU TPKS.
- Sebenarnya yang awalnya menolak itu adalah Aisyiyah, tapi nanti di confirm ke Ibu Alim ya. Karena disaat bersamaan kan lahir PERMENDIKBUD 30/2021, PERMENDIKBUD itu lahir bulan Oktober sementara undang-undang RUU TPKS sedang dibahas. Itu kan dianggap mendahului, dan isi dari PERMENDIKBUD 30/2021 itu kan secara tidak langsung juga mempengaruhi PTN maupun PTS terkait dengan ancaman sanksi dan seterusnya. Pandangan inilah yang kemudian juga mempengaruhi pembahasan maupun dukungan baik terhadap PERMENDIKBUD DIKTI maupun terhadap RUU TPKS, tapi kemudian dengan komunikasi politik, berbagai pintu menjelaskan hoax-hoax itu ya, karena kan kekhawatirannya sama masalah zinah, tidak boleh aborsi.
- Nah, pada pembahasan tingkat pertama, waktu itu yang presentasi di balai untuk membahas itu adalah Komnas Perempuan dan Aisyiyah. Setelah proses perdebatan panjang itu, pada waktu pembahasan tingkat pertama, akhirnya Aisyiyah datang dan melakukan RDPU yang kemudian mendukung UU TPKS dengan meminta penguatan pada isu pencegahan, partisipasi masyarakat juga peran keluarga, jadi itu dinamikanya.
- Kalau untuk konteks Aisyiyah bisa ditanyakan ke Bu Alim, kalau konteks NU bisa ditanyakan ke Bu Maria. Namun kalau dalam konteks politiknya, NU ranah PKG mendukung, NU yang garis PKG itu mendukung, tapi P3 itu unik sih ya. Dia pada satu sisi dia mengatakan menolak, tapi kemudian dia mendukung. Karena mungkin bagian dari koalisi pemerintah.
- Kalau tadi ada lingkaran yang tidak boleh dilupakan sebenarnya yang membangun kampanye dan daya dorong itu adalah lingkaran mahasiswa atau lingkaran generasi muda. Karena ini bersamaan PERMENDIKBUD dan RUU TPKS maka hampir di semua kampus itu menyelenggarakan diskusi tentang kekerasan seksual yang kemudian oleh Komnas Perempuan ini dijadikan peluang untuk sama-sama mendorong bahwa PERMENDIKBUD DIKTI ini harus dipertahankan dan harus diperkuat dengan UU TPKS. Itu pokoknya tiada hari tanpa diskusi dengan mahasiswa. Ekstra kampus juga bergerak.

- Iya, karena PERMENDIKBUD itu kemudian didiskusikan di kampus, sebenarnya yang banyakan diskusi itu kan PERMENDIKBUD itu ya? Tapi situasi itu menjadi daya dorong juga untuk RUU TPKS ini yang modal social banget ya?.
- Betul.

Tadi itu naskah akademik RUU PKS itu bisa didapatkan dimana yah mbak?

- Bisa dicek di website Komnas Perempuan. Semuanya lengkap.

Peneliti dari luar mengatakan bahwa Gerakan Feminis itu tidak punya base grassroot yang solid dibanding kelompok-kelompok counter movement yang menentang seperti PKS, kelompok-kelompok Islamis yang justru lebih solid grassrootnya. Si peneliti (Bu Rachel) menjelaskan mengapa advokasi terhadap hak-hak perempuan kurang maksimal dan selalu mendapatkan tantangan dari kelompok-kelompok kanan. Menurut Mbak Ami apakah itu yang menjadi tantangan atau menjadi gap dalam Gerakan perempuan pasca 25 tahun setelah reformasi?

- Nggak salah, tapi juga nggak tepat, maksudnya bisa benar tapi kita bisa ngecek yang lain juga. Kalau dibilang kurang maksimal mungkin juga enggak karena Gerakan perempuan pasca 98, kita harus mengakui yah isu hak asasi perempuan itu juga dikenali.
- Pertama misalnya pengarusutamaan gender sebagai bagian dari pelaksanaan Beijing Platform. Itu bagaimana pada masa pemerintahan Gus Dur itu sangat maju untuk merubah konsep Ibuisme negara, misalnya dengan pengarusutamaan gender di INPRES tahun 2000 merubah konsep kementerian urusan peranan wanita menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan, merubah diksi dari perempuan sebagai pendukung suami tapi menjadi perempuan adalah mitra sejajar dari laki-laki, kemudian merubah singkatan PKK dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Itu sebenarnya langkah untuk membangun Political will yang sangat maju untuk masa Presiden yang hanya 20 bulan.
- Tapi ini juga tidak mampu merubah konsep Ibuisme itu, tapi ini adalah langkah berani pada tatanan political will negara pada waktu itu.
- Kalau misalnya di advokasi kurang maksimal, sebenarnya ketika Gus Dur memberikan komitmen politik seperti itu, ya ada perubahan. Ukurannya karena aku orang hukum ya, kebijakan, itu lahir UU PKDRT, UU Kewarganegaraan, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS juga TPPU, yang mungkin ketika di masa Soeharto belum tentu, termasuk kebijakan afirmasi 30%. Jadi kalau dibilang tidak ini, ya nggak juga, ada hasilnya, dan kita harus mengapresiasi perjuangan kita. Hal baik harus kita rayakan.

- Tapi kemudian terkait konten movement grassroot itu ada benarnya, misalnya yang selalu dikritik oleh pacarku itu, aktivis perempuan itu aktivis salon, aktivis yang dari hotel ke hotel dan bicara tinggi tapi tidak di grassroot. Itu ada benarnya tapi kita juga harus melihat apakah memang benar di Indonesia tidak ada Gerakan grassroot untuk perempuan, nggak juga, ada, walaupun mungkin tidak besar, misalnya Gerakan Perempuan Kepala Keluarga, itu narasi yang luar biasa loh untuk membawa UU perkawinan.... itukan contohnya grassroot, buruh perempuan walaupun mungkin tidak sekuat di awal-awal reformasi.
- Namun, terkait dengan isu keagamaan, aku sih rekomen baca laporan special reporter tentang kebebasan beragama dan hak perempuan. Jadi, dia melihat isu kebebasan beragama dengan hak perempuan. Nah, disitu dia menjawab asumsi bahwa gerakan perempuan itu bertentangan dengan hak kebebasan beragama, kemudian hak kebebasan beragama itu tidak mendukung gerakan perempuan. Dari pernyataan itu dia melihat dalam konteks instrumen hukum internasional atau konvensi-konvensi Internasional. Dia mengatakan asumsi itu tidak benar, bahwa seakan-akan gerakan perempuan itu sebenarnya gerakan menodai atau mendiskreditkan hak kebebasan beragama terutama kontek internum, itu nggak. Itu lebih kepada pilihan tafsir keagamaannya. Jadi, sebenarnya Gerakan perempuan dan Gerakan keagamaan saling mendukung dan menguatkan. Nanti coba aku cek ya judulnya apa.
- Bertolak dari itulah sebenarnya kalau dalam konteks Komnas Perempuan sebagai Lembaga nasional HAM, kita memperkuat isu agama dan memperkuat Gerakan perempuan, bahwa Gerakan keagamaan yang harus didukung adalah Gerakan keagamaan yang berkesesuaian dengan hak-hak perempuan, karena itu misalnya kita mendukung KUPI, mendukung upaya-upaya kelompok keagamaan lain membuat SOP penghapusan kekerasan seksual, membuat konseling-konseling pra nikah, itu adalah bagian dari saling memperkuat isu keagamaan dan isu gerakan perempuan.
- Kembali ke pertanyaan grassroot, mungkin belum kelihatan, tapi teman-teman bisa ngecek misalnya gerakan yang dilakukan Mubadalah. Mubadalah itukan gerakannya sangat kultural tapi juga ideologis di pesantren-pesantren dengan bahasa dan tafsir yang mereka menggunakan istilah “kesalingan”, dan ini lebih diterima oleh kelompok-kelompok Islam “tradisional” karena ini NU pesantren.
- Polanya itu misalnya salah satu caranya, makalah-makalah tentang isu perempuan itu ditulis dalam arab gundul kemudian dicetak dalam kitab kuning.
- Nah aku tanya, “ini apa, Kyai?”. Iya kalau kyai-kyai, nyai-nyai nggak mau kalau huruf latin apalagi Bahasa Inggris maka agar itu tafsir-tafsir yang pro terhadap perempuan. mereka kan metodenya, mereka berhasil membangun metode fatwa KUPI. Kitab-kitab klasik itu ditafsirkan ulang, dikontekskan dengan kondisi sekarang. Kemudian itu ditulis huruf arab, dicetaknya, cetak kitab kuning. Dan itu dibacakan berulang. Itu metode yang menurutku cukup baik, termasuk kemudian mulai dibangun, kalau tadi counter narasi, kelompok sana menggunakan istilah taaruf, hijrah, yang aku tau di Mubadalah juga mulai dibangun mekanisme “perjodohan” tapi mereka harus selesai mengambil kursus Mudabalah.

- Nah ini kan hal yang baik untuk membangun nilai baru, jadi counter narasi pun itu terjadi, walaupun kita harus melihat juga PKS itu ada dimana, kan lebih banyak di urban. Narasinya lebih mudah dipahami, dan yang utama konsep domestifikasi perempuan itu kan pastinya didukung lah oleh para laki-laki dan para Ibu ini kemudian menjalankan kalau konteks orde baru itu Ibuisme. Seperti misalnya di komplek-komplek seperti di kompleksku yang aktif otomatis yang menjalankan peran-peran program-program pemerintah adalah yang lebih banyak dirumah atau yang lebih ada di komunitasnya mereka. Kalau konteks itu ya.
- Feminis harus turun ke bawah, nggak hanya di hotel-hotel, tapi itu sebagai sebuah auto kritik biar bisa diterima aja sih, kita memperluas bahwa gerakan yang kelompok PKS pun sebenarnya mulai diimbangi oleh teman-teman di kelompok yg lebih moderat.
- Dan juga sebenarnya pembelajaran yang cukup penting yang aku lihat adalah konteks penggunaan istilah. Selama ini teman-teman feminis itu kan lebih banyak menggunakan istilah-istilah Bahasa Inggris ya. Dan ternyata aku baca bukunya Bu Shinta Nurya itu kritiknya tidak mempertimbangkan latar belakang bahasa kita yang pernah dijajah oleh Belanda atau oleh bule yang justru memiliki daya tolak terhadap apapun yang datang dari Barat termasuk penggunaan bahasa.
- Maka misalnya Bu Shinta mencontohkan seks education itu ditolak karena ini langsung dicap ini dari Barat, ini liberal, ini mempromosikan zina, narkoba, karena secara psikologis dan kultural kita sudah langsung menolak dari istilah. Tapi kalau mungkin istilahnya dengan Bahasa Arab itu jadi tidak tertolak, misalnya perkumpulan perempuan menjadi Raudhatunnisa. Itu akan lebih mudah diterima kan dari pada kelompok studi perempuan. Contohnya kayak gitu.
- Jadi itu yang menurutku bisa ditimbang. Betul kita menghadapi teman-teman dengan pandangan yang seperti itu, tapi kita juga memiliki potensi counter narasi untuk mengimbangi.
- Yang lebih penting kemudian adalah konteks pemilihan umum. Karena mereka sebenarnya menjadi lebih kencang suaranya ketika itu disuarakan oleh partai. Mereka kan kecil suaranya, tapi kemudian karena disuarakan dan menjadikan narasi public, juga jadi komoditas politik itu menjadi memiliki bargain dan seperti kelihatannya belum...
- Celaknya, partai-partai yang harusnya ditengah atau mengedepankan nasionalis itu kan juga larut, untuk kepentingan suara, karena mereka berpikir bahwa untuk mendapatkan suara Islam adalah dengan mengkomodifikasi istilah dan isu-isu keagamaan, sehingga kemudian di daerah-daerah menjadi... Bisa saja misalnya nanti PKS dengan PKB. PKS dengan Golkar. Dan sebenarnya secara nature ideologi kan nggak gitu ya.
- Termasuk terkait dengan grassroot yang menjadi tantangan itu adalah di tingkatan local. Tapi juga kemarin diskusi dengan teman yang ngambil disertasi di Australia, dia juga kurang lebih penelitiannya kayak gini. Terus aku bilang, iya betul, dulu sejak di reformasi kalau kita ingat, Ketika amandemen UUD 45 kan isu mengembalikan ke

Piagam Jakarta, kemudian itu nggak berhasil. Kemudian karena nggak berhasil diamandemen UUD 45 karena kekuatan mereka dalam pengorganisasian, maka mereka kan di daerah, maka kemudian yang dipengaruhi adalah peraturan daerah, maka muncullah Perda-Perda diskriminatif termasuk tiga tim.... yang tadi, yang di UU TPKS kita upayakan itu nggak naik di tingkat UU tapi di tingkatan peraturan-peraturan daerah itu sudah ada, di Aceh itu sudah menjadi..., di Lampung sejauh yang aku tahu, Di Cianjur, yang kemudian pengaturannya melalui Satpol PP penindakannya, kemudian sidangnya sidang cepat. Itu yang menjadi tantangan sehingga kalau konteks grassroot yang harus diperkuat atau diperkuat adalah bagaimana partai politik juga membangun kekuatan di level yang grassroot tidak hanya kelompok perempuan.

Karena infrastrukturnya juga mendukung desentralisasi itu ya?

- Betul. Tapi ada kabar gembira, mekanisme review itu kan lagi laku kan, dia itu kembali lagi ke komunikasi politik. Jadi misalnya Perda diskriminatif, Komnas Perempuan kan mengidentifikasi ada 420 program diskriminatif. Nah, ini gimana reviewnya? Tapi data ini menyentak negara “ini kalian bikin perda diskriminatif” khususnya misalnya untuk isu religius dan isu terhadap kontrol terhadap perempuan. Nah, dulu kan agak sulit tuh Perdagri mau rubah segala macam, akhirnya make pintunya ke Bappenas. Pak Nahe’I harusnya tau. Jadi Bappenas kemudian dibikin kayak Pokja, karena kan Bappenas nih yang distribusi program dan anggaran yah. Itu di confirm lah ke Pak Nahe’I karena dia yang mengawali bagaimana sebaiknya ada Pokja untuk menyelesaikan Perda diskriminatif,
- Kemudian akhirnya ada DEPKUMHAM itu melakukan review terhadap perda-perda yang ada di list Komnas Perempuan kemudian sampai sekarang pun ada diskusi dengan DEPDAGRI tapi kemarin kamu bisa searching DEPDAGRI itu tidak menyetujui perda religius Kota Depok dan pemerintah Kota Depok itu marah karena bilang kami sudah menghabiskan anggaran 400.000.000 dan itu hanya masuk laci DEPDAGRI. Jadi upaya-upaya desentralisasi itu mempengaruhi tapi ada peluang, penomoran itu ada di DEPDAGRI kemudian untuk TA kayak sinkronisasi dan harmonisasi itu ada di KANWIL DEPKUMHAM nah kita inginnya kesana komunikasi, tapi berbagai upaya yah itu yang dilakukan
- Jadi kalau disebut “apakah nanti kedepan Indonesia akan seperti apa” aku pikir kalau kita bergerak terus yah baik di level kedua, ketiga atau empat, itu tetap ada harapan.

Aku setuju Mba, menurutku Indonesia bakal kayak apa itu tergantung kita ngapain, kita tetap punya peluang untuk mendefinisikan Indonesia kayak apa kok.

- Itu juga yang kemarin kenapa para scholar barat itu atau yang sekolah di barat itu sangat takut yah bahwa ini nanti di Indonesia gerakan semacam PKS ini akan berkembang bla bla bla, terus aku bilang selama di Indonesia itu masih ada yang beda pandangan dengan mereka ini menjadi diskusi publik, jadi yah ayo sama-sama

memperkuat argumen, sama-sama memperkuat hal yang baik, kita ngga mungkin menghapuskan ideologi mereka tapi selama ada yang tidak setuju, selama ada yang berbeda pandangan, Indonesia aman aja, yang penting posisi negara mengelola itu untuk menjaga nilai-nilai yang sudah disepakati. Menurutku. Selama masih ada Anna, selama masih ada Mas Afif, CRCS, amanlah.

Btw penelitian tesis ku tuh tentang AILA loh Mbak. (Pewawancara 2)

- Oh gimana? Katanya AILA sangat sulit untuk diakses, jadi Mas Afif liat AILA nya dari sisi apa?

Lebih ke ini aja sih Mbak, lebih ke diskursus yang dibangun, diskursus dalam menentang feminisme dan RUPKS secara khusus, yah argumennya yah gitu-gitu aja memang.

- Nah, juga sebenarnya bisa di cek Mas, di argumen ketika mereka menolak RUU kesetaraan dan keadilan gender, sebangun dengan penolakan terhadap RUU PKS, aktornya juga sama
- Kalau mau dilihat itu melemahkan gerakan perempuan adalah di gagalnya RUU KKG, karena kesetaraan dan keadilan gender, gendernya itulah yah yang dipermasalahkan.
- Aku tuh pas bikin bareng teman-teman tentunya bikin naskah akademik itu yah, itu sampai “anti feminis itu dari mana?” itu di naskah akademik. Terus di 2019 itu jadi teori yang dipakai itu “feminist legal teori”. Itu yang dijadikan celah bahwa ini loh pakainya teori feminist legal theory, aku sampai bilang “oh Tuhan ini istilah feminist legal teori,” akhirnya kita ubah jadi apa di Komnas Perempuan tuh dirubah, dan aku sebenarnya agak kesal karena itu, dirubah menjadi “hukum berperspektif perempuan”,
- Itu teori nggak bisa gitu aja diterjemahkan jadi “hukum berperspektif perempuan”, kata-kata feminis itu pas kita searching, itu coba dihapus di NA 2020 maupun kemarin aku dibilang Mbak itu di BAB 1 masih ada loh istilah feminis, yaudah kita bilang aja apalah gitu, termasuk gender. Itu perdebatannya kencang, kita mau pakai istilah gender atau nggak, itu semuanya akhirnya mempertahankan tetap menggunakan istilah gender, sekali lagi terima kasih untuk Gusdur, aku tuh sampai bilang kalau nggak ada Inpres 9 tahun 2000 kita ngga punya landasan hukum untuk menggunakan istilah gender, itu Mas, coba sampai aku bilang “Tuhan ku istilah gender aja kok dimasalahin”, akhirnya kita bilang oh istilah gender ini sudah diakui, jadi ngomongnya gini nih, “gender itu sebagai peran sosial laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sudah diakui di dalam dokumen-dokumen negara yaitu di inpres nomor 9 tahun 2000 arus keutamaan gender.

Narasumber: Dwi Rubiyanti Kholifah (the Asian Muslim Action Network)

Tanggal: 06 Oktober 2022

Q : Ya mbak jadi langsung aja kayak yang aku kirim di Mbak Ruby itu, sebenarnya kalau risetnya ini mbak, riset besarnya itu mau ngelihat gerakan perempuan, terutama gerakan perempuan Muslim gitu ya, feminis Muslim pasca reformasi. Nah di mana salah satu tingkat pencapaiannya itu adalah pengesahan RUU TPKS gitu. Nah pengen tahu dari Mbak Ruby gitu ya sebagai AMAAN, yang pertama pertanyaan kecil-kecilnya dulu, di proses RUU TPKS itu apa yang terjadi selama proses? Jadi kronologinya, dari penyusunan sampai pengesahan, sependek yang Mbak Ruby tahu aja, terus gimana proses, tapi yang mau kita highlight ini mbak, yang pertama adalah bagaimana negosiasi dengan negara, partai, legislatif gitu-gitu ya mbak, itu paling pertama. Kemudian, poin kedua yang tentu saja ingin kita sorot karena isunya adalah gerakan perempuan Islam gitu ya, saya dikritik mbak pakai feminis Muslim soalnya Muslim itu merujuk ke laki-laki, nah ini mbak menghadapi counter naratifnya dari kelompok Islam yang tidak menyepakati RUU TPKS dan yang sebangun dengan itu gitu ya, jadi perang narasinya waktu itu gimana dan gimana teman-teman AMAAN, Mbak Ruby mengcounter itu? Kemudian yang terakhir ini sih mbak ya gimana secara general Mbak Ruby ngelihat gerakan perempuan terutamanya gerakan perempuan Islam pasca reformasi. Monggo Mbak Ruby, ngalir aja ya Mbak Ruby, cerita aja.

A : Baik, begini. Pertama kita bukan leading sector dari ini ya RUU TPKS, tetapi kayaknya sikap kita bersama dengan hampir seluruh penggerakan perempuan ya, organisasi perempuan itu menyatakan apa namanya dukungan penuh ya kepada DPR untuk segera mengesahkan. Saya rasa kalau kita bekerja di NGO ya khususnya untuk yang gerakan perempuan itu hampir semua punya agenda tuh, bareng tuh, jadi nggak ada yang nggak ngomong gitu, semuanya ngomong tentang TPKS, menurut aku itu the beauty of women movement ya, berbeda banget dengan dikomperasi dengan gerakan lingkungan misalnya yang itu belum menemukan klik satu ini ya satu frekuensi ya tapi kalau ini satu frekuensi betul-betul menyuarakan pentingnya apa namanya undang-undang TPKS ini gitu. Nah AMAAN sendiri sebagai institusi yang bekerja di wilayah woman peace and security tentu saja mandat utama kita salah satunya adalah ensuring ada national policy yang itu bisa menggaransi perlindungan perempuan dari kekerasan seksual, kalau di konteks AMAAN konteksnya konflik gitu ya. Nah karena Indonesia sudah implementasi resolusi tiga belas dua lima tentang peace and security dalam bentuk Peraturan Presiden nomor delapan belas tahun dua ribu empat belas tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial, maka salah satu hal yang menjadi perhatian kita tentu saja kasus-kasus kekerasan seksual di wilayah konflik gitu, dan itu masih banyak yang belum tertangani gitu ya meskipun kita punya good news ya dari Aceh melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh telah melaunching laporan merka terkait sejumlah apa namanya pelanggaran HAM khususnya kekerasan seksual yang menurutku itu betul-betul jadi kayak in line gitu ya perjuangan kita di nasional untuk mendorong undang-undang TPKS ini karena memang ada klausul di dalamnya terkait dengan kekerasan seksual itu adalah situasi khusus, nah itu yang menurut aku diperjuangkan teman-teman sekali ya karena ada situasi khusus, misalnya situasi

khusus terkait dengan konflik, terkait dengan bencana, terkait dengan kelompok disabilitas gitu ya atau situasi khusus yang apa namanya sulit untuk diperlakukan seperti kasus kekerasan seksual in general gitu ya, nah di undang-undang ini ada gitu. Nah kami senang banget menyambut gerakan kawan-kawan feminis yang di depan ya yang ada Mbak Ratna Bataramunthi gitu kan ada Mbak Misi dan kawan-kawan itu nah kami engage di dalamnya mendukung ini informasi terkait dengan situasi khusus kekerasan seksual di wilayah konflik, kami kontribusi ke mereka membuat FGD, lalu mensubmit hasilnya ke kawan-kawan untuk diperjuangkan di parlemen gitu ya. Selain itu juga AMAAN akhirnya melaunching grand untuk anak-anak muda bicara khusus tentang ini apa namanya TPKS ini jadi kan kami tuh gini, “kenapa ya suara anak muda kok kecil banget ya,” maksudnya mereka sebenarnya menjaud target juga kan maksudnya mereka jadi korban dan sebagainya terus kita jadi kepengen tahu nih gimana nih kelompok-kelompok terpinggir nih kayak transgenger nih, LGBT, terus anak-anak yang kayak Syiah, Ahmadiyah gitu-gitu lah yang nggak punya suara gitu nah akhirnya kami launchinglah grand, grandnya kecil sih sebenarnya malu banget diungkap ya, kami launching itu entitled kayaknya cuma seratus lima puluh jutaan lah testing gitu ya ke teman-teman dan kami bagi gitu ya ada empat puluh sembilan lembaga jadi satu lembaga around dua jutaan sekian lah ya untuk satu kegiatan aja mereka campaign tentang TPKS gitu nah apapun lah campaignnya mau bikin gathering di komunitas, mau bikin produk online nggak ada masalah dan itu reach out sampai Papua yang bikin senang, dan itu kelompok transgender, kelompok LGBT, pokoknya kelompok-kelompok yang selama ini suaranya tuh nggak terdengar, nah di situ kami ngerasa bahwa oh oke ada wilayah yang memang kayak gap gitu ya yang kawan-kawan itu semua pada menggeruduk di parlemen ya lalu kemudian ada yang ngerjain di medsos, tapi ada juga yang selain medsos itu ada kelompok yang penting untuk educate gitu ya dan mereka terlibat di dalam conversation terkait dengan TPKS ini nah di situ lah kami ngerasa bahwa oke lah AMAAN ngambil kontribusi di sini deh karena kayak rasa semakin kita memiliki banyak orang, bicara dan terlibat di dalam conversationnya publik tentang TPKS, maka semakin pula sebenarnya kita punya banyak aktor untuk mengedukasi publik karena kan gawat tuh ininya tuh apa istilahnya propagandanya itu lho, ngeri, dan itu juga membuat kami, “wih kalau ini sampai meleset gila banget nih kasus kekerasan seksual segitu banyak bakalan nggak tertangani, belum lagi yang baru-baru kasusnya udah beruntun kan sepanjang apa istilahnya diskusi di parlemen kan semakin membuktikan bahwa rakyat butuh ini,” nah aku merasa ya sebagai feminis ya merasa bahwa, “waw ini tuh kayak betul-betul testing buat Indonesia seberapa kritis kita dan seberapa kuat gerakan perempuan Indonesia,” nah gua tuh kayak ngerasa ditesting gitu wih gila terus ternyata kita berhasil gitu artinya gerakan perempuan di Indonesia tuh masih kuat gitu dalam apa mendorong agenda peting gerakan perempuan itu salah satunya adalah persoalan kekerasan seksual yang itu bisa terjadi di lintas generasi gitu kan, lintas aktor itu sendiri, perempuan dalam berbagai macam spektrum latar belakang gitu ya, mau kamu pakai jilbab atau nggak gitu ya, mau kamu lansia atau nggak gitu ya, kamu disabilitas atau nggak, kamu dalam situasi konflik atau normal, semua itu apa namanya berpotensi kerentanan kepada perempuan karena memang kami juga mendampingi kasus ya di Jakarta terkait dengan kekerasan seksual kepada anak, jadi anak-anak SMP gitu ya ada predator seks di sebuah komunitas gitu ya jadi ketiga kami dampingi kami dapet tuh pemahaman anak-anak tentang bahaya pada tubuhnya gitu ya bahaya yang mengancam gitu ya, dan itu mereka tuh cuma diiming-

imngi kayak uang saku coba, uang saku pun paling gede lima puluh ribu tahu nggak, kadang diiming-imingin apa gitu dan dia nggak realized terkait dengan bahaya buat tubuhnya apa, lalu kemudian selain itu juga kayak nggak punya ide gitu loh, ngerti nggak? Kalau mereka melakukan ini, mereka melakukan dengan volunter, oke kalau anak-anak kan bukan volunteerly ya itu karena orang dewasa, iya kan orang dewasa manipulasi dan sebagainya, tapi yang menyedihkan adalah bagaimana anak-anak bertanggung jawab kepada tubuhnya menurut saya itu rendah banget pengetahuannya gitu ya, bahkan nggak ngerti apa itu hamil coba, even ketika hamil pun dia bertingkah seperti anak-anak itu kayak ngelus dada gitu ampun, jadi kayak udah akut banget lah di masyarakat kita terkait dengan ini gitu ya. Oke aku mau ngelanjutin ke yang argumentasi, kalau mau ada pertanyaan monggo.

Q : Iya, Ini Mbak mau klarifikasi, berarti kan salah satu resource yang digunakan oleh AMAAN adalah orang muda ya mbak, mobilisasi orang muda ya?

A : Betul, orang muda dan kelompok marginal.

Q : Iya, nah ini yang kita nggak nemu nih kalau di Fatayat, atau di (unclear voice 11:25) kita nggak nemu nih, kan ada perempuan dan perempuan dewasa ya. Oke, ini mbak sebelum ke sana, ada nggak counter narasi dari kelompok, aku biar gampang ya, Islam “kanan” gitu ya yang tidak sepakat dengan ini dan AMAAN sempat merespon dengan cara seperti apa kalau ada?

A : Oke, jadi kami, selain itu kami juga kerja sama sama Konde, ya, Konde, kan kita tuh punya namanya komunitas penulis, ya kan, kayak nabung lah kami ada tujuh puluhan penulis muda ya, penulis muda perempuan yang kami kader gitu ya, dan jadi kayak quote and quote apa namanya kontributor di berbagai macam media online gitu ya. Quote and quote tadi buzzer sebenarnya bukan buzzer ya, produser narasi gitu ya, nah aku sama Mbak Lutfi tuh akhirnya jadi kayak ngebreef ke anak-anak (unclear voice 12:24-12:26) mereka mendatangkan para advokat yang di (unclear voice 12.30) untuk melihat sejauh mana sih krusialnya ini isu-isu apa yang sangat penting untuk diaddress gitu di dalam tulisan maupun di produk-produk flyer mauapun yang lainnya jadi kita tuh kayak membanjiri gitu ya konten di media itu agar orang tahu dan mendapat informasi “apa sih sebenarnya kekerasan seksual itu dan mengapa kita butuh undang-undang,” gitu ya, spesifik tentang hal ini gitu ya meskiun ada banyak orang membahas, sudah dibahaslah di KUHP dan sebagainya jadi kami tuh konsisten mengikuti jadi kami tuh respect dengan argumentasi yang dibangun oleh teman-teman jadi kita echoing argumentasi yang dibangun oleh teman-teman di parlemen, masuk ke dalam flyer-flyer yang lalu kemudian tulisan-tulisan yang kita kerahkan betul-betul membanjiri media online gitu ya dengan berbagai macam aspek. Bicara tentang pentingnya undang-undang TPKS termasuk anak-anak muda, maksudnya relevansi terhadap anak muda ya, cuman AMAAN itu kan pernah mendokumentasikan cerita anak-anak muda perempuan gitu ya, girls gitu yang mengalami kekerasan seksual, nah kami tuh masukin ke dalam buku namanya Girls Support Girls, ini udah publikasi dan kamu bisa nanti aku minta staf book kirim ke kamu ya, jadi Girls Support Girls yang kami dokumentasikan itu, membuat aku tuh teriris-iris tapi juga di sisi lain bangga gitu dengan anak-anak girls ini berani gitu membuka, gila nggak mereka membuka identitas mereka lho di dalam buku itu, aku ketika, “eh kamu yakin nih, identitas kamu mau nih?”, “nggak papa kami udah siap buk, karena kami pengen cerita kami itu didengar oleh publik dan jangan ada orang yang mengalami seperti apa yang kami alami,” nah dari situlah kami kemudian

sepanjang advokasi itu bikin forum-forum tuh (paused voice 14:30-14:36) girls yang merasa penyintas, terus ada teman yang datang gitu ya untuk betul-betul (paused voice 14:46-14:53) nah suara-suara korban inilah kami juga jadikan amunisi (paused voice 14:57).

Q : Mbak Ruby, sorry putus-putus dan sekarang mute.

A : Oke sampai mana aku tadi?

Q : Anak muda jadi amunisi.

A : Oke, nah buku itu dan story mereka sendiri akhirnya jadi amunisi buat kontra narasi kita jadi cara kita mengcounter tu bukan sebenarnya bukan counter secara langsung gitu ya tapi providing alternatif narasi yang itu bisa ngebuka rasa empati dan kemanusiaan orang gitu, karena kami tuh ngerasa orang itu menjudge, kamu masih denger aku kah? oh oke, orang ngejudge dan seandainya tuh nggak pernah ngerti gitu apa gitu, atau dia tuh ngerasa itu sesuatu yang distant gitu kayak sesuatu yang nggak ada di lingkungan dia gitu, nah suara mereka itulah yang kami pakai gitu ya, di sepanjang kita melakukan apa namanya provide alternatif naratif itu ya di publik ya macem-macam ya, kayak ini terutama yang aneh itu kan kayak membuka kesempatan kawin sesama jenis kayak gitu kan ada yang kayak itu, aneh banget. Eh bantar aku matiin ini ku ya, oke mungkin lebih stabil. Nah itu aneh banget kan, sehingga kita tuh kayak, oh dari apa dari running gramd kecil tadi tuh yaudah kita ambil lah narasi kawan-kawan itu dan kita minta mereka untuk menaruh di publik begitu agar bisa maksimal nah gitu. Nah hal lain apa ya yang kontra narasi, oh yang KUPI, KUPI tuh apa namanya dia kan membuat buku ya, buku tentang tanya jawab seputar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Q : Betul, betul.

A : Dari pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Nah itu juga kami jadikan bahan. Ana suaramu breaking. Apakah dari aku?

Q : Mbak Ruby oke kok suaranya. Oke halo? Mbak Ruby hilang. Mbak Ruby?

A : Oke coba. Oke, denger ya?

Q : Denger

A : Nah yang dari KUPI itu jadi amunisi kami dong. KUPI kan ngeluarin, Agustus tahun 2020 ya. Tentang tanya jawab lah, karena ini juga bagi KUPI penting membekali si ulama dengan kapasitas yang sangat kuat gitu. Maka dari itu mereka kemudian membuatlah buku saku itu. Tanya jawab seputar informasi terkait dengan TPKS. Dan itu menurut aku membantu banget, karena apa, kadang-kadang para ulama ini kalau di cecer gitu ya, dengan orang yang punya power itu jadi kayak menciut gitu. Kemudian jadi kayak melemah gitu. Padahal kan sebenarnya KUPI sendiri, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, sebenarnya sudah mengeluarkan kayak semacam fatwa gitu ya.

Q : Iya

A : Pada 2017 kan tentang ending sexual violence. Nah itu udah bulat itu sebenarnya fatwa itu, karena memang mereka kan cara merumuskan fatwanya kan beda dengan MUI ya, atau dengan NU, ataupun Muhammadiyah. Kan mereka mendengarkan testimoni korban, terus kemudian mereka juga menggunakan instrumennya (sido). Dan juga mereka membangun argumentasi berbasis pada teks-teks keagamaan, teks-teks keislaman yang itu memang valid dan mendukung perlindungan HAM perempuan gitu ya. Jadi ada kombinasi tiga ini.

Q : Yang metode fatwa KUPI itu ya mbak ya.

- A : Iya betul, kan itu kemudian melahirkan sebuah argumentasi yang kuat gitu loh. Mengapa ini penting untuk didukung gitu ya. Bahkan saya rasa KUPI dan AMAAN juga mendukung sejumlah kegiatan ya. Untuk melakukan misalnya diskusi-diskusi public, terkait dengan perspektif KUPI ini gitu ya. Dan saya juga melihat sejumlah teman-teman feminis juga akhirnya membuka ruang debat gitu ya. Dan ulama perempuan terlibat di dalamnya. Di parlemen itu, dengan partai-partai politik Islam, yang sejumlah dari mereka masih kayak ragu, masih kayak, apa namanya, merasa ini udah bener langkahnya apa enggak. Nah gitu-gitu loh. Itu kan bahaya banget kan.
- Q : PKS nggak mau sama sekali malah. Sampai titik terakhir
- A : Nggak mau, kalau dia mah udah stand posisi dia gitu loh. Nggak bisa diapa-apain lagi jadi ya udahlah. Kita fokus aja ini lanjut gitu dengan KUPI melakukan sejumlah lobi gitu ya. Memang secara institusi kehadiran KUPI itu tidak hanya ini loh yang sukses.
- Q : Iya signifikan banget KUPI itu Mbak.
- A : Ada ini lho kamu inget nggak yang perjuangan kita menaikkan usia menikah.
- Q : Iya itu keren banget pendewasaan usia perkawinan itu.
- A : Itu kan KUPI ikut juga. Dan itu pertarungan yang luar biasa, yang unik menurut aku ya. Kedua konteks advokasi ini, KPPA dan pemerintah secara keseluruhan, itu mendengar loh suaranya KUPI. Dan mereka menggunakan referensi itu untuk mendorong pihak-pihak yang dianggap perlu gitu ya, untuk segera mengesahkan peraturan baru gitu, untuk persoalan pernikahan anak pencegahan pernikahan anak dan juga terkait dengan TPKS gitu. Sorry kepanjangan silakan kamu tanya-tanya aja
- Q : Nggak papa keren. Enggak Mbak, sebenarnya semua yang Mbak Ruby jelaskan itu sudah menjawab poin ya. Jadi proyek aktivisme yang dilakukan, sudah terjawab. Terus negosiasi dengan negara, kemudian dinamika counter narasinya sudah terjawab. Kemudian resource yang digunakan itu sudah terjawab. Nah ini mungkin kankenhum baru sebagai AMAAN ya, Asian Muslim Network Association. Jadi, waktu itu ada nggak sih, yang minta dilinkkan atau kayak minta dukungan dari teman-teman (22.59) Muslim Asia untuk ini secara khusus atau gimana?
- A : Oke nah, sebenarnya karena kami menyadari kekuatan gerakan perempuan Indonesia itu kuat, sudah di luar dari apa yang dimiliki oleh region ya sebenarnya. Kalau di Southeast Asia even di Asia sebenarnya kekuatan kita itu luar biasa. Nah di emerging powernya Kongres Ulama Perempuan Indonesia, sebagai sebuah gerakan. Dan sekarang didukung 275 lembaga. Di Universitas, maupun berbasis pesantren, maupun berbasis NGO. Itu semua sebenarnya udah kuat gitu ya. Nah tetapi gerakan global itu sangat appreciate banget. Aku update sih di sejumlah forum-forum global tentang perjuangan kita gitu ya. Bagaimana gerakan perempuan itu mendorong advokasi ini. Dan bukan hanya itu waktu ini sukses itu kan kemudian jadi pembicaraan global loh. Jangan salah loh. Kan aku baru dari Jenewa ya. Untuk advokasi universal periodic review, di mana Indonesia nanti tanggal 9 November itu akan direview implementasi HAM-nya. Nah kami bersama dengan (24.23) bersama teman-teman itu memberikan catatan kepada situasi HAM perempuan. Nah di konteks itulah, di Jenewa itu ketemu banyak permanen mission. Dan juga ketemu dengan Human Right Council, dan perangkat di dalamnya dan mereka terupdate loh dengan berhasilnya digolkan undang-undang TPKS. Nah aku kan akhirnya membuat itu kayak entrance buat pitching aku gitu ya untuk mendorong global itu. Pertama apresiasi tentang ini gitu pencapaian pemerintah ini gitu. Itu penting tapi at the same time, kita juga pengen global itu mendorong Indonesia untuk menjawab sejumlah PR

rancangan undang-undang di parlemen yang itu parkir udah lama banget dan dianggap tidak inklusif dan lain sebagainya. Misalnya RUU Perlindungan Pekerja Domestik gitu ya, bekerja rumah tangga itu kan udah 18 tahun ya kan. RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender itu kan udah lama juga. Dan RUU ini, masyarakat adat di mana banyak perempuan juga terpinggirkan gitu. Nah sejumlah RUU yang parkir itu, aku dorongin itu. Coba dicontoh nih, yang terjadi di advokasi pembahasan RUU TPKS. Bisa nggak kita modifikasi itu maksudnya dibuka di publik gitu. Dan publik kemudian terlibat di dalamnya. Dan publik memberikan masukan. Parlemen terbuka, feminis bisa ada di balkon gitu kan. Untuk monitor apa yang diomongin di dalam proses. Nah yang itu, gua, gua iniin banget gitu. Ini gimana nih. Ini bisa nggak terbuka. Kalau terbuka tuh pasti beda gitu loh. Rermasuk pembahasan revisi KUHP kita gitu ya, yang masih dianggap tertutup gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita nggak tahu draft yang terakhir itu yang mana.

Q : Iya.

A : Kayaknya kayaknya Kongres Ulama Perempuan Indonesia harus gerak lagi nih untuk KUHP. Karena ada sejumlah ancaman di dalam KUHP itu, malah justru lebih konservatif gitu.

Q : Betul betul betul

A : Nah nambahin ini Ana, the beauty, the way Kupi puting argumentation, menurut aku itu indah.

Q : Banget.

A : Indah dan potentially create connectors, di publik gitu ya.

Q : Iya.

A : Nah dengan argumentasi keislaman yang dia bangun gitu ya, misalnya dia konsep besar bawa, kita tidak boleh membahayakan diri sendiri apalagi membahayakan orang lain. Maksudnya konsep besar bahaya itu, itu masuk banget sebagai narasi kuat untuk orang akan iya. Membahayakan diri kamu sendiri nggak boleh loh, artinya kamu juga nggak boleh bunuh diri, kamu nggak boleh menyakiti diri sendiri. Dan membahayakan orang lain. Jadi kamu juga nggak boleh menyakiti orang lain gitu. Nah konsep itu tuh jadi kayak ngunci gitu kalau aku ngerasa. Jadi orang kayak kebuka gitu, eh iya ya kita nggak bisa ya melakukan sesuatu yang berbahaya. Terus konsep yang lain yang dibawa oleh Kupi itu adalah hubungan suami-istri yang baik

Q : Iya

A : Nah yang kayak kayak gitu itu.

Q : Mubadalah itu ya, kesalingan itu ya.

A : Iya itu itu kan indah banget loh. Maksudnya orang itu bakalan akan ngerasa bahwa, eh iya ya. Jadi kayak diingetin lagi diingetin lagi. Termasuk ketika dia nanti di buku kamu bisa lihat itu argumentasinya. Mungkin kamu udah punya kali bukunya Kupi yang tanya jawab itu.

Q : Udah

A : Udah punya belum an?

Q : Udah waktu itu aku datang launching-nya waktu itu aku masih di Kalyana Mitra

A : Oh kamu datang launchingnya.

Q : Iya .

A : Ini seru banget lho .

Q : Iya. Ini kayak buku pintar kan?

A : Iya.

Q : Kayak maksudnya kalau pertanyaan ini jawabnya ini.

A : Itu kan enak buat para ini ya para ulama ataupun kita sendiri. Jadi diingatkan gitu ya terkait dengan hal ini. Termasuk cara mereka mendorong, bagaimana negara harusnya berperan melindungi orang-orang yang lemah. Nah orang-orang yang dianggap lemah, dianggap miskin, terzalimi. Nah kayak gitu kan di konsep keislaman kita kan kenceng ya sebenarnya. Cuma kan problem kita pada penafsirannya kan. Ketika masuk dalam, oh ya mereka adalah orang yang terzalimi. Loh kalau gitu boleh dong undang-undang TPKS dong karena itu bermaksud untuk melindungi korban, seperti perempuan dan mereka-mereka yang terzalimi. Tapi kemudian kan selalu muncul, iya tapi kan ini nanti dipakai peluang buat lgbt. Gimana sih, kenapa yang dipikirin lgbt. Kenapa orang biasa nggak dipikirin juga. Jadi itu cara silat berpikir ya, silat berpikir yang menurutku tidak masuk akal gitu dan mengada-ngada. Tapi KUPI itu selalu membekali argumentasi itu dengan dukungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Jadi kalau bahasanya orang temen-temen di (30.12) ya, yang sepaham dengan KUPI dan menggunakan argumentasi KUPI itu bilang gini, memudahkan kita untuk membangun argumentasi. Jadi kita kayak nggak perlu mencari-cari ini kitab apa dan sebagainya gitu. Cluenya tuh ditaruh di situ gitu. Jadi kita bisa refer kalau kita pengen ayat ini secara detail ya udah tinggal cari gitu. Karena kalau menaruh semuanya di dalam buku saku juga nggak mungkin ya. Tapi ada clue-nya jadi kita bisa cari sendiri dan kita bisa pakai untuk argumentasi. Nah inilah, menurut aku jarang kita miliki. Maka kenapa salah satunya AMAAN itu sangat mendukung KUPI, karena mereka memudahkan hidup kita gitu memudahkan kita berargumentasi. Meskipun kita bukan berbasis pesantren tapi membaca argumentasinya KUPI itu jadi kayak, oke aku pakai argumentasi ini.

Q : Oh paham nih

A : Oh betul jadi kayak relate gitu

Q : Iya iya

A : Relate gitu dengan kita ya. Nah itulah makanya aku bilang sama banyak temen. Sebenarnya kalau ngomongin Islamic Feminism itu konkret banget di Indonesia. Dan sekarang itu picture-nya ada di KUPI.

Q : Iya iya banget. Dan aku merasa kopi itu Indonesia banget gitu loh mbak. Indonesia banget. Nggak Arab ya, maksudnya Islam dan Indonesia banget kan.

A : Bayangkan itu sebuah gerakan ya basisnya itu luas banget. Yang lain adalah dia punya kerangka pikir yang jelas. Dia punya metodologinya dan dia punya karya-karya yang menunjukkan bagaimana otoritas keagamaan buat perempuan itu bisa. Nah maka dari itu aku tuh selalu pamer. Sebenarnya bukan pamer aja. Kayak sebagai Asian Muslim Action Network, kerjaku kan bagaimana bridging Indonesia dengan negara lain. Tujuanku tuh ini aku pengen memberikan harapan gitu pada kehidupan orang-orang muslim di negara lain. Karena ada banyak teman-teman itu yang give up, mereka nggak punya harapan, dan merasa nggak mungkin melakukan ini semua. Hopeless gitu, bekerja dengan pemuka agama. Aku selalu bilang bisa, tapi mereka selalu bilang itu kan konteksnya Indonesia. Loh konteksnya Indonesia itu, kita juga mengalami banyak tantangan aku bilang gitu. Tapi boleh nggak, kalian pinjam strateginya KUPI. Bagaimana memulai ini semua, dengan dokumentasi story mereka, dengan membangun pengetahuan mereka, dengan membuat metodologi, dan sebagainya. Ada nggak dan bisa nggak itu kira-kira diciptakan di negara kamu. Nah aku tuh selalu kayak gitu, aku tuh selalu optimis. Ruby ini terlalu optimis. Bukan, aku tuh bukan terlalu optimis. We did it aku bilang.

Q : Ya karena sudah terlihat.

- A : Itu dia. Nah sekarang aku tuh jadi kayak gitu, jualan. Bukan jualan dalam arti negatif ya. Aku tuh pengen banget, asli, Indonesia itu jadi inspirasi dunia. Bicara Indonesia itu jadi inspirasi dunia gitu, nggak kecil lagi Indonesia itu. Tapi kita itu negara besar dan harus jadi kiblat sebenarnya Indonesia itu kalau berbicara tentang Islam atau keislaman gitu. Jangan yang dijadikan kiblat itu negara middle east. Ya menurut aku terlalu jauh gitu, tapi negara Indonesia itu muslimnya bisa jadi kiblat buat ini
- Q : Mbak Ruby ini seluruh pertanyaan hampir checklist kalau aku ada kurang sedikit nanti aku akan kontak Mbak Ruby tapi mungkin via WhatsApp ya
- A : Suaramu hilang An
- Q : Oke sorry kalau sekarang kedengeran?
- A : Iya iya kedengeran
- Q : Mbak Ruby aku akan menanyakan beberapa hal. Tapi lewat WhatsApp saja biar Mbak Ruby fleksibel menjawabnya. Oke ini kita tutup dulu.

Narasumber: Alimatul Qibtiyah (Komnas Perempuan)

Tanggal: 18 Oktober 2022

Assalamualaikum, saya Anna dan hari ini mau wawancara ibu untuk risetnya UIN tentang pergerakan feminis Islam 20 tahun atau pasca reformasi. Jadi, ada 3 pertanyaan besar Bu, yang pertama adalah gimana kronologi pengesahan RUU TPKS menjadi UU, kemudian peran teman-teman di gerakan feminis Islam apa? Lalu yang kedua adalah perang narasi keislaman dengan kelompok yang berseberangan, konservatif atau kanan, kita menyebutnya. Dan yang terakhir yang general kalau secara umum Prof Alim melihat Gerakan feminis Islam di Indonesia pasca reformasi seperti apa?

- Kalau kita bicara tentang penghapusan kekerasan seksual di Indonesia, memang menguat sejak didirikannya Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan itu berdiri untuk merespon kasus kekerasan seksual yang dialami, dari tragedi Mei 98, terutama oleh kelompok etnis tertentu, maka sebenarnya kalau kita bicara kekerasan seksual itu adalah DNA nya Komnas Perempuan.
- Menurut saya sebelum itu, yang mengarah kepada kekerasan seksual belum begitu menguat, karena sebelum itu sejak tahun 90an itu gerakan feminis Muslim atau gerakan perempuan pada umumnya di Indonesia itu fokus pada isu-isu kesetaraan dan keadilan gender yang masih sangat umum, tidak spesifik banget kepada kekerasan seksual.
- Namun demikian, kalau kita lihat sebenarnya diskusi tentang kekerasan seksual juga sudah semakin mengkristal, misalnya dengan diskusi ada marital rape di dalam UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) itu kan tahun 2004 yang jauh sebelum upaya untuk menggolkan UU TPKS ini. Disitu sudah ada diskusi tentang marital rape.
- Kami di UIN Jogja, saya termasuk yang punya tulisan tentang “Intervensi Malaikat dalam Hubungan Seksual”, di buku Feminis Muslim Indonesia atau di website saya tentang itu yang mana disitu sudah mulai mempertanyakan tentang doktrin-doktrin keagamaan yang “istri itu harus melayani suami tapi tidak sebaliknya” itu tahun 2000 ya karena terbit bukunya tahun 2001. Artinya, kita tau Komnas Perempuan berdiri tapi disini gerakan feminis muslim sejak tahun 90an lalu 95 itu adalah kelompok-kelompok gerakan perempuan di Jogja terutama, mulai diterjemahkannya bukunya Asghar Ali Engineer, diterjemahkannya bukunya Amina Wadud dan macam-macamnya. Feminis Muslim disini sudah mulai bergerak juga. Termasuk ketika bicara kekerasan seksual adalah membicarakan tentang relasi suami-istri di dalam persoalan kebutuhan pemenuhan seksualitas, makanya ada tulisan saya itu, nanti itu bisa jadi pijakan bahwa saya pernah menulis tulisan tentang “Intervensi Malaikat dalam Hubungan Seksual”.
- Dari situ, itu PKDRT 2004 ya, bahkan saat itu, kalau yang saya ikuti, kita juga sudah mulai bicara tentang aborsi yang aman. Saya ingat sekali, awal-awal tahun 2000an, saya mengikuti seminar tentang persoalan reproductive rights, tapi memang kami dari PSW (Pusat Studi Wanita) kita punya program dengan Ford Foundation itu tiga kali angkatan kalau tidak salah, ada pelatihan 5 minggu

intensif. Saya pertama itu sebagai panitia, yang kedua saya sebagai peserta. Disitulah berbicara secara detail dan mendalam termasuk tentang sexual and reproductive rights, maka disitu berbicara tentang persoalan hak-hak untuk memilih jodoh, hak-hak untuk melahirkan itu dibicarakan termasuk tentang persoalan seksualitas dibicarakan disitu.

Itu awal 2000 malah ya?

- Awal 2000 itu, karena saya 2003 sudah berangkat ke Amerika untuk belajar Human Studies, jadi memang 2001 sekitar itu, artinya Feminis muslim itu sudah sangat intensif untuk membangun, mengumpulkan modalitas terkait dengan persoalan pengetahuan perempuan. Knowledge management nya itu sudah mulai terbangun secara intensif disitu. Saya termasuk yang ikut 5 minggu kerja sama antara UIN PSW Jogja dengan Ford Foundation yang pesertanya se-Asia bukan hanya Indonesia saja, karena itu International short course, di Jogja, sekitar 25 orang peserta.
- Dari situ, maka kemudian ketika membicarakan isu-isu seksualitas dari persoalan hak asasi perempuan, lalu kita juga ikut menguatkan gerakan feminis muslim untuk PKDRT.
- Setelah itu memang tentang UU TPKS ini tidak fokus banget, karena memang saya lihat gerakan feminis muslim itu tidak hanya persoalan itu (tapi juga), mendobrak budaya-budaya patriarki dan penafsiran misoginis dalam semua aspek, mulai dari poligami, warisan, kepemimpinan, macam-macam itu banyak sekali, sehingga kalau kita bicara seksualitas itu hanya bagian aja, mungkin kalau di persentasekan sekitar 10an % fokusnya ke persoalan kekerasan seksual ini, karena memang banyak sekali.
- Beda dengan teman-teman aktivis perempuan memang focus langsung kepada isu kekerasan seksual. Tapi kita selalu mendukung, mensupport, walaupun tidak terlibat banyak di dalam pembuatan naskah akademiknya, di dalam diskusi RUU nya. Kita tahu, tapi tidak seintensif teman-teman aktivis perempuan Jakarta atau yang lainnya yang fokus kesitu, kalau yang saya alami gitu.

Berarti dalam periode mulai dari inisiatif, itu kan sekitar 2012 ya startnya, itu Bu Alim masih di PSW UIN ya?

- Saya 2003-2005 di Amerika S2, lalu pulang 2005-2006, 2,5 tahun saya di Indonesia, baru daftar lagi ke Australia. Untuk saya pribadi loh ya, tidak bicara gerakan Muslim secara umum ya. Jadi tahun 2008-2012 saya di Australia.

2012 sudah pulang? Langsung di PSW?

- Sudah pulang, ada jeda, saya jadi ketua direktur PSW 2014-2015 kalau nggak salah.
- Saya sebagai direktur PSW tau apa upaya-upaya ini (UU TPKS), tapi kayaknya kita belum pernah ada diskusi secara intensif, seingatku. Kita di PSW Jogja punya program-program yang ada hubungannya dengan hakim agama, kita juga punya program yang terkait dengan perempuan dan terorism dan kekerasan ekstrem karena kan tahun 2014-2015 ISIS dan sebagainya kan sudah mulai masuk.

Kalau Bu Alim melihat narasi yang dipakai sama teman-teman feminis Islam ketika mendorong RUU ini dengan narasi tandingannya itu gimana?

- Kalau yang saya pahami, kelompok-kelompok yang tidak setuju itu memberikan stigma negative terhadap RUU ini sebagai legalisasi perzinahan, setuju dengan LGBT, ingin porak-porandakan keluarga, sebenarnya itu semuanya, feminis muslim itu ikut membantu untuk mengcounter itu. Karena, orang Indonesia 96% itu sangat percaya sama agama, sehingga kontribusi feminis muslim terhadap pengesahan UU TPKS menurut saya itu sangat signifikan juga, walaupun tidak ikut koar-koar, diskusi, tapi perubahan mental model bahwa ini tidak bicara perzinahan, “ini loh ada ayatnya, ini loh ada haditsnya, ini loh islam bicara” bahwa kita menolak semua bentuk kekerasan, apalagi kekerasan seksual yang traumatis dan sulit dibuktikan dan lain sebagainya. Itulah kemudian kita coba mengcounter.
- Saya refleksi terhadap apa yang saya lakukan setelah mengenal betul masuk ke Komnas Perempuan. Bisa dilihat, sejak tahun 2016, bagaimana lika-liku dan lain sebagainya, mungkin saya hanya fokus kepada apa yang saya alami sejak perwakilan feminis muslim masuk ke Komnas Perempuan.
- Saya ingat sekali wawancara saat itu ditanya “Apa yang ingin kamu kontribusikan pada Komnas Perempuan”, pertama, saya punya background agama, Islamic studies, saya punya background Human Studies, disertasi saya juga tentang isu-isu perempuan dan feminisme, secara akademis saya sudah 25 tahun berkiprah di dunia isu-isu perempuan ini. Kemudian, yang kedua saya punya background kelompok konservatif, saya dulu orang “hijrah”. Saya pernah mengalami situasi keagamaan saya, kalau manggil seseorang bukan akhi-ukhti itu saya merasa nggak nyaman hati saya. Saya adalah bagian daripada mereka pada saat itu, sehingga saya tau bagaimana cara menggunakan strategi-strategi pendekatan kepada mereka. Untuk menggunakan akhi-ukhti nggak apa-apa demi strategi. Saya punya keyakinan bahwa saya bisa menyumbangkan dari sisi itu. Apalagi kalau saya mau self-awareness, saya orang yang tidak bisa memilih kata-kata kasar dalam advokasi saya. Saya selalu berfikir positif, pilihannya dari pada “nakal” mungkin bahasanya adalah “kurang pintar”, daripada mengatakan “bodoh” lebih baik “kurang pintar”, atau misalnya daripada (mengatakan) mereka “menolak kita punya pikiran” (lebih baik mengatakan) “kita berbeda pendapat”. Setelah saya diterima, itu saya gunakan untuk setiap advokasi kampanye RUU TPKS ini, makanya kalau ke Sumatera (dalam rangka) 16 hari tanpa kekerasan, itu selalu saya yang sering di itu (disuruh maju), itukan rame ya, kita di dudukkan dalam kelompok yang berbeda.
- Saya “husnudzon” kepada teman-teman yang tidak setuju, saya mengatakan (“husnudzon”) daripada (menggunakan kata) “menolak, atau belum setuju”. Itu dalam satu forum, dalam zoom, saya husnudzon kepada teman-teman yang belum menerima RUU ini, bukan tidak setuju sebenarnya, saya meyakini bahwa teman-teman yang belum setuju ini juga tidak setuju terhadap kekerasan seksual, kami juga tidak setuju kekerasan seksual, maka sebenarnya kita itu punya tujuan yang sama, kalau memang ada persoalan yang masih dipertanyakan, ayo kita duduk bersama, apa yang kita maksudkan? *wong* kita sama-sama nggak setuju kekerasan seksual kok, saya siap duduk bersama, kan mereka yang akhirnya nggak mau, ya nggak akan ketemu. Itu sering saya sampaikan
- Saya pernah ketika di Sumatera Barat dalam rangka 16 hari anti kekerasan itu, dikumpulkan semua media-media se-Sumatera Barat dan saya disuruh bicara karena saya berawal dari negative stigma yang disampaikan oleh kelompok itu tadi memporak-porandakan keluarga, anti Pancasila, LGBT, zina, dan itu

kemudian saya sampaikan pakai dalil-dalil semuanya, kan saya orang Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah kan, yang mana kalau memberikan fatwa selalu ada landasan bayani, burhani dan irfaninya. Saya tidak tahu apakah kontribusi saya ini sebenarnya cukup signifikan dalam UU ini, mungkin nggak banyak diketahui karena saya bermain pertarungan ideologi dan mencoba meng-clearkan secara pendekatan agama, atau feminis muslim untuk menjelaskan isu itu. Kemudian di beberapa media, di tv Sumatera Barat juga dimunculkan juga saat itu, jadi sepertinya sih, saya jadi (berpikir) “iya juga yah, ternyata saya punya kontribusi ya” Apalagi mungkin saya berjilbab, dua tahun terakhir saya Profesor, jadi orang itu sepertinya melihat ya, saya itu Profesor kajian Gender, 25 di UIN Jogja, orang Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah, orang Aisyiyah, ini sepertinya juga menjadi consideration ya?

Aisyiyah bagaimana Bu, selama proses?

- Pertama, sebelum saya di Komnas, pernah Pak Nahe'i atas nama Komnas Perempuan datang ke Majelis Tarjih dan Aisyiyah, kita diskusi bersama. Saat itu sebenarnya sama sih seperti yang saya yakini tadi, mereka yang belum menerima 100% termasuk Aisyiyah sebenarnya juga belum menerima konsepnya 100%, tapi substansinya menerima sebenarnya, dan kalau Aisyiyah Muhammadiyah nggak menggunakan bahasa-bahasa LGBT, perzinahan, nggak ada statement-statement itu di Aisyiyah Muhammadiyah.
- Kami sudah punya catatan saat itu dari Majelis Tarjih tentang merespon RUU TPKS, itu sudah ada poin-poinnya, aku lupa naronya (dimana), disitu memang saat itu dari narasumber Pak Mudzakkir UII yang ahli hukumnya Muhammadiyah itu memang sangat menolak, Pak Nahe'i menceritakan gitu, tapi kemudian ketika parlemen yang kemarin berganti, Aisyiyah punya surat kepada DPR untuk ke re-over agar RUU TPKS ini untuk di re-over untuk dibahas ulang.
- Sekarang saya itu sedang membimbing Ma'arif Fellow tentang Jihad Muhammadiyah tentang kekerasan seksual, komplit data disitu, itu ada karena pembimbingnya aku, dan aku juga mau jadi salah satu (penulisnya), kita jadinya gabungan gitu menulisnya.

Apa turning pointnya menurut Bu Alim, maksudnya perubahan sikap dari yang ada perdebatan menolak dan tidak sampai kemudian bersurat bahwa ini penting dan harus di bahas, di internalnya?

- Di Aisyiyah Muhammadiyah itu tradisinya, kalau belum betul-betul membahas satu persatu nggak akan bersikap. Kita punya MHH, Majelis Hukum dan HAM yang juga menggali tentang isu-isu itu, dan menjelang mau disahkannya Aisyiyah juga berkirim surat ke DPR, mau di gunakan atau tidak, yang penting kan mendukung dengan beberapa catatan yang ada.
- Ya memang tidak berkampanye, cara advokasinya Aisyiyah Muhammadiyah itu adalah melakukan kajian, mencoba untuk menempatkan diri sebagai orang yang punya perspektif agama, kemudian menyampaikan ide-idenya. Kalau yang saya lihat, ide-idenya juga nggak ada sebenarnya kata-kata menolak, bahkan kalau mau kita tarik kepada Permendikbud Ristek Dikti itu kan sebenarnya juga nggak menolak, tapi memberikan masukan. Saya coba track ke laporan Muktamar yang bulan depan akan digunakan, nggak ada kata-kata menolak itu, yang saya lihat pertama kali kan tentang kekerasan seksual, dimana Muhammadiyah Aisyiyah ini

mengukir sejarah untuk isu kekerasan seksual itu. Nggak ada kata-kata menolak, memberikan masukan, ada catatannya gitu.

Jadi, riset terakhir yang kami baca dan kami rujuk juga sebagai basis dari riset ini adalah, ada penulis yang mengatakan bahwa salah satu resource yang dimiliki kelompok yang menentang itu adalah kedekatan mereka dengan basis atau grass root, dan kritik si penulis ini adalah, dia bilang teman-teman feminis atau feminis Islam itu dekat sekali dengan kelompok well-educated dan middle up, kalau Prof Alim mau mengomentari itu gimana?

- Kalau feminis muslim yang dari kalangan kampus, might be ya, karena pengabdianya, walaupun sebenarnya nggak juga, kita banyak juga para aktivis perempuan yang punya jamaah-jamaah kok. Tapi kadang-kadang nggak *kanggo* juga, kayak aku ini nggak *kanggo* mesjidku gini, tapi aku digunakan oleh kampus, oleh kementrian, maksudnya kalau mau refleksikan ke saya ya. Ya gimana, kadang-kadang kalau datang ke pengajian itu sekarang tidak menggembirakan lagi, saya kan cerewet kalau datang ke pengajian, karena kan tidak sesuai dengan mainstream pemikiran yang ada. Nggak tau ya, mungkin perlu survey ke masyarakat sini atau *ta'mir* sini kenapa tidak menggunakan Prof Alim untuk ceramah disini. Artinya ada benarnya dalam arti grassroot itu, kadang-kadang ya tapi tidak bisa 100% begitu, dalam arti pemikiran-pemikirannya untuk sampai kepada analisis kajian-kajian ini kan kadang-kadang tidak gampang menjelaskan kayak Mamah Dedeh hitam putih gitu loh maksudnya. Kalau orang-orang konservatif itu kan copy-paste terjemahan departemen agama langsung plek sudah selesai, kalau kita kan harus bayani, burhani, irfani, masyarakat itu untuk dipikir (memahami bayani, burhani, irfani) "*opo toh kui*" gitu loh, sehingga saya challenging tersendiri untuk menyampaikan, mengemas agar itu tetap memenuhi bayani, burhani, irfani tapi dengan bahasa yang dipahami oleh grass root.
- Aku barusan pulang dari MTQ Banjarmasin semalam, itukan aku jualan jamu di pameran, banyak yang ikut itu, aku pakai bahasa-bahasa langsung, itu juga bagus. Tapi kalau orang sini kan mungkin liat saya depan rumah nggak pakai jilbab, jadi dianggap nggak *kaafah*.

Jadi kalau menurut si penulis ini kelompok itu kencang dan suaranya juga vocal karena sebenarnya tanpa basis yang kuat mereka paham kebutuhan yang ada di grassroot dan benar-benar datang ke majelis ta'lim, pengajian-pengajian untuk ngajak sama-sama nolak ini, jadi pada pilihan strategi itu yang disoroti sama si penulis ini, sementara teman-teman feminis Islam itu di bilang middle up, well-educated.

- Kalau mereka pakai pendekatan hitam-putih tidak perlu berpikir banyak kan udah diterima, dan itu kan pembodohan sistematis. Masa kita mau melakukan hal seperti itu, makanya kita berusaha semaksimal mungkin, karena kita menyadari itu, tidak semua orang mau mengundang saya, orang-orang grassroot itu, maka apapun yang dimintakan ke saya, saya nggak pernah nolak. Tapi, sekali lagi yang meminta saya memang kebanyakan middle-up kebawah itu maksudnya anak-anak IMM, HMI, itu kan orang-orang kampus, yang mengundang saya untuk ke pengajian itu hanya bisa dihitung dengan jari, tapi saya datang ke masjid-masjid itu tapi memang tidak sebanyak (ke grassroot), katakanlah mungkin

persentasenya antara ke grass root dengan yang well-educated, middle up tadi mungkin saya merasa hanya sekitar 10%.

- Mungkin masyarakat kita masih pengennya itu to the point, tidak mau diajak berpikir yang aneh-aneh, instan, sementara kan nggak mungkin saya hanya untuk mendekati masyarakat mengubah nurture akademi saya. Saya bagaimanapun harus menyampaikan berbagai macam pemikiran. Jadi dakwah itu yang mencerahkan, bukan dakwah yang mendoktrinisasi dan membodohkan.

Nah, ini yang kayaknya lagi di upayakan sama Kang Faqih juga.

- Iya, itupun masih dihitung masih middle up, well-educated tuh pendengar-pendengarnya pakai zoom gitu.
- Ini nanti jam 9 itu acara saya adalah sosialisasi PPKS, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Dikdasmen Muhammadiyah.
- Kita udah punya kerja sama, Komnas Perempuan dengan PPM Muhammadiyah di bagian Dikdasmen, tapi gara-gara Permendikbud Ristek, huru-hara itu, tertunda. Nah, ini nanti gongnya jam 9 akhirnya mereka punya surat edaran.

Muhammadiyah pada banyak hal progresif, tapi pada banyak hal juga, kita tau di internal nya juga sangat dinamis, ya?

- Iya, kalau yang saya amati yah, di Muhammadiyah itu nggak mau instan juga intinya, tapi kalau ini sudah masuk, sudah mulai bergilir akan menjadi ruhnya dari Muhammadiyah itu, biasanya begitu, tapi kalau masih abu-abu, masih banyak kontroversi yaa..
- Kemarin misalnya ketika tiba-tiba ada surat kritik dari Dikti Muhammadiyah kepada Permendikbud Ristek itu kan kemudian Aisyiyah semangat sekali untuk memunculkan pos bantuan hukum, memunculkan lembaga layanan di berbagai macam daerah, bahwa kami itu bukan berarti setuju dengan kekerasan seksual, ini loh kami sudah melakukan ini.
- Saya sangat memahami juga sih, Muhammadiyah Aisyiyah itu kan organisasi besar yang colorful pengurus-pengurusnya, tapi se-colorful apapun yang bagus di Muhammadiyah itu, walaupun dia pemikirannya agak berbeda jauh dengan kebanyakan, dia tetap *diopeni* kok
- Kayak saya, selama Suara Aisyiyah masih minta tulisan saya, selama Tarjih masih minta saya untuk menyusun fiqih ini fiqih itu, berarti pemikiran saya kepahe, dan sebenarnya nggak di organisasi besar kayak gitu, itu juga akan tergantung siapa yang mau bekerja, karena kan voluntarily, kalau kemudian kita tidak rajin menyelesaikan voluntarily itu ya akan diisi oleh pemikiran-pemikiran yang lain, makanya saya itu termasuk yang mungkin dikenal di Tarjih itu orang yang mau bekerja, Fiqih anak selesai, Fiqih difabel selesai, Fiqih perempuan selesai, tapi memang saya betul-betul meluangkan waktu berjam-jam untuk menyelesaikan referensinya cocok tidak dan sebagainya, untuk quality controlnya juga.

Kemarin Bang Jack baru ngeluarin juga Fiqih PRT sama buruh migran, sama Pak Nahe'i, jadi kayaknya benar-benar seluruh isu harus diurus, tidak fokus pada RUU PKS nya aja. Prof Alim ada yang mau di sharing lagi nggak terkait gerakan secara umum, karena detailnya kami udah dapat dari Mbak Ami, Sebagian dapat dari Pak Nahe'i juga, kalau Prof Alim ngeliat gerakan feminis Islam 20 tahun ini, isu-isunya

di 20 tahun lalu apa, 10 tahun lalu apa, kemudian progresnya apa dan challenge nya apa sih sekarang?

- Kalau dulu, 20 tahun lalu, isu tentang gender, di awal-awal itu kan sangat kuat, lalu kemudian bagaimana mengawal isu-isu gender itu dengan argumentasi teologis yang kuat, kembali pada Qur'an dan Hadits, karena feminis muslim itu tujuannya adalah mengembalikan, bukan menciptakan sesuatu yang baru. Mengembalikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan juga dicontohkan oleh Rasulullah. Itu feminis muslim yang saya yakini yah, jadi kita tidak sedang membuat norma aturan baru, kita menjadi kaki tangannya Al-Qur'an untuk menerjemahkan semangat keadilan dan kesetaraan Al-Qur'an dan contoh Nabi itu dalam kehidupan sekarang.
- Kata Buya Syafi'i dalam bukunya, paragraph terakhir mengatakan begini "Kaum laki-laki kamu harusnya bangga dengan kemajuan yang sudah dilakukan oleh perempuan, mereka tidak akan mendominasi kamu asalkan mereka Kembali kepada Al-Qur'an" kata Buya Syafi'i begitu, saya sebagai feminis muslim sangat mempercayai itu, saya sangat mempercayai Qur'an – Hadits itu kalau kita baca dengan secara yang progresif, kontekstual, itu hampir tidak ada yang menunjukkan ketidakadilan, *wong* masalah imam sholat kita sudah ada jawabannya, masalah "huwa" "hiya" kita sudah ada jawabannya, kenapa "qul huwallahu ahad" tidak "qul hiyallahu ahad" misalnya, kita feminis muslim sudah ada jawabannya semuanya. Karena itu saya sering mengatakan kita tidak sedang membuat norma baru, kita hanya ingin menjadi kaki tangan Al-Qur'an untuk bagaimana mengimplementasikan semangat nilai keadilan dan kesetaraan itu dalam kehidupan sekarang yang lebih fungsional, tidak hanya normatif. karena itu sebenarnya to some extent keberadaan saya itu lebih banyak diterima loh, karena saya menggunakan bayani, burhani, irfani tadi, tidak pernah keluar dari itu. Nah itu satu, jadi kita awal-awal memang ke arah kesana.
- Yang kedua, menurut saya feminis muslim pun mulai mengawal implementasinya di dalam bentuk-bentuk fungsionalnya, artinya tidak lepas dengan misalnya bagaimana anggaran yang responsif gender, bagaimana kebutuhan praktis perempuan terpenuhi di dalam institusi, laktasi dan sebagainya, itupun juga mengawal sampai kesana, tidak hanya di teologis saja tetapi di dalam implementasi kehidupan sehari-hari juga.
- Kalau sekarang sih menurut saya membuminya juga di dalam Bina Keluarga Sakinah itu, Bina keluarga Sakinah tentang bagaimana "kesalingan" dalam keluarga. Saya kan juga instruktur nasional Bina Keluarga Sakinah, dengan Mbak Alisha, dengan Bang Faqih, Pak Kyai Husein. Tapi, kita yang inti itu yang dari Muhammadiyah kan saya dengan Mbak Rita dengan Cak Mat, 3 orang itu, yang lain kan dari teman-teman NU artinya kita bergerak bersama. Menurut saya itu bagian dari pada gerakan feminis muslim juga, karena feminis muslim itu tidak menolak institusi keluarga. Mungkin baca di Arah Gerakan Feminis Muslim di penguatan guru besar saya ya.
- Bahwa Feminis muslim itu, satu, semangatnya adalah ingin mengembalikan nilai kesetaraan dan keadilan yang ada dalam Qur'an dan dicontohkan oleh Rasulullah, yang kedua adalah menciptakan pemenuhan hak, itu tidak hanya di dunia publik tapi juga di dunia keluarga, di dunia private, *right from home* kalau programnya Bu Ruhaini di PSW itu menjadi suatu dasar juga *right from home* itu, kemudian juga kita menerima tentang tugas-tugas reproduksi yang ada, asalkan ada

catatannya, saya akan menerima dengan ikhlas tugas-tugas reproduksi yang ada, tapi tolong pasangan meringankan, jadi harus ada negosiasi. Menerima dengan negosiasi, kalau konservatif kan menerima tuduk. Ini feminis muslim menerima dengan negosiasi supaya kemudian bahagia bersama, karena “*litaskunu ilaiha*” pernikahan itu.

- Kemudian, mungkin kalau yang sekarang yang challengingnya itu adalah istilah feminis itu sendiri masih menjadi challenge. Walalupun memang, tidak hanya di Indonesia, di Barat pun juga begitu untuk *termnya*. Kalau mungkin baca disertasi saya memang agak berbeda ya, kalau di Indonesia kelompok-kelompok gelombang kedua itu sangat confidence untuk mengatakan dirinya feminis, tapi tidak untuk kelompok gelombang ketiga kan, anak-anak muda, karena kan feminis itu diwarnai oleh orang yang nggak mau dandan, nggak mau menikah, merokok lah semacamnya. Nah, anak-anak muda ini concern pada pemenuhan hak-hak perempuan tapi aku nggak mau dikategorikan begitu, makanya kalau disertasi saya “I love equality but I’m not Feminist”
- Sebaliknya di Indonesia berbeda, kalau di Indonesia kelompok-kelompok ibu-ibu kita nggak mau mengatakan dirinya feminis, karena ada sejarah Gerwani di Indonesia, karena yang feminis itu adalah Gerwani. Makanya ibu-ibu Aisyiyah yang sepuh-sepuh itu nggak mau melabeli dirinya Feminis. Saya dengan Mbak Eni saja beda, Mbak Eni nggak mau dia menyebut dirinya Feminis, aku pendiri akademi Feminis Muslim.
- Jadi kalau di Indonesia itu kalangan-kalangan pembaharu awal-awal, karena ada banyak negative stigma, ataupun juga social stigma yang dilekatkan kaum feminis pada nggak mau mengatakan dirinya seorang feminis, tapi yang muda-muda kayak saya ke atas ini, confident aja, apalagi kalau saya punya definisi sendiri apa itu feminis, seseorang yang menyadari ada persoalan perempuan, lalu ada usaha menyelesaikan persoalan itu sehingga kehidupan perempuan menjadi lebih baik, itu feminis menurut saya. Tetapi ya nggak papa lah, kita tidak bisa memaksakan suasana kebatinan.

Kalau anak muda sekarang, mereka juga bikin jokes itu, dia bilang “Feminis itu siapapun yang percaya sama equality” terus mereka bikin jokes “kok ada ya orang yang nggak mau equality” untuk memperluas definisi.

- Nggak mau mengatakan diri feminis, tapi dia hidup dari benefit gerakan-gerakan feminis.

Terakhir, Prof Alim gimana melihat teman-teman laki-laki atau feminis muslim, kemarin kita juga dikritik, jangan pake Feminis Muslim dong, karena dia refer to male, coba kita pakai Feminis Muslimah, atau Feminis Islam. Nah, kalau Prof Alim melihat gimana sih suara laki-laki muslim dalam gerakan feminisme atau equality di Indonesia?

- Aku jadi ingat judul buku saya Feminisme Muslim ya bukan Feminisme Muslimah, karena kita pakai Bahasa Arab kalau Muslim itu man and woman ya, kalau Muslimah itu kan hanya untuk perempuan, maksudnya referensi yah, referensi ke laki-laki “hum” itu kan bisa untuk laki-laki bisa untuk perempuan, tapi kalau “hunna” kan hanya untuk perempuan, jadi kalau buku saya namanya Feminisme Muslimah itu hanya untuk perempuan, pakai infer tata Bahasa Arab.

Muslim itu laki-laki dan perempuan ya?

- Iya, Muslim itu biasanya untuk laki-laki, Muslimah untuk perempuan, tetapi di dalam tata Bahasa Arab, itu kalau kita pakai *dhomir* laki-laki itu perempuan masuk didalamnya. Contohnya “Assalamualaikum” “kum” kan aslinya laki-laki, tapi kan masa “Assalamualaikum kunna” nggak umum toh, artinya tata Bahasa kita tidak umum begitu. Nanti kalau ada yang mengkritik kenapa kok feminis muslim tidak muslimah? itu argumentasinya, untuk kita mencoba mengakomodir tata Bahasa Arab. Karena asal katanya dari sana, memang Muslim itu merujuk secara tata Bahasa itu ke laki-laki, Muslimah adalah perempuan, tetapi kalau kita hanya “Muslimah” saja itu eksklusif untuk perempuan sementara feminis muslim tidak eksklusif untuk perempuan, tapi untuk laki-laki dan perempuan.
- Feminis muslim melihat laki-laki bukan sebagai musuh tapi sebagai partner perjuangan, di dalam disertasi saya, karena responden saya semuanya muslim, aktivis perempuan, baik laki-laki maupun perempuan yang muslim di Jogja di 6 kampus itu, tidak ada satupun kata-kata yang *hit to man*, nggak ada, *man is enemy* kayak gerakan perempuan di sebagian sekte, sebagian kalangan, di gerakan perempuan diluar sana itu nggak terjadi di Muslim, jadi kita tidak pernah melihat *man is enemy, but man is our partner to struggle women's right*. Nah, karena itu sejak awal gerakan feminis muslim itu yang dimulai awalnya dari kampus-kampus itu selalu melibatkan laki-laki, bahkan menjadi strategi perjuangan. Karena kadang-kadang kalau yang bicara perempuan itu ya *apology*, kamu pengen menyuarakan suaramu gitu kan, tapi kalau itu juga disuarakan oleh kelompok jenis kelamin yang berbeda, itu akan lebih *powerful* juga, dan *it will quell*
- Selain itu, karena kebanyakan pimpinan kita memang laki-laki yah di kampus-kampus ketika itu, maka kemudian saat itu kita menggunakan strategi untuk memberikan kesempatan untuk para pimpinan itu untuk menjadi *kin of speech*, tetapi bahannya sudah kita siapkan semuanya, keyword-keywordnya sudah kita siapkan semuanya, ini loh pak nanti yang dibicarakan, ini buku-bukunya. Mengundang mereka untuk di training susah, maka salah satu caranya dikasih tugas, itu yang kebanyakan laki-laki, dan lagi-lagi *it will quell*.
- Kemudian juga kebanyakan sih feminis muslim heteroseksual ya, artinya kalau bicara masalah laki-laki dan perempuan tadi, walaupun susah menceritakan keadilan dan kesetaraan dalam keluarga, tapi feminis muslim banyak contoh bisa membuktikan bahwa itu bisa bahagia di pernikahan heteroseksual.

Itu juga Prof yang kritik dukungan terhadap teman-teman gender ketiga, atau teman-teman LGBT, dukungan itu harus keluar dari laki-laki, muslim, heteroseksual, dan dianggap punya otoritas, jadi sebenarnya tetap *up hold* gagasan itu, coba kalau perempuan yang ngomong.

- Iya, jadi memang masih ada itu. Ya mungkin untuk konteks di Indonesia ya *might be 20* tahun lagi kita akan ada perubahan, *wong* ini dinamika pemikiran ya.

Iya teman-teman bilang, betul kita memang mendapat dukungan dari teman-teman atau dari ulama-ulama, tapi tetap aja ulama laki-laki yang hetero. Kyai Husein itu, laki-laki, hetero, jadi gagasan heteronormative itu tetap di *up hold* gitu sebenarnya sebagai pemberi otoritas.

- Iya, karena kan, saya tidak tau ya, mungkin ada juga feminis muslim perempuan yang dia itu sebenarnya tidak hetero, tapi kan nggak speak up, sehingga tidak teridentifikasi juga bahwa sebenarnya dia itu gender ketiga. Tetapi sebagai strategi di Indonesia yang kita pengaruhi yang heteroseksual aja nggak karuan pemikirannya kok, yang penting kita tidak memasukkan mereka ke neraka, maksudnya teman-teman gender ketiga, itu aja sih. Artinya walaupun kita tidak kayak kampanye gitu, yang penting kita tidak memasukkan mereka untuk di “batu”in atau di”neraka”in. Maksudnya mungkin mohon maaf untuk teman-teman gender ketiga, mohon maaf kalau kita belum spot seperti yang mereka harapkan, tetapi paling tidak kita bisa mengurangi potensi kekerasan yang akan dialami oleh non-heteroseksual.

Di GusDurian kemarin itu yang menarik, jadi di penginapannya itu, opsi pilihan penginapan itu sudah ada laki-laki, perempuan dan other, jadi other itu disediakan sama tunasnya GusDurian itu untuk kalau kamu tidak mendefinisikan dirimu laki-laki/perempuan, kamu bisa pilih other, nanti dikomunikasikan sama panitia kamu mau tidur dimana.

- Iya, susah juga ya, terkadang kita selalu mendudukkan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, kalau other ini kan juga nggak nyaman juga, misalnya saya tau teman saya ini lesbian, saya kan tetap nggak nyaman kalau misalnya saya mau ganti baju, mau apa.

Yang menarik Gus Durian menyediakan itu loh, jadi ada pengakuan terhadap teman-teman (gender ketiga) jadi bukan cuman doanya lintas iman, bahkan untuk penempatan kamarnya pun mereka ...

- Menarik, kita Komnas Perempuan aja belum loh itu, karena Lembaga negara, masih harus hati-hati.

Saya justru tertarik pembahasan di internalnya gimana yah sampai mereka berani publish itu? Gusdurian luar biasa sih menurut saya. Sudah banyak dinamika, dan perubahan dan keberpihakan pada yang marginal.

- Iya, sebenarnya pemikiran-pemikiran yang sekarang tidak hanya pada laki-laki perempuan atau berbasis gender, pada kelompok rentan itu sudah mulai berkembang kan, kalau di Komnas Perempuan kita memang tidak pernah menggunakan LGBT, kita menggunakan kelompok minoritas seksualitas.

Iya, saya kira benar semuanya, saya suka banget banyak banget buku Fiqih, siapa sih yang mikirin pekerja rumah tangga, siapa sih yang mikirin buruh migran, maksudnya kita nggak mikir siapa yang harus jagain dia, siapa yang jaga keselamatannya, sampai keluar buku Fiqih itu berarti memang keberpihakan terhadap kelompok marginal...

- Jadi, kalau yang sekarang ini mungkin potretnya adalah sudah mulai bergeser pada perhatian kelompok rentan lainnya, tidak hanya isu gender aja.

Berarti pergerakannya itu ya Prof in general, pertama di isu gender, kemudian makin kesini gagasan teologisnya udah kuat, basisnya udah disepakati, baru keberpihakan sama kelompok marginal, berarti in general movementnya kira-kira begitu ya.

- Iyaa.

Ada last statement Prof, apa kira-kira yang perlu dijadikan catatan di temuan kami di riset nanti.?

- Mungkin ini refleksi kritis ya, yang kadang-kadang belum semua hilang. Kita bicara mengkritik relasi kuasa di berbagai tempat, tapi kadang-kadang di kehidupan kita sendiri, baik secara personal, di professional, atau di senior-junior itu relasi kuasa masih terjadi. Jadi untuk mewujudkan kepemimpinan feminis yang sebenarnya itu kok menjadi challenging ya. Saya itu sangat berusaha, walaupun nggak tau dirasakan jangan-jangan saya pun juga punya relasi kuasa dengan staf-staf saya, tapi saya sangat berusaha untuk menghadirkan kepemimpinan feminis itu didalam keprofesionalan saya, yang itu saya pikir perlu refleksi terhadap gerakan perempuan ini untuk juga menghadirkan secara nyata kepemimpinan feminis, yang itu masih kurang, itu sih refleksi saya dengan gerakan yang ada ini.

Iya betul, relasi kuasa masih bekerja pada banyak bentuk ya, sementara kita kencang banget ngomong tentang itu.

Narasumber: Fitri (mubadalah.id)

Tanggal: 17 Oktober 2022

- A : Eh, cerita dong fit, dari kapan, fitri di Mubadalah kan ya atau di muamanah?
- F : Dari Mubadalah
- A : Tapi sebelum di Mubadalah Fitri ngapain aja dan kapan masuk Mubadalah
- F : Oke
- A : Cerita
- F : Oke, aku itu sebelumnya, kenal Mubadalah itu 2016. Waktu masuk ISIF. Jadi kebetulan aku emang dari Desa, dari Garut kan. Sewaktu itu aku mondok empat tahun. Aku nggak sekolah SMA
- A : Oh pondok ya?
- F : Ya pondok karena dulu itu di kampungku SMP itu kayak pendidikan paling tinggi gitu loh buat perempuan
- A : Ya Allah
- F : Jadi waktu aku minta SMA itu, hampir semua orang itu nggak menyetujui. Ya akhirnya, aku masuk pondok. Nah, di pondok aku minta ke ayahku untuk ikut Paket C. Karena aku yakin kayaknya butuh gitu, pendidikan formal itu.
- A : Kamu keren banget sih
- F : Terus waktu itu aku minta Paket C gitu. Nggak papa nggak sekolah SMA, tapi aku dapat ijazah sma-nya. Terus diizininlah. Setelah negosiasi banyak, diizinin aku ikut Paket C dan kebetulan setelah 1 tahun ikut Paket C dapat ijazah. Karena adiknya teh Nurul itu satu pondok sama aku
- A : Nurul?
- F : Teh Nurul Wahrul Ulum
- A : Ya ampun
- F : Jadi Teh Nurul kan sering nengokin adiknya ya ke sana. Jadi ngasih banyak informasi seputar kuliah, terus soal isu-isu feminisme, dan yang kayak gitu-gitulah sama temen-temen pondok. Nah aku tertarik, waktu itu. Keren ya, ternyata di luar sana, perempuan itu bisa bebas gitu. Makanya itu ketika Teh Nurul ngabarin, ISIF nih ada beasiswa S1, dan bisa tinggal di rumahnya Teh Nurul. Waktu itu udah nikah sama Pak Marzuki, aku langsung. Aku seminggu itu Mbak, nyiapin semua halnya. Hari ini ditelepon, mau nggak, ada nggak, temen-temen pondok yang mau, kata adiknya Teh Nurul tuh. Aku mau gitu, aku langsung sowan dan ke bapak gitu kan. Karena aku kan dari lahir udah nggak ada Ibu, jadi segala hal komunikasinya ke bapak. Bapakku juga waktu itu, iya ya kayaknya ini butuh pendidikan formal. Karena semua anaknya yang 6 itu nggak ada yang formal, dan semuanya cuman SMP dan SD. Jadi kayaknya ini memang butuh gitu. Udah kelihatanlah gitu, cahaya-cahayanya di kampung itu pendidikan formal kayak ada yang kosong gitu. Jadi akhirnya, oke ayo kita berangkat. Walaupun semua kakak-kakakku, karena aku anak terakhir, itu nggak ada yang setuju. Sampai gini ke bapak, ayo kita siapin bareng-bareng. Pokoknya bapakku tuh semua hal itu harus bareng-bareng gitu enam orang. Kalau itu urusan si A, semua orang harus terlibat. Ketika aku mau kuliah itu, kakak-kakak aku tuh bilang, kalau adikku mintanya nikah ayo kita siapin. Kalau kuliah itu kayaknya itu sesuatu yang apa gitu. Tapi cuman kata bapakku, udah berangkat aja dulu. Kita lihat gitu.
- A : Eh Fit, Garut Cirebon itu nggak jauh, kan?
- F : Jauh lumayan

- A : 4 kan?
- F : 6 jam
- A : Oh iya terus terus
- F : Cuma kalau naik ELF itu bisa setengah hari gitu. Makanya itu kan kayak anak perempuan belum pernah rantau sekalinya rantau ke yang jauh banget kan. Jadi kayak yang paling khawatir emang kakak laki-lakiku itu, anak perempuan, udah dari bayi udah nggak ada Ibu gitu-gitu lah kekhawatirannya. Padahal aku nggak mengkhawatirkan hal itu sama sekali. Kayak aku percaya banyak orang baik. Terus aku berangkat sama bapak berdua ke Cirebon, ngurusin administrasi dan sebagainya. Dan aku dititipin di Teh Nurul, dan di situlah aku masuk ISIF. Lalu semester 3, aku belajar nulis karena di ISIF banyak senior yang bisa nulis kan. Jadi didampingi waktu nulis waktu pertama kali
- A : Pak Marzuki itu keren banget
- F : Dimotivasi, kan bertiga dulu itu, ayo pokoknya jangan ada yang gugur dari bertiga ini kalian itu pasti butuh. S1 tuh sebenarnya baru dasar, dasar banget tapi mungkin kalau di kampung itu adalah sesuatu yang mewah gitu. Jadi harus membuktikan bahwa dasar itu bisa dilalui dengan selesai gitu kata Pak Marzuki waktu aku berangkat itu. Pokoknya halangan apapun, ayo kita lewati bareng-bareng gitu. Jangan merasa sendiri karena ada Teh Nurul, ada Pak Marzuki waktu itu. Jadi menguatkan kita bertiga. Walaupun dari bertiga itu, yang bertahan cuma dua yang satunya belum lulus gitu sampai sekarang.
- A : (05.10)
- F : Iya karena waktu itu, kayak banyak yang khawatir gitu, dianya juga jadi nggak berani. Kalau aku banyak yang khawatir, tapi ayahku salah satunya menguatkan. Jadi aku, oh oke mungkin kakak-kakakku belum percaya, belum mendukung, tapi ada satu orang yang justru itu menguatkan. Dan jadi peganganku gitu. Dan aku selalu belajar dari Teh Nurul. Teh Nurul juga sering cerita, dulu awalnya kuliah juga S1 tuh sama orang-orang di kampungnya terutama orang tuanya, itu kayak buat apa gitu. Berangkat dari situ juga Ayo kita buktikan bareng-bareng
- A : Iya dia aja pintar banget sekarang
- F : Ayo kita buktikan, kalau kita bisa gitu. Dari situlah dari semester 3. Karena kalau di ISIF itu, yang aku menarik itu satu, pembelajarannya itu nggak selalu di kampus gitu, nggak selalu di kelas. Jadi dari semester awal itu, setiap liburan semester itu kita ditugasin di masyarakat, 3 bulan 2 bulan. Jadi seru.
- A : Ya iyalah rektormu aktivis loh.
- F : Makanya aku merasa ini balance secara teori sama prakteknya. Seru gitu, jadi ternyata di masyarakat itu banyak pr-nya. Jadi belajar, dari semester 1 itu udah belajar, kenapa kita harus bergerak, kenapa kita harus cerdas, harus kritis. Karena di masyarakat itu, realitasnya beragam ternyata. Dan solusinya ya ternyata harus beragam juga. Oh ya, bener jadi semester awal semester 2, semester 3, itu banyak di kenalkan isu-isu feminisme, terus soal toleransi.
- A : Eh fit, motong dulu gagasan tentang feminisme itu diperkenalkan di kampus itu, sebagai bagian mata kuliah ya?
- F : Iya mata kuliah. Di ISIF itu ada mata kuliah ini, gender dasar. Jadi kayak mengenali diri sendiri. Pernah nggak mengalami kekerasan gitu-gitu. Jadi kayak ngobrolin itu, berangkat dari kita gitu, oh iya aku sebagai perempuan mengalami itu. Yang laki-laki juga, oh aku mengalami itu. Oke berarti kita penting lho merhatiin itu. Berangkatnya dari situ. Jadi nggak ujug-ujug, oh di dunia ini ada gender gitu.

- A : Iya iya karena banyak yang bego gitu nggak berangkat dari situ
- F : Makanya pendekatannya di ISIF selalu dari pengalaman. Isu keberagaman juga sama. Jadi temen-temen di ISIF itu kan ada yang dari Kuningan itu, Sunda Wiwitan. Jadi pas ngobrolin soal keberagaman itu, juga ada gitu temen-temen yang memang beragam. Nggak perlu, di luar sana loh ada temen-temen yang beda keyakinan.
- A : Di sini juga ada
- F : Di sini temen-temen juga kayaknya kita perlu dialog diskusi kayak gitu. Dari semester-semester awal itu
- A : Kok keren banget sih
- F : Kalau diisu keberagamannya aku juga sering ikut teman-teman pelita dulu
- A : Pemuda lintas Iman ya
- F : Ikut kelas keberagamannya, dialog di gereja-gerejanya. Itu kan sesuatu yang tabu ya kalau di kampungku. Jangankan untuk ke rumah ibadahnya ya Mbak. Kayak ketemu orangnya aja kita udah dibekalannya, harus menghindari, jangan pernah ngobrol gitu. Di ISIF Kita bisa belajar bareng di kelas. Kita juga bisa kegiatan bareng, dan itu nggak menyebarkan yang sering disampaikan. Itu aku sampaikan itu juga ke bapakku. Jadi kalau aku udah kegiatan itu, apa aja di kuliah gitu. Aku belajar bareng teman-teman yang non-muslim. Terus yang berkeyakinan berbeda gitu. Kan di Garut juga ada itu Sunda Wiwitan cuman orang nggak tahu karena nggak mau dialog itu nggak mau ketemu
- A : Di Garut juga ada ya
- F : Ada di Garut juga ada jadi bapakku ikut kuliah gitu
- A : Ya karena kamu cerita ya
- F : Iya karena bapakku emang senang nanya-nanya kegiatan anaknya. Jadi bapakku juga di kampung itu sering cerita ke orang-orang anakku kuliah di Cirebon itu kenal sama orang Katolik loh sama orang ini loh. Walaupun mungkin bagi masyarakat oh anaknya udah sesat lah kayak gitu. Cuman bapakku percaya, oh ternyata dengan pergaulan kayak gitu tuh kita jadi lebih sensitif gitu. Jadi kalau ada apa-apa itu nggak nyalahin gitu. Karena kan kalau ada ribut apa di TV, masyarakat memang belum teredukasi ya. Nah ini nih gara-gara orang kafir. Nih gara-gara orang ini nih, Katolik misalnya atau apa. Nah kalau bapakku udah mulai berpikir, mungkin memang ada yang salah paham. Bukan salah orang Islamnya. Atau mungkin isu teroris, mungkin bukan salah orang Katoliknya. Jadi aku kalau pulang itu jadi punya temen gitu loh
- A : Tapi bapakmu keren banget sih kayak bapakku
- F : Senang ya Mbak, punya orang yang frekuensi di rumah itu. Jadi enak kalau pulang itu
- A : Jadi kamu gabung di Mubadalah semester 3
- F : Iya waktu itu Mubadalah, pertama kali ngadain pelatihan pertama kali pelatihan menulis itu di ISIF. Pesertanya itu 3 wilayah. Cirebon, Kuningan Tirtamayu sama Majalengka. Nah aku sama beberapa mahasiswa ISIF didorong untuk ikut sama Pak Faqih, sama dulu Pak Rosyid. Pimred sebelum Mbak Zahra. Nah didorong untuk, nulisnya sampai selesai hanya satu tulisan tapi sampai selesai Dan diupload di Mubadalah. Itu kita senang banget. Habis itu kita terus didampingi terus, terutama yang di ISIF karena kantor Mubadalah ada di ISIF dulu. Jadi tiap pagi, kalau nggak ada kuliah ada, kuliah nggak? Nggak ada. Ayo, sini-sini nulis. Mau nulis tentang apa nih, punya keresahan apa gitu. Keresahan ini, ayo tulis aja. Butuh referensi nggak, dikasih bukunya terus benar-benar dikasih referensi online-nya. Misal buku-

buku online dan lain sebagainya sama Pak Faqih atau sama Pak Rosyid. Dan ternyata Teh Nurul juga tertarik jadi ikut. Jadi, kita sama Teh Nurul itu benar-benar belajar nulis itu dari awal banget dan yang belum pernah nulis dan langsung dikenalin sama perspektif Mubadalah itu

A : Ngiri banget

F : Makanya aku dekat sama Bu Asih sama Mbak Alit, karena memang Bu Asih kan memang suaminya ngedampingin kita. Terus kalau ada apa-apa kita ke Bu Asih

A : Siapa namanya lupa aku

F : Pak Rosyid. Nah itu jadi kalau apa-apa ke Bu Asih. Ibu ini aku ada ini rame, ayo tulis nanti dikirim ke Pak Rosyid, nanti didampingi gitu. Nanti Bu Asih yang bagian perspektifnya

A : Matengin perspektifnya ya

F : Iya seru banget aku semester awal udah banyak yang ngedampingin kita gitu.

A : Semester awal udah hot banget ya Fit ya sekolahnya. Dulu pertama kali tulisan di Mubadalah apa?

F : Aku dulu itu, tentang ciri pakaian syar'i. Jadi pakaian syar'i itu bukan ciri kesolehan seseorang.

A : Ah, rusak kamu Fit. Menarik nih Fitri. Pakaian syar'i itu tidak sama dengan kesolehan seseorang. Cerita dong sih tentang itu.

F : Nah, jadi waktu itu kan ada mata kuliah. Satu mata kuliah, berpikir kritis atau apa gitu ya dulu itu, sama Pak Huda. Kita itu ditugasin ke perpustakaan cari satu buku, lalu direview boleh presentasi atau tulisan. Waktu itu, presentasi dulu. Waktu itu baca buku Asgar Ali yang Engineer. Nah di situ aku nemuin, oh ciri seseorang yang baik, yang Islamnya bagus itu justru bukan dilihat dari pakaian, tapi dari perbuatan baik. Lalu dari relasinya dengan orang, baik. Nah aku cerita di depan Pak Huda, teman-teman itu ternyata di buku ini itu mematahkan anggapan kita bahwa pakaian yang tertutup, yang panjang, itu belum tentu muslimah yang baik. Atau belum tentu muslim yang baik, yang pakai peci, yang pakai sarung, yang pakai jubah, gitu kataku. Tulis ya yang itu, itu penting kata Pak Huda. Tapi gimana nulisnya Pak. Ya nulis aja dulu, katanya. Nah kebetulan dalam proses tugas nulis itu, Mubadalah ngadain pelatihan itu. Dan aku ngajuin, Pak aku mau nulis ini, ke Pak Rosyid. Kan aku mau nulis tentang tentang diri muslimah dan muslim yang baik itu bukan yang dari pakaiannya. Oke itu idenya udah ada, kata Pak Rosyid. Ayo kita tulis, terus ditulis, dibantu edit, terus disuruh bandingin. Dibandingkan ya, yang udah saya edit sama yang belum. Jadi bolak-balik terus, diprint terus dicoret, salahnya di sini, pokoknya dari awal banget. Kan itu basisnya cerita, karena di tulisan itu aku juga cerita pengalamanku di kampung. Ternyata yang jubah itu banyak yang perspektifnya nggak baik. Selalu bohongin orang, yang sederhana-sederhana gitulah. Kayak yang sering marah-marah gitu-gitu, dan itu banyak terjadi di kampungku. Nah aku mix perspektif Asgar Ali dengan fenomena di kampung. Kok nyambung. Bolak-balik, bolak-balik ini udah selesai. Nanti kita upload di Mubadalah, kata Pak Rosyid. Karena memang di situ, 30 orang itu, semuanya dijadwalin untuk diterbitkan di Mubadalah. Tapi kalau belum di upload, berarti masih ada yang harus diperbaiki. Dan tulisan aku itu jadwal keberapa gitu, aku sampai mikir tulisanku kayaknya nggak masuk deh. Sampai temen-temen yang lain tuh tulisanmu belum ya. Kata salah satu seniorku, yang bener dong nulisnya, masa teman-teman yang lain udah di upload kamu belum. Kayaknya nggak lolos redaksi ya. Iya kayaknya ini aku nggak cocok nih di dunia tulis-menulis aku sampai gitu.

- A : Awalnya gitu ya.
- F : Iya, tulisan teman-teman yang lain tuh hampir semuanya, isu toleransi, isu keberagaman gitu-gitu. Pas waktu ke-15 atau ke-16 gitu jadwalnya.
- A : Lama banget, eh nggak sih nggak, maaf maaf.
- F : Nunggu, itu sampai udah, kayaknya nggak deh. Kayaknya nggak diterbitin deh. Terus jebret, diterbitin sama Pak Rosyid. Ini tulisanmu, selamat ya. Seneng banget kan itu. Dikirim ke grup-grup ISIF, karena memang di ISIF apa-apa dishare kan.
- A : Jadi Fitri dimuat ketika sudah ke 15 atau 16 itu ya?
- F : Iya, 2017 tuh.
- A : Nah Fit, aku mau nanya. Jadi gini, aku mau langsung masuk ke isu RUU TPKS. Itu juga salah satu yang dibahas di kampusmu ya? Maksudnya, dia diperkenalkan sebagai sebuah perspektif, gimana sih melihat KS. Tapi Fitri itu redaksi Mubadalah bukan sekarang?
- F : Sekarang aku di tim medsos
- A : Tim medsos ya. 2017 itu belum ya, karena masih sekolah.
- F : Iya, masih sekolah. Jadi kayak kontributor lepas
- A : Nah aku mau tahu apa sih yang dilakukan Mubadalah selama masa advokasi RUU TPKS. Cerita itu kali ya.
- F : Iya oke kayaknya aku ngikutin di 2019, udah mulai di Mubadalah aktiflah gitu. Awal ke Malaysia itu. Kita ada Mubadalah Exchange juga, yang berangkat 10 orang. Itu juga kita ngobrolin soal isu kekerasan seksual di Malaysia. Jadi berbagi bersama teman-teman Sister in Islam. Jadi Mubadalah selama aku tahu ya, selama aku masuk, selain ikut diskusi-diskusi itu kita juga memperbanyak konten-konten di media sosial karena kan kita tahu lawannya juga temen-temen kanan juga masif banget kan di media sosial. Tapi yang kita lakukan itu bukan hanya counter narasi, tapi juga ngasih narasi alternatif
- A : Counter narasi dan ngasih narasi alternatif
- F : Ya, aku ingat banget pas golongan kanan itu lagi rame-ramenya nolak RUU PKS, bilang RUU PKS itu nggak islami lah dan sebagainya. Kita dikumpulin di redaksi sama Pak Faqih. Ayo kita nulis narasi alternatifnya untuk itu. Si A nulis apa, si B nulis apa. Nah, waktu itu aku nulis soal RUU PKS itu sebenarnya islami. Dan itu ada pernyataan nabinya. Kayak pernyataan nabi tentang memanusiaikan perempuan, itu aku masukkan. Waktu itu kata Pak Faqih, kita cukup bikin konten aja nggak usah marah-marah. Kan udah rame banget kan, Teh Nurul, Teh Tia, di media sosial tuh udah yang, apaan sih yang nolak. Tapi kata Pak Faqih itu ciri khas Mubadalah. Jangan sampai kita marah-marah. Oke nggak setuju sama mereka, tapi kita jangan sampai marah-marah. Itu menjauhkan kita sama mereka. Gimana caranya kita merangkul mereka untuk ikut ke perspektif kita. Waktu itu sampai benar-benar, oke nggak papa yang udah marah-marah, udah selesai ngelawan merekanya ya. Karena kita juga gemes kan, kenapa sih kok sampai dibilang nggak islami. Sampai bawa-bawa aborsi, bawa-bawa perzinahan, dan lain sebagainya. Kan melebar kemana-mana
- A : Legalisasi zina, ngasih ruang buat LGBT
- F : Oke, udah biarin dulu mereka. Kasih dulu napas, jangan sampai rame. Terus kita kasih narasi alternatifnya, bener nggak sih RUU PKS itu nggak islami. Kita kasih tulisannya, kita kasih kontennya, biar mereka mikir gitu. Mereka bawa dalil nabi, ya kita juga harus bawa dan kasih gerbong yang lain. Tetap bawa hadits, tetap bawa qurannya biar mereka berpikir ulang. Oh, ternyata ada yang begini. Walaupun

mungkin sekali baca nggak langsung percaya. Tapi semakin sering kita menyampaikan itu, mereka bisa jadi meyakini. Nabi itu nabi yang ramah misalkan. Selain dari fase-fase itu, memang kita nggak langsung counter ketika mereka ngadain apa gitu. Kita lebih soft gitu karena kita pengennya masuk ke mereka itu secara halus. Dan itu terbukti di 2020 kayaknya, kita bisa ngajak Oki Setiana Dewi untuk ikut diskusi soal kekerasan dalam rumah tangga

A : Eh, gue pengen tahu dong perpektifnya

F : Gimana sih Pak Faqih kok ngundangnya dia. Itu anak-anak muda tuh mikir kayaknya perspektifnya belum kuat. Kalau kita terus menyampaikan perspektif kita ke temen-temen feminis yang udah selesai, ngapain gitu. Mereka mah udah tahu, lebih pintar dari kita

A : Tau nggak sih dosen-dosen mu tuh pintar-pintar banget Fit, aku sebel

F : Ayo kita ngadain seminar, yang ngobrolin soal kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual tapi nggak bawa-bawa nama gender. Mereka kayak anti banget gitu nggak mau. Ya nggak papa kita bawa aja, nabi pernah memukul enggak. Kayak gitu kalau nggak, terus kenapa kalian meyakini kalau memukul itu boleh. Jadi Pak Faqih lebih ke sana

A : Tapi istri nabi itu nggak ada yang jadi ibu rumah tangga, panglima perang, pedagang yang ada

F : Itu yang kusampaikan itu waktu 2020. Itu kita ngadain seminar kan sama Oki Setiana Dewi dan ketika Pak Faqih nyampein, kita refleksikan ulang bagaimana Islam itu sebenarnya. Apakah memang kekerasan itu dibolehkan. Lalu merefleksi pada nabi selama hidupnya, merefleksi apa tujuan atau definisi Islam dihadirkan gitu-gitu dan ustadzah Oki setuju mbak

A : Dia doktor loh

F : Iya dia doktor kan sekarang. Dan dia setuju kalau pendekatannya ke Islam yang ramah gitu. Walaupun memang masih ada, tapi ... sebagai perempuan muslimah yang baik. Nah Pak Faqih mengajak dia untuk, oke kalau sebagai suami harus dilayani dan istri harus taat kepada suami, jangan sampai melebihi taat kepada Tuhan. Tetap harus taat yang paling tinggi itu pada Tuhan dan taat kepada suami itu juga harus sebaliknya. Suami juga harus taat kepada istri dalam hal-hal kebaikan yang bisa merawat keharmonisan keluarga. Nah Pak Faqih nariknya ke sana. Jadi, oke saya setuju kok misal istri harus selalu melayani. Kalau misalkan itu rumah tangga yang dibangun berdua, berarti kan suami juga harus melayani kebutuhan-kebutuhan istri. Jadi ditariknya ke sana. Itulah yang Mubadalah ingin sampaikan kata Pak Faqih ke Mbak Oki waktu itu. Nggak ada yang salah kok, nggak papa. Kita selama ini nggak menolak narasi-narasi seperti itu, hanya saja kurang lengkap gitu, kurang sempurna kalau hanya sebelah. Karena kehidupan itu milik laki-laki dan perempuan. Jadi segala hal kebaikan, ya harus dirasakan berdua

A : Aku ingat juga Bu Sinta atau anaknya yang cerita ya, dia bilang gini Gus Dur itu kalau bayinya nangis, Gus Dur itu bakal gantiin popoknya terus dalam kondisi bersih dikasih ke Bu Sinta untuk ditetein. Dan kalau udah tidur dibalikin lagi ke box

F : Dan itu kan jarang masih dianggap tabu loh, itu pasti suami takut istri gitu

A : Iya kan gue bilang itu Gus Dur loh. (26.44)

F : Jadi selama RUU PKS kita narasi-narasinya nggak selalu yang harus sahkan sekarang juga. Tapi berangkat dulu dari pengalaman-pengalaman perempuan yang sederhana, kenapa RUU PKS itu harus disahkan. Misalkan pengalaman perempuan

mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Itu merugikan, merugikannya seperti ini, seperti ini

A : Jadi alih-alih berbicara RUU PKS lebih kaya ngasih landasan berpikirnya ya Fit, kenapa kita harus. Menarik

F : Terus waktu meng-counter RUU PKS ditolak juga Pak Faqih yang bilang terima aja. Gini aja ngomongnya, kenapa ditolak? Misalnya soal pelegalan zina. Oke berarti bukan harus ditolak RUU PKS-nya, berarti harus dibenahi sehingga bisa disahkan. Apa rekomendasinya agar RUU PKS ini bisa disahkan oleh semuanya. Apa yang membuat kalian menolak itu. Jadi kita tamping, jangan sampai yang ini harus disahkan, apapun caranya harus disahkan. Tapi kita tamping keinginan mereka itu apa sih yang membuat ilfeel atau anti RUU PKS. Kita benahi di situ, kayak misalkan legalisasi zina. Benar nggak, kita bongkar dulu benar nggak pelegalan zina itu. Kalau nggak, ya kasih tahu mereka. Nggak kok, ini nggak melegalkan zina kok. Terus soal LGBT, kita kasih pemahaman juga soal itu. LGBT itu kan soal kemanusiaan juga, disampaikan kepada mereka pelan-pelan. Jadi jangan sampai mereka melontarkan apa, lalu kita tolak juga. Gitu kata Pak Faqih di dalam orang rangkaian RUU PKS itu. Tapi yang menariknya itu, Pak Faqih selalu soft beda lagi kalau sama Pak Marzuki. Jadi aku punya dua perspektif waktu kemarin RUU PKS itu

A : Gimana kalau kata Pak Jek

F : Pak Marzuki itu, ini ada video atau narasi yang menolak kayak gini misalkan. Ya udah ayo kita bikin video, saya ngomongin, misalkan mereka menolak LGBT, saya yang nerima LGBTnya. Kalau mau diskusi ayo. Kalau sama Pak Marzuki, ayo bikin video. Kan Teh Nurul content creator siap banget kan. Ayo narasinya dibongkar dulu. Ayo Fit, sama temen-temen yang tinggal di rumah Teh Nurul, set bareng-bareng buat Pak Marzuki ngasih respon. Kalau Pak Marzuki itu langsung. Kenapa harus nolak RUU PKS, RUU PKS kan begini, begini, begini. RUU PKS kan memberikan keadilan bagi laki-laki dan semua korban. Karena yang jadi korban bukan hanya perempuan. Dikasih data-datanya. Jadi Pak Marzuki lebih formal karena emang sering dihukum kan. Jadi hukumnya Indonesia itu gini, hukum Islam itu juga Pak Marzuki kan keren di fiqihnya. Jadi hukum tidak memanusiaikan manusia itu yang kayak gini loh. LGBT itu bagian dari manusia dan teman-teman yang kalian rendahkan itu, yang kalian pukulin itu adalah manusia. Dan kita perlu bela yang kayak gitu. Jadi Pak Marzuki lebih tegas kalau soal merespon isu-isu. Jadi aku di Mubadalah dan di ISIF kayak punya dua gerbong gitu. Kalau misalkan lagi pengen soft ya, ikut Pak Faqih. Kalau lagi udah greget, share video-video atau tulisan-tulisan Pak Marzuki. Nah tapi kalau Buya itu lucu. Buya gimana pandangannya kepada RUU PKS, banyak yang nolak. Nggak papa kata Buya, tapi kita juga harus jelas di mana posisinya. Kalau misalkan kita posisinya di mendukung, kita juga harus kuat landasannya. Buya itu selalu bilang, kalian kalau mau berdebat itu, kalian juga harus kuat. Makanya kalian harus bisa membaca yang baik, bisa menulis yang baik, karena percuma kalian koar-koar aja. Nggak akan tercatat sejarah gitu. Misalkan RUU PKS sudah di sahkan tapi kalian nggak punya karya tulisannya atau konten ya udah kalian cuman pernah ngomong aja. Jadi Buya itu lebih ke literasi. Kalau kita belajar ke beliau, karena Buya itu kan ada ngaji kamisan ya. Di ngaji kamisan itu kita bebas nanya apa aja, ayo nanya ke Buya

A : Nah aku mau masuk ke situ ngaji kamisan dari kapan sih?

F : Dari aku awal kuliah udah ada

- A : Berarti kemungkinan sebelum 2016 sudah ada ya. Nah, aku mau balikin lagi ke RUU PKS ya. Sepanjang periode, dari Fitri masuk sampai kemarin itu disahkan jadi undang-undang, seingat Fitri berapa banyak kamisan itu juga membahas soal kekerasan seksual?
- F : Di ngaji kamisan itu sebenarnya ada dua kitab mbak. Satu soal perempuan, isu perempuan. Lalu yang kedua itu soal relasi nabi dengan non-muslim 2 kitab gitu. Aku lupa kitabnya nanti bisa tanya Buya. Satu kitab itu, biasanya per tahun ganti. Aku pertama masuk itu masih di isu perempuan dan tahun berikutnya itu ganti jadi relasi nabi dengan non-muslim. Nah jadi mungkin ngobrolin soal perempuan itu sebenarnya masuk juga di kitab non-muslim itu. Direlasi nabi dengan non-muslim. Karena kan yang non-muslim itu bukan hanya laki-laki kan, ada perempuan juga. Sebenarnya pembahasan Buya itu memang sesuai kitabnya. Tapi diskusi kita sering melebar gitu. Kadang ke realita yang sedang terjadi, lagi isu apa gitu. Nah kebetulan ngajinya nggak sesuai, itu bisa didiskusikan sama Buya. Yang seingat aku dalam periode itu, setiap ngaji kamisan itu, ada aja yang bertanya karena aku nggak setiap Kamis ikut
- A : Tapi Fit, ngaji kamisan itu lebih luas ya jangkauannya. Nah itu poinku sebenarnya, maksudnya ketika isu RUU PKS dimasukkan dalam forum yang cakupannya lebih luas. Tapi ada ya di dalam fase itu, entah apa pembahasannya tapi ada yang membahas tentang itu ya
- F : Ya, walaupun Buya nggak secara fisik spesifik ngobrolin tentang RUU PKS. Tapi ngobrolin soal kekerasannya, soal regulasinya, soal penanganannya harus gimana, sama bagaimana Islam memandang soal kekerasan. Buya sering masuk ke sana dan bisa diambil kesimpulan, oh berarti RUU PKS itu memang harus disahkan
- A : Karena persis itu isinya kan
- F : Ya persis itu, dari pengalaman perempuan
- A : Terus ini Fit, aku mau tanya ini Fit. Cerita tentang generasimu ya, bisa yang di ISIF, bisa yang di Mubadalah, bisa teman-teman yang di luar ISIF, teman-teman jaringanmu yang seusia Fitri. Menurut Fitri, gimana sih animonya sama gagasan tentang gerakan feminis Islam?
- F : Ketertarikannya ya. Kalau aku lihat yang di ISIF itu yang tertarik soal isu feminisme itu memang rata-rata anak perempuan, karena mungkin ketika berangkat dari pengalaman, yang lebih banyak mengalami soal ketidakadilan berbasis gender itu ya perempuan. Jadi pendekatannya lebih cepat gitu ke perempuan. Nah aku juga pernah di 2018 atau 19 ada dosen baru, dan aku juga langsung lapor ke Pak Marzuki. Jadi waktu itu kita diskusi soal bagaimana perempuan bekerja tengah malam. Dan si dosenku laki-laki ini nggak setuju kalau perempuan kerja malam karena rawan untuk kena pelecehan, kekerasan. Lalu aku jawab, berarti yang harus diperbaiki bukan soal perempuan bekerja tengah malamnya atau pelecehannya, tapi soal pelakunya. Teman-teman di sekelasku itu kan banyak yang kerja setelah kuliah. Jadi kuliah sampai sore, malamnya kerja. Itu kan sebuah keharusan untuk dia survive, terus kita diskusikan
- A : Kamu bilang harusnya bukan tidak bekerja, tapi tidak aja pelecehan seksualnya
- F : Iya jadi yang harus diperbaiki ya pelakunya atau misal sistemnya yang melindungi perempuan yang bekerja malam. Dan ternyata rata-rata teman-teman laki-lakiku setuju sama dosenku ini. Jadi mereka bilang, iya nanti kalau aku punya istri ya udah biar aku aja yang kerja. Tapi nggak semua perempuan itu pengen dinafkahi laki-laki, itu satu. Lalu nggak semua laki-laki itu bertanggung jawab sama istrinya, sama

keluarganya. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu kan bisa terjadi, dan perempuan bekerja atau enggak itu kan sebenarnya hak dia

A : Laki-laki bisa cacat, let's nggak kawin, lagi tapi dia bisa meninggal. Yang tetap membuat perempuan harus bekerja

F : Dosennya juga belum nikah, terus dia bilang nanti kalau aku punya istri kayaknya nggak rela lihat istriku kerja. Dia sampai gini, kamu kan belum nikah nanti kalau udah nikah emang rela lihat suami di rumah terus kamu harus kerja malam-malam. Ya kenapa nggak kalau memang itu pilihanku. Ya kamu ngerasain kayak gitu tuh karena kamu belum nikah katanya. Nah itu prinsip kan berarti. Wah pokoknya itu rame banget itu mata kuliahnya

A : Terus kamu nggak terima? Kamu laporlah sama Pak Marzuki

F : Iya aku ngomong langsung ke Teh Nurul sama Pak Marzuki. Maksudnya bukan aku nggak terima soal aku berdebatnya, tapi soal perspektif ini. Harus bisa membangun teman-teman mahasiswa. Kalau misal dibiarkan begitu aja, perjuangan teman-teman perjuangan Pak Faqih, perjuangan Pak Marzuki, Teh Nurul, membangun perspektif mahasiswa itu hancur hanya karena satu dosen ini selama satu semester

A : Jangan-jangan dia cuma test case

F : Pas aku chat itu, oke kata Pak Marzuki. Karena itu dosen baru, baru masuk karena waktu itu kan rektornya bukan Pak Marzuki. Jadi los gitu. Ternyata memang setelah aku laporan itu, banyak dosen-dosen ISIF yang belum dapat perspektif keberagaman sama perspektif feminisme. Maka setelah itu, mungkin 2021 akhir, ada yang pelatihan gender khusus dosen ISIF sama Yayasan Fahmina. Karena Bu Roziqah juga ngerasa nggak hanya satu aja yang kayak gitu. Dosen yang los kontak, yang hilang dari kendali kita, yang masuk karena rektornya bukan dari Fahmina. Tapi ini pengalamanku ya. Nggak lagi memojokkan. Aku waktu seminar proposal itu 2020. Aku ikut ujian proposal, rektornya kan Bu Afah Mumtazah. Kita di ISIF kan memang bebas ya, nggak pakai kerudung, bebaslah selama kuliah. Nah waktu proposal itu, ada temen-temenku yang pakai celana Levis. Pakai celanalalah. Dan itu, rektor yang diangkat sama yayasan itu, marah-marahin temen-temen yang pakai celana. Karena alumni pondok beliau mungkin ya. Aku sih nggak papa ya kalau soal kesopanan, karena lagi seminar pakai celana kain gitu. Tapi dia bilang, saya nggak setuju ya alumni saya ada yang pakai celana. Lah memang kenapa, emang pakaiannya bisa diatur harus rok semua, harus gamis semua. Aku tuh sampai mempertanyakan, ini rektor kita loh, perspektifnya kok masih ngobrolinnya soal pakaian. Dan temanku yang dua, umah tamah jeber sampai nangis Mbak. Si jeber itu udah, ber ber ayo foto bareng, kan pakai celana ya. Terus dia tuh bilang, kenapa sih emangnya kalau pakai celana. Kita tuh tahu baru waktu beliau ngomong, saya itu nggak setuju ya kalau alumni pondok saya ada yang pakai celana. Oh berarti masalahnya bukan di kesopanan waktu seminar proposal tapi soal perempuan pakai celana. Udah nanti pake seragam semua ya, rok hitam, pakai baju putih, semua pakai jas, terus pakai kerudung putih. Oke kataku. Selesai kan itu masalah, terus yang kedua itu apa ya. Banyak kok sebenarnya. Waktu di akhir-akhir itu aku baru menemukan karena jarang ketemu kan sama rektornya, di jurusan ekonomi nggak ada mata kuliah beliau. Nah sayangnya, temen-temenku kan banyak yang alumni beliau jadi masih ada relasi guru sama murid. Kalau aku ngobrol soal, kok perspektifnya begitu, sama Pak Marzuki kan walaupun guru dan murid masih bisa dialog gitu loh

- A : Banyak equal-nya ya
- F : Iya kata temen-temenku, tuh mungkin rektor kita ngerasa kampus kita kan Islam, nanti di upload. Nah, padahal kan justru itu ciri khas ISIF. Walaupun kampus studi Islam, yang ditonjolkan Islam yang membebaskan kalau misalkan harus sama kayak UIN, kayak kampus-kampus Islam yang lain, ya apa bedanya gitu kan. Ya udah, kita bikin kayak mereka aja. Mata kuliahnya kayak mereka, kegiatannya kayak mereka, ada remaja masjidnya juga. Nggak usah kita ikut-ikutan kegiatan di gereja, nggak usah lah kita ikut-ikutan kegiatan gender. Mereka diam aja. Aku sih bukan lagi melawan rektornya tapi soal perspektif yang kita bangun bersama-sama selama 4 tahun. Dan ini di akhir malah kelihatan kalau kita belum selesai semuanya. Kita harus belajar lagi. Dan kita juga nggak punya kekuatan untuk menyampaikan ini ke beliau karena kita merasa masih ada relasi kuasa, karena nggak dibangun untuk diskusi dan dialog dengan beliau
- A : ISIS tuh dari tahun berapa sih Fit?
- F : 2009 atau 2007 gitu
- A : Oh oke berarti Fitri S1 ya
- F : Baru S1
- A : Jurusan?
- F : Jurusan ekonomi syariah
- A : Ekonomi syariah ya. Oh yang di CRCS ada juga tuh yang S2 nya ekonomi syariah. Mau Fit?
- F : Insya Allah doain ya
- A : Ada ini temen sekamarku anak ekonomi syariah. Ntar berkontak aja sama dia. Dia ekonomi syariah CRCS
- F : Nanti kasih nomornya ya mbak
- A : Iya. Nah itu Fit berarti kan sebenarnya ISIF itu di bawah Fahmina
- F : Iya di bawah yayasan Fahmina
- A : Kok bisa nunjuk itu
- F : Makanya aku sampai di akhir-akhir itu sama Pak Marzuki, kita refleksi bareng-bareng. Apa yang kurang dari ISIF, aku cerita semuanya sampai ke seminar proposal itu. Kata pak Marzuki, ya nggak aneh sih karena kan berangkat dari pondok pesantren, dan strukturnya beliau di pesantrennya bukan kayak Bu Nyai Masriah. Masih di bawah pimpinan suaminya, jadi mungkin beliau juga mempertahankan alumni-alumnninya agar tetap dengan tradisi pesantren yang dia bangun. Ya walaupun memang janggal juga gitu. Soal aturan itu diterapkan di ISIF, agak bertentangan dengan prinsip Fahmina, waktu itu Pak Marzuki ngomong gitu. Menguatkan kita mungkin ya. Nah itu kan berarti menunjukkan, bahwa kita yang terlibat di isu feminisme setiap hari itu, belum tentu kesadarannya sampai level tertinggi. Jadi harus terus belajar dan terus harus menyampaikan soal ini. Bukan hanya ke temen-temen mahasiswa, tapi juga ke teman-teman dosen. Dan mungkin Pak Marzuki bawa cerita-cerita dari mahasiswa ini ke Fahmina. Setelah itu, aku dengar ada pelatihan khusus untuk dosen-dosen ISIF. Bagus ya ISIF, yang dibangunnya mahasiswa dulu baru dosennya. Aku itu di ISIF sampai sering, sering banget rame sama dosen. Itu udah kayak ini nih musuh ini
- A : Fitri itu berarti lurus lulus pondok tahun?
- F : 2016 langsung ke ISIF
- A : Eh, Fit, kamu tuh umur berapa sih sekarang?
- F : 25

- A : Masih muda banget
- F : Juber juga yang sekarang di umah tamah itu hampir sama kayak aku. Sering ribut sama dosen-dosen, terus kayak misalkan soal administrasi, misalnya belum selesai kita pasti ngomong. Walaupun kita sering berisik banget, tapi ISIF kan memang diajarkan teman-temannya harus kritis, masa kritis ke orang lain boleh kritis ke diri sendiri, ke tempat sendiri nggak boleh
- A : Itu kritik kepada semua orang yang tidak mau otokritik
- F : Iya, sering banget soalnya. Kayak dulu tuh pernah, ditandain aku, Juber, Arul, Anis. Anis dulu juga di umah tamah, sekarang udah nggak. Jadi sering ditandain orang-orang, ribut terus nih. Kalau ada pengumuman apa gitu, hal sepele. Kayak pernah mau munaqosah itu, pembimbingnya dosen itu, pengujinya dosen itu. Kan kita aneh, kok bisa begitu. Mungkin kekeliruan ya di adminnya. Lalu kita ngomonglah, emang boleh ya. Sebenarnya kita tuh nanya emang boleh ya kalau pembimbingnya itu, terus pengujinya juga itu. Eh, yang jadwalinnya langsung keluar grup. Langsung bikin story, mahasiswa sekarang kok nggak ada sopan-sopannya ya. Kan kita nanya, barangkali memang salah menjadwalkan kan
- A : Ya kan, harusnya Alhamdulillah kan diingetin
- F : Iya kan, terus aku sama temen-temen mikir kayaknya kita sulit deh lulusnya. Rame terus. Udah lanjutin aja yang penting kita nyelesain administrasi dan sebagainya
- A : Fitri skripsinya tentang?
- F : Tentang ekonomi perempuan di pengrajin gerabah
- A : Ada yang dijadiin jurnal nggak?
- F : Belum
- A : Tapi berencana ya Fit?
- F : Iya insya Allah Pak Marzuki nawarin
- A : Lokasinya waktu itu di?
- F : Di Cirebon di pengrajin gerabah yang tanah liat mbak
- A : Cakep, cakep. Nah itu Fit aku kan ada tiga pertanyaan ya sebenarnya kalau di rundown. Satu apa saja yang dilakukan selama advokasi, itu sudah terjawab. Terus gimana counter narasinya, itu juga sudah terjawab. Karena kalau yang dalil-dalil, nanti itu kan bagian Kang Faqih sama Kyai Husein. Sama Buya Husein. Jadi ini kita memang mau metain strategi-strateginya gitu. Sama yang ketiga, nah aku nggak tahu ini ini relevan nggak ditanyain ke Fitri. Tapi yang kita tanyakan ke orang-orang sepuh itu, gimana mereka melihat gerakan feminis pasca reformasi. Tentu Fitri belum lahir ya. Tapi mau nanya dong sebagai feminis Islam muda, menurut Fitri gerakan feminis Islam sekarang itu gimana? Apa aja, maksudnya boleh dilihat dari apa aja.
- F : Kalau aku secara pribadi merasa tertolong dengan feminisme Islam ini, karena mungkin narasi-narasi feminis yang temen-temen selama ini gaungkan, banyak yang nggak masuk di teman-teman pesantren kayak aku. Jadi ketika ngobrolin soal hak tubuh, misalkan aku setuju hak tubuh aku itu di diri aku sendiri. Tapi kalau di Islam kan memang ada hak-hak yang lain juga, ada relasi dengan Tuhan
- A : Berarti ini ya Fit belum masuk pesantren ya
- F : Nggak, kalau feminisme Islam itu justru lebih gampang masuk pesantren. Kayak aku misalnya. Karena kesadaran kita kan lebih dulu dibangun dari narasi-narasi Islam itu. Jadi ketika dapat isu feminisme Islam, itu lebih gampang gitu. Lebih merasa terwakili karena kita sudah dibangun soal narasi-narasi Islamnya. Bedanya, dulu narasi-narasi Islamnya yang belum ramah atau yang patriarki. Lalu ditariklah

ke narasi-narasi Islam yang lebih ramah, yang lebih soft gitu. Jadi agak nyambung kan. Beda lagi kalau aku ngikutin feminisme barat. Aku pribadi itu, sebenarnya masih bisa masuk. Tapi kalau kita bawa kembali ke teman-teman pesantren di kampung atau ke pesantren Teh Nurul misalkan, itu jauh banget. Jadi memang harus berangkat dari feminisme Islam lalu baru bisa masuk ke feminisme barat dan lain sebagainya

A : Jadi nggak alergi ya Fit

F : Ya jadi nggak alergi, karena kita tahu Islam itu memang sejalan dengan mereka dari sini dulu harusnya masuknya. Tapi ketika kita langsung bawa feminisme barat ke teman-teman pesantren, atau ke teman-teman golongan kanan, langsung mereka menolak. Nggak mau, tapi ketika pendekatannya menggunakan dalil, ini ada dalilnya sebenarnya, ini tuh contoh dari nabi, dan lain sebagainya itu, kita bisa merefleksikan ulang sebagai muslimah tentang keislaman kita. Tentang keyakinan kita. Jadi ruangnya masih sama di situ dan enggak harus langsung loncat ke feminisme barat. Menurut pengalamanku juga ketika menyampaikan, perspektif mubadalah itu lebih gampang diterima. Jadi kayak temen-temen di Jogja, aku pernah beberapa kali ketemu teman-teman Jogja, itu nanya kenapa tertarik mubadalah. Padahal gerakan feminisme kan udah dari lama banget, udah banyak banget kan sebenarnya. Kenapa lebih tertarik mubadalah, karena lebih soft. Lebih soft, lebih dekat, lebih relate, karena berangkat dari pengalaman-pengalaman perempuan. Jadi nggak selalu ngobrolin perempuan yang di luar sana. Tapi diri kita sebagai perempuan. Jadi lebih ke sana dan masih menjangkau narasi-narasi yang selama ini kita terima. Nggak yang kita hilangkan narasi-narasi yang dulu, tapi kita refleksikan ulang tafsirkan ulang. Oh iya, aku dulu juga pengalaman pertamaku kenapa aku tertarik ketika Teh Nurul ngobrolin soal feminisme itu karena berangkat dari pengalaman perempuan sendiri. Lalu narasi-narasi yang dibangun juga masih tetap narasi-narasi yang kita yakini. Lalu setelah aku mengenal teman-teman feminisme barat itu udah nggak ilfeel. Cuma mungkin bedanya, kita pakai dalil teman-teman pakai undang-undang. Hanya ada perbedaan gerbongnya aja tapi tujuannya sama. Jadi lebih paham, gerakannya sama, perjuangannya sama, tapi berangkatnya aja yang beda

A : Konteks politiknya, konteks sosialnya yang beda

F : Ya kayak gitu, pengalamanku menerima isu feminisme Islam itu gitu. Jadi kayak jadi dasar untuk mengenal gerakan feminisme yang lain dan nggak alergi

A : Karena aku sama Alif kami juga digerakkan feminis yang bukan feminis Islam kan

F : Karena justru itu penting, karena di feminisme Islam kan banyak ke soal narasi Islamnya. Nah gerakan-gerakan yang lain tuh kan kayak sejarahnya, undang-undangnya dan lain sebagainya. Itu tuh menguatkan banget untuk aku, teman-teman seumuranku juga mungkin mengalami itu

A : Nah Fit, ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya, Tapi obrolannya bisa panjang jadi itu ada riset terakhir, aku lupa dari mana. Tapi kita kutip juga di reset kita yang aku lagi kerjain sama UIN ini. Temen-temen kanan itu masanya banyak jadinya kuat karena mereka mainnya di grass root. Sementara, nah ini menurut riset ini ya, sementara teman-teman, aku sebutnya feminis islam gitu ya. Itu banyak main, yang Fitri bilang. Di kampus, di mubadalah. Jadi sort of di temen-temen yang middle up, yang well educated. Fitri kan kenal mubadalah karena kuliah. Temen-temen Fitri yang nggak kuliah gimana? Maksudnya, jadi ini yang dipetain sama si peneliti ini, dia bilang gerbong sana tuh kuat banget karena mainnya memang di ibu-ibu rumah tangga, remaja putri. Nah sementara temen-temen ini tuh mainnya di middle up.

Aku mau tanya ke Fitri, satu, setuju nggak dengan statement itu. Kemudian yang kedua, mau nanya, Mubadalah itu sesungguhnya pasarnya siapa? Strategi bahasa komunikasi yang dipilih itu gimana? Jangan-jangan, akademik banget nih. Aku tahu sih, tapi kan karena aku wawancara kamu. Jadi salah satu yang mau kami challenge dari penelitian mas-mas ini adalah itu bener nggak sih? Kita nggak main di akar rumput

F : Yang aku lihat itu fifty fifty ya

A : Tapi semua feminis jawab gitu kok bisa iya bisa nggak

F : Soalnya yang aku lihat juga mubadalah selain di kampus-kampus, sekarang udah merambat ke media sosial. Media sosial sekarang udah bisa menjangkau semua orang

A : Enggak Fit yang punya medsos aja

F : Ya maksudnya yang kota-kota kan. Lalu yang kedua Pak Faqih juga sekarang udah ngerambat ke ibu-ibu pengajian

A : Itu maksud gue jami'ah ya

F : Ya jami'ah

A : Tapi baru sekarang kan

F : Tapi baru sekarang 2000 berapa ya, yang aku tahu ada roadshow majelis mubadalah ke tempat majelis-majelis taklim

A : Karena ada riset itu, artinya betul bacaan itu sort off Fitri setuju ya

F : Karena memang sekarang yang terjangkau memang orang akademik gitu, paling bawah mungkin SMA gitu kan

A : Itu masih anak sekolah kan Fit SMA

F : Iya belum ke PAUD, ke ibu-ibunya. Memang ibu-ibu yang dijangkau masih yang tergabung di muslimat yang tergabung di (ningning). Masih kayak ngambil kepala-kepalanya gitu. Masih belum ke bawah. Aku hampir setuju gitu. Walaupun sekarang udah mulai merambat untuk ke teman-teman yang lebih bawah lagi dan itu butuh proses juga kan

A : Kita nggak bilang atas bawah mereka bawah ya Fit ya. Biar gampang aja kan kita clear dengan itu ya. Jadi itu riset ini menarik karena dia bilang, kenapa sih yang sana dalilnya nggak kuat tapi penyebarannya luas. Terus resistensinya tuh luas banget dan kenapa kita segitu-segitu aja. Kok temen kita ini doang ya. Mereka mau tahu dalil, mau enggak mereka tuh nolaknya serentak. Kuat banget ya. Itu non risetnya, begitu ya sort off itu diaminin ya dan dijadikan sebagai strategi baru gitu ya Fit. Ya Kang Faqih udah mulai ke jami'ah. Jami'ah instead of teman-teman kampus yang sebenarnya, bisa baca sendiri banyak akses di ig-nya Mubadalah ya terima kasih banget ya pas banget satu jam kita rata-rata 1 jam

Narasumber: Husein Muhammad (Rahima, Fahmina, KUPI)

Tanggal: 14 Oktober 2022

AN : Assalamualaikum Buya

B : Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

AN : Perkenalkan saya Anna dan ini Afif. Kami berdua sedang melakukan riset tentang, kalau riset besarnya sejarah gerakan feminis Islam pasca reformasi 20 tahun terakhir inilah ya. Tapi kemarin, dari beberapa narasumber kita udah banyak menggali tentang RUU TPKS, yang sekarang sudah jadi undang-undang. Nah kita udah ketemu pak Nahe, Mbak Ruby, Bu alim Mbak Ami dan teman-teman kita ngobrol sama Fitri sebagai generasi muda, Asih, Alif. Jadi karena sudah banyak dapat banyak informasi tentang gerakan itu, untuk Buya Husein kita spesifik mau nanya terkait peran narasi keagamaan selama periode advokasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

B : Terima kasih ya. Saya selalu ingin mengatakan bahwa rancangan undang-undang TPKS itu, merupakan usulan dari Komnas Perempuan. Karena sekitar tahun 2010 atau 11 itu, sudah melakukan penelitian tentang kekerasan seksual. Dan bahkan kita telah menemukan jenis-jenis kekerasannya, sampai 15 bentuk kekerasan seksual itu. Saya sebetulnya masih ingin menambahkan tetapi tambahan itu sangat sensitif. Bahkan ketika saya mencoba menyampaikannya, reaksinya langsung besar sekali, yaitu poligami. Nah masukannya itu sebagai kekerasan seksual.

AN : Iya, kelompok sebelah nggak mau ya Buya.

B : Reaksinya langsung wah, semua kyai nggak mau. Ya sudah deh itu nggak masuk lagi, 15 aja. Saya udah lupa lah 15 itu ya. Nah itu harus dicari dokumentasinya. Saya tidak tahu persis apakah setelah saya, tahun 2014, kemudian itu dikomunikasikan dan didiskusikan dengan lembaga-lembaga yang lain, DPR terutama. Ternyata hasilnya sih alhamdulillah itu direpson. Konsep itu direpson, bahwa ada fakta yang luar biasa, bahkan kita menyebutkan darurat kekerasan seksual. Ya, keputusan Komnas perempuan itu, kita sudah memasuki darurat kekerasan seksual. Saya juga menulis berkali-kali dalam seminar-seminar, saya lupa apakah 4 kali saya harus tampil, karena mungkin hal yang sensitif dari sisi agama. Maka saya yang tampil, untuk menjelaskan bagaimana pandangan agama tentang kekerasan seksual dalam segala bentuknya itu. Jadi, saya tidak tahu persis diterima kapan, saya kira setelah saya. Kemudian digodok di sana di DPR sampai tahun 2020 itu, yang kemudian dibahas di sana. Saya selalu ingin mengatakan, saya ikut serta dalam merumuskan konsep RUU TPKS itu. Dua, ini yang saya klaim sendiri aja nih. Tapi kan bisa dicari faktanya ya, sejarahnya, mungkin juga ada foto-foto bagaimana saya harus tampil ke banyak sekali lembaga. TPKS dan satu lagi kan reduksi usia. Ini kalau boleh saya cerita panjang sekali tentang sensitifitas,

AN : Peran narasinya juga Buya antara kelompok Islam kanan dengan yang lain.

B : Sensitif, stigmatik, sampai saya harus mengalami banyak sekali hal. Karena saya tahu, untuk kekerasan seksual, saya bahkan dituduh oleh anggota DPR. Seorang kyai, Anda kok berani-beraninya menginstruksikan pengesahan RUU PKS itu. TPKS itu kan belakangan ya PKS ya dulu. Karena apa, Anda berani melawan Nabigitu. Iya katanya melawan Nabi. Bagaimana coba kalau begitu? Apa hadist, pernyataan Nabi, yang otentik, bahasa agamanya, shahih. Shahih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang tentu dalam terma kita, itu sumber kedua sesudah Al-Qur'an yang tidak bisa ditolak karena itu valid, memiliki validitas dari Nabi. Ya itu

satu, ada 4 paling tidak ada. Tapi saya mencari yang shahihnya. Yang lainnya perdebatan. Yang perdebatan dulu nih, beberapa untuk sekedar pengetahuan aja ya. idza da'ar rajulu imratahu fal tak dihi wa inkanat ala dhohrikota min. Apabila seorang suami mengajak istri ke tempat tidur untuk relasi intim, maka hendaklah, bahasanya anunya, amar ya, perintah. Perempuan itu harus mendatanginya meskipun sedang berada di atas punuk unta. Satu. Yang kedua, hampir sama tapi bahasa yang lain adalah meskipun sedang di dapur. Yang ketiga, yang ini diperdebatkan. Ada yang ngeklaim dipakai, ada yang tidak kan gitu aja. Perempuan manapun, istri manapun, yang hari-harinya, siangya dipakai untuk berpuasa, malamnya untuk shalat malam. Tetapi ketika diajak oleh suaminya terlambat, maka dia akan diseret dengan tangan diikat dan kaki dibelenggu, dimasukkan ke dalam neraka paling dalam bersama para setan. Saya apal teksnya itu apal. Semua dilaknat oleh yang ada di langit dan di bumi sampai ikan-ikan di lautan akan mengutuk dia. Itu yang diperdebatkan. Kalau diperdebatkan orang bisa nerimalah ya kalau itu nggak dipakai. Tapi kalau yang satu ini menjadi rujukan pertama dan dipegang oleh semua. Yaitu jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian dia menolak, fa abad, dan membuat suami itu emosional maka dia akan dikutuk oleh malaikat sampai pagi

AN : Oh ini yang paling terkenal

B : Paling terkenal di mana-mana, shahih. Itu tuduhan mereka kepada saya. Bagaimana jawaban saya terhadap itu? Itu baru dari sisi sanad namanya, rangkaian sumber berita dan dipandang sebagai valid. Transmisinya valid, karena diterima dari orang ini, orang ini, sampai kepada Nabi. Sebetulnya saya sampai hari ini, dan terus akan mengatakan, cara pandang kebenaran atas sanad itu sebetulnya subjektif. Karena kebenarannya berdasarkan kepercayaan pada orang yang kita anggap benar, baik, dan sebagainya. Emang sedang populer sanad itu. Tapi itu artinya kita mengartikan kebenaran berdasarkan orang, berdasarkan kepercayaan kepada orang. Saya bilang, lihatlah apa yang dikatakannya, bukan lihatlah siapa yang mengatakannya. Jadi objektivitas harus di situ. Saya akhirnya mencoba, oke kita terima. Kita terima deh karena itu menjadi tuntutan. Tapi saya akan coba menafsirkan. Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu, istri menolak. Di situ sebenarnya ada teks yang lain, menolak tanpa alasan. Min ghoiri udrin, bahasa agamanya. Wa lam yuslilha anil faraih, tidak disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan. Wa lam ya dur ruha, dan andaikata dia datang dia tidak merasa dirugikan. Apalagi kekerasan. Jadi kalau begitu sangat wajar sesungguhnya. Dalam konteks di mana seorang suami mengajak relasi intim dan istri itu tidak ada persoalan apapun, tidak ada halangan, tidak sibuk, tidak apa-apa, bahkan juga tidak merasa ada ancaman apapun. Nah maka itu, laknatullah, laknat itu dijauhkan dari kasih sayang. Saya bilang ya benar, karena sebenarnya relasi intim kan senang, kasih sayang toh, kok dia nggak mau. Ya maka dijauhkan dari kasih sayang aja yang sampai pagi aja.

AN : Iya karena besoknya bisa jadi deket lagi ya Buaya

B : Iya, jelas sekali bahasanya hatta yusbikha, sampai pagi. Kecewa dululah suaminya, setelah bangun pagi, Alhamdulillah nggak papa lah, gitu kan. Hanya sekedar sampai di situ aja kan kecewanya kan, ya sudah ditinggal tidur aja deh. Itu basis pendataan tafsir saya itu ada di dalam kitab al fiqhul islami wa adillatuhu, misalnya juz 9 halaman sekian. Kemudian ikrah itu tidak boleh. Ikrah itu pemaksaan. Pemaksaan itu dalam hal apapun oleh siapapun tidak bisa. Pemaksaan adalah kehendak untuk membuat orang lain harus melayani padahal dia sama tidak siap,

bahkan dia merasa terancam. Jadi ada ancaman di dalam sistem pemaksaan. Dengan seluruh akibat-akibat yang akan terjadi dan itu tidak bisa. Ini klaim saya aja nih, saya pernah seminar internasional dan diakhiri oleh seorang aktivis dari Pakistan yang berbicara tentang dua kata yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai kata yang sama. Tapi nuansanya berbeda sesungguhnya. Jadi istilah bahasa arabnya, ikrah dan ijbar. Wa li mujbir misalnya, ditafsirkan oleh orang Indonesia sebagai orang tua yang bisa memaksa anaknya menikah dengan pilihan orang tuanya. Ikrah juga memaksa. Saya bilang, dua kata itu berbeda. Kalau ikrah memang tidak bisa sama sekali. Ikrah itu memaksa sampai ada indikasi karena pemaksaan itu, anak itu lari, boikot, mengurung diri di dalam kamar. Ayahnya mau mengawinkan, lari dia. Ayahnya mau mengawinkan dia di rumah saja, nggak mau makan. Nah itu namanya ikrah. Bahkan lari tidak mau pulang. Itu ikrah, tidak boleh sama sekali. Tapi ijbar berbeda. Ijbar adalah bapak atau wali yang mengawinkan anaknya tanpa ada perlawanan dari anak itu sendiri. Tapi dia tidak bisa bicara. Tapi itu memang terbentuk karena di masa lalu, perempuan-perempuan itu tidak punya pengalaman apapun dalam relasi dengan orang lain. Karena terjadi proses domestifikasi terus-menerus dan dia tidak mengerti tentang siapa dia, untuk calon itu. Nah sepanjang dia tidak ada perlawanan tapi dia diam saja berarti itu setuju.

AN : Dianggap setuju ya

B : Iya dianggap setuju

AF : Karena tidak punya pengalaman

B : Iya karena tidak punya pengalaman. Tidak punya keberanian juga. Tapi dia nggak bisalah ya. Jadi kalau orang nggak bisa, gimana ya

AN : Nggak bisa bilang enggak gitu Bu ya. Karena culture-nya tidak mengajarkan itu. Nggak mau tapi diem aja dan itu dianggap sebagai setuju

B : Dan memang, jelas sekali di dalam teksnya itu, tidak ada kebencian anak itu terhadap calon yang ditawarkan oleh ayahnya. Tidak ada kebencian anak itu kepada bapaknya. Kemudian dia orang yang pantas, yang rela, yang sesuaiilah niatnya. Dan maharnya kira-kira cukup. Tuh beda. Jadi kalau ini sah karena anaknya diem aja. Karena nggak bisa aja. Dan itu adalah bentuk konstruksi. Berbeda dengan sekarang. Dimana anak-anak perempuan kita sudah diberi ruang untuk belajar, untuk beraktualisasi di luar. Berorganisasi di tengah-tengah masyarakatnya, bergaul. Maka sekarang udah berani, ngomong itu jelas sekali. Saya membuat satu tesis, semua teks apapun bentuknya adalah respon atas realitas kebudayaan. Atas sebuah kasus di ruang dan waktu, ketika ayat itu atau teks itu dihadirkan. Saya mencoba berpikir, kapan ayat Al-Qur'an itu kapan diturunkan, di mana dia diturunkan, bagaimana kebudayaannya ketika teks itu diturunkan, yang diajak bicara itu siapa dan konteksnya seperti apa. Jadi karena ia adalah kebudayaan, kebudayaan itu dinamis. Bergerak, berubah, berbeda satu atas yang lain. Tesisnya harus begitu karena itu kita tidak bisa menggunakan produk kebudayaan itu untuk seluruh ruang dan waktu yang lain. Nggak bisa. Iya jadi gitu, tesisnya seperti itu. Karena itu saya sebetulnya begini, ada 3 kekuatan raksasa yang menciptakan kehidupan ini, mengarahkan kehidupan manusia itu. Satu adalah tradisi, adat. Kedua adalah aturan hukum negara. Ketiga adalah pandangan keagamaan yang karena telah menjadi tradisi, diulang-ulang terus menjadi seperti agama karena itu dia memiliki sakralitas yang tinggi sekali. Saya mengatakan, semua sesungguhnya adalah produk sejarah, produk kebudayaan. Bukan produk agama. Iya, tapi bahaya ini ngomong gini. Bahaya sekali.

AN : Bener Buya

B : Jadi itu bahaya sekali kritiknya. Karena saya ketemu sama (20.59) husein, saya ketemu diskusi di Leiden. Dia diusir oleh keputusan pengadilan di Mesir dan dinyatakan murtad. Karena dinyatakan murtad, dengan istrinya dianggap cerai. Itu dalam hukum yang dulu kala begitu. Nah, apa masalahnya? Dia mengatakan dalam sebuah bukunya itu, Al-Qur'an itu produk-produk kebudayaan.

AN : Padahal betul ya Buya. Budaya tulis kan, karena ketika dulu kan budaya lisan gitu.

B : Ya bukan hanya budaya lisan. Terma-terma yang ada di situ jelas sekali. Khimar, gitu kan. Ada unta, makanannya tutu. Ya di sana, tentu saja teks tidak pernah hadir di ruang kosong. Dia terus merespon. Seperti gini, surga itu apa. Al-Qur'an menyebutkan, surga itu adalah taman yang di bawahnya air mengalir.

AF : Tajri min tahtihal anhar

B : Tajri min tahtihal anhar. Itu benar, cara mengajak orang untuk dihidangkan satu kebahagiaan di dalam konteks itu adalah itu. Kenapa padang pasir? Nggak ada pohon-pohonan. Nggak ada taman-taman, nggak ada air-air.

AN : Iya ya, relevan untuk konteks padang pasir ya janji itu

B : Iya betul, bahkan kalau saya mengatakan di dunia Arab sebelum Islam itu perempuan adalah kesenangan. Objek kesenangan seksual dan kemarahan, objek kemarahan posisinya. Karena itu yang dianggapkan adalah bidadari. Kalau orang masuk Islam nanti dapat bidadari di surganya. Bidadari adalah simbol puncak kenikmatan bagi masyarakat Arab. Jadi, saya bilang ke kyai-kyai yang ada di Jawa Timur itu, kalau laki-laki itu dapat bidadari kalau perempuan itu dapat perhiasan. Loh bagaimana bisa, seakan-akan hasrat seksual itu hanya milik laki-laki. Saya bilang perempuan juga punya hasrat seksual yang sama. Karena itu perempuan juga dapat bidadara.

AN : Padahal Afif pengennya apa, Fif? Kalau saya pengennya sih jurnal Buya

B : Itu cerita dulu, sekedar jawaban saya bahwa perempuan dan laki-laki itu diposisikan seperti itu karena hasil kebudayaan dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan TPKS, maka penolakan itu memang bisa terjadi, menimbulkan masalah bagi laki-laki dan karena itu nanti juga bisa kemarahan, dan sebagainya. Ya itu, pertaruhannya semacam dipaksa oleh ruang dan waktu. Karena itu saya bilang hari ini tidak bisa, tidak boleh ada pemaksaan itu. Jadi, itu berbahaya.

AN : Jadi dalil yang mereka gunakan untuk menolak RUU PKS waktu itu adalah karena Islam menyatakan bahwa boleh, melakukan pemaksaan itu ya pada relasi suami-istri

B : Iya, lebih jauh daripada itu, saya mempunyai akar, mengapa hal itu bisa terjadi dalam relasi seksual itu. Basisnya adalah istri itu, milik

AN : Properti ya Buya

AF : Ownership

B : Properti, ownership. Jelas sekali kaidahnya, kalau Anda mau ngaji tentu ada saya bicara tentang begitu. Nikah itu adalah transaksi yang memberikan hak atas tubuh perempuan. Bukan sebaliknya, begitu. (26.00) Haqdun yattadhomanu

AN : Ya bener buat banyak feminis neraka pernikahan itu

B : Nah kan, itu paham

AN : Memberikan hak milik

B : Jadi dia benda, dia barang yang harus nurut

AN : Tapi memang banyak kitab yang reproduksi terkait itu ya Buya?

- B : Iya, saya mengatakan lagi nih karena Anda memancing saya begitu. Saya sebenarnya selalu mengkritik habis bahwa pengetahuan keagamaan kita itu adalah produk dari peradaban Arabia abad pertengahan. Di Arabia pertengahan, semua.
- AF : Teks fiqih, kalam
- B : Iya, karena memang diproduksi di sana. Dan kita kan belajar dari sana. Dan karena dianggap sebagai teks suci dan Al-Qur'an dianggap sebagai universal. Maka itu harus dipakai di dalam ruang, segala ruang di kehidupan ini sampai hari kiamat. Sistem khilafah, itu udah berabad-abad lamanya. Baru abad ke-20 dibebaskan dari sistem khilafah itu. Jadi berapa panjang itu, sudah menciptakan sebuah peradaban. (27.35) fadahisme, bahkan mesofinisme. Itu sekarang tidak boleh lagi itu sudah melanggar hak asasi manusia.
- AN : Afif ada yang mau ditanya?
- AF : Kemudian, yang menjadi penolakan itu biasanya terkait tentang, seksual konsen. Konsep tentang konsen itu menjadi perdebatan Buya. Malah dikira melegalkan zina
- B : Itu sudah menyimpang kalau bicara itu menurut saya. Kita bicara tentang kekerasan. Jangan dihubung-hubungkan ke sana. Di sana ada aturan-aturan sendiri hukumnya ada sendiri. Tapi memang sekarang sedang menjadi tuntutan baru. Pengennya perzinahan itu dipandang sebagai kejahatan pidana sehingga dihukum hukumnya berat sekali kalau mengacu pada teks-teks keagamaan. Quran misalnya, yang itu diterapkan di Aceh (29.00 hadits). Perzinahan laki-laki dan berzina perempuan masing-masing dihukum 100 kali cambukan. Bahkan kalau ada teks lain lagi yang tentang janda, janda itu adalah yang sudah pernah berhubungan seks, indikatornya memang sudah nikah lah ya. Maka hukumannya mati, hukum Rajab. Berat sekali. Nah ini juga sebenarnya waktu saya di Komnas Perempuan itu mencurigai, kok dia suka sama suka kok harus dihukum sedemikian rupa, gimana sih. Itu relasi apa, apakah personal atau publik. Ayo, relasi personal atau publik. Siapa yang tahu. Tim (30.12) juga sangat sulit sekali. Tetapi sekarang sedang dicari-cari juga, sudah inkonsisten menurut saya. Karena masa lalu, persilatan-persilatan seseorang dapat dituduh melakukan perzinahan itu harus dilihat dengan mata oleh empat orang.
- AF : Yang adil ya?
- B : Bukan, maksudnya pembuktiannya aja. Pembuktian itu dilakukan dengan empat orang saksi yang melihat dengan kedua matanya penisnya masuk ke dalam vaginanya. Kayak gitu bagaimana bisa, ya nggak akan terjadi kalau menggunakan argumentasi masa lalu. Nah sekarang inkonsistensinya orang menggunakan masa lalu tetapi ketika terdesak mereka menggunakan mekanisme hari ini. Nah itu pakai CCTV. Kayak gitu gimana.
- AN : Kita nggak lihat tapi cctv-nya lihat betul Buya inkosistennya di situ ya
- B : Oke, saya kira kita tidak menghubungkan itu, kita hanya bicara tentang kekerasan. Itu dihubung-hubungkan itu kecurigaan yang menurut saya dihubung-hubungkan. Kalau boleh, berarti boleh. Kalau sama-sama seneng berarti boleh.
- AN : Nah ini Buya terkait konsen. Salah satu perdebatan juga, sebenarnya dalam relasi suami istri yang sah dianggap perempuan tidak perlu memberikan konsen. Itu juga ya Buya salah satu yang mereka. . .
- B : Nah itu, basisnya tuh dari situ. Basisnya, perempuan itu harus terima saja. Gitu masalahnya. Karena tadi dia posisinya sebagai hak milik. Saya masih berdebat ini di depan kyai kyai itu.
- AN : Sampai sekarang Buya?

B : Sampai sekarang

AF : Kalau dari Islam sendiri Buya, sejauh mana Islam itu mengafirmasi tentang konsep, tentang persetujuan, tentang hak tubuh misalnya.

B : Ya kan basisnya adalah legalitas ya. Jadi saya bilang kalau akar lagi, menikah itu apa sih. Itu apa. Kan cuma formalitas. Saya terima nikahnya gitu, tapi intinya kan berhubungan seks. Tapi ini saya mengatakan, bahwa akad nikah itu adalah ikatan untuk berhubungan seks yang bertanggung jawab. Untuk membedakan hubungan seks yang zina itu. Zina tidak ada mekanismenya. Makanya itu harus ada saksi, harus ada orang tua, sekarang apalagi ada catatan. Konsep baru itu kan, ada catatan. Itu dalam rangka, hubungan seks itu nanti dapat dipertanggungjawabkan. Beda dengan hubungan kayak gitu-gitu. Karena itu saya bilang begini, saya ikut serta dalam perdebatan mengenai UU PKDRT

AN : Oh iya, sebelumnya itu ya, satu nafas.

B : 2004. Perdebatan panjang lagi. Saya membuat suatu kerangka, relasi itu ada tiga. Relasi personal, saya menyebutnya relasi personal, yaitu hubungan manusia, individu dengan Tuhan. Jadi tidak ada intervensi siapapun tidak boleh ada. Yang kedua adalah saya menyebutnya sebagai relasi interpersonal. Nah ini problem, yang rumah tangga itu. Di satu sisi, dia sangat eksklusif. Tapi di sisi yang lain, dia menyangkut orang lain, manusia yang lain. Sehingga, ada dualitas, cara mengamati relasi itu. Apakah ini hak individu, apakah publik. Di mana hak individu dan di mana hak publik. Yang ketiga antar personal, publik itu. Jelas, wilayah negara, intervensi negara. Sementara interpersonal, sekarang juga muncul loh. Gugatan-gugatan baru terhadap Lesti. Ini kok kembali lagi, itu intervensi apa, itu kan hak pribadi. Lestinya juga, Masya Allah. Saya jadi, ini gimana lagi. Urusan apa ini. (36.14) laa ilaha illallah muhammadur rasulullah. Jadi kita menggugat lagi yang sudah dirumuskan pada masa lalu berdasarkan undang-undang PKDRT bahwa itu kejahatan pidana. Tidak bisa dimaafkan oleh negara, oleh seseorang. Negara harus menegakkan itu terlebih dahulu. Bingung juga sekarang ini dengan kasus Lesti itu. Saya sudah nggak pengen baca lagi. Udah nangis-nangis segala macem. Jadi, bagaimana bentuk konsen itu bisa diwujudkan

AN : Jadi perdebatan soal konten itu sudah ada sebelum undang-undang yang ini ya Buya? PKDRT itu ya Buya, sudah muncul ya? Penting nggak sih perempuan itu ngasih konsen? Atau sebenarnya nggak usah karena dianggap properti?

B : Nah itu, tapi dianggap properti itu kan karena, saya membaca kitabnya begitu. Saya sampai dikerubutin orang begitu saya presentasi di Bogor itu. Saya lupa feminis dari Pakistan itu terkenal sekali, ada Pak Nasrudin Umar, ada siapa lagi. Ada dua hal yang baru saya mengerti setelah mendengar Anda. Satu, mengenai ijbar dan ikrah yang berbeda sekali. Nanti di KUPI itu akan dimunculkan lagi pandangan saya tentang itu. Beda ikrah dengan ijbar. Ijbar itu bukan pemaksaan tapi pertanggungjawaban ayah terhadap anaknya. Berhubung anaknya tidak cakap memilih dan sebagainya. Tapi akhirnya keputusan saya adalah memilih itu hak bersama. Tetapi memutuskan itu hak individu. Bagi perempuan itu sendiri.

AF : Dan akhirnya kembali ke individu perempuan

B : Ya iya itu. Anakmu bukanlah anakmu. Anakmu adalah dirinya sendiri. Milik dirinya sendiri dan milik kehidupan. Kamu boleh memberi fasilitas kepada dia tapi kamu tidak memiliki ruhnyanya, jiwanya. Itu puisinya Kalil Gibran tuh.

AN : Gibran ya, Anakmu itu panah yang dilepaskan, dia bukan punyamu

- B : Iya, yang satu itu, yang kedua adalah tentang definisi pernikahan. Dari situ akan memiliki konsekuensi konsekuensi yang luar biasa. Dia adalah milikku jadi, dia harus nurut apa saja. Perlawanan kan itu penolakan itu perlawanan. Khusus itu, sebetulnya pada awalnya penolakan atas hak seksual suami. Hanya untuk hubungan seksual saja. Bukan dia tidak mau memasak, bukan dia tidak mau mencuci, bukan, itu kan kewajiban katanya. Tapi kewajiban yang lain adalah melayani seksual itu
- AN : Oh di perlu sekarang Buya. Gara-gara kita masak dan ngurus anak. Diperluas definisinya Buya
- B : Siapa itu penceramah perempuan itu, yang dulu, (40.45) itu harus disimpan
- AN : Oh iya, Oki
- AF : Oki Setiana Dewi?
- B : Aneh itu, dia itu kuliah di PTIKI. Saya juga kuliah di PTIKI kok bisa pahamnya begitu. Rektornya Pak Nazaruddin Umar lagi. Masya Allah aneh bener saya bilang.
- AN : Iya, Oki ya waktu itu. Sempet diundang Kang Faqih
- B : Iyakah? Terus gimana Faqihnya ngomong apa?
- AN : Fitri yang cerita Buya. Dia bilang nggak papa dengerin aja dulu. Kayaknya diundang buat dibantai sama Kang Faqih
- B : Kalau fokusnya itu itu antara lain yang saya sampaikan. Yang kedua itu saya 4 kali bertemu dengan kelompok-kelompok, dengan 4 menteri. Saya ingatnya di sebuah hotel, ada Pak Lukman Hakim, ada dari Bappenas, ada dari pendidikan, membicarakan mengenai minimal usia menikah. Saya sebetulnya menawarkan 18 tahun. Minimal 18 tahun. Tetapi saya menghadapi tuduhan juga. Di beberapa ruang ya di BPN. Saya menyampaikan penolakan pernikahan di bawah usia itu. Tapi mereka mengatakan Nabi menikahi Siti Aisyah pada waktu Siti Aisyah 9 tahun. Saya hafal haditsnya shahih lagi. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست ، وبنى بها وهي بنت تسع. Nabi mengawini saya pada waktu usia saya 6 tahun dan berhubungan, membina rumah tangga bahasanya, itu pada saat usia 9 tahun. Duh gimana cara berpikir orang terhadap Islam kalau begitu. Pedofil bukan?
- AN : Pedofil
- B : Bagaimana, anda menjawab apa kata saya. Dan itu shahih betul semua para ulama mengatakannya.
- AF : Ada dalam shahih Bukhori, muttafaqun alaih
- AN : Kalau di Bukhori masuk yang lain udah kelar ya
- B : Iya bagaimana anda menjawab itu. Saya di MUI juga ditolak habis oleh mereka. Tapi saya dapat membuktikan bahwa pernikahan Nabi dengan itu Siti Aisyah pada saat usia Siti Aisyah 18 tahun atau 19 tahun.
- AN : Yang ini belum pernah denger Buya gimana Buya
- B : Penasaran, kan?
- AN : Belum pernah denger. 18 tahun, kayaknya kita nggak banyak tahu Buya
- B : Jadi saya bilang hadits itu shahih karena kriteria shahih adalah kepercayaan orang atau dalam ilmu hadits diriwayatkan secara turut bersambung oleh orang yang dapat dipercaya, hadlun dhohir, kuat hafalan. Pokoknya kriterianya dapat dipertanggungjawabkan, karena orangnya hebat tidak pernah berkata bohong. Dan ketemu langsung, sampai Nabi. Jadi konon begitu persyaratannya. Tetapi ternyata, orang yang meriwayatkan itu, ketika meriwayatkan hadits itu sudah sepuh, sudah tua. Ya oke, itu dulu. Analisis terhadap hadis itu umur Siti Aisyah berdasarkan sejarahnya, anak daripada Abu Bakar. Abu Bakar itu punya banyak anak yang pertama Asma binti Abu Bakar. Asma dengan Siti Aisyah itu jaraknya 10 tahun.

Nah ketika hijrah, karena Nabi kan sampai hijrah itu belum menikah dengan siapa-siapa. Siti Khodijah satu-satunya selama 27 tahun, tidak pernah poligami, monogami. Baru ketika pindah, hijrah menikah dengan Saudah binti Zamah. Seorang janda, yang punya anak, umurnya lebih tua, potongan tubuhnya juga bukan yang begini-begini. Tapi berjasa sekali dan ditinggal oleh suaminya. Nah Asma pada saat hijrah usianya 27 tahun. Jadi berapa umurnya Siti Aisyah?

AN : 17 kemungkinan

B : Jadi analisis sejarahnya begitu. Dan analisis sejarah itu disaksikan oleh ahli hadis individu-individunya ini. Coba Anda cari nanti ya. Nah setelah itu baru menikah dengan Siti Aisyah. Jadi kira-kira berapa tahun dengan Siti Aisyah sesudah dengan Saudah binti Zam'ah?

AF : 18?

B : Nah kira-kira kalau nggak 18, 19.

AN : Itu berarti ada dua sejarah yang berbeda ya Buya. Yang satu itu juga sama shahihnya, yang melihat bahwa Asma itu berusia 27 ketika Nabi hijrah. Nah itu yang dikonfirmasi dengan yang satu itu ya Buya.

B : Kemudian di sejarahnya kan Asma itu meninggal di usia 100 tahun dan itu hitungan tahunnya adalah tahun 73 Hijriyah

AN : Berarti kemungkinan usia 30 ya dia

B : 27 itu. 100 dikurangi 73 toh? Itu makanya saya diserang dari dua sisi ya. Di Semarang itu di sebuah hotel, para ulama-ulama pondok pesantren tapi tidak tergabung dengan RMI, Rabithah Ma'had Islamiyah. Jadi saya bicara di sana tentang usia pernikahan. Dua kali saya presentasi. Di Lasem, di rumah seorang kyai besar di sana, saya menjadi pembicara juga narasumber, tidak ada perlawanan waktu itu. Kemudian di Semarang, ada dari Kementerian Pendidikan. Menarik sekali yang dari kementerian pendidikan itu, sampai sekarang saya ingat. Ada minimal usia menikah, ada usia ideal menikah, dan usia maksimal menikah. Berapa, kata saya. Usia minimal itu 18 tahun, usia ideal itu 23 tahun, usia maksimal itu 30. Meskipun boleh lebih, tapi jangan lebih dari 30, nanti susah katanya. Intinya dewasa. Dewasa itu gimana merumuskannya? Di dalam teks-teks fiqih itu, usia dewasa diukur dengan biologis. Biologisnya adalah haid atau menstruasi. Sehingga kalau seorang perempuan sudah menstruasi, maka dia sudah dianggap dewasa. Nah, imam Syafi'i kemudian melakukan penelitian, langsung bertanya pada perempuan waktu itu. Itu menemukan paling kecil umurnya 9 tahun, pada umumnya adalah 15 tahun. Ada lagi penelitian ulama mazhab yang lain, 17 tahun. Nah ini kan 18 tahun. Mazhab Hanafi 18 tahun, Mazhab Syafii sekian. Jadi memang ada ruang-ruang yang berbeda, ruang tradisional bisa begitu. Tapi ruang kota, seperti imam Abu Hanifah yang di kota. Dia lebih tinggi.

AN : Lebih tinggi batas usianya ya Buya

B : Ibnu Syubrumah juga, ada 18 tahun. Ya, Anda bisa membaca buku saya tentang fiqih perempuan. Nah, oke sudah disetujui. Tiba-tiba RMI, kyai-kyai menolak pandangan ini. Jadi begitu, karena memang saya mencari akar persoalan kan. Semua pandangan-pandangan keagamaan sesungguhnya adalah konservatif. Konservatisme ekstualis. Tetapi, saya kalau membuat kategorisasi, cara pandang kaum muslimin itu dibagi menjadi 3. Satu pada umumnya adalah konservatif. Tapi konservatif itu ada konservatif radikal, ekstual, dan tunggal. Itu kelompok radikal, Wahabi gitu.

AN : Radikal oke tapi kalau tunggal itu loh, masalahnya ya Buya

AF : Tidak ada kebenaran yang lain

B : Iya sehingga saya membuat quotesnya, orang yang hanya mengetahui satu kebenaran maka dia akan menyalahkan selain satu. Maka akan mengkafirkan selain satu itu karena dia di situ. Dianggap sebagai kebenaran final, karena di teks itu Nabi mengatakan begitu. Cara tekstual, harfiah, literalistik. Nah yang kedua, kalau NU itu konservatif tapi plural. Bisa memilih dan selalu ada ruang untuk memilih. Masalah kepemimpinan perempuan juga, kadang konservatif sekali. Nggak boleh. Ini masih ada di tengah-tengah kita, perbedaan antara satu dengan yang lain itu. Yang ketiga memang kayak kita-kita ini liberal

AN : Dia langsung bilang kita-kita

B : Saya dianggap liberal

AF : Berarti oke Buya dianggap liberal?

B : Saya sih paling ngomong apa sih liberal itu. Apa yang salah dengan pendapat saya, kan gitu. Terutama yang bikin heboh itu kan saya membolehkan perempuan menjadi imam shalat yang mengimami laki-laki toh.

AN : Itu liberal banget sih Buya

B : Salahnya di mana, orang yang pintar perempuan kok. Yang fasih, akhlaknya bagus, ibu kita. Masa hanya karena laki-laki tidak bisa jadi imam. Apa yang salah?

AF : Tapi yang kod'i ya?

B : Kod'inya ya saya sudah (55.00), itu apa. Nggak ada

AN : Kod'i itu apa?

B : Kod'i itu yang pasti, nggak bisa ditafsirkan. Nah itu juga menjadi standar-standar mereka. Saya menggugat tidak ada kata kod'i yang tidak bisa berubah itu. Pernyataannya memang tekstual misalnya angka matematika ya betul. Tapi apakah nggak bisa berubah? Nah itu, saya waktu pembagian waris 21, saya bilang itu diskriminatif. Ya sesuai dengan produktivitas diri aja lah.

AN : Abad 21 sesuai produktivitas ajalah ya, bener Buya

B : Perempuan bisa apa-apa, disanggah. Kan itu kan kod'i katanya. Itu tepat benar ketika itu, karena fungsi perempuannya di rumah saja. Itu bener pasti betul, karena situasinya memang seperti itu. Jadi seluruh produk pikiran itu memang hadir, kalau melihat dari Al-Qur'an, karena memang bicara tentang realitas. Kebudayaannya begitu. Tapi kita membawa itu terus-menerus kebudayaan itu dalam ruang sekarang yang sudah berubah. Perempuannya pintar-pintar hebat-hebat. Gimana yang cari duit kan saya.

AN : Karena banyak sahabat saya juga gitu Buya, yang dia banyak membangun rumah orang tuanya, terus dia punya kakak atau saudara laki-laki yang pemalas dan jadi sampah di keluarga itu. Ketika orang tuanya nggak ada dia jadi yang menerima paling sedikit, dari yang diupayakan

B : Yang laki-lakinya

AN : Yang perempuannya, karena dia kan merasa selama orang tua saya hidup kan saya yang bangun rumah dan mengurus orang tua kan. Tapi kan itu rumah jadi rumah orang tua Buya. Ketika orang tua nggak ada dapat sedikit dia karena punya saudara laki-laki

B : Itu di mana keadilannya

AN : Ya ada begitu-begitu lah

B : Ya memang masih banyak

AN : Iya masih banyak ya Buya, nggak dilihat dari produktivitasnya bener, teksnya gitu aja udah.

- B : Tadi saya banyak sekali ya terma-terma teori secritic yang anda lakukan selama ini yang menjadi basis teori untuk merumuskan hukum-hukum yang dulu itu. Semua teori-teorinya masih masa lalu juga.
- AN : Artinya ini Buya ya, terakhir, sebenarnya perdebatan ayat di undang-undang KDRT dengan dalil yang mereka gunakan untuk menolak RUU PKS masih sama basisnya ya Buya? Basis pemikiran dasarnya
- AF : Terakhir mungkin Buya, terkait dengan bagaimana refleksi panjenengan selama terlibat dalam wacana keagamaan dan gerakan. Ini ya dulu kan ada kelompok kajian kitab kuning. Kemudian tantangannya, terutama karena panjenengan dari Nahdliyyin.
- B : Iya saya cerita ya, saya sudah menulis, Aku dan Perempuan. Buku terbaru saya. Bagaimana pengalaman saya.
- AN : Buya, baru itu 2022 kah?
- B : Iya 2022, baru satu bulan yang lalu.
- AN : Iya, oke Buya. Aku dan Perempuan ya
- B : Saya merasa bangga, bahagialah ya. Taruhlah saya memulai tahun 2020 mendirikan beberapa lembaga Rahimah, Alimat, Wan Amal Hayati Ibu Sinta itu. Terus Fahmina. Telah menghasilkan banyak sekali produk-produk baru, sampai puncaknya adalah penyelenggaraan Kongres Ulama Perempuan Indonesia 1. Perjuangan ini telah menghasilkan paling tidak, belakangan dua undang-undang. Yaitu undang-undang TPKS dan undang-undang peningkatan usia atau revisi terhadap undang-undang perkawinan 1974. Meskipun mengalami proses perdebatan yang panjang, stigmatisasi, dan sebagainya. Jauh sebelum itu memang saya sudah ikut juga di dalam perdebatan tentang PKDRT. Kemudian, dulu tahun 74 sebelum itu, saya dengan para kyai-kyai, kan itu diadopsi dari pandangan-pandangan keagamaan, undang-undang perkawinan tahun 1974 itu kan. Itu saya masih kecil lah, walaupun saya sudah kritis terhadap pandangan-pandangan itu. Saya sih merasa kebenaran, dan keadilan itu akan lahir ,akan muncul. Tapi harus diperjuangkan, oleh kita semua. Kepemimpinan perempuan sudah gol juga di PBN. Saya ikut serta dalam perumusan Munas NU di Lombok. Waktu itu saya melihat, di situ ulama menolak, dalilnya ini dalilnya itu, tapi kemudian oke. Puncaknya, saya merasa semacam diadili, pada pertemuan, kongres, konferensi wilayah, di Jawa Timur. Saya diundang untuk bicara tentang gender. Ada Mas Budi, ada Pak Mahasain. Beliau bicara, tapi ternyata yang mendapatkan sorotan tajam itu saya. Sempat terjadi perdebatan. Penolakan mereka terhadap saya adalah satu sebenarnya, Anda menggunakan logika, rasional, bukan teks. Anda mengalahkan teks oleh logika. Itu jauh berbeda, bertolak belakang, dengan sistem pengambilan keputusan di dalam sistem Ahlussunnah Wal Jamaah. Anda adalah rasionalis mu'tazilah. Terus panjang perdebatan itu ya
- AN : Buya emang kalau Aswaja nggak boleh pakai logika ya
- B : Jadi menariknya gini, sebelum acara itu Rois Syuriah wilayah itu berpidato, memperingatkan kita jangan sampai keluar dari Ahlussunnah Wal Jamaah, Aswaja. Saya sih nggak masalah tapi ketika saya presentasi kok dipandang berlawanan. Karena menggunakan logika. Tapi saya berdebat panjang, saya bilang apa yang saya sampaikan itu mengambil dari mudafi ahli sunnah, pembela Ahli Sunnah Wal Jamaah. Mudafi Asy'ari pembela Asy'ari, siapa namanya Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar Rozi itu ada tiga kitab yang saya baca tafsir Al-Kabirnya, terus ada Ushul Fiqih. Nah, di situ diperdebatkan. Apakah pengambilan sebuah kesimpulan

dari teks itu menghasilkan kepastian. Khalil istifadatuh bil a'fal yu fidhul qat'a amla. Fakhrudin Ar-Razi membuat semacam cara query nya aristo. Iya silogisme silogisme, andaikata ini bertentangan dengan ini bagaimana. Apakah pasti sebuah kata maknanya itu. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kata itu artinya pasti ini. Terakhir itu, apabila bertentangan antara teks pasti dengan rasionalisme (1.04.59), mana yang harus didahulukan. Itu ke-10 itu. Yang saya hafal yang terakhir aja saya bilang, al qaulu bittardhihi naqli alal haqli muhaluh, pandangan yang mendahulukan teks atas logika itu tidak mungkin. Karena teks tidak dapat dimaknai tanpa logika, tanpa akal. Teks tidak bicara sendiri. Jadi barang siapa yang mendustakan akal berarti mendustakan teks. Wah marahnya luar biasa

AN : Kirain setuju Buya

B : Al qaulu bi tarjihin naqli alal aqlikuha, mendahulukan akal atas naql itu mustahil. Li alan naqla ashkun naqli, karena teks itu adalah wakil dari pikiran, akal, ekspresi dari akal. Dimaknai oleh akal. Manakala, wakatabna aslan naqli, manakala kita mendustakan dasar dari teks, maka kita sama dengan mendustakan teks. Sudah di situ di stop, makin panjang ini. Nanti cari waktu yang lain. Oke saya bilang. Kemudian pada tahun 2006, di Nirboyo tempat saya mengaji. Itu perlombaan qiraatil kutub, di sebuah masjid muktamar. Sebenarnya yang akan dihadirkan itu 3, Said Haqil Shirat, Ulil Anshor dan saya. Tapi keduanya nggak ada yang datang. Sudah takluk semua sama kyai

AF : Karena guru semua ya

B : Ya itu guru semua saya juga sama. Tapi ada kepentingan masalahnya yang sana. Saya nggak ada kepentingan. Maka jadi ketua itu. Nah di sana 300 kyai dan para santri juga ada di situ. Saya diminta bicara tentang Ahlussunnah Wal Jamaah dalam konteks hari ini sehingga saya bicara soal tulisan saya. Tiba-tiba yang muncul pertanyaannya bukan itu

AF : Suka usil memang ya

B : Jadi ya dendam yang dulu itu. Di situ diungkapkan. Saya mengatakan diadili ya, karena mereka menghadirkan seorang seakan-akan hakim. Habibatul Masa'il, disana. Begitu saya selesai dia komentarnya ini antek-antek Bani Israel. Ini liberal, ini Amerika dan sebagainya. Saya dikeroyok oleh orang-orang juga di Sidogiri. Saya kan menulis tentang Kitab Syarah Uqudul Lujain Fi Bayani Haqaiqiz Zujain. Jadi itu yang saya bilang kitab ini menjadi standar rujukan untuk aturan dalam agama mengenai relasi suami istri. Hadisnya banyak sekali saya mengaji itu selama 3 tahun di rumah Gus Dur. Saya sampai nginep di sana makan di sana.

AF : Itu waktu kelompok kajian kitab kuning itu ya

B : FK3 namanya, forum kajian kitab kuning. Yang nulis saya, yang baca saya. Tapi ada beberapa teman ya, Mbak Kris Marcus, Mbak Diah Fayumi, Faqih juga ada, Pak Nazar kadang datang juga. Gus Dur kadang-kadang mendengar juga. Nah di situ saya melakukan kritisisme terhadap hadits-hadits disitu, palsu banyak sekali. Setelah diterbitkan mendapatkan reaksi yang luar biasa dari mereka. Mereka, para kyai kyai itu, membuat sebuah buku baru. Menguak kebatilan dan kebohongan sekte FK3

AF : Oh ya, saya tahu, saya tahu, Sidogiri itu. Gengnya Gus Romli dan kawan-kawan.

B : Saya yang diajukan. Jadi di situ saya diserang lagi. Kenapa tadi teman-teman di (1.10.37) santri itu mengundang saya dan 4500 hadir untuk mendengarkan saya. Menulis tentang saya, menulis tentang pikiran-pikiran baru. Luar biasa. Jadi saya optimis betul. Tapi harus ilmiah ya, jangan tidak ilmiah. Jangan punya kepentingan.

Dan betul-betul basisnya adalah umat Islam itu anti kekerasan, Islam itu basis keadilan. Di manapun Anda menemukan keadilan, dari manapun, oleh siapapun, itulah Islam. Kalau tidak berarti harus diinterpretasi.

AN : Jika satu tesis menimbulkan operasi perasaan tidak adil pada satu kelompok harus diinterpretasi ya

B : Iya, pada teksnya sendiri

AN : Iya betul betul karena gagasannya adil ya Buya, gagasan lahirnya Islam

B : Jadi yang dipakai orang lain itu kan, mengarah pada teks juga

AN : Kalau menguntungkan dipakai Buya. Kalau tidak menguntungkan ditetapkan sebagian tidak bisa diperdebatkan

B : Jadi itulah saya kira kesan pesan saya bagaimana tantangan saya di situ

AN : Kami akan banyak merujuk ini

Buya 15.41

B : Saya baca di tim puisi ini, tidak ada satu hati untuk dua cinta. Keinginanmu untuk membaginya secara sama tidaklah mungkin. Jika karena hasrat yang tak tercukupi, maka ia tak akan terpuaskan dengan berapapun. Ia akan terus direproduksi oleh rasa kurang. Kau boleh senang, tapi lihatlah mereka yang mencintaimu, yang melindungimu, cemas, gelisah, dan sakit berhari-hari dan untuk waktu yang panjang. Kau boleh senang meskipun sesaat. Maka cintailah satu saja untuk selamanya.

Buya 15.43

B : Samara, samawa, sakinah mawadah wa rahmah. Baru panik begitu itu

AN : Gimana itu buya, ngerti nggak sih gitu ya

B : Apa bedanya antara Mawaddah dan Rahmah? Teksnya jelas sekali Wa min ayatihi an khalafa lakum min anfusikum azwaajal litaskunuu ilaihaa wa ja'ala bainakum mawaddataw wa rahmah. Jadi ketika terjadi proses perkawinan maka kerinduan sudah terpenuhi dan dia tenang sekali. Sakinah di situ itu sebetulnya karena dia diurutan pertama. Kan bukan sesudahnya bukan karena gejala kerinduan atas hasrat seksual itu kemudian terpenuhi. Itu naluri yang sehat itu anugerah, hasrat sebetulnya seksual itu. Tapi harus disalurkan dengan benar dan bertanggung jawab. Sakinahnya gitu ya tapi dari situ hendaklah kalian saling Mawaddah dan saling Rahmah. Apakah Mawadah itu? Kalau bahasa Indonesianya sering diterjemahkan sama, kasih sayang. Apa sih kasih itu, apa sih sayang itu. Nah kita sekedar ngomong gitu kasih sayang tapi bagaimana bentuknya kasih sayang itu. Saling sayang itu. Al-Qur'an sendiri menyebutkan dengan dua kata Mawaddah dan Rahmah. Saya bilang Mawaddah itu adalah kesalingan memenuhi hasrat-hasrat kenikmatan tubuh. Saling karena itu menjadi naluri semua orang. Sama keadaannya. Ada yang bilang perempuan itu pasif nggak punya hasrat seksual, hasrat seksualnya lebih rendah. Ya enggak

AN : Kalau punya dianggap bukan perempuan baik-baik juga Buya

B : Padahal itu sebuah naluri manusia yang berbeda-beda atas satu dengan yang lain. Rahmah itu kasih memiliki tiga makna. Satu adalah kepekaan hati. Kepekaan hati itu adalah sensitifitas. Sensitifitas itu adalah empati. Empati itu adalah kau adalah aku. Kau adalah aku yang lain. Apa yang kau rasakan aku juga merasakan. Jadi kesalingan, memperhatikan, kesalingan merasakan kebutuhan.

AN : Kesalingan itu ya Buya

B : Iya kesalingan itu tapi itu bagus sekali. Tapi banyak sekali dapat masukan kenapa bikin mubadalah itu

AN : Mubadalah sebagai sebuah movement keren banget Buya

B : Dari situ sesungguhnya

Narasumber: Sa'adah (WCC Mawar Balqis, Cirebon)

Tanggal: 14 Oktober 2022

- Q Mbak Adah assalamualaikum, perkenalkan saya Ana dan Afif teman saya, kita sedang ada riset tentang kalau riset besarnya itu sebenarnya gerakan feminis Islam dua puluh tahun, kalau nyebut pasca reformasi kan lebih panjang ya rentangnya ya, jadi kira-kira itu dan salah satu yang mau kita soroti adalah kita melihat RUU TPKS ini salah satu yang berkontribusi besar itu sebenarnya teman-teman dari feminis Muslim gitu, karena tantangan terberat itu kan penolakannya itu kan basisnya agama, betul mbak, jadi kita merasa untuk RUU yang satu ini gitu memang perannya besar sekali gitu. Nah, apa kita udah wawancara beberapa narasumber, ada yang bicara dari segi regulasi, Buya Husein itu bicara pendekatan perang narasi keagamaannya nah sama Mbak Adah kita mau ngeliat apa sih yang dilakukan WCC Balqis selama periode advokasi dari RUU menjadi Undang-Undang, kemudian ini Mbak ee apa sih pentingnya bagi WCC Balqis gitu karena berhubungan langsung dengan korban, silakan mbak.
- A Mungkin saya berangkat justru dari pertanyaan kedua dulu kali ya karena Balqis sebagai lembaga yang berinteraksi langsung dengan para korban, terutama memang kalau di Balqis itu dari pengaduan yang masuk, sebagian besar itu adalah kasusnya KDRT dan KS, kekerasan seksual.
- Q Mbak sebentar, Balqis itu dari tahun berapa?
- A Kalau Balqisnya sih dua ribu satu, jadi awal berdiri itu Quanamal Hayati, saya belum masuk waktu itu, yang didirikan oleh Ibu Sinta Nuriah. Nah terus tahun dua ribu satu, karena saat itu lebih ke pada ini ya karena alur koordinasinya yang harus ke Jakarta dulu waktu itu, terus akhirnya karena kebutuhan dari korban yang perlu segera mendapat penanganan akhirnya otonom memutuskan menjadi WCC Balqis di tahun dua ribu satu oleh beberapa pendiri Balqis, kalau saya masuk tahun dua ribu sembilan dua ribu sepuluh lah ya. Nah dari kasus-kasus kekerasan seksual, langsung mengerucut ke Undang-Undang TPKSnya kali ya, jadi banyak kasus di mana korban itu tidak satu, memang tidak mau speak up itu karena banyak faktor nah salah satunya adalah karena pemenuhan hak korban terutama dari sisi keadilan itu masih jauh dari apa adil lah ya, terutama untuk perempuan korban kekerasan seksual yang dewasa, karena pasti itu akan diarahkan kepada suka sama suka gitu, sehingga terutama kalau yang misalnya satu, kalau sudah berkeluarga, sudah jelas, yang kedua ketika itu menimpa teman-teman kita yang mahasiswa, itu kalau berbicara angka satu sampai sepuluh, itu satu aja yang mau bicara udah untung gitu dari sepuluh orang itu, karena mereka itu akan berpikir ulang, “kalau saya lapor nanti saya juga akan kena,” gitu kan, kena pasal nah nanti itu pasti diarahkannya suka sama suka, sehingga tadi, banyak korban-korban kekerasan seksual yang akhirnya memutuskan untuk tidak melaporkan kasusnya, satu itu. Kemudian yang kedua, dari beberapa kasus kekerasan seksual yang dilaporkan juga masih belum ada efek jera yang kami rasakan ya untuk para pelaku itu karena mereka masih banyak yang bisa lolos gitu dari pasal-pasal yang dikenakan karena memang banyak kekosongan hukum itu, juga dari undang-undang, dari hukum positif yang ada di Indonesia itu kan di KUHP ya, ataupun di entah itu undang-undang KDRTnya entah itu di apa namanya undang-undang perlindungan anak atau di undang-undang TPPU sekalipun, ketika itu menyangkut kekerasan seksual, itu

masih banyak yang fokusnya ke pelaku gitu nah sedangkan untuk korban itu masih banyak yang luput gitu masih banyak yang kosong. Nah di situ kami sangat merasakan kebutuhan adanya payung hukum yang bisa memenuhi kebutuhan hak-hak para korban itu terutama untuk yang kekerasan seksual.

Q Iya karena biasanya kalau pelaku udah diputus, dianggap udah cukup, iya benar.

A Padahal itu jauh dari selesai.

Q Iya, nggak ada pemulihan trauma, nggak ada, betul-betul.

A Termasuk juga dari layanan ya, kalau berbicara di Cirebon, Balqis tu sebenarnya jangkauan wilayah kerjanya di tiga eh empat kabupaten, satu kota, Cirayu, Majakuning, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan dan Kota Cirebon, hanya memang yang paling banyak masuk kasusnya dari kabupaten. Tapi kalau mau berbicara dari permasalahan yang ada, sebenarnya hampir sama di lima wilayah itu. Dari sisi geografis misalnya, Kabupaten Cirebon itu wilayahnya sangat luas, Cirebon, Indramayu, kabupaten dan Indramayu ya terutama, kalau kota memang dia tidak seluas kabupaten, itu para korban, itu kan banyak yang dari daerah border, perbatasan-perbatasan dengan Indramayunya, dengan Kuningannya, dengan Majalengkanya. Di Kuningan itu dari sisi geografis mereka banyak konturnya itu yang bukit ya, di mana pusat-pusat layanan itu adanya di tengah kota biasanya, kayak kita kan di sini nih sentranya di sumber nih, kemudian dari para korban itu kan dari hukum yang ada sekarang, sebelum ada undang-undang TPKS ya itu kan tidak mengatur bagaimana korban bisa mendapatkan akses layanan dari sisi hukumnya, dari sisi apa kesehatan, dari sisi psikologis, kalau dari undang-undang TPKS kan sekarang udah diatur tuh ada layanan terpadunya, nah dengan hukum yang lama itu, itu jelas masih sangat mempersulit korban untuk mendapatkan akses layanan yang mereka butuhkan, nah selama ini saja ketika Balis mendampingi kasus korban-korban kekerasan seksual terutama sebelum ada undang-undang TPKS, itu sangat apa ya masih sangat berat gitu, baik itu misalnya ketika mendampingi korban, kami pernah mendampingi korban itu misalnya dia baru, korban kekerasan seksual dia baru lahiran sesar, dua minggu, terus diwajibkan untuk datang ke Polres untuk BAP, karena kan di undang-undang lama belum ada tuh, belum berbunyi bahwa misalnya korban bisa dilakukan ininya secara virtual, berita acaranya, kesaksiannya, kalau dulu kan belum ada, mangkanya waktu itu juga kita memperjuangkan ke penyidik waktu itu supaya bisa menengguhkan itunya, apa itu kesaksiannya, menunggu kondisi korban lebih baik lagi. Atau misalnya pada saat korban yang membutuhkan layanan ini apa namanya terpadu, kan kalau di Kabupaten Cirebon sendiri ya, rata-rata orang tuh mikirnya “lah saya mau ke kantor Polisi nanti keluar biaya,” dan itu kan tidak langsung diterima ininya kan kita ada istilahnya kalau di Polres kan piket ya, nggak langsung, belum tentu dia langsung diBAP kan, mungkin ini cuma diterima aja dulu nanti balik lagi ya buk gitu kan, nanti ke psikolog beda lagi tempatnya, nanti suruh visum, tempatnya, rumah sakitnya juga beda lagi, nah akhirnya banyak yang berpikir ulang untuk melaporkan kasusnya gitu kan. Nah dari situ akhirnya kita juga bersama-sama dengan teman-teman khususnya MA Balqis karena termasuk dalam anggota forum pengada layanan EPL, kita bersama teman-teman EPL itu membangun strategi advokasi untuk pengesahan RUU TPKS itu dengan kita bikin tiga tim ya waktu itu ada tim lobby, ada tim substansi, ada tim kampanye. Tim substansi itu, kebetulan kalau di Balqis saya yang terlibat langsung aktif untuk kalau saya maksudnya ke tim lobby sebenarnya, tapi akhirnya masuk juga ke tim substansi, jadi karena

memang di tim substansi itu kan kita bahas poin apa saja di dim itu yang kita ingin masukkan gitu ke pemerintah karena kan kita rata-rata kalau di EPL itu kan kita ingin menyampaikan ke pemerintah di pusat sana, “ini loh kondisi yang di daerah”, kalau Cirebon ternyata masih mending, karena teman-teman yang di luar Jawa sana, yang di Makasar, yang di Maluku, mereka mau ke kantor polisi aja harus naik perahu dulu dua hari dua malam, itu kalau perahunya aman, kalau misalnya pas di tengah jalan mereka ada sesuatu hal force majeure misalnya itu kan siapa yang jamin? Dan itu kan kalau nyampe di sana mending kalau misalnya kaya tadi, kalau langsung diterima, kalau nggak? Mereka mau balik lagi juga nggak mungkin, di sana nginepnya di mana? Nah itu yang kita sampaikan di dim RUU TPKS tentang urgentnya layanan terpadu, keterlibatan semua pihak baik unsur pemerintah maupun non pemerintah. Termasuk juga kalau di pemerintah kan awalnya, ini sebenarnya masih perjuangan juga kalau yang sekarang yang UPTD ya, karena kan kalau di undang-undang TPKS yang sekarang berbunyi, mangkanya nanti kita berjuangya di Perpres sama PP. Kalau DI yang sekarang undang-undang TPKS itu kan masih ininya UPTD. (informan mengangkat telepon)

Q Kalau di mana di RUU yang sekarang kan UPTD ?

A Jadi kalau UPTD itu asumsinya kan kalau UPTD PPA itu kan berarti hanya melayani perempuan dan anak, sedangkan kalau kekerasan seksual ada laki-laki juga nah itu persoalannya, mangkanya teman-teman itu sebenarnya mempersoalkan sebenarnya yang diharapkan itu bukan UPTDnya tapi layanan terpadunya. Jadi kalau di layanan terpadu itu kan semua orang bisa mengakses, semua gender gitu kan bisa, kalau di UPTD PPA jadi seakan-akan nanti yang bukan perempuan dan anak yang melayani siapa? Nah itu mangkanya kita mau dorong di Perpres sama PPnya. Nah pada saat advokasi RUU TPKS menadi undang-undang juga saat itu dari FPL termasuk Balqis di dalamnya itu kami lebih banyak apa ya memberikan gambaran kebutuhan korban terutama di daerah kepada pemegang kebijakan yang ada di pusat sana, karena memang yang di pusat sana itu juga kan mereka, karena saya juga terlibat langsung pada saat ini audiensi dengan DPR pusat itu dan setiap PPR kami juga menghadirkan penyintas gitu, jadi memang penyintas itu kan sama halnya tadi kata Mbak Ana sudah mewawancarai beberapa orang tapi yang tidak berkaitan langsung dengan korban. Nah kami saa, kalau kami yang ngomong saja mungkin dianggapnya kurang oleh DPR, akhirnya kami juga mengajak (narasumber batuk).

Q Jadi audiesipun harus korban.

A Iya, karena kondisi itu kami mengajak salah satu penyintas yang dia anaknya itu korban inses gitu, jadi ibu itu pernah dia menyampaikan langsung ke DPR waktu itu betapa sulit akses yang dia butuhkan, jadi dia sempat dilempar ke sana ke mari oleh lembaga layanannya dan pemerintah, yang dibilang nggak ada psikolognya lah, nggak ada ininya lah gitu akhirnya dia lari ke teman-teman anggota FPL waktu itu karena dia di sekitar Jakarta dia waktu itu dibantu oleh temen-temen LBH Jakarta dan langsung dibantu, itu kejadiannya dua ribu sekitar enam belas, dua ribu lima belas dua ribu enam belas. Nah dia menyampaikan langsung bahwa kehadiran Undang-Undang TPKS itu jelas sangat dibutuhkan oleh para korban, karena dia merasakan sendiri tuh apa yang di eh putusan hukum yang akhirnya waktu itu diberikan ke pada pelaku dalam hal itu berarti suaminya ya, itu masih sangat tidak, tidak cukup atau tidak berimbang dengan penderitaan yang dialami oleh anaknya, karena trauma yang dialami anaknya itu sampai kalau misalnya dia

lagi kuliah terus dia denger suara motor yang kayak punya bapaknya itu dia langsung pulang, dia lagi kuliah gitu terus dia denger suara itu yang mirip dengan bapaknya dia langsung pulang tuh, itu contoh satu kasus. Kasus lain aja, yang kasus KS eh waktu itu yang di halte Trans Jakarta ya waktu itu yang pelakunya tiga orang petugas itu, nah itu kan yang melayani juga kan yang mendampingi juga temen-temen FPL, itukan dari eh psikolog langsung itu menyatakan bahwa si korban itu satu tahun dia nggak berani naik angkutan umum.

Q Pasti, pasti.

A Dan itu kan biaya dia ke psikolog biaya mandiri, kalau di Jakarta bisa diini dong sekali konsul kan itungannya per jam, satu jam itu kan satu juta setengah, tanpa bantuan, tanpa bantuan dari mana pun. Jadi dari akses layanan psikologis, akses layanan hukumnya, belum juga medis ya, kalau medis kayak di Balqis saja misalnya kami itu pernah mendampingi beberapa kasus korban kekerasan seksual yang anak, yang sampai hamil gitu kan, nah itu bisa dibayangkan dong anak kelas kelas lima SD dia hamil, pelakunya waktu itu pamannya waktu itu, pamannya, nah kalau di Cirebon sekarang itu baru ada biaya gratis itu visum, tapi belum ada, saya juga setahu ya sependek pengalaman saya hampir di semua daerah itu belum ada bantuan untuk tindakan medis lanjutan kalau bahasanya, tindakan medis lanjutan itu ya pengobatan. Waktu yang korban anak itu, dia, karena dia masih anak, anak ini sama dokter dibidang eh, “mbak karena dia masih anak,” kan waktu itu lapor ke kita sebenarnya itu yang selalu kita sampaikan di setiap forum ya, kita minta bantuan banyak pihak, kalau mereka mendengar informasi ada korban kekerasan seksual maka yang harus dilakukan pertama adalah pengecekan siklus menstruasi, karena yang berdasarkan pengaduan yang masuk ke kami, kalau lapor ke kami itu rata-rata sudah di atas lima bulan kandungannya, jadi nggak bisa dibantu untuk dicegah kehamilan ataupun diaborsi. Kami pernah membantu aborsi ada dua korban ya tapi itu ya karena dilaporkannya cepat gitu jadi masih bisa mengakses layanan aborsi anak, jadi kalau di undang-undang kesehatan ya, terus terang sebenarnya kalau di undang-undang kesehatan meskipun sudah berbunyi jelas itu kan nakes masih banyak yang tidak berani mengambil risiko untuk melakukan aborsi, akhirnya waktu itu kami mengakses dari yang non pemerintah. Nah karena yang termasuk yang tadi anak yang SD itu lapor ke kami itu sudah enam bulan, kenapa dia baru lapor itu pun karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dia cuma tinggal sama neneknya, ibunya PNI, jadi ibunya pulang itu karena memang mau mengurus perceraian tadinya sama suaminya, tapi nyampe di rumah ternyata mendapati anaknya dalam kondisi hamil akhirnya menguruslah anaknya dulu, dibawa ke kami ya mau tidak mau dilanjutkan kan kehamilannya. Mangkanya kata dokter, “Mbak karena ini sudah terlanjur hamil, dan kondisinya kan harus si ibunya harus diselamatkan si ibunya uga harus diselamatkan jadi kayak obat penguat gitu loh, dan itu sekali nebus tujuh ratus ribu lapan ratus ribu, itu jaman dua ribu delapan belasan, tujuh belas, lapan belasan. Bisa dibayangkan dong maksudnya itu satu dari sekian banyak (noises 19:24-19:26) di mana itu tidak diatur gitu hak-hak korban eh apa namanya untuk pembiayaan nah itu nanti terkait dengan yang kalau di undang-undang TPKS kan sekarang ada ini ya apa namanya biaya untuk korban itu loh apa namanya restitusi, nah itu ada. Jadi untuk restitusi itu kan kalau di masyarakat awam kan asumsinya kalau korban sudah dikasih uang ya sudah selesai perkara, dicabut kan, nah kalau di undang-undnag TPKS kan nggak, korban itu berhak mendapatkan sejumlah nominal dari pelaku tapi proses hukumnya tetap berajalan, itu yang

seharusnya berjalan dan itu juga yang selalu kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa itu bukan uang damai, itu hak yang memang harus diterima oleh korban, kalau kasus anak tadi sudah jelaslah biaya pengobatan dia bolak-balik ke rumah sakit, kontrol, sekolah dia terabaikan, kalau yang tadi kan ...

Q Yang menghamili siapa?

A Itu pamannya yang memang tinggalnya sebelahan rumah dengan korban. Korban tu tiap hari kan dia nggak, anaknya pendiem banget, dia nggak pernah ke mana-mana cuma sama neneknya doang jad dia juga nggak berani harus lapor ke siapa gitu kan.

Q Dan mungkin juga nggak paham tentang tubuhnya itu ya Mbak Adah? Dia ngak tahu dia hamil.

A Nggak tahu, dia tuh dan dia punya sma, mangkanya waktu itu lahiran, waktu dia lahiran itu jadi belum waktunya lahir kalau nggak salah delapan bulan, saya inget banget, saya inget itu waktu bulan puasa dia lahiran. Kalau saya mbandinginnya sih ke saya ya, saya yang udah tua aa maksudnya ketika lahiran ada nggak enak banget panas semua lah sini pungung kan apa segala macam lah itu anak kecil, nggak ada bapaknya pula, maksudnya bapak nggak ada, oarnga yang meghamili dia juga nggak ada bisa dibayangkan tapi alhamdulillah sih waktu itu selamat, maksudnya si anak korban selamat, bayinya juga selamat dan bayinya sekarang sudah ada yang ngadopsi. Maksudnya dari kasus-kasus itu bisa dibayangkan begitu banyak kebutuhan korban yang selama ini tidak diperhatikan terutama dari pemerintah dalam hal ini ya sebagai penanggung jawab apa namanya mengakomodir kebutuhan korban itu kan yang tadi Mbak Ana sampaikan, seakan-akan kalau sudah dilaporkan, ke pengadilan selesai gitu perkara, persoalan, padahal itu masih banyak banget, panjang banget gitu reintegrasinya, pemulihannya, terus kalau misalnya sampai teradi kehamilan itu kan anak yang dari hasil kekerasan seksualnya juga itu juga masih belum selesai. Kami terus terang beberapa kali ya untuk yang korban yang inses itu yang sampai hamil itu kan di Cirebon sebenarnya ada beberapa, di kami saja kami sudah menangani dua apa tiga yang saya tahu ya itu yang sampai dilahirkan. Dan dengan ketika belum adanya Undnag-undang TPKS itu sangat sulit untuk memperjuangkan hak-hak korban gitu, bahkan dari Kanit Polres KPA sendiri itu sebelum disahkan menjadi undang-undnag itu beberapa kali juga menyampaikan, “Mbak ini selama RUU TPKS itu belum disahkan, kami juga kesulitan untuk memproses kasus-kasus kekerasan seksual,” dan di hukum ya karena mereka kewenangannya di hukum terutama untuk yang tadi saya bilang untuk yang dewasa itu mereka sangat kesulitan untuk mengajukan pasal yang akan dikenakan, jadi memang dari ...

Q Diarahkannya suka sama suka pasti ya Mbak?

A Iya, betul. Dari apa namanya kalau di hukum itu kan cuma ada dua yang dikenal, pencabulan sama perkosaan dan definisi perkosaannya sendiri kan masih sangat sempit ya, yang ketika penetrasi aja, sedangkan kalau yang lain dianggap itu bukan perkosaan dialihkannya ke pencabulan.

Q Dan itu ringan ya.

A Oh ringan banget itu ngak ada apa-apanya, dan itu juga pernah terjadi di korban kita juga itu kan gemes banget kan kita. Apalagi, dan kami pernah merasakan sendiri apa namanya ketika undang-undang TPKS itu belum ada, jadi waktu itu kasusnya inses, nah karena itu kan itu sampai kita menggali, mengassesmen korban itu ditaruh di shelter itu sampai dua minggu itu dia masih belum mau mengaku

bahwa itu adalah anak dari hasil kekerasan seksual. Jadi laporan pun bukan dari korban, tapi dari masyarakat sekitar, dari bidan desa awalnya. Jadi bidan desa itu mempertanyakan, setahu dia kan di rumah itu si anak, si korban itu belum bersuami, belum berkeluarga, itu istrinya ada loh, maksudnya ibunya si korban masih ada, bukan membenarkan ya tapi kadang masyarakat gini mikirnya, “oh iyalah si bapaknya itu memakai anaknya soalnya istrinya udah nggak ada,” “oh iyalah dia” misalnya “main sama anaknya, ibunya pergi ke Arab,” kadang-kadang kan gitu jadi seakan-akan kayak membenarkan gitu loh.

Q Banyak yang nanyakan ibunya juga, “ibunya ke mana?” gitu.

A Nah iya, maksudku itu yang nggak ada aja disalahin, nah ini masih ada loh ibunya, ibunya ada dan maksudnya sehat gitu kan dan ketika ditanya terpisah oleh APH, itu sempat ngaku ibunya sama anaknya, tapi pada saat dipertemukan itu nggak ngaku lagi, mengakunya itu pernah menikah terus kemudian cerai siri, menikahnya siri, jadi berbeda lagi engakuannya. Akhirnya, waktu itu oleh pihak polres dititipkan ke shelter kami, diminta bantuan untuk mengasesmen korban sedikit demi sedikit nah itu setelah dua minggu, baru itu keluar pengakuan, itupun dengan pernyataan yang membuat kami agak shock juga sebenarnya, jadi si korban itu ngomong ke psikolog begini, “Mbak saya mau ngaku tapi ayah saya jangan dipenjara,” itu lagi sudah ditimang bayinya, gimana dong kita mendengar itu, dan yang bikin kita paling ...

Q1 Oh yang hamilin ayahnya sendiri?

A Iya, inses, itu inses, jadi yang, yang apa namanya, bikin kita agak shock dan bikin kita emosi itu sebenarnya adalah ketika bertemu dengan pelaku, nggak ada penyesalan sama sekali dan dia, kalau di sini tuh kalau manggil anak kecil, anaknya yang mau segede apapun kalau bahsa orang tua tuh manggilnya Bayi.

Q1 Bayi?

A Bayi, yi. Kalau pake misalnya pakai Bahasa Jawa gitu, “Yi, pangapura bapa yak ari duwe salah,” dan itu ngomongnya tanpa ekspresi bersalah atau apa itu.

Q Wah sakit jiwa.

A Gimana dong yang kita nggak bikin emosi?

Q Sakit jiwa sih Mbak itu.

A Nah iya, apa namanya dari sisi hukum waktu itu harusnya itu kan tetap berjalan ya proses hukumnya, tapi kepolisian itu waktu itu akhirnya tidak bisa melanjutkan karena ya itu tadi, pasal yang akan dikenakan waktu itu bilang, tapi waktu itu bukan Kanit yang sekarang, mereka bilang, “susah mbak ini nanti untuk proses persidangan dan selanjutnya karena kan pasti nanti korannya nggak akan mau ngaku,” karena kan nanti di sidang pasti ininya dong, korbannya yang akan benar-benar ditaya ya, kalau misalnya dia mementahkan di persidangan kan nanti kita juga yang kena, nah itu, jadi memang penguatan di koran ya. Nah di undang-undang TPKS itu kan makannya menjadi energi baru ketika di situ berbunyi bahwa, menjadi apa namanya bisa dikatakan menjadi tanggung jawab semua pihak masyarakat, pemerintah, organisasi masyarakat untuk melakukan edukasi ke masyarakat terkait pencegahan kekerasan seksual itu tadi.

Q Mbak padahal, padahal setahuku juga karena kan aku juga pendamping untuk kasus KS ya, dua ribu enam di Samin, kalau ada pengakuan dari pelaku, kesaksian korban udah nggak dimintai lagi.

- A Nah itu susahnya, karena pelaku sama sekali dia tetap kekeh tidak mengaku bahwa dia melakukan, mangkanya tadi saya bilang ini bapaknya waras nggak sih gitu kan, karena itu tanpa ekspresi sama sekali mbak, itu aku udah pengen nampol bapaknya.
- Q Iya pengen nampol ya mbak.
- Q1 Terus ibunya gimana, istrinya?
- A Nah dari penggalan psikolog, assesmen itu, akhirnya kalau sekarang yang dibilang threesome itu loh mas, threesome itu.
- Q Allahuakbar.
- A Jadi bahasanya gini katanya, kalau secara seksualitas bahasanya mereka, karena istrinya itu lama untuk orgasme gitu kan, akhirnya dengan anaknya dulu, baru kemudian dengan ibunya gitu loh, tapi akhirnya sama dua-duanya itu ya itu aku juga baru tahu threesome itu di situ, maksudnya benar-benar melihat realita ada threesome itu di situ, cuma kan yang bisa kita sangat marah itu kan itu ibu dengan anak gitu threesomenya.
- Q Ibu dan anak, dan itu bapak kandung?
- A Bapak kandung, dna kami melihat ada faktor dari ekonomi juga ya karena kan dia masih punya adek kecil itu, dia punya adek kecil dua, adeknya dua apa tiga gitu, dan memang penghasilan bapaknya itu cuma kayak petani gitu, petani yang cuma sepetak, jadi ya sama, maksudnya apa namanya pola pikir korban di mana ketika pelaku itu adalah pasangannya, yang muncul di sini adalah kalau pelaku, kalau suami saya ditangkap saya makannya dari mana, anak-anak saya makannya dari mana, itu loh, yang menjadi beban kita paling berat sebagai pendamping itu selalu seperti itu.
- Q Persis, dan ini juga mbak, kemarahan pasangan korban itu biasanya karena nggak sanggup sama pasangannya sama yang melaporkan itu, jadi dia marah sama korban juga. Eh mbak aku takut lupa ini tadi ada dua ya karena kaitannya sama balik lagi ya, feminis Islam movement gitu ya, aku ada dua pertanyaan mbak yang pertama apakah ada alasan korban tidak melapor karena alasan agama itu satu, apakah ada gitu ya pengalaman Mbak Adah? Kedua, tadi kan Mbak Adah menyebut tentang aborsi, yang kita tahu MUI juga sudah keluarkan fatwa terbaru ya, yang dia menyatakan aborsi diperbolehkan kalau ada indikasi perkosaan, polisi tahu, secara medis belum empat puluh hari gitu, nah sebenarnya ketika teman-teman WCC Balqis menyepakati bahwa aborsi itu diperlukan untuk kasus perkosaan, ada nggak sih sangkalan dari kelompok Islam lain terkait dua itu? Terkait aborsi.
- A Kalau utuk yang korban yang tidak mau melapor karena agama sejauh ini sih di kami ngak ada, lebih ke sosial, mereka lebih takut ke sanksi sosial.
- Q Malu.
- A Satu malu, tapi ada kasus juga itu yang saya sering jadikan contoh kasus yang ini ke semua forum karena itu saya lihat sepertinya itu banyak terjadi tapi mereka nggak tahu, jadi ada korban yang kasusnya itu dia baru tahu dia hamil setelah kehamilannya itu enam masuk tujuh bulan, dia nggak tahu kalau dia hamil, awalnya dulu sebelum saya masuk Balqis ya, saya ada orang nggak tahu dia hamil gitu ya, tapi faktanya, jadi dia itu sikuls mensnya ngak teratur, dua bulan aru mens, tiga bulan baru mens, nah kemudian korban itu merasa tidka pernah melakukan aktiitas seksual apapun, jadi dan dia termasuk kalau badan perempuan itu apa ya kalau kata orang tua itu kan ada yang badannya bisa menyembunyikan ada yang nggak, dia tuh kayak nggak hamil, biasa aja dan dia nggak ngidam apa-apa. Jadi yang tahu pertama, bukan tahu ya, mencurigai pertama dia hamil tuh ibuya, kalau orang tua

mungkin kan matanya kok badan anak saya beda gitu ya, ditanyalah si anak, “nak kamu hamil ya nak?”, untungnya itu orang tuanya bukan yang tipikal langsung menjedar-jeder gitu nggak, jadi ditanya baik-baik, dia ditanya, “kamu hamil nak?”, “nggak,” karena memang dia nggak berasa melakukan aktifitas seksual apapun, ditantang lah sama ibunya, “yuk kita testpack,” “ayok,” kata anaknya, tetstpack, garisnya dua, positif, tapi si korban tetap bilang, “saya nggak hamil,” terus kahirnya dibawa lah ke dokter kandungan, terus sama dokter kandungan, “nak kamu sekarang sudah masuk enam masuk tujuh bulan,” terus yang saya ingat itu lapor ke kami Februari, terus dia bilang si korban itu, “dok saya tuh bulan kemarin masih mens, keluar darah,” kata dokter, “itu bukan mens, itu keguguran ringan,” jadi karena dia, dia kelas tiga SMA, jadi ketika olahraga ya dia koprol, koprol, lari, lari, gitu kan jadi dia nggak tahu kalau dia hamil, terus aja gitu, maksudku, dari kejadian itu akhirnya dipaksa, coba diinget-inget lagi, eh ternyata setelah diingat-ingat, dirunut-runut, dia pernah dikasih minuman sama sepupunya, adi dia kalau ke sekolah itu pasti kan melewati rumah uwaknya, nah itu anaknya uwaknya itu satu kelas sama dia, putra, terus dikasih minum, h dikasih minum sama saudaranya diminum lah, itu di ruang tamu, memang habis itu dia, “saya tidur buk,” katanya, tidur di sofa, tai wkatu itu katanya dia bangun ya masih di sofa itu, memang habis itu dia ngerasa badannya agak sakit terus ada bercak darah tapi dia kira itu sakit karena mens, nggak ada pikiran ke mana-mana, memang di rumah itu, uwaknya itu, heeh nggak ada negatif thinking apa-apa, uwaknya tuh kalau pagi ke ladang, pulang tuh kalau udah sore mau magrib baru pulang, mangkanya itu dimanfaatkan oleh pelaku. Akhirnya waktu itu ya coba tanya lah ke pelaku, telfon, ditelfon tuh dia ngaku, pelakunya, tapi waktu dipertemukan dengan keluaran besar, dia nyangkal lagi, maksudnya dari kasus itu kita juga akhirnya mengambil banyak pembelajaran juga bahwa informasi terkait kespro itu kan penting banget untuk anak-anak remaja dan apa namanya tadi dari faktor kalau misalnya terkait apakah dia nggak berani lapor itu karena faktor agama, nggak, tapi lebih tadi, ke satu mungkin sosial, kedua memang karena ketidakuannya, dia nggak lapor tuh karena dia nggak tahu kalau dia jadi korban KS, gitu. Nah kalau yang terkait aborsi, itu, terus terang kami juga tidak berani ekspose bahwa kami pernah lh mengaborsi korban, karena yang kami utamakan adalah keselamatan korban, tapi yang pasti ketika kami akan mengaborsi korban terus terang awal pun itu kami agak-agak khawatir dari sisi agama, jadi waktu itu kami bertanya ke dua tokoh agama, salah satunya memang Buya Husein, satu Buya Husein, satu lagi ada Buya Syakur namanya di Indramayu, kami menanyakan terkait kondisi korban, kalau kami berpatokan, malah tadinya waktu itu, kan memang empat puluh hari ya, tapi waktu itu dari Buya Syakur itu memberi penguatan begini, kalau di Islam itu kan ada dua pendapat ulama itu, yang satu menyatakan bahwa ketika dia sudah berusia seratus dua puluh hari, berarti dia sudah dikasih nyawa, tapi ada juga yang menyatakan dia sudah baru adi nutfah pun, nutfah ya kalau di Islam itu, itu ya sudah ada nyawanya, tapi kata Buya Syakur, nyawa yang diberikan sebelum seratus dua puluh hari, itu nyawa hayawani, hayawani itu berarti hany nafsu makan dan minum, dan kalau itu misalnya dia adalah krbn perkosaan, dan itu lebih mengutamakan kondisi si ibunya, korbannya, maka itu diperbolehkan, itulah, itu yang menadi dasar kami untuk melakukan aborsi kepada korban KS ya, yang tadi saya ceritakan.

Q Lebih panjang dibanding fatwa MUI ya?

- A Iya, cuma ya itu tadi, sayangnya yang lapor ke kami itu rata-rata sudah di atas itu, cuma dua yang waktu itu di bawah usia seratus dua puluh hari cuma ada dua akhirnya kami bantu ...
- Q1 Karena alasan tadi itu ya? Karena alasan sosial dan ketidak tahuan?
- A Iya, rata-rata itu, yang lima bulan, rata-rata sudah di atas usia itu, dan kalau yang anak itu, kami yang anak itu, dua ya yang kalau nggak salah yang hamil di usia anak itu, ya tadi memang, ketidak tahuan kalau dirinya hamil, dua ya tadi memang lebih ketakutan sosial kalau kenapa dia, kalau yang atas nama agama sih sejauh ini belum ada ya.
- Q Iya kayak kasus perkosaan dalam rumah tangga gitu-itu ya, marital rape gitu istrinya nggak mau ngelapor padahal dia mangalami gitu ada atau nggak Mbak Adah?
- A Kalau ada yang bilang, “emang ada ya kayak gitu?” buktinya ada, jadi kalau orang bilang kayak di sinetron nah faktanya ada kok.
- Q1 Faktanya banyak.
- A Faktanya banyak, mangkannya kalau di Balqis atau FPL itu kalau di undang-undang TPKSnya itu kekuatan kami ya di kasus, jadi itu yang menjadi landasan kami selalu mendorong kenapa RUU itu harus segera disahkan menjadi undang-undang, ya karena ini, kami yang tiap hari berhadapan dengan korban, kami yang setiap hari tahu apa yang mereka butuhkan itu, sampai pada waktu debat dengan yang kelompok penolak pernah kan yang demo terakhir waktu di Senayan itu kan kami pernah debat0debat juga dengan kelompok penolak itu, sampai yang mereka bilang, “kami tuh dituduh, kami pro ini berarti pro dengan pelaku kekerasan seksual,” ya enggak lah, terus kita bilang, terus gimana mbak aklau mereka nggak mau, jadi kita (unclear voice 50:36-50:37)itu kan berhadapan langsung dengan komisi delapan waktu itu, ya mereka menolak dibidang apa namanya sepakat dengan pelaku KS, karena mereka juga nggak mendukung ini kok, gitu.
- Q Iya betul, betul. Fif kamu ada lagi nggak? Aku yang sustantif udah nggak ada, maksudnya sudah ter heeh, jadi memang ya kupikir salah satu produk regulasi yang benar-benar bttom up banget ini ya mbak, aku merasa ini kayak perayaan nasional banget.
- A Kemarin uga kan dari DPRI menyatakan, dari sekian undang-undang yang disahkan, cuma ini yang itu merupakan sinergi bersama antara pemerintah, DPR dan masyarakat karena dikawal bareng dari awal sampai selesai.

Narasumber: Faqihuddin Abdul Kodir (Mubadalah, Rahima, Fahmina, KUPI)

Tanggal: 14 Oktober 2022

Riset yang dilakukan Bu Rachel mengatakan teman-teman Islam kanan massanya banyak tanpa basis argumen yang kuat karena mainnya di grass root, sementara teman-teman muslim progresif banyak menysasar kelompok middle up yang well educated yang tidak ke majelis ta'lim, gimana tanggapan Kang Faqih?

- Kalau menurut saya tidak begitu, kalau islam kanan artinya adalah mereka berargumentasi dan masuk ke majelis ta'lim, tidak. Tapi mereka menggunakan logika yang mudah diterima grass root, iya. Mereka menurut saya juga elite sebagai sebuah gerakan, dan orang-orang tertentu bahkan mereka adalah orang-orang yang sekolah di umum dan tidak punya akar dalam konteks grass root, akar mereka ya diri mereka sendiri, misalnya PKS. PKS tidak sampai ke grass root menurut saya maka jumlahnya kan kecil. Cuma kepandaian mereka adalah menggunakan logika dan psikologis serta argumentasi yang itu di terima oleh publik, misalnya isu keluarga, itukan diterima semua orang sementara para aktivis ini menggunakan isu hak tubuh, ini salah menurut saya. Dan nggak akan bisa dipahami kalau hak tubuh itu, orang desa itu nggak pernah paham apa itu hak tubuh.
- Kita itu kesadarannya adalah menjaga keluarga, menjaga umat, menjaga komunitas, berkorban. Kita meminta hak, tapi malu ngomong itu, itu jangan dianggap individualis. Kita sejak awal sudah menerka ini nggak bisa. Tapi sementara itu isu-isu feminisme memang disuarakan oleh para aktivis yang merasa ini isu hak tubuh, nggak salah, cuma dalam konteks berbicara ke publik itu salah total menurut saya.
- Gerakan ini kan seharusnya gerakan transformasi, transformasi artinya gerakan yang menggunakan modal sosial yang ada di masyarakat, ini yang menurut saya salahnya teman-teman, salah dalam arti kalau betul mau merebut publik, bukan begitu caranya, tapi kalau mau bikin shock terapi, betul. Jadi gerakan kita itu sejak tahun 90 an itu melakukan shock terapi tapi tidak mendidik publik sama sekali. Mendidik dalam arti, bagaimana memastikan idenya itu dipahami oleh publik dengan logika yang ada di publik, dengan pikiran yang ada dipublik, itu enggak. Tapi, shock terapi, bias, misoginis, patriarki itu diserang semua, orang deg-degan kan lalu mencari, tapi sesungguhnya dia tidak tau akarnya dimana.
- Karena itu, saya setuju dengan penelitian banyak pihak bahwa Beijing platform itu gagal. Dari sisi kekerasan tetap banyak KDRT. UU sudah baik, guru sudah baik tapi kekerasan seksual tinggi, KDRT tinggi, keluarga tidak kemana-mana. Itu karena memang tidak menggunakan logika publik atau moral foundation. Di Amerika juga begitu terjadi flashback besar-besaran karena memang para aktivis ini memaksakan kehendak bahwa ini yang benar, tapi strateginya salah karena kita mau berbicara dengan publik. Kalau berbicara public harusnya mencari titik temu apa yang dipahami oleh publik, misalnya ngomong ke pesantren “Kitab kuning itu misoginis” ya musti salah. Saya paling nggak setuju dari awal, Mubadalah kan tidak begitu
- Kita berkali-kali rapat sama teman-teman Komnas, ini strateginya salah, nggak akan diterima sama NU dan MUI. Sejak awal sudah mengatakan perempuan berhak ini itu, hak itu betul, tapi bukan urusan kami. Kami kan laki-laki para NU,

MUI itu. Silahkan di urus sendiri. Kalau mau libatkan orang lain, pertanyaannya adalah hak apa yang akan dilanggar oleh orang terhadap orang yang kita ajak. Kalau ngomong hak perempuan, ya Komnas Perempuan terus yang bisa berbicara. Karena itu Ketika diserang dengan isu keluarga baru mereka sadar dengan strategi kami dan mengikuti.

- Kita harus masuk ke keluarga, logikanya itu. Jadi, tidak ada substansi yang diubah, tapi fokus-fokus bahwa kekerasan ini akan mengancam institusi keluarga, itu harus keluar isu itu. Jangan selalu hak tubuh, tubuhku adalah milikku, itu nggak salah tapi nggak bisa dipahami sama sekali orang Indonesia. Itu malah dianggap betul-betul ke barat-baratan. Terus kemudian sexual consent, walaupun saya juga mengungkapkan tapi dengan cara lain. Itu benar, tapi tidak ada dalam kesadaran orang Indonesia secara umum bukan hanya orang Islam, karena tidak ada ya susah. Mereka lalu memainkannya isu keluarga bahwa ini akan mengancam keluarga, begitu perempuan bisa menjerit maka otoritas keluarga akan hancur karena tidak ada lagi pemimpin. Mereka bukannya tidak setuju kekerasan, setuju kekerasannya, tapi poin-poin yang ada menurut mereka membuat keluarga tidak ada yang memimpin, sementara ketika keluarga tidak ada yang memimpin maka hancurlah keluarga itu.
- Kami logikanya bertindak setelah kita berkali-kali rapat, terutama Mbak Badriyah Fayumi yang ngotot sekali. Logika kami bahwa kekerasan seksual itu jika terjadi pasti mengancam keluarga, baik sebagai korban maupun pelaku. Di keluarga, kalau ada pelaku, keluarga itu akan takut sama pelaku, akan bingung bagaimana ke depan apalagi sampai ketahuan orang lain, kepercayaan sudah tidak ada, susah ngomongin keluarga. Menjadi korban apalagi, sakitnya, susah, macem-macem. Keluarga lain kita bangkitkan, kalau kita sayang sama keluarga ayo bareng-bareng mengeliminasi kekerasan seksual, itulah yang mudah masuk ke umum. Logika itulah yang coba kita bangun, dan akhirnya di parlemen minimal yang awalnya ribut LGBT, lesbian mulai beda, mereka tetap tidak setuju tapi mendengar logika kami.
- Dalam konteks itulah sesungguhnya menurut saya, pertarungan struktur kita itu juga terlalu maskulin, jadi perubahan-perubahan UU kita sangat maskulin walaupun diperjuangkan oleh feminis, sangat maskulin caranya, strateginya, memaksanya. Oleh karena itu Beijing platform itu nggak berhasil, itu karena keluarga tidak dikuatkan, itu pertama. Kedua karena kultur juga, yang kita serang kan parlemen-parlemen, badan-badan perguruan tinggi, berarti kan masyarakat tidak secara kultur, jadi undang-undang kita mungkin punya, penelitian kita mungkin banyak tapi masyarakat tidak ada yang paham, sehingga UU KDRT 2004 juga susah diterapkan karena tidak ngerti.
- Apa logika yang bisa kita olah ke masyarakat?. Logika di masyarakat kan sederhana sekali, bahwa keluarga harus harmonis, caranya harmonis? Ya perempuan diam. Logika ini mau diapakan? Apakah mau dilawan atau tidak dilawan? Kalau dilawan kan orang merasa diserang semua. oleh karena itu di kami sekarang sudah berubah cara bicaranya, bahwa keluarga ini kalau mau harmonis semuanya harus baik, semuanya harus saling menghargai, Mubadalah disitu nanti, kita harus saling mengerti satu sama lain. KDRT itu enak nggak kalau dialami laki-laki? Kalau enggak, ya jangan di alami oleh perempuan. Logika itu yang kita coba, jadi logikanya itu kepikir, tapi kalau hak tubuh, hak tubuh penting tapi perlu kursus panjang, itu butuh kursus feminisme, panjang baru paham hak-hak HAM.

Sekarang kan orang-orang aktivis sana sudah ke parlemen semua, sudah jadi pejabat semua, yang betul-betul aktivis sudah susah sekali sekarang.

- Sekarang giliran kultur ini nggak ada yang megang, kalau saya justru perebutan utama kita itu di kultur, edukasi publiknya bagaimana, kalau edukasi publik, bahasa Nabi kan *khatibunnasa ala qadri uquulihim*, kita harus menyesuaikan dengan logika masyarakat, jadi nggak penting bahasa gender, bahasa feminisme, bahkan Bahasa Mubadalah juga nggak penting kalau memang tidak dipahami.
- Gagasannya kan saling, kalau kamu tidak mau orang melakukan itu padamu, kamu jangan melakukan itu pada orang lain, itu kan ada di berbagai agama. Perempuan mitra laki-laki, laki-laki mitra perempuan. Kita tafsirkan *Konco wingking* itu tidak hanya dibutuhkan oleh laki-laki dari perempuan, perempuan juga perlu *konco wingking*. Itu logika Mubadalah begitu saya bangun terus dimana-mana bersama Mbak Nurofiah, walaupun masih menggunakan istilah gender, tapi kalau masuk ke pesantren tidak pakai gender. Yang di pakai sederhana, kamu pengen berkeluarga itu untuk apa sih? Jadi kalau menurut kami, kalau betul kita ingin melakukan edukasi publik ya begitu, beda kalau mau melakukan revolusi pemikiran.

Sahabat-sahabat Mubadalah saya itu kan middle-up, well-educated. Kalau boleh tau sebenarnya Mubadalah itu target groupnya itu siapa? Selain teman-teman yang mengakses media social, sebenarnya spesifik target groupnya Mubadalah itu ada nggak?

- Kalau jawaban jujur kita nggak punya target. Kita hanya berbuat sesuai dengan passion kita, lalu mengalir, Ketika orang mengatakan kesini, begini, baru kita modifikasi. Kita sejak awal tidak punya target, pokoknya kita lebih kepada memenuhi ruang yang tidak dipenuhi oleh orang lain, dan untuk siapapun yang membutuhkan.
- Pada awalnya para aktivis feminis yang membutuhkan, setelah itu mereka merasa sudah beriman kita cari yang lain lagi, tapi pada akhirnya kita dipanggil-panggil lagi. Sebelum kita mulai gencar-gencar kan tidak ada, semua tentang kanan isu perempuan itu, kemudian kita gencar baru kemudian besar-besaran keliatan, tapi kemudian santri nggak ada yang nyasar, kita mencoba ke santri, kita pakai cara santri, tapi aktivis bilang ini terlalu Islami sekali sekarang. Kan mereka merasa dulu diberi “argumentasi agama” sehingga mereka bisa nyaman, lalu bisa berdebat sama yang lain, dengan gender. Tapi ada yang bilang “kami sudah beriman, ngapain untuk kami?” ya ngapain kamu jadi follower kalau gitu? Akhirnya kita coba berfikir lagi strateginya ke santri-santri, kalau santri kan kita harus menggunakan logika santri. Jadi sesungguhnya kita tidak punya target pasti tapi kita ngikutin bagaimana diskusi follower, diskusi orang yang aktif mintanya apa, jadi kita betul-betul pelayan panggilan.
- Tapi kalau pengen mentarget memang kita pengennya mentarget orang-orang yang nanti akan menjadi educator public, dengan basis Islamnya, misalnya lulusan UIN, IAIN, STAIN yang islam, bukan yang umum. Sementara kita awal-awal yang menyokong adalah para aktivis feminis, rata-rata, terutama Nurul dengan jargon feminisnya, dll, itu awalnya. Padahal menurut kami nggak perlu sesungguhnya, karena sudah selesai bagi mereka, jadi bukan untuk mereka, tapi untuk menyerang orang lain.

- Yang kita perlukan ya harus bersabar karena kan logikanya berbeda, caranya berbeda, kita pengennya menysasar orang-orang yang nanti akan terjun ke masyarakat sebagai pendidik dan dia punya basis keislaman, tapi berhasil atau tidak, ini problemnya, karena ada berbagai follower yang berbeda-beda. Menurut kami sih wajar, maksudnya wajar itu, mereka minta, ya biasa. Misalnya teman-teman feminis yang nggak pernah ketemu Islam yang begitu, dapat ini kan senang, jadi harus dilayani juga, kalau nggak kan mereka *mutung*. Saya kira penting juga, karena mereka tidak nemu rasa nyamannya dari yang lain.
- Kalau menggunakan istilah sexual consent tidak akan paham para santri ini, tapi kalau pakai kaidah Fiqh nggak akan paham para aktivis ini. Jadi kita tidak berpikir betul-betul mentarget, pokoknya kita ngikutin mood, yang lagi rame apa, passionnya apa. Karena orang bekerja dengan passion kan lebih nyaman, soal target ketemu apa enggak itu urusan Allah.
- Sering orang tanya ke saya, apa rahasia keberhasilan Mubadalah, saya nggak tahu, saya nggak merasa cari rahasia, taktik-taktik, strategi nggak ada, pokoknya kita berbuat saja. Mubadalah seperti sekarang karena berbagai pelajaran dari berbagai pihak bukan karena merasa sejak awal ini paling pas, tapi karena sudah pernah mentok kesana sini. Celah yang ada kita coba isi, pada akhirnya diterima ya takdir aja menurut saya. Atau kalau mau penelitian ya cari pakai metode apa, karena kita tidak pernah merasa meneliti, jadi kita bukan seorang filsuf yang berpikir panjang lebar.
- Kalau mau jujur, saya nggak pernah berpikir sebagai gerakan, beda dengan Gusdurian yang betul-betul dirawat, Mubadalah kan nggak, jalan sendiri, bikin sendiri, nggak pernah saya latih. Ada kursus tapi nggak seperti Gusdurian, kalau Gusdurian kan jelas tahapannya, ada istilah penggerak, jadi orang kelihatan siapa yang belum bisa masuk atau nggak. Mubadalah kan enggak, sudah ada tapi yang ikut silahkan, yang enggak silahkan.

Nah itu targetnya siapa Kang, kursus itu?

- Siapa yang mau aja. Kita tidak pernah berpikir mau mentarget. Makanya kalau dibilang gerakan dalam arti seperti Gusdurian juga nggak banget, tapi lebih organic, membiarkan orang merasa (prosesnya sendiri), misalnya contoh kayak Mbak Nur itu kan beda banget, kalau Mbak Nur itu harus lulus tertentu baru boleh menyampaikan KGI. Kalau saya, siapapun yang merasa bisa silahkan, kalau pun anda salah, anda harus mempertanggungjawabkan sendiri kok.
- **Ferah** itu belum pernah kursus, dia diminta mengisi seminar, saya suruh baca buku saya sampai selesai, kalau masih ada pertanyaan, tanya. Kalau udah, minta ijazah, saya kasih ijazahnya. Kalau saya begitu. Terus si Ferah mau ngaji di komunitas, katanya boleh nggak, boleh. Saya percaya kamu bisa dan pintar, saya gituin aja orang-orang itu. Dimana-mana sekarang begitu, lahir sendiri, ngomong sendiri, jalan sendiri, di Malang ada, di Lampung ada, nggak saya rawat, dalam arti nggak seperti Gusdurian. Paling ngomong sendiri, nulis sendiri, merasa bagian sendiri.
- Bagi saya sih setiap masing-masing orang akan menemukan momennya sendiri, kalau istilah disertasi, thesisnya sendiri. Kalau kurang, ditantang orang kan baca buku atau bertanya paling, begitu kira-kira.

- Saya kan di kritik juga, kenapa Namanya Mubadalah, kenapa nggak Salafiyah. Orang-orang arab itu saya di kritik.

Kritiknya apa?

- Kalau Bahasa Arab, Mubadalah itu kan nggak cocok, harusnya *Tabaduliah*, harusnya *Mutabadilah*, dll. Saya tau, tapi semua kata itu susah bagi orang Indonesia. Di dalam kamus tidak ada, ya kamusnya kita bikin. Istilah Bahasa arab itu banyak sekali yang di kamusnya nggak ada. Bahasa itu tergantung dipakai orang atau tidak. Ada berbagai macam Bahasa, terserah mau pakai Bahasa apa, kalau Bahasa saya nggak dipakai, saya nggak marah. Dan saya tidak ingin dapat pengakuan, saya tidak memperjuangkan disertasi atau apapun, lalu harus benar secara akademik. Saya merasa itu nyaman, itu memudahkan saya ya saya pakai.
- Konteks Mubadalah itu kalau menurut saya adalah ruang pendidikan publik yang kosong, sehingga jargon-jargon feminisme, kajian gender itu nggak bisa masuk karena kosong banget.
- Sebenarnya orang-orang seperti Alif bukan elite, elitnya kan sekarang, dulunya kampung Alif juga, cuman kan nggak mau balik ke kampung lagi. Saya juga kampung, tapi nggak balik ke kampung lagi. Maksud saya kita-kita ini juga sesungguhnya juga tadinya bukan elite, cuman jadi elite karena ditarik banyak oleh elite-elite, karena elite juga ternyata tidak punya diskursus. Mereka juga bingung melawan orang-orang kanan ini. Terus saya diundang, maksud saya kalau lagi ngomong kemuslimatan di kampung ya ngomong, mereka terima, cuman waktu saya lebih banyak dipanggil sama kamu. Prakteknya kan begitu, karena sudah kadung berjejaring. Itu nyata.
- Saya punya masjid misalnya, masjid manggil, IAIN manggil, mana yang saya pilih? Saya selalu mengatakan siapa yang paling duluan, awalnya begitu dulu, tapi seringnya IAIN karena orang masjid tau diri, nggak ada honorinya gitu-gitu, jadi cukup setahun sekali. Kalau saya masuk di kampung, ada asumsi mau merebut kampung bagi tokoh-tokoh yang lain, saya nggak pengen begitu. Itu juga bisa ada begitu karena sudah ada unsur politik. Daripada saya masuk merebut mendingan saya undang orang-orangnya, ke rumah saya atau kemana, biar mempengaruhinya lewat situ. Di kampung itu, mimpin tahlilan aja politik, berebut antar mereka itu. Kalau saya ada, di serahkan ke saya, tapi saya mendingan milih terlambat. Saya kan nggak merasa perlu “berkat”, saya sudah dapat berkat dari mana-mana, mending saya undur diri, saya merasa nggak perlu dianggap di kampung, tapi nggak tau apakah ini saya tulus atau justru malas ya. Tapi maksud saya itu juga penting menciptakan ruang-ruang bahwa, oh kalau gitu orang yang minta itu saya panggil aja ngobrol, karena dia juga ikut mempengaruhi. Begitu kira-kira kalau menurut saya, kerja itu lah yang kalau menurut saya kosong, tidak harus bikin gerakan seperti Gusdurian, tapi harus sadar dengan itu, dan itu kosong, itu juga mungkin perlu dibicarakan. Paling tidak saya menginspirasi itu ke teman-teman, tidak harus sakelek seperti gerakan, tidak harus punya AD/ART, tidak harus punya target planning, itu bagus, tapi kita bisa bergerak tanpa itu semua.
- Itu di Indonesia kerjanya kerja elite, struktur yang ingin memaksakan kehendak melalui negara, bukan melakukan edukasi public, dan semua struktur negaranya termasuk sekolah, Pendidikan, menurut saya tidak melakukan edukasi public juga

tapi memaksakan ideologinya ke masyarakat, tapi masyarakat belum mampu untuk kesana, bagus sih kalau betul kerangka edukasinya itu koheren dan komprehensif sejak SD, tapi nyatanya kan pecah-pecah tidak jelas, ideologi Pancasila juga nggak jelas kemana. Jadi akhirnya masyarakat itu mencari sendiri dan menemukan sendiri terutama melalui tokoh-tokoh publik yang sekarang banyak di media social. Tokoh-tokoh public itu jangan melihatnya orang seperti Gus Mus belaka ya, tapi semua orang yang punya follower banyak, kalau konteks media social. Jadi mereka punya guru masing-masing yang itu sudah tidak bisa dikontrol oleh UU.

- Karena itu, sekalipun keluar RUU TPKS menurut saya itu bukan kemenangan. Itu hanya keberhasilan para aktivis atau para pejuang UU saja. Sehingga orang bisa merujuk, tapi untuk mendidik publiknya itu perlu waktu lama sekali, perlu kerja besar sekali. Itu penting sebagai tonggak tapi itu jangan lalu berpikir selesai, belum sama sekali, karena itu hanya kemenangan artificial di tingkat parlemen menurut saya. Bahkan para parlemen kan belum tentu paham, yang paham hanya yang menulisnya aja, Komnas juga masih berbeda pendapat kontennya tapi minimal mereka yang paham, parlemen belum, apalagi pejabat, apalagi polisi di tingkat kecamatan misalnya, nggak sama sekali. Disitulah menurut saya pentingnya pendidikan publik itu.
- Karena itu, jangan bergembira para aktivis itu, ini belum apa-apa, justru jauh, malah mungkin flashback. Kita itu di aggap betul betu, nanti misalnya orang-orang tertentu divisualisasikan sebagai penjahat padahal di mata masyarakat baik. Itu harus hati-hati dalam konteks edukasi itu.
- Tapi sebagai sebuah modal untuk, mari bersama-sama memulai, minimal struktur negara misalnya program tinggi, sekolah, tapi jangan memaksakan istilah-istilah itu. Kenapa sesungguhnya Permendikbud rame, itu masalah istilah-istilahnya juga, dan kalau kamu liat modul untuk ngajarin ke kampus-kampus itu ngeri sekali, ngeri dalam arti nggak akan dipahami, dan pasti akan kontroversial, akan ada resistensi besar-besaran. Karena itu saya diundang, saya coret semua, ganti yang dipahami oleh masyarakat.
- Jadi misalnya gambarnya itu laki-laki yang feminim, tapi dimarahin, yang dimarahi lah yang salah, itu lah kekerasan seksual, kok itu sih contohnya, kan lucu sekali. Itu nggak salah, tapi itu bukan pemahaman umum Indonesia. Ini kan jelas sekali kalau kekerasan seksual itu mau mengarah untuk membolehkan LGBT. Contohnya itu, bio modul kekerasan seksual itu loh, bahawa itu terjadi saya setuju, tapi lebih banyak lagi terjadi orang-orang yang umum tapi jadi korban kekerasan seksual itu banyak sekali, kenapa contoh utamanya itu.

Itu justru yang lebih urgen yang kayak-kayak gitu?

- Bukan lebih urgen, strateginya salah, sehingga tidak terjadi edukasi public yang terjadi shock terapi saja, kalau berhasil. Kalau nggak ya flashback. Jadi bukan soal penting-tidak penting tapi kita mau ngajarin siapa si? Itu pertanyaanya, kita mau target siapa?

Jadi dalam periode penyusunan RUU itu, Kang Faqih itu kan sempat di Fahmina dan Rumah Kitab juga ya, dalam periode 10 tahun terakhir ya?

- Kalau dalam arti aktif, tidak. Saya di FAHMINA kan 10 tahun pertama dari tahun 2000, 2009 bahkan saya sudah keluar, tapi saya diundang sama FAHMINA, diundang Rumah Kitab, tapi sebagai orang di dalam yang ikut menstrukturkan sudah tidak lagi.

Rahima itu kan juga sebenarnya melakukan Pendidikan, dan spesifik untuk government dan ulama ya, kenapa merasa perlu menarget itu?

- Iya, itu salah satunya bahwa struktur itu nggak bisa sendirian, ilmu hukum, ya harus yang ngerti hukum kan, content of law, structure of law sama culture of law. Culture of law kan tidak ada yang urus, yang di urus oleh Rahima kan juga cuma satu dua, nggak semua, masa mau diurus semua, ya betul tapi pertanyaannya siapa yang ngurus? Jangan mengasumsikan dengan content of law selesai, ini dipahami oleh aparat maupun oleh culture, ya belum tentu, pertanyaannya siapa yang melakukan itu?. Fahmina, Rahima, Rumah Kitab kan bukan itu, cuma kita sering kali dipanggil oleh teman-teman advokasi UU untuk menyadarkan pihak-pihak yang nanti akan meloloskan seperti parlemen, kementerian, tapi bukan diundang untuk ke masyarakat.
- Ketika KUPI dilibatkan, teman-teman itu pertanyaannya, gimana nih parlemen, gimana nih PKS, bukan memahami gimana nih masyarakat nantinya, itu tidak ada. Padahal contohnya aja UU kasih ke masyarakat paham nggak dia, atau konsep-konsep kucingnya kasih, paham atau nggak, masyarakat nggak paham. Kasih polisi coba, sama aja. Memang asumsinya kan yang nanggung itu kalau ngikutin UU kan pemerintah. Pemerintah akan melakukan Pendidikan, kalau formalnya kan melalui sekolah, tapi kurikulum nambah lagi kan, sementara kurikulum kan selalu gesek-gesekan terus. Apa yang paling utama? Agama pengen porsi banyak, sejarah pengen punya porsi banyak, semua pengen punya porsi banyak. Sejarah merasa paling penting, agama merasa paling penting, semua merasa paling penting, aktivis kita juga merasa paling penting, gender ini paling penting, ya kalau paling penting 100% semua gimana orang belajar, katanya orang belajar cukup 3 jam.

Narasumber kita dari kemarin memang banyak bicara tentang keberhasilan di parlemen memang, dianggap sebagai sebuah titik keberhasilan.

- Nggak, kalau menurut saya nggak. Justru itu sebagai modal untuk melanjutkan. Bukan puncak, hulu juga enggak, itu hanya salah satu pijakan, karena kan banyak sekali UU yang tidak berguna, tidak hanya soal isu gender, isu yang lain juga banyak sekali. Karena UU ini kan dibikin oleh orang-orang yang ngerti, itu pun juga dipaksa sama politik, belum tentu yang tanda tangan itu pulang di keluarganya dia paham. Karena itu bukan keberhasilan sama sekali, tapi bahwa

itu penting untuk memperlihatkan Indonesia di mata dunia PBB, kami sudah, iya betul.

Terkait kesadaran tentang menggunakan logika atau Bahasa masyarakat itu sejak kapan?

- Sejak kecil kalau saya, cuman saya tidak tau kalau itu strategi, kita nggak paham saja, jadi itu ada dalam diri saya sejak saya sekolah, kuliah, belajar kaidah Fiqhi, itu saya pakai. Ini kan sebenarnya ada dalam ilmu komunikasi. Saya kalau mau ngomong sama kamu agar kamu paham, kan saya mencoba menggali kamu senangnya apa.
- Ketika saya masuk ikut gerakan, saya merasakan banyak sekali anomali, dan saya bilang ini nggak bisa, tapi saya kan bukan siapa-siapa dulu, jadi akhirnya begitu saja, tapi begitu saya sudah ini ya semua orang ikut saya. Awalnya saya kan sama Ibu Sinta, saya udah bilang, Bu gini-gini, tapi karena masih awal ya udah, walaupun mereka mengapresiasi pendekatan saya, tapi waktu itu belum di mainstreamkan, tapi dipersilahkan, di suruh fasilitasi, Ketika kelihatan berhasil diundang lagi, belum jadi perspektif atau metodologi. Baru sekarang kelihatan, baru dianggap salah satu movement atau gerakan.
- Saya ngomong sejak awal. Misalnya contoh begini, temen-temen itu kan kalau masuk ke pesantren, ketika melakukan kursus tentang gender, rukun pertama itu kan “apa beda sex dan gender”, itu selalu begitu. Kalau ada penolakan, konservatif, langsung begitu aja. Boleh sih, tapi kita akan dapat sedikit orang. Kenapa kita tidak memulai dari apa yang kamu pahami, misalnya saya tau Islam, apa itu Islam, mari kita turunkan dari Islam itu lalu di larikan ke gender, tapi katanya itu terlalu lama. Lalu, dia bilang gini, ngapain mesti pakai Islam kan gender sudah Islami, jadi saya balik, ngapain pakai gender Islam kan sudah gender. Tapi karena saya bukan siapa-siapa ya saya ngikutin karena saya kan diundang jadi fasilitator untuk ngikutin rukun-rukun pelatihan itu, begitu dimana-mana. Tapi kalau saya yang bikin, ya nggak begitu,
- Kalau saya di depan, ya saya tanya, kita mau belajar apa? mari kita pelajari, apa prinsipnya. Prinsip-prinsip inilah gender itu. Baru setelah itu kita diskusi. Ini bagus tapi hanya aktivis yang paham, kita nggak bisa ngambil banyak orang. Saya logikanya begitu.
- Ketika pelatihan ngikutin polanya Rahima, ada 3 orang nentang habis-habisan, ini kan bingung fasilitatornya, saya yang maju, saya tanya apa yang kamu tolak, apa alasan kamu menolak, mari kita bicarakan apa yang kamu bilang itu dengan teman-teman yang lain. Misalnya, tidak setuju bahwa perempuan bisa jadi kepala keluarga, itu ulama di Lampung yang bilang, ini kan jelas *Arrijalu kawwamuna alannisa*. Kita mulai dari substansinya, apa arti kepala rumah tangga, bapak ini bilang kepala rumah tangga adalah orang yang bertanggung jawab, bertanggung jawab seperti melindungi keluarga, mencari nafkah keluarga. “Ada nggak perempuan yang begitu pak?”, diem. Terus yg lain bilang ada. Terus orang itu baik nggak? Baik. Kalau baik ya udah cukup, namanya apa terserah, jangan disalah-salahkan, pujilah para perempuan yang sudah melakukan tanggung jawabnya Ketika laki-laki pada lari semua. Saya kan tidak merasa menjatuhkan dia, tapi mengajak dia untuk berpikir, dan kalau masih tidak setuju ya balik lagi.

- Memang yang lainnya sudah selesai karena kan aktivis, cara menyampaikan ilmu itu ke aktivis dan orang kampung itu berbeda. Pelatihan di Rahima belajar, gender adalah, bedanya gender dengan sex, itu tuh gender, itu tuh sex. Intinya kan bukan itu. Bahwa itu penting iya, tapi tidak semua orang paham dengan istilah itu. Saya masih pakai, karena bagi saya juga itu penting, tapi ketika orang sudah tidak paham atau tidak terima ya coba metode lain. Memang bisa jadi nggak kuat awalnya, tapi daripada nggak sama sekali.
- Saya di kritik sama Mbak Cici, dll. Tapi mereka perlu saya lagi, saya lagi. Ya nggak papa, saya kira perbedaan metode kan biasa, dan kritik itu saya tidak merasa dijatuhkan, bahkan saya kadang dibully juga, dibully yang ketawa-ketawa begini, ini feminisme jadi soft di tangan Kang Faqih, jadi nggak galak lagi katanya. Saya tidak memungkiri, saya kan pernah dikritik juga sama Mbak Etin, kritik Mubadalah, tapi dia penelitian Mubadalah juga akhirnya.
- Kritiknya itu Mubadalah membuat orang jadi tidak bisa menerima kata gender, kata feminisme, padahal kata itu mengandung makna sejarah yang cukup panjang lebar, saya nggak masalah Mubadalah nggak dipakai, kan mereka yang nggak mau makai bukan saya. Kalau saya kan makai nggak masalah, cuman menurut saya kita kalau tau substansinya, kalau orang menolak ngapain kita paksa, jangan sampai ada orang yang phobia terhadap feminisme, phobia terhadap gender, jangan-jangan karena kitanya sehingga mereka phobia.
- Saya bilang ke Mbak Etin bahwa betul Mubadalah itu kerja setelah teman-teman feminisme itu melakukan dekonstruksi, tapi Mubadalah tidak mau melanjutkan konstruksinya seperti apa, Ketika mau melanjutkan, kami mencari puing-puing ya ada di tradisi, untuk mengokohkan prinsip-prinsip feminisme ini, karena kalau nggak, orang nggak paham feminisme, pondasinya nggak ada. Mubadalah itu tidak bisa untuk mengkritik. Untuk mengkritik silahkan pakai metode gender dll, tapi Mubadalah bisa untuk membangun, membangun dari modal yang ada seperti apa.
- Tapi saya di bela sama Mbak... katanya, Mbak Etin itu kan hidupnya di Amerika, hidupnya di antara akademisi, Kang Faqih itu gede di kampung diantara santri-santri, yang memang nggak ngerti feminisme, coba sampean pulang jangan-jangan sama kayak Kang Faqih.
- Saya sering digituin, awalnya kan dipertanyakan feminis atau tidak karena terlalu zig zag. Saya tidak ingin mengku diri sebagai feminis karena banyak orang menentang, saya tidak merasa harus jadi feminis, saya lebih merasa sebagai orang Muslim yang ingin menerapkan Islam yang saya pahami, begitu kira-kira. Ketika anda Menjadi Feminis Muslim itu bukunya kan saya bilang begitu disitu. Tulisan saya itu reflektif sekali, kenapa saya nggak mau dipanggil feminis, tapi saya meramalkan feminisme.
- Kalau saya bilang feminisme adalah sebuah kata hati, itu kata-katanya Gadis Arivia saya ambil disitu, jadi “saya tidak tahu apakah saya feminis, tapi hati saya adalah..” saya ceritakan tentang perasaan saya. Karena saya juga ada orang yang mengkritik saya, mengkritik dalam arti beneran nggak suka dengan saya, benci dalam konteks ideologi, jadi menurut dia kerja-kerja saya itu justru akan mengeliminasi perempuan, karena saya punya otoritas, begitu saya maju, para perempuan nggak akan maju, karena itu kalau kamu betul mencintai perempuan, kamu harus mundur Qih, katanya gitu. lalu saya bicarakan dengan Mbak Bad, jangan dengarkan dia, kata Mbak Bad.

- Saya di matras patriarki kan saya punya otoritas. Karena itu kalau lihat saya, dimana-mana saya nggak mau maju, karena saya juga sadar dengan ruang itu, maksudnya kalau saya dengan Mbak Nur, Mbak Nur saya persilahkan, kecuali kalau Mbak Nurnya maunya berdua.
- Termasuk di Kupi, kalau kamu ikut Kupi, nggak ada saya di depan. Saya seneng perempuan yang muncul, sialahkan, kecuali ada yang minta, baru. Itulah keyakinan saya, saya juga nggak merasa saya baik hati, bukan, cuman apakah betul saya harus mundur total atau tetap seperti kata Mbak Bad, tapi ada yang ngomong, tuh kan kamu lagi kamu lagi. Kalau kamu betul, kamu mundur cepat, dan itu sering ngomong ke saya.
- Sebenarnya privilege itu kan di dapatnya juga baru, artinya karena usaha, karena saya bukan anaknya Kyai, saya juga nggak ikut PMII, saya nggak ikut NU, maksudnya saya itu jadi, baru ditarik ke NU, bukan karena sejak awal ikut NU. Tidak hanya NU sebenarnya, semua juga gitu, mereka nggak ngabar-ngabar tapi lalu narik, tapi nggak papa, kalau memang merasa saya bermanfaat bagi orang, nggak masalah.

Narasumber: Asih (Umah Ramah, Cirebon)

Tanggal: 14 Oktober 2022

- Saya merasa sangat prihatin, merasa sepertinya saya memimpikan satu ruang dimana itu bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi mereka yang membutuhkan ruang sendiri, membutuhkan waktu menyendiri, membutuhkan teman yang mendengar, membutuhkan teman bercerita, mengurai tentang apa yang dialami khususnya soal kekerasan seksual itu dalam rangka menemukan titik balik.
- 2018 itu saat saya terlahir setelah anak saya pulang, Anggit. Kemudian mengukuhkan apa yang menjadi misi jiwa saya, untuk terus berjalan di jalan yang sunyi ini bagi teman-teman, dan sampai hari ini Omah Ramah ada dan ini menjadi rumah semua orang yang datang, tanpa harus dia dihakimi, mereka merasa nyaman karena tidak ada merasa *ewuh pakewuh*, karena kita semua sedulur. Itu yang membuat saya ingin tetap, karena satu hal sebenarnya, karena saya berlatar belakang pernah pesantren.
- Saya ingin teman-teman yang di pesantren suatu saat mereka menyadari bahwa mereka itu berharga, mereka bukan budak-budak yang dijadikan seksual oleh mereka yang merasa berhak atas tubuh orang lain.
- latar belakang itu yang kemudian menghadirkan saya, kebetulan anak-anak yang bersama saya mereka itu latar belakang pesantren dan sebetulnya bukan hanya pesantren berbagai macam bahkan ada teman-teman trans juga yang mereka merasa nyaman, mereka merasa di *wong ke*, siapapun sampai hari ini. Dan Omah Ramah memilih untuk jadi teman buat sesiapa saja, membantu menemukan dirinya dalam proses pemulihan diri.
- Lalu kemudian itu 2018 sampai hari ini kita masih ada dan masih terus mencoba berjalan menjadi rumah yang kecil, kami tidak ingin besar kami ingin selalu kecil, itu saja, berikutnya Omah Ramah itu punya nilai-nilai yang kami pegang dan itu disebut dengan *pancer* di dalam proses kami bergerak, prinsip hidup. Kita punya prinsip keadilan, kemanusiaan dan *rahmatan lil alamin*, bagi kami prinsip ini adalah prinsip pegangan hidup dan juga mungkin sebelum Islam datang ke Indonesia juga para leluhur sudah memberikan banyak nilai-nilai besar makanya Omah Ramah juga mengambil nilai-nilai nusantara, kearifan nusantara dalam proses menemani atau dalam proses pemulihan teman-teman ketika mengalami kekerasan seksual atau mengurai dirinya dari trauma-trauma masa lalu dengan kearifan-kearifan lokal juga yang ada dimanapun karena kami di Omah Ramah meyakini bahwa nilai-nilai nusantara itu punya caranya untuk membantu anak cucunya untuk sehat dan Bahagia, itu nilai-nilai yang kami pegang.
- Dan keadilan bagi kami itu adalah keadilan sepenuhnya yang dimiliki oleh orang yang mengalami bukan dari saya, bukan dari Omah Ramah, kemanusiaan adalah bahwa setiap jiwa itu Bahagia, setiap jiwa itu merdeka jadi Ketika kemanusiaan yang dilukai sangat tidak mudah dalam proses memulihkan diri butuh waktu seumur hidupnya untuk menyadari, menerima tentang apa yang pernah dialami. Makanya kemanusiaan itu yang dijunjung tinggi bagi kami semua bahwa apapun kekerasan apalagi kekerasan seksual itu yang dilukai adalah kemanusiaannya maka sama sekali tidak dibenarkan dan itu sangat biadab kalau saya bilang,

makanya itu menjadi prinsip penting bagi kami, lalu kemudian *Rahmatan lil alamin* itu adalah kasih semesta yang mengajarkan kami bahwa kita memberi kasih untuk semua manusia, semua makhluk hidup, dan kita diajarkan oleh alam semesta untuk memberikan kepada siapapun, agama apapun, orientasi seksual apapun, dari manapun dia lahir, dari dunia manapun dia hadir. Itu 3 nilai yang kami pegang dan kami sebut sebagai *pancer* kehidupan, *pancer* kami berjalan dijalan yang sunyi ini.

- Nilai-nilai ini sangat relevan terkait RUU TPKS ini, lalu terkait dengan proses pemulihan orang yang mengalami kekerasan seksual karena kami di Omah Ramah untuk tidak memberikan lining kepada apapun termasuk mereka yang mengalami kekerasan seksual, termasuk mereka yang memilih orientasi seksual yang mereka meyakini bahwa itulah dirinya. Kami sepenuhnya serahkan kepada diri masing-masing karena bagi kami Ketika kami memberikan lining itu tidak akan memberikan gratis dan kami tidak ingin menambahi beban itu pada mereka yang mengalami apapun didalam hidup, itu sangat relevan sekali dengan RUU TPKS dan kami sangat butuh.
- TPKS ini menjadi salah satu contoh baik dalam proses menemani teman-teman yang mengalami kekerasan seksual terutama, karena focus Omah Ramah itu ada dua, kampus dan pesantren, mereka adalah orang-orang muda yang bagi kami ini menjadi aset bangsa dan Ketika orang-orang muda mengalami ini, mereka merasa tidak punya ruang untuk bisa menemukan titik baliknya, kami merasa punya kewajiban untuk menemani sebisa dan semampu kami. Meskipun hanya menjadi teman dengar tapi itu bagi kami sangat baik.
- RUU TPKS punya satu hal yang luar biasa sampai pada proses pemulihan bagi mereka, dan ini bagi kami sangat luar biasa dan nilai-nilai yang menjadi *pancer* Gerakan di Omah Ramah, itu salah satu jalan untuk mempromosikan bahwa RUU TPKS harus diimplementasikan sebaik mungkin, sejujur-jujurnya oleh para penegak hukum di Indonesia.
- Kemudian kenapa saya melibatkan teman-teman muda, karena di Omah Ramah itu hampir rata-rata mereka yang masih muda, karena bagi saya mereka adalah agen pergerakan yang bisa menjangkau semua generasinya. Juga mereka misalnya teman-teman yang mungkin mereka memilih menjadi trans pria atau apapun itu adalah mereka yang bisa memberikan pengertian yang sama atas apa yang dia rasakan. Kalau sayang ngomong tentang ini mungkin masih ada bias, tapi ketika dia sendiri yang mengalaminya memberikan pemahaman soal ini loh kejadian kekerasan seksual, ini loh teman-teman di komunitas misalnya teman-teman komunitas LGBT atau teman-teman perempuan disabilitas yang kemudian juga menjadi politik kemarahan juga, ini juga sama, mereka juga memberikan Pendidikan itu ke teman-teman komunitasnya. Mungkin rasanya akan berbeda kalau teman-teman sendiri yang memberikan pemahaman itu, “saya disabilitas tapi saya berhak atas tubuh saya, saya itu harus tau tentang seksualitas, tentang sensualitas, tentang Hasrat seksual, tentang orientasi seksual kita”, jangan sampai kita dibodohi, kita dimanipulasi oleh orang-orang yang mementingkan hasratnya sendiri, mementingkan egonya sendiri, untuk kepuasan dirinya sendiri, begitu juga di teman-teman LGBT, di teman-teman trans pria,
- Makanya saya bilang dimanapun kita pergi, kemanapun kita pergi kita harus memegang *pancernya* Omah Ramah, jangan sampai kita melakukan lining, jangan sampai kita melakukan diskriminasi, jangan sampai kita tidak memberikan

kasih. Lalu kemudian di pesantren dimana-mana, latar belakang itulah yang kemudian membuat kita bisa masuk ke semua lini.

- Kita tahu budaya, tradisi diantara kampus, pesantren itu sangat berbeda dan kita juga harus sadar bahwa dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, itu juga yang diajarkan oleh para leluhur kita, seberapa kita paham tentang banyak teori kita pun juga harus menyadari dengan betul kita lahir di nusantara dan nusantara punya nilai-nilai leluhur yang luar biasa untuk kemanusiaan.

Tadi kan targetnya 2 yah, yang pertama kampus, yang kedua pondok pesantren. Kenapa spesifik memilih target group itu dan apakah ada perbedaan Bahasa komunikasi yang digunakan? kalau ada gimana strategi yang dilakukan Omah Ramah ini?

- Jelas sangat berbeda yah, kalau di kampus kita akan lebih banyak menggunakan Bahasa akademisi, kemudian juga saya lebih banyak melihat gaya mahasiswa zaman sekarang tuh sukanya apa gitu, gaya komunikasinya apa, itu pasti saya menyesuaikan banget. Kondisi kampus mungkin akan berbeda, kampus agama dengan kampus yang tidak ada embel-embel agama itu berbeda banget.
- Saya merasa lebih terbuka ngomongin seksualitas lebih dalam di kampus yang tidak ada embel-embel agama. Itu sangat aware, sangat terbuka sekali bahwa bagaimana tentang tubuh kita, tentang seksual. Berbeda dengan di yang kampus yang embel-embelnya agama, itu pasti mereka kan membawa dalilnya, hadisnya, lalu kemudian ngomongin surga neraka terus aja. itu terus yang kemudian dipakai, ngomongin dosa, ngomongin boleh tidak, haram tidak. Tapi saya selalu bilang bahwa ini saya nggak ngomongin surga-neraka, saya tidak tahu apakah surga dan neraka itu seperti apa, yang hari ini saya tahu, karena saya hidup hari ini dan sekarang ini yang saya tahu bahwa ada persoalan besar tentang kemanusiaan yaitu adalah manusia yang itu mengalami kekerasan seksual dari orang lain, yang mengalami suatu kejahatan yang tidak ada obatnya saya bilang, karena obatnya adalah kita semua, dan itu sangat berbeda.
- Kalau di pesantren itu pastinya mulai dari cara berpakaian, cara ngomong, maksudnya diksi-diksi yang saya sampaikan itu juga harus menyesuaikan dengan pesantren. Saya jarang sekali ngomong soal gender, saya juga tidak ngomong soal misalnya soal seksualitas, tapi itukan kemudian diasumsikan sangat berat. Ini bukan soal berat, ini tentang jiwa kita, tentang tubuh kita, tentang hidup kita, tentang keberlanjutan kemanusiaan kita, keberlanjutan jiwa kita untuk hidup di dunia saat ini. Dan memang salah satu pintu masuk kalau mau ngobrol itu soal kesehatan reproduksi, kemudian soal menjadi diri. Dan itu nanti kita bisa juga masuk lebih dalam karena sebenarnya seksualitas kan lebih dalam dan lebih luas.
- Kalau pesantren harus lebih memahami tradisi pesantrennya masing-masing, karena culture satu pesantren dengan yang lain juga berbeda. Karena mungkin saya juga terlahir dari pesantren, terlahir dari kehidupan yang sedikit agamis dan pernah mengalami mondok, jadi sedikit banyak saya tahu, jadi saya tidak ingin adik-adek saya seperti saya yang mungkin baru tersadarkan setelah belasan tahun.
- Mungkin baru 2005 itu baru saya merasa tersadarkan soal itu. saya tidak ingin adik-adik saya di pesantren selalu merasa takut tentang dirinya, merasa takut dengan tubuhnya, merasa kaku merasa malu tentang sesuatu yang diberikan sama Gusti Allah. Malu kalau bilang menstruasi, malu kalau punya rasa suka, malu

kalau kemudian dia payudaranya kecil, malu kalau pantatnya besar dan lain sebagainya. Itu yang kemudian saya ingin bilang ke adik-adik saya, menemani mereka untuk belajar, semua itu diberikan sama Gusti Allah, ayo kita hormati, kita rawat, jangan merasa malu dengan diri sendiri.

Omah Ramah itukan sempat membuat riset yah tentang kekerasan seksual di pesantren. Kalau boleh di highlight apa temuan-temuan pentingnya baik yang kualitatifnya maupun kuantitatifnya?

- Bisa buka websitenya Omah Ramah, itu ada semua disitu. Yang kuantitatifnya juga ada yang survey di 2021, kita melakukan ini atas kegelisahan yang cukup panjang baru kemudian kita berani, karena kami juga membongkar pemahaman seksualitas, pemahaman tentang relasi, pemahaman tentang patriarki yang luar biasa. Pemahaman seksualitas yang mungkin selama ini saya juga tahunya baru dasar ternyata tidak gitu, lebih dalam dari itu semua, butuh mental yang besar untuk menghadapinya.
- 8 riset itu sebenarnya jauh sebelum ada kasus besar yang geger di Bandung. Kami tidak berani mengeluarkan di website karena ada banyak ketakutan, kami sadar diri, kami kecil dan bukan siapa-siapa, akhirnya kami tahan dan pas kejadian Jombang lalu kemudian akhirnya kami buka. Kami tidak akan menampik bahwa itu terjadi, bahwa dari semua alumni pesantren yang kita riset, mereka hampir 58% pernah melihat, pernah mendengar peristiwa kekerasan seksual yang ada di dalam pesantren, dan cukup beragam kekerasannya seksualnya, dari 15 bentuk itu hampir rata-rata ada semua. Dan pelakunya ada ustadz, pengurus, sesama santri, pengasuh, dll.

Kalau di konteks pesantren, lebih banyak yang melapor atau tidak melapor dan kalau ada yang tidak melapor biasanya apa sih alasannya?

- Lebih banyak ngga melaporkan, lebih banyak lari. Mereka kadang-kadang nggak menyadari dan tidak mengerti bahwa itu adalah kekerasan seksual. Mereka baru tersadar, misalnya temanku, dia baru merasa tersadar setelah dia menikah dan dia baru keingat kalau dia mengalami kekerasan seksual. Belum yang lainnya, yang mereka takut nama baik pesantren, takut kualat. Ini yang harus dibongkar, kualat itu apa? Durhaka sama Pak Kyai itu apa? Kyai itu yang mana? Yang seperti apa? ketakutan-ketakutan itu, mereka kadang-kadang menyalahkan diri sendiri
- Yang saya takutkan adalah anak-anak ini membawa trauma yang luar biasa. Bangsa ini mau jadi apa? Pesantren itu nggak kesentuh, orang itu suka lebih banyak bermain di level yang aman, ngga ada yang mau nemenin, yang support juga nggak ada, dan kami melakukan sebisa kami, dan kami tidak apa-apa, kami ingin selalu kecil, saya cuma takut aja.

Di pesantren, karena ada embel-embel agama itu jadi bukan hanya sekedar tidak boleh dilaporkannya tapi juga ada konsep kualat, ada konsep guru-murid dan gurunya pun guru agama. Jadi relasi kuasanya itu juga di stempel pakai kata agama. Perubahan di tingkat pesantren itu yang ingin disasar oleh Omah Ramah yah salah satunya?

- Iya, selain soal relasi kan sebenarnya soal ideologi patriarki yang luar biasa yang ini sudah berabad-abad dan memang tidak mudah berarti dalam konteks pesantren yang punya tradisi budaya yang berbeda, dan memang kita juga perlu pelan-pelan, perlu waktu. Ada banyak hal dan saya yakin ada banyak jalan juga. Kita laku in sebisanya, semampunya.
- Satu hal yang kadang-kadang luput itu soal yang normalize. Kalau dipesantren kan banyak yang biasa cat calling, guyonanlah, belum ngaji-ngaji itu, dianggap normal. Mungkin kalau kekerasan seksual yang sampai besar itu mungkin puncaknya, kan yang kecil-kecil itu nggak kelihatan gitu, nah kami itu pengen mencoba menyadarkan itu, bisakan nggak ngomong sexist kayak gitu, bisa kan nggak ngomong “eh payudaramu kecil”. Bagaimana seorang santri sangat insecure dia mau menikah dan dia ketakutan ketika dia dibilang payudaranya kecil, dia mencari obat kemana-mana untuk membesarkan payudara karena ketakutan tidak diterima oleh suami. Hal-hal yang sederhana gitu, ternyata sangat berdampak sekali terhadap individu.

Itu kan narasi yang coba dikuatkan ditingkat perempuan yah, kalau pada laki-laki apa yang dilakukan Omah Ramah? Karena pertama laki-laki juga bisa menjadi korban, yang kedua sangat berpotensi menjadi pelaku. Jadi tentu model kampanye dan penguatannya berbeda nih. Kalau strateginya Omah Ramah gimana untuk laki-laki?

- Kalau Omah Ramah, karena kami juga ada teman-teman laki-laki, jadi kemudian yang dilakukan adalah penguatan secara internal di Omah Ramah sendiri tentang pemahaman itu bagi laki-laki. Di santri laki-laki yang masuk adalah mereka yang laki-laki, sehingga mereka bisa tau. Tapi ternyata kami menemukan banyak hal bahwa laki-laki berasumsi sendiri “oh perempuan tuh kalau di suit suit seneng” itu asumsi mereka. Sampai kemudian ditanya kenapa melakukan itu? Bagaimana kalau misalnya saudara perempuanmu dibegitukan terima nggak? Nggak. Ada sebuah paradoks yang itu disebut dengan alam bawah sadar, belum tafsir, belum segala macamnya, nah itu yang masuk.
- Kita memang tadinya sarannya itu bukan hanya perempuan justru laki-laki yang jadi prioritas di Omah Ramah, ini laki-laki yang harusnya ditemani, diajak mengurai, diajak memahami itu, bisa ngga sih ngga ngelakuin itu, kamu melakukan itu ke perempuan, ibumu itu perempuan, kebayang ngga sih kalau ibumu diperlakukan seperti itu.
- Teman-teman Omah Ramah yang laki-laki menemani santri laki-laki itu berbeda dengan saya menemani santri perempuan. Teman-teman Omah Ramah yang laki-laki itu sampai ada kayak merasa maskulinitasnya itu diganggu, ini yang kemudian caranya itu berbeda kemudian dilakukan oleh teman-teman laki-laki menemani santri laki-laki. Ini yang harus diubah itu diskusi filsafat yang

didalamnya itu ada sisipan-sisipan tentang seksualitas, sisipan-sisipan tentang soal gender.

- Meskipun awalnya kita memang ada pelatihan dulu tapi ternyata itu pada proses mengurai sungai kehidupan itu *mandet* dan kita kasih jeda beberapa minggu. Mereka sampai diminta observasi tanya ke teman-teman perempuan, karena beberapa ada yang mahasiswa itupun yang mahasiswa berani gitu, disuruh bertanya “ Perempuan itu kalau di suit suit gimana sih?” biar mereka nggak asumsi sendiri. Sampai kemudian ada salah satu santri laki-laki itu bilang “ternyata benar yang disampaikan oleh teman-teman Omah Ramah, ternyata perempuan itu nggak nyaman kalau saya bilang “hei cantik”, kalau saya pegang-pegang bahunya tanpa saya tanya itu ternyata tidak. Maksud kami itu, kamu terjun tanyakan langsung, biar kamu ngerti rasa kemanusiaan itu, rasa keadilan itu, kasih itu seperti apa.
- Di teman-teman mahasiswa juga sama mengajak juga, Kalo yang laki-laki itu akan masuk, nanti kalau mereka secara ini sudah mulai kebuka kita akan masuk juga perempuan. Jadi nanti tuh di November itu kita akan ada suatu acara antara santi laki-laki dan santri perempuan. Jadi akan membongkar asumsi tentang kekerasan seksual, kenapa kejadian? akarnya apa?, Asumsi yang dari santri laki-laki tentang perempuan akan dipertemukan.

Itu forum apa yah Bu, November itu?

- Itu sekalian nanti akan ada pelatihan menulis pengalaman seputar seksualitas dan kehidupan dirinya di dalam pesantren, itu ada satu hari yang membongkar cara pandang kita tentang kekerasan seksual dalam perspektif agama. Itu nanti pagi sampai siang itu ada kuliah sama.... untuk ngomong itu, lalu kemudian sesi siang itu kayak workshop kecil, kita bahasanya itu acara mengurai bersama tentang memahami lebih dalam seksualitas. Biar santri laki-laki itu ngeh selama ini kalau santri perempuan lewat di “teriakin”, santri perempuannya itu merasa, dia menyalahkan dirinya apakah tubuh saya yang salah? Apakah pantat saya terlalu besar? Apakah muka saya membuat mereka terangsang? Nah itu tuh kita pengen membongkar itu, ayo ini ada manusianya, sok dengarkan dengan hati yang tulus dan jernih, kamu laki-laki manusia, ini perempuan juga manusia.

Pertanyaan terakhir yang paling penting sih ada 2, yang pertama ini kan RUU TPKS sudah diketok jadi undang-undang, nah rencana Omah Ramah itu mau ngapain untuk kampanye nya? Kemudian yang kedua tantangan terbesarnya sesungguhnya apa sih dan menurut Bu Asih tantangan implementasi TPKS ini apa dan Omah Ramah itu mau antisipasinya gimana?

- Omah Ramah mengambil peran adalah salah satunya soal campaign lewat medsos, lewat website, kemudian juga melakukan advokasi menemani para santri dengan sharing bersama memberikan pendidikan, pemahaman bersama seputar bagaimana pemahaman seksualitas dan pencegahan kekerasan seksual di pesantren dan mahasiswa, juga menemani mereka yang mengalami kekerasan seksual. Itu hal yang coba dilakukan Omah Ramah terkait dengan promosi RUU TPKS itu.
- Tantangan lain yang paling berat dari RUU TPKS soal implementasinya adalah itu tidak terimplementasi terutama para penegak hukumnya itu belum memiliki

perspektif terhadap orang yang mengalami kekerasan seksual, bahkan mereka tidak tahu.

- Itu belum kelihatan jelas, apakah juknas-juknisnya sudah ada atau belum. Jadi Ketika ada RUU TPKS ya senang banget. Harapannya, kita semua bisa mengambil peran dan salah satu perannya adalah bisa menemani orang yang mengalami kekerasan seksual dan mendapatkan hak sepenuhnya untuk proses pemulihan dan lain sebagainya
- Tapi satu hal yang paling penting, belum merasa yakin apakah aparat memiliki perspektif itu atau nggak. Karena beberapa kasus belum punya perspektif itu, jadi PR juga buat para penegak hukum soal perspektifnya.

Kalau Kang Faqih melihat salah satu tantangannya adalah sebenarnya RUU TPKS ini adalah perjuangan elit. Betul korbannya seluruhnya, tapi karakter perjuangannya sangat elitis sekali. Dan sebenarnya grass root apalagi korban-korbannya tidak mengerti tentang UU TPKS ini, kalau menurut Bu Asih bagaimana?

- Betul, itu nggak ngerti sama sekali. Yang menemani mereka di akar rumput itu, di pesantren, apalagi santri. Mahasiswa mungkin tahu, santri mungkin juga ada yang tau, tapi berat. Di kampus, teman-teman udah bisa iya atau tidak, mereka ngerti, kalau santri kan nggak ngerti. Tapi memang kalau di kampung-kampung itu tidak ngerti itu apa? buat apa? Benar nggak?
- Tapi secara substansial dari isi, ada soal pemulihan bagi orang yang mengalami, bahkan ada juga proses untuk pemulihan bagi pelaku. Karena pelaku bisa jadi juga dia adalah orang yang mengalami trauma di masa lalu, lalu kemudian menjadi pelaku.
- Aku senang soal substansi, tapi lagi-lagi PR nya adalah ini menjadi tanggung jawab kita semua, dan tidak merasa bahwa ini menjadi tanggung jawabnya pemerintah saja, setiap individu bertanggung jawab. Karena kekerasan seksual juga lahir dari hasil kontribusi semua individu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita melakukan apapun yang bisa dilakukan, sekecil apapun. Dimulai dari kita, diri kita.

Kalau Bu Asih optimis nggak sama RUU TPKS ini? Dalam konteks perjuangan terutama fight nya cukup berat karena memang yang dihadapi adalah culture pesantren yang agamis dan patriarkis, RUU TPKS ini membantu nggak sih?

- Sangat membantu, dan aku sangat optimis, tapi harus membumi, jangan melangit. Karena kita tinggal di bumi maka injakkan lah kakimu di bumi. Apapun yang kita serap, dan dapat dari atas bangku kita belajar itu harus di bumi kan, di resapi ke jiwa, sehingga itu membumi menjadi esensi kemanusiaan yang sebenar-benarnya.
- Aku tetap optimis yah, paling tidak Langkah-langkah kecil itu membuat mereka gelisah. Saya yakin dari gelisah itu mereka akan mencari jawaban. Membuat gelisah orang aja itu sudah luar biasa, mempertanyakan kenapa sih melakukan itu?

Omah ramah itu kan, kalau boleh dikatakan inisiatif Bu Asih, seorang perempuan, Muslimah, berangkat dari kultur pesantren, dan pernah dibesarkan juga sama Lembaga keagamaan. Kenapa Bu Asih dengan latar belakang agama ini, ingin

merangkul korban-korban dan ingin melibatkan orang-orang di luar Islam. Apa sih keuntungannya untuk Bu Asih sebenarnya?

- Aku tidak tau keuntungan apa yang bisa di dapat. Tapi, saya merasa bahwa jiwaku sangat Bahagia, Ketika aku bisa melihat orang itu menemukan diri sendiri. Aku tidak punya kepentingan apapun, juga tidak pernah berharap. Saya nggak punya harapan apapun, saya hanya ingin melihat mereka untuk tidak melekat dengan kesedihan, tidak melihat dengan rasa sakit, tidak melekat dengan apapun. Kita ingin melihat mereka, apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun yang mereka anggap spiritual itu tidak merasa sedih.

Apakah Bu Asih juga merasa bahwa itu sesungguhnya pesan Islam, untuk menjadi Islami, agama yang inklusif gitu ya?

- Betul, itu sangat Islami, kemanusiaan, keadilan, semuanya. Kemanusiaan-kemanusiaan itu nilai universal yang ada di Islam, prinsip penting yang ada nilai pondasi dasar di Islam.

Saya juga sempat mendengar bahwa staf-staf yang ada di Omah Ramah ini bukan hanya laki-laki dan perempuan, ada transgender juga gitu ya? Gimana penerimaan teman-teman lain terhadap mereka?

- Betul, dan mereka sangat menerima, karena bagi kami, metode seduluran itu yang paling penting. Omah ramah bilang bahwa kearifan nusantara, seduluran, manusia ya manusia, dan kita nggak punya hak atas apapun, jadi kita sangat menerima banget, karena kita sama-sama manusia, ya ayo jadi manusia.

Mau pakai nama gerakan feminisme kah? Gerakan kemanusiaan kah? Tapi komitmen pada isu kekerasan seksual itu dijalankan dan bukan hanya laki-laki dan perempuan ya, tapi juga gender yang lain?

- Betul, bahkan disabilitas juga. Ini yang juga coba dilupakan teman-teman itu, makanya kadang-kadang meskipun kami tidak bisa menjangkau itu lebih jauh tapi paling nggak Ketika teman-teman komunitas disabilitas butuh kita pasti datang untuk menemani itu.

Target utamanya laki-laki justru ya?

- Iya sebenarnya, tapi karena kita paham juga ideologi patriarki itu kan ada juga di perempuan. Jadi memang harus dua-duanya, tapi yang masuknya kan memang juga laki-laki.

Perempuan yang nyerang perempuan juga ada kok.

- Iya, banyak.













KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 116.9 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN JUDUL DAN PERSONALIA PENELITIAN RESEARCH LEADER
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas penelitian serta memperoleh informasi yang lebih akurat atas kegiatan akademis di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dipandang perlu menetapkan judul-judul penelitian dan personalia peneliti yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. bahwa personalia yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak, mampu dan kompeten untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Research Leader dengan judul-judul penelitian sebagaimana terlampir yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ditetapkan tanggal 2 Februari 2021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
10. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
15. Peraturan Menteri Keuangan No 60/PMK.02/2021 Tahun 2021 Tanggal 08 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022
16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;

17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Rektor Nomor 93.4 Tahun 2022 Tentang Revisi Kelima Surat Keputusan Rektor Nomor 001 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas, Pejabat Pembuat Komitmen Pascasarjana Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;
 6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI Nomor : SE-54/a/462/0398 tanggal 5 Maret 1998;
 7. DIPA BLU Tahun Anggaran 2022 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04.2.423755/2022 tanggal 17 November 2021 Revisi 6 tanggal 29 Juni 2022;
 8. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: B-2424.1/Un.02/L3/SK/06/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Permohonan SK Judul dan Personalia Penelitian Tahun 2022;
 9. Surat Pernyataan Rekening Aktif dari Bank.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA TENTANG PENETAPAN JUDUL DAN PERSONALIA PENELITIAN RESEARCH LEADER UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan Judul dan Personalia Penelitian Research Leader yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2022, sebagaimana tertuang pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Dana **Penelitian Research Leader** UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 sejumlah **Rp 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)** dengan rincian **27 Judul @ Rp 50.000.000,00** yang dibayarkan langsung kepada Peneliti yang bersangkutan melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Yogyakarta, dengan nomor rekening sebagaimana lampiran II Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Judul penelitian memiliki kemungkinan untuk diubah sesuai masukan-masukan dalam seminar proposal.

- KEEMPAT** : Tugas dan Kewajiban Personalia Penelitian tersebut adalah:
- Menandatangani surat perjanjian pelaksanaan penelitian di hadapan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga, dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Melaksanakan penelitian pada tahun anggaran 2022 dengan judul yang telah ditentukan;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian secara berkala dan menyerahkan hasil penelitian sesuai dengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian.
- KELIMA** : Tugas dan Fungsi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat:
- Merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan penelitian tahun 2022;
 - Bersama-sama dengan peneliti mengelola dana operasional penelitian.
- KEENAM** : Segala pembiayaan yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 **MAK.2132.BEI.003.004.QA.521219**.
- KETUJUHH** : Keputusan ini mulai berlaku *sejak tanggal ditetapkan*, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : YOGYAKARTA

pada Tanggal : 30 JUNI 2022



Tembusan:

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
- Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah XIV DJPb di Yogyakarta;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
- Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 NOMOR : 116.9 TAHUN 2022
 TANGGAL : 30 JUNI 2022


TENTANG

PERSONALIA DAN JUDUL PENELITIAN RESEARCH LEADER
 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 TAHUN 2022

NO.	N A M A	UNIT/ FAKULTAS	JUDUL PENELITIAN
1	2	3	4
1.	Dr. Abdur Rozaki, S. Ag., M. Si	Dakwah dan Komunikasi	ARAH BARU POLITIK ETNIS MADURA PASCA KONFLIK DI KALIMANTAN BARAT
2.	Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	EVALUASI PEMBELAJARAN DARING DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
3.	Dr. Ahmad Salehudin, S.Th.I., M.A.	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	SUARA LIRIH KOMUNITAS PESANTREN MERESPON PERUBAHAN IKLIM: STUDI PONDOK PESANTREN ASWAJA LINTANG SONGO BANTUL, ASY-SYARIFIY LUMAJANG, DAN PONDOK WALI SEMBILAN TUBAN
4.	Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si.	Sains dan Teknologi	SUPPORTING AKREDITASI LAM: EVALUASI PROGRAM MBKM FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
5.	Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.	Ilmu Sosial dan Humaniora	TANTANGAN KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DI PESANTREN (<i>ISLAMIC BOARDING SCHOOL</i>) SELAMA PANDEMIC DI DIY: STUDY OF CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS
6.	Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.	Syariah dan Hukum	AKTIFISME SOSIAL KEAGAMAAN DI MASA PANDEMI: PERAN NU YOGYAKARTA DALAM MENYIKAPI COVID-19
7.	Prof. Dr. Hj. Erni Munastiwi, M.M.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	MERDEKA BELAJAR SEBAGAI SOLUSI MENGEMBANGKAN KREATIVITAS DAN KEMANDIRIAN ANAK USIA DINI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
8.	Dr. Inayah Rohmaniyah, M.Hum., M.A.	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	DAMPAK VIRTUALISASI DAN DOMESTIKASI RUANG TERHADAP OTORITAS KEAGAMAAN PEREMPUAN DALAM DUNIA MAYA
9.	Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.	Syariah dan Hukum	KONTESTASI HUKUM ISLAM DAN TRADISI DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI KABUPATEN PAMEKASAN, MADURA
10.	Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc.	Ekonomi dan Bisnis Islam	SIKLICALITAS KEBIJAKAN FISKAL NEGARA-NEGARA MUSLIM DI ERA PANDEMI

11.	Dr. Muhammad Wildan, M.A.	Adab dan Ilmu Budaya	ERADICATING VIOLENT EXTREMISM BY EMPOWERING LOCAL WISDOMS OF JAVANESE SOCIETY: STUDY CASE OF YOGYAKARTA AND SURAKARTA
12.	Dr. Munirul Ikhwan	Pascasarjana	MENGGEMAKAN KEMBALI WASA'UYYAH: DUNIA ISLAM MODERN DAN UPAYA MENCARI KEADABAN BERSAMA
13.	Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.	Adab dan Ilmu Budaya	LITERASI DIGITAL DAN OTORITAS KEAGAMAAN DI KALANGAN SIVITAS AKADEMIKA UIN ALAUDDIN MAKASSAR, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, DAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG
14.	Dr. Phil. Sahiron, M.A.	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	PENAFSIRAN KONTEKSTUAL ATAS AYAT-AYAT TENTANG MODERASI BERAGAMA
15.	Dr. Rama Kertamukti, S.Sos., MSn	Ilmu Sosial dan Humaniora	URGENSI LAYANAN INFORMASI BERBASIS DIGITAL PADA PANDEMI COVID-19 DI BALI DAN LOMBOK SEBAGAI WISATA
16.	Dr. Susy Yunita Prabawati, M.Si.	Sains dan Teknologi	ARANG AKTIF DARI AMPAS KOPI SEBAGAI BIOSORBEN LOGAM BERAT TEMBAGA (CU) DAN PERAK (AG) PADA LIMBAH CAIR KERAJINAN PERAK DI KOTAGEDE YOGYAKARTA
17.	Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.	Syariah dan Hukum	PENEGAKAN QANUN JINAYAT DALAM SISTEM PERADILAN SYARIAT ISLAM DI ACEH
18.	Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.	Pascasarjana	KRITIK TERHADAP KONSEP NUSYUZ DAN Pandangan Para BU NYAI SE JAWA DAN MADURA
19.	Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL
20.	Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	URGENSI CYBER EDUCATION DALAM PENDIDIKAN ISLAM UNTUK MENYONGSONG GENERASI INDONESIA EMAS 2045
21.	Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.	Ilmu Sosial dan Humaniora	ESCAPING SOCIAL MEDIA: THE END OF NETIZEN'S POLITICAL POLARIZATION BETWEEN ISLAMISTS AND NATIONALISTS IN INDONESIA?
22.	Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.	Syariah dan Hukum	IN SEARCH OF AN IDEAL MUSLIM FAMILY: REVISITING THE GOVERNMENT POLICY ON SAKINAH FAMILY IN INDONESIA
23.	Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	THE EXISTENCE AND CHARACTERISTICS OF THE ACEHNESE ULEMA'S THOUGHTS IN PADANG (PHILOLOGICAL STUDY ON THE WORKS OF NURUDDIN AR-RANIRI IN SURAU CALAU)

24.	Achmad Zainal Arifin, S.Sos., M.A., Ph.D.	Ilmu Sosial dan Humaniora	REVISITING IBN KHALDUN'S CONCEPTS ON <i>BADAWA</i> AND <i>HADHARA</i> FOR AN ALTERNATIVE MODEL IN DEVELOPING THE NEW CAPITAL CITY OF INDONESIA
25.	Ir. Trio Yonathan Tejakusuma, S.T., M.T.	Sains dan Teknologi	DESIGN OF A PICO-HYDRO POWER PLANT. AS A SOLUTION TO AVAILABILITY OF ELECTRICITY FOR REMOTE AREAS, CASE STUDY: ENDE REGENCY, NTT, INDONESIA
26.	Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos., M.A.	Ilmu Sosial dan Humaniora	MEASURING THE SOCIAL AND ECONOMIC RESILIENCE OF NATURAL DISASTER: AN ANALYSIS OF FLOOD DISASTER IN SOUTH BORNEO
27.	Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	NEW RELIGIOUS MOVEMENTS AND ISLAM IN INDONESIA



LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 116.9 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 JUNI 2022

TENTANG

DATA REKENING PENELITIAN RESEARCH LEADER
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2022

NO.	NAMA PENELITI	NOMOR REKENING	ATAS NAAMA DLAM REKENING
1.	Dr. Abdur Rozaki, S. Ag., M. Si	0484878722	Sdr ABDUR ROZAKI
2.	Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.	0315813421	Bpk AFDAWAIZA
3.	Dr. Ahmad Salehudin, S.Th.I., M.A.	0039078008	AHMAD SALEHUDIN
4.	Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si.	0301859915	Ibu KHURUL WARDATI
5.	Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.	0485348319	Sdri ERIKA SETYANTI KUSUMA P
6.	Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.	0395635666	Bpk FATHORRAHMAN
7.	Prof. Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.	0485302395	Ibu ERNI MUNASTIWI
8.	Dr. Inayah Rohmaniyah, M.Hum., M.A.	0133041683	Ibu INAYAH ROHMANIYAH
9.	Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.	0489616331	Bpk MOCHAMAD SODIK
10.	Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc.	0485341641	Sdr MUHAMMAD GHAFUR WIBOWO
11.	Dr. Muhammad Wildan, M.A.	0484877808	Sdr MUHAMMAD WILDAN
12.	Dr. Munirul Ikhwan	0187965001	Bpk MUNIRUL IKHWAN
13.	Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.	0484877820	Bpk NURDIN LAUGU
14.	Dr. Phil. Sahiron, M.A.	0124565620	Bpk SAHIRON
15.	Dr. Rama Kertamukti, S.Sos., MSn	0399096945	Sdr RAMA KERTAMUKTI
16.	Dr. Susy Yunita Prabawati, M.Si.	0312606950	Ibu SUSY YUNITA PRABAWATI
17.	Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.	0363868859	Bpk MAKHRUS
18.	Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.	0030148420	ABDUL MUSTAQIM, S.AG
19.	Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.	0485378321	Sdri EMA MARHUMAH
20.	Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.	0485302351	Sdr SRI SUMARNI
21.	Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.	0485348455	Sdr DR ISWANDI SYAHPUTRA
22.	Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.	0484941128	Sdr MUHRISUN
23.	Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.	0178776717	Ibu ADIB SOFIA
24.	Achmad Zainal Arifin, S.Sos, M.A., Ph.D.	0485348502	ACHMAD ZAINAL ARIFIN
25.	Ir. Trio Yonathan Tejakusuma, S.T., M.T.	0485303682	Sdr TRIO YONATHAN TEJA KUSUMA
26.	Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos., M.A.	485348772	Sdri ASTRI HANJARWATI
27.	Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.	484768797	AL MAKIN




Tahun Anggaran : 2022
No. Bukti :
MAK :

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/ Ketua LPPM UIN Sunan
Jumlah Uang : Rp 4.878.760
Terbilang : *Empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*
Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas Penelitian "WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE
ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL" ke Jakarta pada tanggal 8
September 2022 a.n Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd. Dkk

Yogyakarta, Desember 2022

Mengetahui,
Peneliti
Selaku Penanggung Jawab


Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 196203121990012001


Tahun Anggaran : 2022
No. Bukti :
MAK :

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/ Ketua LPPM UIN Sunan
Jumlah Uang : Rp 4.878.760
Terbilang : *Empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*
Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas Penelitian "WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE
ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL" ke Jakarta pada tanggal 8
September 2022 a.n Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd. Dkk

Yogyakarta, Desember 2022

Mengetahui,
Peneliti
Selaku Penanggung Jawab


Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 196203121990012001

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor : K.I/290/A/2022
Tanggal : 30 Agustus 2022


No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	Uang harian 1 hari @ Rp.530.000,-	Rp 1.060.000	Perjalanan Dinas ke Jakarta tanggal 8 September 2022
2	Biaya Transportasi (Tiket Pesawat PP)	Rp 3.818.760	
	Jumlah	Rp 4.878.760	

Telah di bayar sejumlah
Rp 4.878.760


Yogyakarta,
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp 4.878.760

Mengetahui

Yang Menerima



Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 196203121990012001



Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 196203121990012001

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor : K.I/290/A/2022
Tanggal : 30 Agustus 2022

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	Uang harian 1 hari @ Rp.530.000,-	Rp 1.060.000	Perjalanan Dinas ke Jakarta tanggal 8 September 2022
2	Biaya Transportasi (Tiket Pesawat PP)	Rp 3.818.760	
	Jumlah	Rp 4.878.760	

Telah di bayar sejumlah
Rp 4.878.760

Yogyakarta,
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp 4.878.760

Mengetahui

Yang Menerima



Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 196203121990012001



Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 196203121990012001



**UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**SURAT TUGAS
NOMOR : B-1526/Un.02/DD/TU.00.1/09/2022**

Menimbang	:	a.	Memo Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pembuatan Surat Tugas
Dasar	:	1.	Surat Keputusan Rektor No : 36 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) atau Tata Persuratan Online dan Penggunaan Sistem Tanda Tangan Elektronik
Memberi Tugas			
Kepada	:	1.	Anna Amalia
			-
Untuk	:		Penelitian dengan Judul Women Islamic Feminism and the Advocacy for The Anti Sexual Violence Bill pada: Hari : Sabtu s.d Rabu Tanggal : 01 Oktober 2022 s.d 30 November 2022 Tempat : Jakarta dan Cirebon

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Valid ID: 63291e513c022p

Sleman, 20 September 2022

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Marhumah
SIGNED
Sleman



Lion Air eTicket Itinerary / Receipt

This is an eTicket itinerary. To enter the airport and for check-in, you must present this itinerary receipt along with Official Government issued photo identification such as passport, identity card or Indonesians KTP.

Booking Details

Booking Reference (PNR): DQXXUB
Purchased From: Pt. Bpw Satriavi
Interline Reference: JT*SMZSMG
Issuing Airline: Lion Air
Place Of Issue: JKTAG
Issued Date: Tuesday, 06 Sep, 2022



Passenger Details

No	Passenger Name	Ticket Number	Loyalty Number
1.	Mahrumah/Ena Mrs	9902139227285	-
2.	Syamsiyatun/Siti Mrs	9902139227286	-

Itinerary Details

Flight ID	Depart	Arrive	Stops	Class	Fare Basis	Status	Baggage
ID 6369	Yogyakarta Kulonprogo (YIA) 08 Sep 2022 08:30 hrs Terminal A	Jakarta Soekarno Hatta (CGK) 08 Sep 2022 09:40 hrs	0	M	MIDRT	Confirmed	20Kg
Operated by Batik Air							
ID 6360	Jakarta Soekarno Hatta (CGK) 08 Sep 2022 18:30 hrs Terminal 2D	Yogyakarta Kulonprogo (YIA) 08 Sep 2022 19:40 hrs	0	S	SIDRT	Confirmed	20Kg
Operated by Batik Air							

Fare Details

Published Fare:	IDR 2,292,000
Total Taxes:	IDR 1,526,760
TOTAL TICKET	IDR 3,818,760
Others:	
Total Amount:	IDR 3,818,760

Fare Rules

Do not put valuable items (cameras, laptops, phones, jewelleryes, documents and cash) in checked baggage.

Dilarang memasukkan barang-barang berharga (kamera, laptop, ponsel, perhiasan, dokumen berharga dan uang) ke dalam bagasi yang diserahkan.

Tour Code

ITIDJKT000375

Important Notes

- * Please arrive at the airport for check-in 4 hours prior to departure.
- * For Lion Air/Batik Air/Wings Air domestic flights check-in closes 30 minutes and for international flights check-in closes 45 minutes before departure time.
For Thai Lion Air domestic and international flights check-in closes 45 minutes before departure time. (For Thai Lion Air flights from China, check-in closes 1 hour and 30 minutes before departure time. Except Chongqing (CKG) and Chengdu (CTU), check-in closes 2 hours before departure time).
- * Please be at the gate 30 minutes before departure time.
- * If paid by credit card please note that the credit card used must be presented by the card holder for verification at check-in or you may be denied boarding.
- * Economy Class Passengers are allowed to bring up to 7kg of hand luggage onboard Lion Air Flights. Please refer to our terms and condition for more information.
- * Wheelchair services Lion Air Group:
 1. Wheelchair is additional service that provide by airline for departure and arrival time with company asset.
 2. That service provide for all domestic and international route of Lion Air-JT, Wings Air-IW and Batik Air-ID.
 3. a. Service fee special wheelchair from and to Singapore (SIN) will be charged SGD 30.00
b. Handling fee for UM (Un-accompanied Minor) from and to Singapore (SIN) will be charged SGD 30
c. Service fee wheelchair paid outside Indonesia will be follow amount stated on system
- * Passengers agree with Terms and Conditions of Carriage outlined by Carrier.
- * Batik Air passengers may use personal earphone to enjoy in-flight entertainment.
- * Lion Air Group shall not be responsible for any compensation or refund in any form for missed connections on two separate tickets by airlines outside of the Lion Air Group.
- * Do not put any valuable items (cameras, laptop, phones, jewelries, documents and cash) in checked baggage.
Any loss of valuables will be responsibility of the passengers themselves.
- * Baggage allowance Lion Air Group:

Free Baggage Allowance Lion Air Group

* Lion Air Domestic and International Flight

Class	Adult/Child	Infant
Economy	20 Kg	N/A

Lion Air International Flight - effective 01/July/2022

Route	Adult/Child	Infant
KNO-PEN or PEN-KNO	N/A	N/A

* Wings Air Domestic and International Flight

Class	Adult/Child	Infant
Economy	N/A	N/A

* Batik Air Domestic and International Flight

Class	Adult/Child	Infant
Business	30 Kg	N/A
Economy	20 kg	N/A

* Thai Lion Air Domestic Flight - Effective 10/Mar/2022

Class	Adult/Child	Infant
Premium Economy	10 kg (Max 1 baggage)	N/A
Economy	10 kg (Max 1 baggage)	N/A

* Thai Lion Air International Flight - Effective 10/Mar/2022

Class	Adult/Child	Infant
Premium Economy	20 kg (Max 1 baggage)	N/A
Economy	20 kg (Max 1 baggage)	N/A

* Malindo Air Domestic and International Flight - Effective 15-Oct/2019

Class	Adult/Child	Infant
Business Flexi Fare Class : D,J,C	40 kg (Boeing)	N/A
Business Promo Fare Class : I	30 kg (Boeing)	N/A
Flexi & Shuttle (Economy) Fare Classes : K,H,B,S,W,A,Y	30 Kg (Boeing & ATR)	N/A
Value (Economy) Fare Class : Q,N,M,L	20 Kg (Boeing & ATR)	N/A
Super Saver (Economy) Fare Class : O,X,V,T	N/A	N/A

* Malindo Air International Flight

Kelas Bisnis		
Route :	Adult/Child	Infant
Bangladesh :		
Dhaka (DAC)	35 kg	N/A
Chittagong (CGP)	35 kg	N/A

Free Baggage Allowance Super Air Jet :

* Super Air Jet Domestic Flight

Class	Adult/Child	Infant
Ekonomi	20 Kg	N/A

- * Prepaid baggage can be ordered through : •www.lionair.co.id •Travel Agent •Ticket Sales Office of the Lion Air Group, at time of ticket purchase or up to 6 hours before time of departure.
- * The Prepaid baggage tariff is 7% to 70% cheaper than the Excess Baggage Tariff (EBT) purchased at the airport, depending on the flight route.

Catatan Penting

- * Mohon tiba di bandara untuk check-in 4 jam sebelum keberangkatan.

- * Untuk penerbangan domestik Lion Air/Batik Air/Wings Air check-in ditutup 30 menit sebelum jam keberangkatan dan untuk penerbangan internasional check-in ditutup 45 menit sebelum jam keberangkatan.
Untuk penerbangan domestik dan internasional Thai Lion Air check-in ditutup 45 menit sebelum jam keberangkatan. (Untuk penerbangan Thai Lion Air dari China, check-in ditutup 1 jam 30 menit sebelum jam keberangkatan. Kecuali Chongqing (CKG) dan Chengdu (CTU), check-in ditutup 2 jam sebelum jam keberangkatan).
- * Mohon tiba di gerbang keberangkatan 30 menit sebelum keberangkatan.
- * Bila anda melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit mohon menunjukkan kartu tersebut beserta pemegang kartu untuk verifikasi pada konter cek in atau proses boarding anda dapat dibatalkan.
- * Penumpang kelas Ekonomi diperbolehkan membawa barang bawaan maksimum seberat 7Kg ke dalam kabin. Silahkan membaca persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk informasi lebih lanjut.
- * Jasa kursi roda Lion Air Group:
 1. Kursi roda adalah layanan tambahan yang disediakan oleh maskapai pada saat keberangkatan dan kedatangan dengan menggunakan asset perusahaan
 2. Layanan tersebut disediakan untuk semua rute domestik dan internasional Lion Air-JT, Wings Air-IW dan Batik Air-ID.
 3. a. Biaya layanan kursi roda khusus dari dan ke Singapura (SIN) sebesar SGD 30.00
b. Biaya penanganan UM (Un-accompanied Minor) dari dan ke Singapura (SIN) sebesar SGD 30
c. Biaya layanan kursi roda yang dibayarkan di luar Indonesia mengikuti nominal harga yang tertera pada sistem
- * Penumpang/Pemegang tiket ini tunduk kepada Syarat & Ketentuan Penerbangan yang ditetapkan oleh Maskapai Penerbangan/Pengangkut.
- * Penumpang Batik Air dapat menggunakan earphone pribadi untuk menikmati hiburan selama penerbangan.
- * Lion Air Group tidak akan memberikan kompensasi atau penggantian dalam bentuk apapun jika penumpang ketinggalan koneksi pesawat transit dari dua tiket airline yang berbeda/yang diluar Lion Air Group.
- * Dilarang memasukkan barang-barang berharga (kamera, laptop, ponsel, perhiasan, dokumen berharga dan uang) ke dalam bagasi yang diserahkan. Bila terjadi kehilangan barang-barang berharga, menjadi tanggung jawab penumpang sendiri.
- * Bagasi cuma-cuma Lion Air Group:

Bagasi Cuma-Cuma Lion Air Group

* **Penerbangan Domestik dan Internasional Lion Air**

Kelas	Dewasa/Anak-Anak	Bayi
Ekonomi	20 Kg	N/A

* **Penerbangan Internasional Lion Air berlaku mulai 1 Juli 2022**

Rute	Dewasa/Anak-Anak	Bayi
KNO-PEN atau PEN-KNO	N/A	N/A

* **Penerbangan Domestik dan Internasional Wings Air**

Kelas	Dewasa/Anak-Anak	Bayi
Ekonomi	Tidak berlaku	N/A

* **Penerbangan Domestik dan Internasional Batik Air**

Kelas	Dewasa/Anak-Anak	Bayi
Bisnis	30 kg	N/A
Ekonomi	20 kg	N/A

* **Penerbangan Domestik Thai Lion Air**

Kelas	Dewasa/Anak-Anak	Bayi
Premium Ekonomi	10 kg (Max 1 bagasi)	N/A
Ekonomi	10 kg (Max 1 bagasi)	N/A

* **Penerbangan Internasional Thai Lion Air berlaku mulai 10 Maret 2022**

Kelas	Dewasa/Anak-Anak	Bayi
Premium Ekonomi	20 kg (Max 1 bagasi)	N/A
Ekonomi	20 kg (Max 1 bagasi)	N/A

* **Penerbangan Domestik dan Internasional Malindo Air**

Kelas	Dewasa/Anak-Anak	Bayi
Bisnis Flexi	40 kg (Pesawat Boeing) Fare class: D, J, C	N/A
Bisnis Promo	30 Kg (Pesawat Boeing) Fare class: I	N/A
Flexi & Shuttle (Ekonomi)	30 kg (Pesawat Boeing & ATR) Fare class: K, H, B, S, W, A, Y	N/A
Value (Ekonomi)	20 kg (Pesawat Boeing & ATR) Fare class: Q, N, M, L	N/A
Super Saver (Ekonomi)	N/A Fare class: O, V, X, T	N/A

* **Penerbangan Internasional Malindo Air**

Kelas Bisnis		
Rute :	Dewasa/Anak-Anak	Bayi
Bangladesh		
Dhaka (DAC)	35 kg	N/A
Chittagong (CGP)	35 kg	N/A

Bagasi Cuma-Cuma Super Air Jet (IU)

* **Penerbangan Domestik Super Air Jet :**

Kelas	Dewasa/Anak-Anak	Bayi
Ekonomi	20 Kg	N/A

- * Pembelian bagasi dapat dipesan melalui : •www.lionair.co.id •Agen Perjalanan •Kantor Penjualan Tiket Resmi Lion Air Group, pada saat pembelian tiket atau paling lambat 6 jam sebelum keberangkatan.
- * Tarif pembelian bagasi tersebut lebih murah 7% hingga 70% dari pembelian bagasi di airport berdasarkan rute penerbangan.

Cara Mudah Menikmati Lion/Batik/Wings Entertainment

-  Aktifkan fitur Airplane Mode
-  Sambungkan ke Wi-Fi
Lion/Batik/Wings Entertainment
-  Buka aplikasi Tripper dan nikmati beragam
konten menarik tanpa biaya tambahan



Nikmati Kemudahan Online Check-In Melalui Aplikasi **Batik Air, Lion Air, Super Air Jet**

Syarat & Ketentuan

- ▶ Dapat dilakukan mulai 12 jam sampai 2 jam sebelum penerbangan
- ▶ Data yang diperlukan adalah kode booking (6 huruf) dan nama belakang
- ▶ Tiba di ruang tunggu bandara 40 menit sebelum waktu penerbangan yang tercantum di boarding pass



*Penumpang Wings Air dapat online check-in melalui aplikasi Lion Air



AGENT COPY

Batik air

Economy
BOARDING PASS



Record Locator: DQXXUB
eTicket: 9382104994220
Seq No: 00078

MRS EMA MAHRUMAH

YIA ✈ CGK

Yogyakarta International Airport to Soekarno Hatta Intl

Flight	Terminal/Gate	Boarding Time	Seat
ID 6371 September 8th 2022	A/1A	06:00 Departure Time: 06:30	19D

Boarding Zone

Batik air**Economy**
BOARDING PASS

Record Locator: DQXXUB

eTicket: 9382104994220

Seq No: 00078

MRS EMA MAHRUMAH

YIA ✈ **CGK**

Yogyakarta International Airport to Soekarno Hatta Intl

Flight ID 6371 September 8th 2022	Terminal/Gate A/1A	Boarding Time 06:00 Departure Time: 06:30	Seat 19D
--	------------------------------	--	--------------------

Boarding Zone

IMPORTANT NOTES**Please take this boarding pass to the airport for your flight****Checking in with baggage?**

Proceed to a Batik Air Check-in / dedicated bag drop counter no later than 60 minutes to departure

Traveling with Carry-on only?

- o Domestic destinations - Proceed to your departure gate
- o International Destinations - Proceed to a Batik Air check-in counter no later than 30 minutes for travel documents verification

Security Requirements

1. Ensure that your baggage is in your possession at all times
2. You must be aware of the contents in your baggage
3. You need to be aware that the classified dangerous goods are not permitted in your baggage

You are deemed to have agreed and complied with the security requirements**Important Notice**

1. Ensure that you have all the valid travel documents with you
2. Baggage allowance entitlement is as per stated in your e-ticket
3. Acceptance of the boarding pass is subject of the Airport Authority ruling
4. For operational safety and security reasons we may change your seat even after you have boarded the aircraft
5. You are advised to report to boarding gate at least 30 minutes prior to departure time or else you will be offloaded from the flight and liable for Gate no-show fee

Tahun Anggaran : 2022
No. Bukti :
MAK :

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/ Ketua LPPM UIN Sunan

Jumlah Uang : Rp 2.700.000

Terbilang : *Dua juta tujuh ratus ribu rupiah*

Untuk Pembayaran : Honorarium Narasumber Diseminasi Hasil Penelitian "WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL"
Berdasarkan SK Rektor No. 116.9 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022 Dilaksanakan Hari Sabtu, 20 Agustus 2022 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta,
Penerima



Imam Nakha'i

Mengetahui,
Peneliti
Selaku Penanggung Jawab




Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 196203121990012001

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti :
MAK :


Daftar Penerimaan Honorarium Narasumber Diseminasi Hasil Penelitian "WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL"

Berdasarkan SK Rektor No. 116.9 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022

Dilaksanakan Hari Sabtu, 20 Agustus 2022 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

No	Nama	Jabatan	Instansi/ Lembaga	Gol	Jpl	Honor	Juml	Pph	Pph	Pph	Penerimaan	Tanda Tangan	
						Rp	Rp	5%	6%	15%	Rp		
1	Ninayatun Wafirah	Narasumber		-	3	900.000	2.700.000	-	162.000	-	2.538.000	1	
Jumlah Total							2.700.000	-	162.000	-	2.538.000		


Yogyakarta,
Peneliti


Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NRP. 196203121990012001


Daftar Kehadiran Narasumber Diseminasi Hasil Penelitian "WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL"

Berdasarkan SK Rektor No. 116.9 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022

Dilaksanakan Hari Sabtu, 20 Agustus 2022 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

No	Nama	Waktu	Materi	Tanda Tangan
1	Imam Nakha'i	09.00 - 12.00 WIB	Feminisme Islam	1 

Mengetahui
Peneliti



Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 196203121990012001

Nomor : B-2642.21/Un.02/L3/TL/07/2022
Lampiran : --
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

12 Juli 2022

Yth. Bapak Imam Nakha'I ✓
(Komnas Perempuan)
di -
tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, dalam rangka melaksanakan penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami mengharap bantuan Bapak/Ibu/Sdr untuk memberikan izin kepada dosen/mahasiswa (tim peneliti) sebagai berikut:

Nama dosen/peneliti : **Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.**
NIP. : 196203121990012001
Fakultas/Unit : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Anggota/Asisten Peneliti : Afifur Rochman Sya'rani, S.Ag., M.A.
Sampel/Tempat/Lokasi : Jakarta, Cirebon., Semarang, Jepara, Yogyakarta
IPD : Wawancara/Observasi/Dokumentasi
Cluster : Research Leader
Judul Penelitian : WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE
ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE
BILL
Waktu : 1 Agustus s.d. 20 Desember 2022

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang diberikan disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



An. Ketua
Kapus. Penelitian dan Penerbitan


Achmad Zainal Arifin



NPWP : 24.883.323.8-542.000
 NAMA : EMA MARHUMAH, DRA. HJ. MPD
 ALAMAT : KEPUH PERMAI B / I NO.68 RT. 004 RW. 023 - KAB. SL
 NOP : -
 JENIS PAJAK : 411121
 JENIS SETORAN : 100
 MASA PAJAK : 12-12
 TAHUN PAJAK : 2022
 NOMOR KETETAPAN : -
 JUMLAH SETOR : Rp.162.000
 TERBILANG : Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah
 URAIAN : Pembayaran PPH 21 Honor Narsum Penelitian 5

000000488614

BANK BPD DIY
BANK BPD DIY

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN



LEMBAR 1
Untuk Penyetor

Data Pembayaran
Tanggal dan Jam Bayar : 30/12/2022 10:01:56
Tanggal Bukti : 30/12/2022
Kode Cabang Bank : 001

NTB : 010153000.7
NTPN : B90707447X1002022P
STAN : 004310

Data Sadra:
Kode Billing : 010153000.7
NPWP : 248833238542000
Nama Wajib Pajak : EMA MARHUMAH, DRA. HJ. MPD
Alamat : KEPUH PERMAI B / I NO.68 RT. 004 RW. 023 - KAB. SL
Nomor Objek Pajak :
Masa Anggaran : 411121
Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 12122022
Nomor Ketetapan : 000000000000000
Jumlah Setoran : 162.000,00 Mata Uang: IDR
Terbilang : =seratus enam puluh dua ribu rupiah=

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

30-DEC-2022 10:01:56
UTAMA
REKONSTRUKSI PERUSAHAAN
REKONSTRUKSI PERUSAHAAN NEGARA TERPUNAT
REKONSTRUKSI PERUSAHAAN NEGARA TERPUNAT
REKONSTRUKSI PERUSAHAAN NEGARA TERPUNAT

Tahun Anggaran : 2022
No. Bukti :
MAK :

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/ Ketua LPPM UIN Sunan

Jumlah Uang : Rp 2.700.000


Terbilang : *Dua juta tujuh ratus ribu rupiah*

Untuk Pembayaran : Honorarium Narasumber Seminar Proposal Penelitian "WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL" Berdasarkan SK Rektor No. 116.9 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022 Dilaksanakan Hari Sabtu, 20 Agustus 2022 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta,
Penerima


Lies Marcos

Mengetahui,
Peneliti
Selaku Penanggung Jawab



Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 196203121990012001

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti :
MAK :


Daftar Penerimaan Honorarium Narasumber Diseminasi Hasil Penelitian "WOMEN ISLAMIC FEMINISM, AND THE ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL"

Berdasarkan SK Rektor No. 116.9 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022

Dilaksanakan Hari Sabtu, 20 Agustus 2022 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

No	Nama	Jabatan	Instansi/ Lembaga	Gol	Jpl	Honor		Pph 5%	Pph 6%	Pph 15%	Penerimaan Rp	Tanda Tangan
						Rp	Juml Rp					
1	Lies Marcos	Narasumber	Ruma Kitab	-	3	900.000	2.700.000	-	162.000	-	2.538.000	1 
Jumlah Total							2.700.000	-	162.000	-	2.538.000	


Yogyakarta,
Peneliti


Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 196203121990012001


Daftar Kehadiran Narasumber Diseminasi Hasil Penelitian "WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL"

Berdasarkan SK Rektor No. 116.9 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022

Dilaksanakan Hari Sabtu, 20 Agustus 2022 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

No	Nama	Waktu	Materi	Tanda Tangan
1	Lies Marcos	08.00 - 12.00 WIB	Upaya Melampaui Jenis Kelamin	1 

Mengetahui
Peneliti



Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 196203121990012001

N o m o r : B-2642.21/Un.02/L3/TL/07/2022
Lampiran : --
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

12 Juli 2022

Yth. Ibu Lies Marcoes
(Ruma Kitab)
di –
Jakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, dalam rangka melaksanakan penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami mengharap bantuan Bapak/Ibu/Sdr untuk memberikan izin kepada dosen/mahasiswa (tim peneliti) sebagai berikut:

Nama dosen/peneliti : **Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.**
NIP. : 196203121990012001
Fakultas/Unit : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Anggota/Asisten Peneliti : Afifur Rochman Sya'rani, S.Ag., M.A.
Sampel/Tempat/Lokasi : Jakarta, Cirebon., Semarang, Jepara, Yogyakarta
IPD : Wawancara/Observasi/Dokumentasi
Cluster : Research Leader
Judul Penelitian : WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE
ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE
BILL
Waktu : 1 Agustus s.d. 20 Desember 2022

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang diberikan disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



An. Ketua
Kapus. Penelitian dan Penerbitan

Achmad Zainal Arifin
Achmad Zainal Arifin



NPWP : 24.883.323.8-542.000
 NAMA : EMA MARHUMAH, DRA. HJ. MPD
 ALAMAT : KEPUH PERMAI B / I NO.68 RT. 004 RW. 023 - KAB. SL
 NOP : -
 JENIS PAJAK : 411121
 JENIS SETORAN : 100
 MASA PAJAK : 12-12
 TAHUN PAJAK : 2022
 NOMOR KETETAPAN : -
 JUMLAH SETOR : Rp.162.000
 TERBILANG : Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah
 URAIAN : Pembayaran PPH 21 Honor Narsum Penelitian 2

000000488322



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN
Direktorat Jenderal Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN



LEMBAR 1
Lampiran Pajak

Data Pembayaran
 Tanggal dan Jam Bayar : 01/12/2022 09:00:00
 Lokasi, Toko : 00111/2022
 Kode Cabang Bank : 001

NTD : 00000000000000000000
 NTPN : 00000000000000000000
 STAN : 000000

Data Debitur
 Kode Billing : 00000000000000000000
 NPWP : 24.883.323.8-542.000
 Nama Wajib Pajak : EMA MARHUMAH, DRA. HJ. MPD
 Alamat : KEPUH PERMAI B / I NO.68 RT. 004 RW. 023 - KAB. SL
 Kode Objek Pajak :
 Kode Anggakan : 411121
 Jenis Setoran : 100
 Masa Pajak : 12122022
 Nomor Lelang : 00000000000000000000
 Jumlah Setoran : 162000
 Mata Uang: IDR
 Terbilang : Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah

This bill is computer generated and requires no signature
 Faktur Pajak ini adalah hasil cetak komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

REKENING PENERIMAAN NEGARA (KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.)
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Tahun Anggaran : 2022
No. Bukti :
MAK :

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/ Ketua LPPM UIN Sunan

Jumlah Uang : Rp 2.700.000

Terbilang : *Dua juta tujuh ratus ribu rupiah*

Untuk Pembayaran : Honorarium Narasumber Seminar Proposal Penelitian "WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL"
Berdasarkan SK Rektor No. 116.9 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022 Dilaksanakan Hari Sabtu, 20 Agustus 2022 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta,
Penerima



Dr. Faqihudin Abdul Kodir

Mengetahui,
Peneliti
Selaku Penanggung Jawab



Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 196203121990012001

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti :
MAK :

Daftar Penerimaan Honorarium Narasumber Diseminasi Hasil Penelitian "WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL"
Berdasarkan SK Rektor No. 116.9 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022
Diaksanakan Hari Sabtu, 20 Agustus 2022 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

No	Nama	Jabatan	Instansi/ Lembaga	Gol	Jpl	Honor	Juml	PPH	PPH	PPH	Penerimaan	Tanda Tangan
						Rp	Rp	5%	6%	15%	Rp	
1	Dr. Faqihudin Abdul Kodir	Narasumber	Institut Studi Islam Fahmina	-	3	900.000	2.700.000	-	162.000	-	2.538.000	1
Jumlah Total							2.700.000	-	162.000	-	2.538.000	


Yogyakarta,
Peneliti

Prof. Dr/Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 206203121990012001


Daftar Kehadiran Narasumber Diseminasi Hasil Penelitian "WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL"

Berdasarkan SK Rektor No. 116.9 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022

Dilaksanakan Hari Sabtu, 20 Agustus 2022 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

No	Nama	Waktu	Materi	Tanda Tangan
1	Dr. Faqihudin Abdul Kodir	08.00 - 12.00 WIB	"Feminisme adalah sebuah kata hati"	1 

Mengetahui
Peneliti



Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 196203121990012001

N o m o r : B-2642.21/Un.02/L3/TL/07/2022
Lampiran : --
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

12 Juli 2022

Yth. Bapak **Dr. Faqihudin Abdul Kodir** ✓
(Rahima/Institut Studi Islam Fahmina)
di –
tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, dalam rangka melaksanakan penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami mengharap bantuan Bapak/Ibu/Sdr untuk memberikan izin kepada dosen/mahasiswa (tim peneliti) sebagai berikut:

Nama dosen/peneliti : **Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.**
NIP. : 196203121990012001
Fakultas/Unit : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Anggota/Asisten Peneliti : Afifur Rochman Sya'rani, S.Ag., M.A.
Sampel/Tempat/Lokasi : Jakarta, Cirebon., Semarang, Jepara, Yogyakarta
IPD : Wawancara/Observasi/Dokumentasi
Cluster : Research Leader
Judul Penelitian : **WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE
ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE
BILL**
Waktu : 1 Agustus s.d. 20 Desember 2022

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang diberikan disampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



An. Ketua
Kapus. Penelitian dan Penerbitan

(Signature)
Achmad Zainal Arifin



NPWP : 24.883.323.8-542.000
 NAMA : EMA MARHUMAH, DRA. HJ. MPD
 ALAMAT : KEPUH PERMAI B / I NO.68 RT. 004 RW. 023 - KAB. SL
 NOP : -
 JENIS PAJAK : 411121
 JENIS SETORAN : 100
 MASA PAJAK : 12-12
 TAHUN PAJAK : 2022
 NOMOR KETETAPAN : -
 JUMLAH SETOR : Rp.162.000
 TERBILANG : Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah
 URAIAN : Pembayaran Pajak Honor Narasumber Penelitian 1

000000158011

BANK BPD DIY
BANK BPD DIY

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN



LEMBAR I
Untuk Penyeter

Data Pembayaran
Tanggal dan Jam Bayar : 30/12/2022 10:00:11
 Tanggal Pajak : 30/12/2022
 Kode Bank : 000000

NTB : 010153008083
 NTPK : D48A15B9M1E1TRQD
 STAN : 061719

Data Debitur
 Kode Billing : 411121
 Kode Pajak : 100
 Nama Wajib Pajak : EMA MARHUMAH, DRA. HJ. MPD
 Alamat : KEPUH PERMAI B / I NO.68 RT. 004 RW. 023 - KAB. SL
 Nomor Objek Pajak :
 Kode Pajak : 411121
 Kode Setoran : 100
 Masa Pajak : 12122022
 Nomor Ketetapan :
 Jumlah Setor : Rp.162.000
 Terbilang : Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah
 Mata Uang: IDR

This is a computer generated message and requires no signature
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

000000158011 30-12-2022 10:00:11

REVENUE PENERIMAAN NEGARA UTAMA

REVENUE PENERIMAAN NEGARA

REVENUE PENERIMAAN NEGARA

061719

Tahun Anggaran : 2022
No. Bukti :
MAK :

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/ Ketua LPPM UIN Sunan

Jumlah Uang : Rp 2.700.000

Terbilang : *Dua juta tujuh ratus ribu rupiah*

Untuk Pembayaran : Honorarium Narasumber Diseminasi Hasil Penelitian "WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL" Berdasarkan SK Rektor No. 116.9 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022 Dilaksanakan Hari Sabtu, 20 Agustus 2022 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta,
Penerima



Nihayatun Wafirah


Mengetahui,
Peneliti
Selaku Penanggung Jawab



Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 196203121990012001

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti :
MAK :

Daftar Penerimaan Honorarium Narasumber Diseminasi Hasil Penelitian "WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL"
Berdasarkan SK Rektor No. 116.9 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022
Dilaksanakan Hari Sabtu, 20 Agustus 2022 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


No	Nama	Jabatan	Instansi/ Lembaga	Gol	Jpl	Honor	Juml	pph	pph	pph	Penerimaan Rp	Tanda Tangan
						Rp	Rp	5%	6%	15%		
1	Nihayatun Waifrah	Narasumber		-	3	900.000	2.700.000	-	162.000	-	2.538.000	1 
Jumlah Total							2.700.000	-	162.000	-	2.538.000	

Yogyakarta,
Peneliti



Prof. Dr. Mf. Marhumah, M.Pd.
NIP. 196203121990012001

Daftar Kehadiran Narasumber Diseminasi Hasil Penelitian "WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL"

Berdasarkan SK Rektor No. 116.9 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022
Dilaksanakan Hari Sabtu, 20 Agustus 2022 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

No	Nama	Waktu	Materi	Tanda Tangan
1	Nihayatun Wafirah	13.00 - 16.00 WIB	Mobilisasi Anak Muda dan Ruang Digital	1 

Mengetahui
Peneliti



Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 196203121990012001

N o m o r : B-2642.21/Un.02/L3/TL/07/2022
Lampiran : --
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

12 Juli 2022

Yth. Ibu Nihayatun Wafirah (PKB) ✓
di –
Jakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, dalam rangka melaksanakan penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami mengharap bantuan Bapak/Ibu/Sdr untuk memberikan izin kepada dosen/mahasiswa (tim peneliti) sebagai berikut:

Nama dosen/peneliti : **Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.**
NIP. : 196203121990012001
Fakultas/Unit : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Anggota/Asisten Peneliti : Afifur Rochman Sya'rani, S.Ag., M.A.
Sampel/Tempat/Lokasi : Jakarta, Cirebon,, Semarang, Jepara, Yogyakarta
IPD : Wawancara/Observasi/Dokumentasi
Cluster : Research Leader
Judul Penelitian : WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE
ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE
BILL
Waktu : 1 Agustus s..d. 20 Desember 2022

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang diberikan disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



An. Ketua

Kapus. Penelitian dan Penerbitan

Achmad Zainal Arifin
Achmad Zainal Arifin



NPWP : 24.883.323.8-542.000
 NAMA : EMA MARHUMAH, DRA. HJ. MPD
 ALAMAT : KEPUH PERMAI B / I NO.68 RT. 004 RW. 023 - KAB. SL
 NOP : -
 JENIS PAJAK : 411121
 JENIS SETORAN : 100
 MASA PAJAK : 12-12
 TAHUN PAJAK : 2022
 NOMOR KETETAPAN : -
 JUMLAH SETOR : Rp.162.000
 TERBILANG : Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah
 URAIAN : Pembayaran PPH 21 Honor Narsum Penelitian 4

000000108017

DAFTAR PERUSAHAAN
BANK BPD DIY

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN



LEMBAR 1
Lampiran Penyetor

Data Penerimaan Pajak : 01/12/2022 08:02:14 NTB : 016153000079
 Tanggal dan Nama Bayar : 162.000 WTPN : 1500D5B9M1E4NR04
 Jumlah Pajak : 162.000 STAN : 000000

Data Setoran : 01/12/2022 08:02:14
 Pajak Billing : 162.000
 NPWP : 24.883.323.8-542.000
 Nama Wajib Pajak : EMA MARHUMAH, DRA. HJ. MPD
 Alamat : KEPUH PERMAI B / I NO.68 RT. 004 RW. 023 - KAB. SL
 Nomor SPT Pajak :
 Kode Anggaran : 411121
 Jenis Setoran : 100
 Masa Pajak : 12122022
 Jumlah Ketersapan : 162.000
 Jumlah Bayar : 162.000
 Keterangan : mata Uang: IDR
 Total : Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah

Penyetor wajib membayar pajak dan sanksi, bila diperlukan, serta dengan
 terdapat di dalam rekening penyetor dan tidak memerlukan tanda tangan

REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPADU
 REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPADU
 REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPADU

Tahun Anggaran : 2022
No. Bukti :
MAK :

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/ Ketua LPPM UIN Sunan

Jumlah Uang : Rp 2.700.000

Terbilang : *Dua juta tujuh ratus ribu rupiah*

Untuk Pembayaran : Honorarium Narasumber Seminar Proposal Penelitian "WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL" Berdasarkan SK Rektor No. 116.9 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022 Dilaksanakan Hari Sabtu, 20 Agustus 2022 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta,
Penerima



Badriyah Fayumi

Mengetahui,
Peneliti
Selaku Penanggung Jawab




Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 196203121990012001

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti :
MAK :


Daftar Penerimaan Honorarium Narasumber Diseminasi Hasil Penelitian "WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL."

Berdasarkan SK Rektor No. 116.9 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022

Dilaksanakan Hari Sabtu, 20 Agustus 2022 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


No	Nama	Jabatan	Instansi/ Lembaga	Gol	Jpl	Honor	Juml	PPh	PPh	PPh	Penerimaan Rp	Tanda Tangan
						Rp	Rp	5%	6%	15%		
1	Badriyah Fayurni	Narasumber	Ulama Perempuan Indonesia	-	3	900.000	2.700.000	-	162.000	-	2.538.000	
Jumlah Total							2.700.000	-	162.000	-	2.538.000	

Yogyakarta
Peneliti



Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 19620311990012001

Daftar Kehadiran Narasumber Diseminasi Hasil Penelitian "WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL"

Berdasarkan SK Rektor No. 116.9 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022
Dilaksanakan Hari Sabtu, 20 Agustus 2022 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

No	Nama	Waktu	Materi	Tanda Tangan
1	Badriyah Fayumi	13.00 - 17.00 WIB	Feminisme Sekular dan Feminisme Islam	1 

Mengetahui
Peneliti



Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 196203121990012001

Nomor : B-2642.21/Un.02/L3/TL/07/2022

12 Juli 2022

Lampiran : --

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Ibu **Badriyah Fayumi** ✓
(Ketua Ulama Perempuan Indonesia)
di –
tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, dalam rangka melaksanakan penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami mengharap bantuan Bapak/Ibu/Sdr untuk memberikan izin kepada dosen/mahasiswa (tim peneliti) sebagai berikut:

Nama dosen/peneliti : **Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.**
NIP. : 196203121990012001
Fakultas/Unit : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Anggota/Asisten Peneliti : Afifur Rochman Sya'rani, S.Ag., M.A.
Sampel/Tempat/Lokasi : Jakarta, Cirebon,, Semarang, Jepara, Yogyakarta
IPD : Wawancara/Observasi/Dokumentasi
Cluster : Research Leader
Judul Penelitian : **WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE
ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE
BILL**
Waktu : 1 Agustus s..d. 20 Desember 2022

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang diberikan disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



An. Ketua

Kapus. Penelitian dan Penerbitan

Achmad Zainal Arifin
Achmad Zainal Arifin

Tahun Anggaran : 2022
No. Bukti :
MAK :

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN


Sudah diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/ Ketua LPPM UIN Sunan

Jumlah Uang : Rp 27.250.000

Terbilang : *Dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*


Untuk Pembayaran : Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan Hasil Penelitian "WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL" Berdasarkan SK Rektor No. 116.9 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022 Dilaksanakan Hari Sabtu, 20 Agustus 2022 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta a.n Khaerani Saputri Imran

Yogyakarta,
Penerima



Khaerani Saputri Imran

Mengetahui,
Peneliti
Selaku Penanggung Jawab




Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 196203121990012001

Tahun Anggaran : 2022
 Nomor Bukti :
 MAK :

Daftar Penerimaan Honor Penunjang Penelitian /Perkayasaan Hasil Penelitian "WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL"

Berdasarkan SK Rektor No. 116.9 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022
 Yang dilaksanakan di Jakarta, Cirebon, Semarang, Jepara dan Yogyakarta

No	Nama	Jabatan	Volume	Honor		Jumlah		Pajak	Penerimaan		Tanda Tangan
				Rp	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp	
1	Khaerani Saputri Imran	Pembantu Peneliti	90	OJ	25.000	2.250.000	135.000	6%	2.115.000	2.115.000	1 <i>[Signature]</i>
2	Muhammad Dhuba Luthfillah	Pembantu Peneliti	90	OJ	25.000	2.250.000	135.000	6%	2.115.000	2.115.000	2 <i>[Signature]</i>
3	Nurkamelia Muhtariah	Pembantu Peneliti	90	OJ	25.000	2.250.000	135.000	6%	2.115.000	2.115.000	3 <i>[Signature]</i>
4	Abdurrohman Azzuhdi	Pembantu Peneliti	90	OJ	25.000	2.250.000	135.000	6%	2.115.000	2.115.000	4 <i>[Signature]</i>
5	Ariefah Budi Susanti	Pembantu Peneliti	90	OJ	25.000	2.250.000	135.000	6%	2.115.000	2.115.000	5 <i>[Signature]</i>
6	Rido Awal Pratama	Pembantu Lapangan	20	OH	80.000	1.600.000	96.000	6%	1.504.000	1.504.000	6 <i>[Signature]</i>
7	A. Badaruddin	Pembantu Lapangan	20	OH	80.000	1.600.000	96.000	6%	1.504.000	1.504.000	7 <i>[Signature]</i>
8	Binti Astuti	Pembantu Lapangan	20	OH	80.000	1.600.000	96.000	6%	1.504.000	1.504.000	8 <i>[Signature]</i>
9	Nur Hanifah W	Pembantu Lapangan	20	OH	80.000	1.600.000	96.000	6%	1.504.000	1.504.000	9 <i>[Signature]</i>
10	Tysha Yulindaputri	Pembantu Lapangan	20	OH	80.000	1.600.000	96.000	6%	1.504.000	1.504.000	10 <i>[Signature]</i>
11	Nia Juwita P.S	Pembantu Lapangan	20	OH	80.000	1.600.000	96.000	6%	1.504.000	1.504.000	11 <i>[Signature]</i>
12	Desi Asmarita	Pembantu Lapangan	20	OH	80.000	1.600.000	96.000	6%	1.504.000	1.504.000	12 <i>[Signature]</i>
13	Anwar Dhobih	Pembantu Lapangan	20	OH	80.000	1.600.000	96.000	6%	1.504.000	1.504.000	13 <i>[Signature]</i>
14	Amalia Nurhitasari	Pembantu Lapangan	20	OH	80.000	1.600.000	96.000	6%	1.504.000	1.504.000	14 <i>[Signature]</i>
15	Khairunnisa	Pembantu Lapangan	20	OH	80.000	1.600.000	96.000	6%	1.504.000	1.504.000	15 <i>[Signature]</i>
Jumlah Total							27.250.000		1.635.000	15.040.000	

Yogyakarta,
 Peneliti:

 Prof. Dr. Hi. Marhumah, M.Pd.
 NIP. 196203121990012001

Daftar Kehadiran/Absensi Pembantu Peneliti Penelitian "WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL"
 Berdasarkan SK Rektor No. 116.9 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022
 Yang dilaksanakan di Jakarta, Cirebon, Semarang, Jepara dan Yogyakarta

No	Nama	Tanggal dan Tanda Tangan									
		08-Aug-22	09-Aug-22	10-Aug-22	11-Aug-22	12-Aug-22	15-Aug-22	16-Aug-22	18-Aug-22	19-Aug-22	22-Aug-22
1	Rido Awal Pratama										
2	A. Badaruddin										
3	Binti Astuti										
4	Nur Hanifah W										
5	Tysha Yulindaputri										
6	Nia Juwita P.S										
7	Desi Asmarita										
8	Anwar Dhobih										
9	Amalia Nuritasari										
10	Khairunisa										

Yogyakarta,
 Peneliti

Prof. Dr. H. Marhumah, M.Pd.
 NIP. 196203121990012001

Daftar Kehadiran / Absensi Pembantu Lapangan Penelitian "TEACHING MISOGYNISTIC HADITH IN ISLAMICS SCHOOLS OF MUSLIM COUNTRIES (A COMPARATIVE ANALYSIS OF RELIGIOUS EDUCATION IN EGYPT, MALAYSIA AND INDONESIA)"
 Berdasarkan SK Rektor No. 116.9 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022
 Yang dilaksanakan di Jakarta, Cirebon, Semarang, Jepara dan Yogyakarta

No	Nama	Tanggal dan Tanda Tangan									
		23-Aug-22	24-Aug-22	25-Aug-22	26-Aug-22	29-Aug-22	30-Aug-22	31-Aug-22	05-Sep-22	06-Sep-22	07-Sep-22
1	Rido Awal Pratama										
2	A. Badaruddin										
3	Binti Astuti										
4	Nur Hanifah W										
5	Tysha Yulindaputri										
6	Nia Juwita P.S										
7	Desi Asmarita										
8	Anwar Dhobith										
9	Amalia Nurlihasari										
10	Khairunnisa										


Yogyakarta,
 Peneliti

 Prof. D. H. Marhumah, M.Pd.
 NIP. 196203121990012001

Daftar Kehadiran/Absensi Pembantu Peneliti Penelitian "WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL."
 Berdasarkan SK Rektor No. 116.9 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022
 Yang dilaksanakan di Jakarta, Cirebon, Semarang, Jepara dan Yogyakarta

No	Nama	Tanggal dan Tanda Tangan													
		05-Sep-22	06-Sep-22	07-Sep-22	08-Sep-22	09-Sep-22	12-Sep-22	13-Sep-22	14-Sep-22	15-Sep-22	16-Sep-22				
1	Khaerani Saputri Imran	<i>EIM</i>	<i>ENP</i>	<i>EIM</i>	<i>EIM</i>	<i>EIM</i>	<i>EIM</i>	<i>EIM</i>	<i>EIM</i>	<i>EIM</i>	<i>EIM</i>	<i>EIM</i>	<i>EIM</i>	<i>EIM</i>	
2	Muhammad Diuha L	<i>MD</i>	<i>MD</i>	<i>MD</i>	<i>MD</i>	<i>MD</i>	<i>MD</i>	<i>MD</i>	<i>MD</i>	<i>MD</i>	<i>MD</i>	<i>MD</i>	<i>MD</i>	<i>MD</i>	
3	Nurkamelia Muhtarrah	<i>NM</i>	<i>NM</i>	<i>NM</i>	<i>NM</i>	<i>NM</i>	<i>NM</i>	<i>NM</i>	<i>NM</i>	<i>NM</i>	<i>NM</i>	<i>NM</i>	<i>NM</i>	<i>NM</i>	
4	Abdurrohman Azzuhdi	<i>AA</i>	<i>AA</i>	<i>AA</i>	<i>AA</i>	<i>AA</i>	<i>AA</i>	<i>AA</i>	<i>AA</i>	<i>AA</i>	<i>AA</i>	<i>AA</i>	<i>AA</i>	<i>AA</i>	
5	Artiah Budi Susanti	<i>ABS</i>	<i>ABS</i>	<i>ABS</i>	<i>ABS</i>	<i>ABS</i>	<i>ABS</i>	<i>ABS</i>	<i>ABS</i>	<i>ABS</i>	<i>ABS</i>	<i>ABS</i>	<i>ABS</i>	<i>ABS</i>	

No	Nama	Tanggal dan Tanda Tangan				
		19-Sep-22	20-Sep-22	21-Sep-22	22-Sep-22	23-Sep-22
1	Khaerani Saputri Imran	<i>EIM</i>	<i>EIM</i>	<i>EIM</i>	<i>EIM</i>	<i>EIM</i>
2	Muhammad Diuha L	<i>MD</i>	<i>MD</i>	<i>MD</i>	<i>MD</i>	<i>MD</i>
3	Nurkamelia Muhtarrah	<i>NM</i>	<i>NM</i>	<i>NM</i>	<i>NM</i>	<i>NM</i>
4	Abdurrohman Azzuhdi	<i>AA</i>	<i>AA</i>	<i>AA</i>	<i>AA</i>	<i>AA</i>
5	Artiah Budi Susanti	<i>ABS</i>	<i>ABS</i>	<i>ABS</i>	<i>ABS</i>	<i>ABS</i>

Yogyakarta,
 Peneliti

 Prof. Dr/Hj. Marhumah, M.Pd.
 NIP. 196203121990012001



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 24.883.323.8-542.000
 NAMA : EMA MARHUMAH, DRA. HJ. MPD
 ALAMAT : KEPUH PERMAI B / I NO.68 RT. 004 RW. 023 - KAB. SL
 NOP : -
 JENIS PAJAK : 411121
 JENIS SETORAN : 100
 MASA PAJAK : 12-12
 TAHUN PAJAK : 2022
 NOMOR KETETAPAN : -
 JUMLAH SETOR : Rp.1.635.000
 TERBILANG : Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah
 URAIAN : PPH 21 Honor Pembantu Peneliti dan Pembantu Lapangan

000000188507



BANK BPD DIY
Penerimaan Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN



LEMBAR I
Untuk Penyetor

Data Pembayaran
 Tanggal dan Jam Bayar : 30/12/2022 00:00:43
 Tanggal Buku : 30/12/2022
 Kode Cabang Bank : 001
 NTP : 0161830007
 WTPN : 000001P3NN0043A
 STAN : 063000
 Nama Setoran :
 Nama Billing : 01/00011460003
 NTP : 29803230542000
 Nama Wajib Pajak : EMA MARHUMAH, DRA. HJ. MPD
 Alamat : KEPUH PERMAI B / I NO.68 RT. 004 RW. 023 - KAB. SL
 Nama Objek Pajak :
 Kode Angkasan : 411121
 Jenis Setoran : 100
 Nama Pajak : 121212
 Jumlah Setoran : Rp.1.635.000,00
 Jumlah - Pajak : Rp.0,00
 TERBILANG : Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah--
 Mata Uang: IDR

This file is generated by computer and requires no signature
 This receipt is valid only if printed on computer and data is received from the bank

000000188507
 NTPN : 0161830007
 WTPN : 000001P3NN0043A
 STAN : 063000
 RECEIPT OF PAYMENT FROM THE
 DIRECTOR GENERAL OF TAXES
 RECEIPT OF PAYMENT FROM THE
 DIRECTOR GENERAL OF TAXES

Tahun Anggaran : 2022
No. Bukti :
MAK :

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/ Ketua LPPM UIN Sunan

Jumlah Uang : Rp 3.000.000

Terbilang : *Tiga juta rupiah*

Untuk Pembayaran : Honorarium Sekretariat Penelitian "WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL" Berdasarkan SK Rektor No. 116.9 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022 Dilaksanakan Hari Sabtu, 20 Agustus 2022 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta a.n Puji Sri Rahayu, SE, dkk

Yogyakarta,
Penerima



Puji Sri Rahayu, SE

Mengetahui,
Peneliti
Selaku Penanggung Jawab





Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 196203121990012001

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti :
MAK :


Daftar Penerimaan Honorarium Sekretariat Peneliti "WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL"

Berdasarkan SK Rektor No. 116.9 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022

Waktu Penelitian: 1 Agustus - 20 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Volume	Honor		Pph	Pph	Pph	Penerimaan	Tanda Tangan
				Rp	Juml					
1	Nurul Asri Suryani, SE	Sekretariat Peneliti	5 OB	300.000	1.500.000	5%	75.000	-	1.425.000	1 
2	Puji Sri Rahayu, SE	Sekretariat Peneliti	5 OB	300.000	1.500.000	-	90.000	-	1.410.000	2 
Jumlah Total					3.000.000	75.000	90.000	-	2.835.000	

Yogyakarta,
Peneliti


Prof. Dr. Hf. Marhumah, M.Pd.
NRP. 196208121990012001



NPWP : 24.883.323.8-542.000
 NAMA : EMA MARHUMAH, DRA. HJ. MPD
 ALAMAT : KEPUH PERMAI B / I NO.68 RT. 004 RW. 023 - KAB. SL
 NOP : -
 JENIS PAJAK : 411121
 JENIS SETORAN : 401
 MASA PAJAK : 12-12
 TAHUN PAJAK : 2022
 NOMOR KETETAPAN : -
 JUMLAH SETOR : Rp.75.000
 TERBILANG : Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
 URAIAN : PPH 21 Honor Sekretariat Penelitian

000000488511

BANK BPD DIY
BANK BPD DIY

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN



LEMBAR 1
Lamp. Penyeter

Data Pembayaran
 Tanggal dan Jam Bayar : 30/12/2022 10:01:23 NTB : 016158000074
 Tanggal Buku : 30/12/2022 NTPN : 6DD565B9M1E7K1E5
 Kode Cabang Bank : 001 STAN : 064057

Data Pelanggan
 Nama Billing : 016158000074
 NPWP : 248833238542000
 Nama Wajib Pajak : EMA MARHUMAH, DRA. HJ. MPD
 Alamat : KEPUH PERMAI B / I NO.68 RT. 004 RW. 023 - KAB. SL
 Nomor Objek Pajak : -
 Kode Anggaran : 41121
 Jenis Setoran : 401
 Masa Pajak : 12/2022
 Nomor Ketetapan : 0000000000000000
 Jumlah Setoran : 75.000,00 Mata Uang: IDR
 Terbbilang : ==tujuh puluh lima ribu rupiah==

This is a computer generated message and requires no signature
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

30-DES-2022 30-DES-2022 10:01:23
 UTAMA UTAMA
 001111001401 000 01615
 REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUNJAT
 *****14.000,00F 000000488511
 REKENING PENERIMAAN NEGARA TERP 02/180697580093 000018

Tahun Anggaran : 2022
No. Bukti :
MAK :

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/ Ketua LPPM UIN Sunan
Jumlah Uang : Rp 671.240
Terbilang : *Enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah*
Untuk Pembayaran : Pembelian ATK untuk pembuatan laporan Penelitian "WOMEN, ISLAMIC FEMINISM,
AND THE ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL"


1. Kertas HVS 5 rim @45.000	=	Rp 225.000
2. Refil Toner 3 Box @ 100.000	=	Rp 300.000
3. Flashdisk 16 GB Toshiba 2 buah @73.500	=	Rp 146.240
JUMLAH		Rp 671.240

Yogyakarta, Desember 2022



Winarni

Mengetahui,
Peneliti
Selaku Penanggung Jawab


Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 196203121990012001

Tahun Anggaran : 2022
No. Bukti :
MAK :

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/ Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Jumlah Uang : Rp 700.000

Terbilang : *Tujuh ratus ribu rupiah*


Untuk Pembayaran : Biaya Fotocopy dan Jilid dalam rangka Penelitian "WOMEN, ISLAMIC FEMINISM, AND THE ADVOCACY FOR THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE BILL" berdasarkan SK

1. Fotocopy sebanyak 2000 lembar @250	=	Rp 500.000
2. Laporan Akhir 4 Eks @ Rp. 25.000	=	Rp 100.000
3. Laporan Keuangan 4 Eks @Rp. 25.000	=	<u>Rp 100.000</u>
JUMLAH		Rp 700.000

Yogyakarta, Desember 2022



Mengetahui,
Peneliti
Selaku Penanggung Jawab


Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 196203121990012001